



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOEB**
Tempat lahir : Solok
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun / 27 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Nomor 100 RT 001
RW 018 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) / Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA 2017.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penetapan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri pengalihan penahanan rutan ke tahanan kota sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
 9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
- Terdakwa didampingi oleh JOKI MARDISON, S.H.M.H, RAHMAT ZAINI, S.H., MELANI DARMAN, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada KANTOR JOKI MARDISON & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 125 Lt.2) Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov.Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 5 September 2024, dengan Nomor : 82/SK/TPK/2024/PN.PBR ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr, tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr, tanggal 2 September 2024 tentang Penggantian Ketua Majelis ;
3. Penetapan Majelis Hakim No. 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr, tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah membaca Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : No. Reg. Perk. PDS – 01 /KPR/08/2024 tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–



Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOB** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOB** sebesar **Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **6 (ENAM) BULAN**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 60/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 16 April 2024 pada point huruf a sampai dengan huruf d
Dikembalikan kepada Saksi Andri Justian Sp.PD
 - 2) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 7
Dikembalikan kepada Saksi dr. Firdaus Pratama
 - 3) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 9
Dikembalikan kepada Saksi Revi Susanti S.K.M
 - 4) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 10 sampai dengan Angka 24
Dikembalikan kepada Ros Yulia Sari melalui Terdakwa
 - 5) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 25
Dikembalikan kepada dr. Yudi Susanto melalui Terdakwa



- 6) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 26 sampai dengan Angka 47
Dikembalikan kepada Zul Azmi melalui Terdakwa
- 7) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 48 sampai dengan Angka 47
Dikembalikan kepada Kaharuddin Joko melalui Terdakwa
- 8) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 49
Dikembalikan kepada Saksi Vendi Sugara
- 9) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 50 sampai dengan Angka 60
Dikembalikan kepada Sofwan melalui Terdakwa
- 10) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 61 sampai dengan Angka 67
Dikembalikan kepada Drs. Mangihut Marbun melalui Terdakwa
- 11) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 68
Dikembalikan kepada Ir. Zoelkifli melalui terdakwa
- 12) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 69
Dikembalikan kepada Saksi Rudy Akbar
- 13) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 70 sampai dengan Angka 74
dikembalikan kepada Mukmin Nahar melalui Terdakwa
- 14) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 75 sampai dengan Angka 78
dikembalikan kepada Saksi Fitrah Oskandar bin Anwar Bey
- 15) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 79 sampai dengan Angka 83
dikembalikan kepada Aziz Maulana H melalui Terdakwa



- 16) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 84
dikembalikan kepada Rahmad Sumanungkalit melalui Terdakwa
- 17) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 85 sampai dengan Angka 87
dikembalikan kepada Sarifudin melalui Terdakwa
- 18) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 88 sampai dengan Angka 96
dikembalikan kepada Devis Renhard Simamora melalui terdakwa
- 19) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 97
dikembalikan kepada Jansen Parulian Hutabarat melalui terdakwa
- 20) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 98 sampai dengan Angka 99
dikembalikan kepada Budi Waruju melalui terdakwa
- 21) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 100
dikembalikan kepada Johanis Tarigan. S.E melalui terdakwa
- 22) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 101 sampai dengan angka 112
dikembalikan kepada Yunif Fadli bin Muhammad Amir (alm) melalui terdakwa
- 23) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 113
dikembalikan kepada Saksi Alpriman Lumban Gaol melalui terdakwa
- 24) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 114 sampai dengan angka 116
dikembalikan kepada Saksi Irwan Rahmad
- 25) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 117 sampai dengan 119
dikembalikan kepada Saksi Akmal Hamdi melalui terdakwa



26) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 120 sampai angka 121

dikembalikan kepada Tony melalui Terdakwa

27) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 122 sampai dengan Angka 124

dikembalikan kepada Fenti Mansyar melalui Terdakwa

28) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 125 sampai dengan angka 127

dikembalikan kepada Syaiful Amba melalui Terdakwa

29) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 128 sampai dengan angka 129

dikembalikan kepada Damar Rajanto melalui Terdakwa

30) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 130 sampai dengan angka 132

dikembalikan kepada dr. Nur Aisyah melalui Terdakwa

31) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 133 sampai dengan Angka 138

dikembalikan kepada Saksi Tafdil Abrar melalui terdakwa

32) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 139 sampai dengan Angka 148

dikembalikan kepada Saksi Defri Lasardo

33) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 149 sampai dengan Angka 152

dikembalikan kepada Saksi Baderu Isa

34) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 153 sampai dengan Angka 154

dikembalikan kepada Saksi Wendi Sofyan



35) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 156 sampai dengan Angka 170

dikembalikan kepada Saksi Arvina Wulandari

36) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 171,172, 173, 174, 176, 177 dan 179

dikembalikan kepada Firdaus Aljumri, S.E., M.Si. melalui Terdakwa

37) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 186 sampai dengan Angka 188

dikembalikan kepada Saksi Dudi Indrawan

38) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 189

dikembalikan kepada Rifqa Sari Adli melalui terdakwa

39) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 190

dikembalikan kepada Dian Wahyuni Esmam melalui terdakwa

40) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 191

dikembalikan kepada Saksi Bustanul Arifin melalui terdakwa

41) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1

dikembalikan kepada Ir. Zoelkifli melalui terdakwa

42) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 2

dikembalikan kepada Saksi Rudy Akbar

43) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 3 dan Angka 4

dikembalikan kepada Saksi Azmi Wirza

44) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 5

dikembalikan kepada Rahmad Simanungkalit melalui terdakwa

45) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 6

dikembalikan kepada Saksi Janson Parulian



46) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 7 dan Angka 8
dikembalikan kepada Budi Waruju melalui terdakwa

47) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 9 dan Angka 10
dikembalikan kepada Saksi Erwisko

48) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 11 sampai dengan Angka 14
dikembalikan kepada Indah Fitri Astuti melalui Terdakwa

49) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 15 sampai dengan Angka 17
dikembalikan kepada Saksi Setyabudi Utama

50) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 18 dan Angka 19
dikembalikan kepada Mochamad Sofyan melalui terdakwa

51) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 20
dikembalikan kepada Alpriman Lumban Gaol melalui terdakwa

52) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 21
dikembalikan kepada Tony melalui terdakwa

53) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 22 dan Angka 23
dikembalikan kepada dr. Nur Aisyah melalui Terdakwa

54) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 24 sampai dengan Angka 26
dikembalikan kepada Saksi Baderu Isa

55) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 27
dikembalikan kepada Saksi Indrayanto

56) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 28 sampai dengan Angka 36
dikembalikan kepada Saksi Agustiar



- 57) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 37
dikembalikan kepada Desmarina, SKM melalui terdakwa
- 58) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 38
dikembalikan kepada Saksi Dudi Indrawan
- 59) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 39 dan Angka 40
dikembalikan kepada Ros Yulia Sari melalui Terdakwa
- 60) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 41
dikembalikan kepada Saksi Arvina Wulandari
- 61) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 99/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 05 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 3
dikembalikan kepada Saksi Arvina Wulandari
- 62) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 100/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 05 Juni 2024 pada Angka 1
dikembalikan kepada Saksi Arvina Wulandari
- 63) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 62/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 17 April 2024 pada point huruf a sampai dengan huruf c
dikembalikan kepada Terdakwa dr. Wira Dharma, M.K.M
- 64) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1
dikembalikan kepada Saksi Revi Susanti, S.K.M
- 65) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 2 sampai dengan Angka 27
dikembalikan kepada Ros Yulia Sari melalui Terdakwa
- 66) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 28
dikembalikan kepada Saksi Vendi Sugara
- 67) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 29
dikembalikan kepada Sofwan melalui Terdakwa



68) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 30 sampai dengan Angka 34

dikembalikan kepada drs. Mangihut Marbun melalui Terdakwa

69) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 35 sampai dengan Angka 37

dikembalikan kepada Mukmin Nahar melalui Terdakwa

70) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 38 dan Angka 39

dikembalikan kepada Saksi Fitrah Oskandar bin Anwar Bey

71) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 40 sampai dengan Angka 42

dikembalikan kepada Aziz Maulana H melalui terdakwa

72) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 43

dikembalikan kepada Saksi Azmi Wirza

73) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 44

dikembalikan kepada Rahmad Simanungkalit melalui terdakwa

74) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 45

dikembalikan kepada Saksi Janson Parulian

75) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 46

dikembalikan kepada Budi Waruju melalui terdakwa

76) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 47

dikembalikan kepada Johanis Tarigan, S.E. melalui terdakwa

77) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 48 sampai dengan Angka 57

dikembalikan kepada Yunif Fadli melalui Terdakwa

78) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 58 dan Angka 59

dikembalikan kepada Saksi Irwan Rahmad



- 79) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 60 dan Angka 61
dikembalikan kepada Fenti Mansyar melalui Terdakwa
- 80) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 62 sampai dengan Angka 63
dikembalikan kepada Syaiful Amba melalui Terdakwa
- 81) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 64 dan Angka 65
dikembalikan kepada dr. Nur Aisyah melalui Terdakwa
- 82) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 66
dikembalikan kepada Tafdil Abrar melalui terdakwa
- 83) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 67
dikembalikan kepada Saksi Defri Lasardo
- 84) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 68 sampai dengan Angka 79
dikembalikan kepada Saksi Arianto Putera
- 85) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 80 dan Angka 81
dikembalikan kepada Saksi Wendi Sofyan
- 86) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 83 sampai dengan Angka 93
dikembalikan kepada Saksi Arvina Wulandari
- 87) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 94 sampai dengan Angka 100
dikembalikan kepada Firdaus Aljumri, S.E., M.Si. melalui Terdakwa
- 88) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 101 sampai dengan Angka 105
dikembalikan kepada Saksi Bambang Rifai
- 89) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 106



dikembalikan kepada Saksi Dudi Indrawan

90) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 107

dikembalikan kepada Saksi Putriah, S.K.M

91) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 108

dikembalikan kepada Ros Yulia Sari melalui Terdakwa

92) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 245/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 21 Agustus 2024 pada huruf A dan huruf B

dikembalikan kepada terdakwa dr. Wira Dharma, M.K.M

93) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 8

Dirampas untuk dimusnahkan

94) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 155

Dirampas untuk dimusnahkan

95) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 175, 178, 180, 181, 182, 183, 184 dan 185

Dirampas untuk dimusnahkan

96) Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 82

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa **dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOEB**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca Nota Pembelaan (*Pleddoi*) dari tim Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapnya seperti tersebut dalam Pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pleidoi/ Nota Pembelaan Terdakwa **dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOEB** tersebut ;



2. Mohon membebaskan Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOB dari segala Dakwaan Premair dan Tuntutan Hukum ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Register Nomor : Reg. Perkara: PDS-01/KPR/08/2024 tidak cermat melanggar Pasal 143 (2)KUHAP tentang Syarat Materil, Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (Obscuur Libel) ; ..
4. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDS – 01/KPR/08/2024 atas nama Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOB bertentangan antara Fakta Persidangan dengan Fakta Hukum, oleh karenanya Surat Tuntutan dimaksud haruslah dinyatakan Tidak terbukti dengan segala akibat hukumnya ;
5. Membebaskan Terdakwa dari Uang Denda sebesar sejumlah Rp. Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
6. Mengembalikan nama baik Terdakwa ;
7. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Telah pula membaca Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) sebagaimana yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 15 Januari 2025 , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 7 Januari 2025;

Telah pula mendengar Duplik dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledoi*) yang telah diajukan terdahulu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDS - 01 / KPR / 08 / 2024 tertanggal 28 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOB selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PMP/469 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus



pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/38/2012 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Penunjukan Direktur RSUD Sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/31/II/2017 Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang RSUD dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 **bersama-sama dengan** saksi ARVINA WULANDARI, S.KM., M.Kes Binti ZAINAL ARIFIN (perkara diajukan terpisah, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap) Selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2017, pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau Jalan Lingkar Luar Batu Belah Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum berupa:**

- Terdapat selaku Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2017 Tidak melaksanakan tugasnya dalam hal mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD. Sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah "Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah".



- Menandatangani cek yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku bendahara pengeluaran tanpa didukung dengan rekapan nominal SPJ melanggar Prosedur angka 11 SOP Nomor: 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang tata laksana pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD yang menyatakan "Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada Bilyet Giro (BG) dan cek dan mencocokkannya dengan rekapan nominal SPJ yang dibuat oleh bendahara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Jika sudah benar Direktur selaku PA membubuhkan tandatangan pada cek yang akan dicairkan dan menyerahkan kepada bendahara".
- Terdakwa tidak menjalankan tugasnya selaku pengguna anggaran dalam hal melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni saksi ARVINA WULANDARI, S.KM., M.Kes sebesar Rp.2.025.089.849,- (dua milyar dua puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh Sembilan Rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.025.089.849,- (dua milyar dua puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK Republik Indonesia Nomor : 26/LHP/XXI/09/2022 tanggal 27 September 2022, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), RSUD Bangkinang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996.
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar TA. 2017 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, sehingga RSUD Bangkinang



diberikan fleksibilitas atau keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya. RSUD Bangkinang dapat menggunakan langsung pendapatan BLUD untuk membiayai operasional dan non operasional RSUD, setelah memperoleh pengesahan atas pendapatan dan belanja BLUD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.

- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

- Bahwa RSUD Bangkinang menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD serta memuat juga besaran persentase ambang batas perubahan anggaran belanja operasional yang diperkenankan. Besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tersebut sebagai dasar penyusunan DPA BLUD yang selanjutnya diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD Bangkinang.
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengganggu kegiatan BLUD pada RBA dan DPA RSUD Bangkinang TA 2017, yaitu Kegiatan Pelayanan BLUD (kode rekening 1.02.1.02.02.33.01) dengan uraian jenis belanja sebagai berikut :



Uraian	TA 2017	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
RBA		
Biaya Operasional		
Biaya Pelayanan		
Biaya Pegawai	2.423.018.000,00	2.428.318.000,00
Biaya Bahan	11.973.000.000,00	13.862.229.500,00
Biaya Jasa Pelayanan	9.699.130.000,00	10.255.775.000,00
Biaya Pemeliharaan	200.000.000,00	133.500.000,00
Biaya Barang dan Jasa	2.109.625.000,00	1.974.000.000,00
Biaya Jasa Lain-lain	273.700.000,00	150.108.000,00
Biaya Umum dan Administrasi		
Biaya Pegawai	277.155.000,00	277.155.000,00
Biaya Administrasi Kantor	650.000.000,00	798.886.000,00
Biaya Pemeliharaan	1.181.712.000,00	1.029.980.000,00
Biaya Barang dan Jasa	1.097.660.000,00	1.089.048.500,00
Biaya Non Operasional		
Biaya Non Operasional	5.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00
DPA		
Belanja Langsung		
Belanja Pegawai BLUD RSUD Bangkinang	12.142.697.000,00	12.894.928.000,00
Biaya Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	17.142.697.000,00	19.105.072.000,00
Jumlah	29.285.394.000,00	32.000.000.000,00

Adapun rincian RBA (awal dan perubahan) BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Kenaikan (Anggaran)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)x100%
1.	RBA TA 2017				
	Pendapatan	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00	2.110.000.000,00	7,06
	Biaya	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00	2.110.000.000,00	7,06
	Operasional				

- Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang 2017 seharusnya mengusulkan terlebih dahulu calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah untuk ditetapkan, namun faktanya pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis diangkat dan ditetapkan sendiri oleh Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang.

- Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) yang telah disusun kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tidak melalui proses penelaahan dan pembahasan oleh TAPD sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 dan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk



dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007. Lebih lanjut lagi, Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tidak menyesuaikan RBA (awal dan perubahan) setelah Peraturan Daerah APBD dan APBD Perubahan ditetapkan, untuk ditetapkan menjadi RBA definitif, sehingga penyusunan DPA dan DPPA BLUD RSUD Bangkinang tidak berdasarkan RBA Definitif. Dimana RBA definitif merupakan dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan APBD dan APBD Perubahan dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA dan DPPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

- Kronologi penetapan DPA BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Pengesahan	
		TA 2017	
		Awal	Perubahan
1.	RBA	15 Nov 2016	23 Des 2017
2.	Ranperda APBD	Jan 2017	Okt 2017
3.	RBA Definitif	Tidak ada	Tidak ada
4.	DPA	1 Feb 2017	27 Okt 2017

- Bahwa pendapatan RSUD Bangkinang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (Pendapatan Jasa Layanan BLUD). Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengajukan klaim atas jasa layanan tersebut kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim ke rekening penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor 00438-01-30-000194-1. Pendapatan jasa layanan ini dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD Bangkinang untuk biaya operasional dan non operasional pada anggaran Kegiatan Pelayanan BLUD.
- Bahwa untuk melakukan pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD, Bendahara Pengeluaran seharusnya membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi yang kemudian membubuhkan tanda tangan yang kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan membubuhkan tanda tangan. Kemudian rekapan nominal SPJ tersebut diserahkan kembali kepada saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat cek.
- Bahwa Bendahara Penerimaan membuat Bilyet Giro (BG) untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran sesuai nominal angka pembayaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka



pembayaran yang akan dilakukan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditandatangani. Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek, serta mencocokkan dengan rekapitulasi nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan cek yang sudah ditandatangani Direktur tersebut ke Bank BTN Kantor Kas Bangkinang secara tunai dan/atau membayarkan kepada pihak ketiga melalui penyetoran tunai ke rekening pihak ketiga.

- Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan TA 2017 serta Buku Kas Umum TA 2017 yang disusun oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja BLUD TA 2017 sebagai berikut :

Tahun 2017

No.	Uraian	RBA Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Pendapatan			
	Pendapatan BLUD Rumah Sakit	32.000.000.000,00	36.035.486.490,84	112,61
	Jumlah Pendapatan	32.000.000.000,00	36.035.486.490,84	112,61
2.	Belanja			
	Biaya Pelayanan	28.799.510.500,00	35.743.898.685,00	124,12
	Biaya Umum dan Administrasi	3.199.489.500,00	3.622.729.934,70	113,23
	Biaya Non Operasional	1.000.000,00	2.648.819,00	264,89
	Jumlah Belanja	32.000.000.000,00	39.369.277.438,70	123,03

- Bahwa pada pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017, Terdakwa dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang telah melakukan proses sebagai berikut :

A. Dalam Proses Penganggaran dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD serta tidak menyiapkan RBA definitif yang seharusnya diajukan ke PPKD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yang tidak tertib menatausahakan BKU TA 2017, dengan cara saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung



dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan tanggal pembayaran, tidak mencatat seluruh transaksi pembayaran Jasa Pelayanan ke BKU, tidak melakukan tutup buku pada BKU secara periodik yang seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa, dan terdakwa juga menyetujui pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI tidak melengkapi dengan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan serta tidak sesuai dengan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif), lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga dan mencatat transaksi di BKU untuk menyeimbangkan sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI secara berulang kali dengan mengajukan dokumen tanpa kelengkapan yang benar tersebut kepada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa menolak seluruh permintaan pembayaran yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain perbuatan tersebut diatas Terdakwa juga tidak mengawasi pertanggungjawaban transaksi BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI membuat pertanggungjawaban BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atas rincian BKU dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD, serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang menunjukkan bahwa realisasi belanja senilai Rp. 39.369.282.438,70 pada TA 2017, diantaranya senilai Rp Rp. 18.448.482.686,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang (SPJ), dengan rincian Belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang sebagai berikut :

Nomor rekening	Uraian Belanja	TA 2017 (Rp)
5.1	Biaya Pelayanan	
5.1.1	Biaya Pegawai	190.040.000,00
5.1.2	Biaya Bahan	2.677.835.320,00
5.1.3	Biaya Jasa Pelayanan	14.937.682.072,00
5.1.4	Biaya Pemeliharaan	-
5.1.5	Biaya Barang dan Jasa	34.987.075,00
5.1.6	Biaya Jasa Lain-lain	-
	Jumlah Biaya Pelayanan	17.840.544.467,00
5.2	Biaya Umum dan Administrasi	
5.2.1	Biaya Pegawai	21.180.000,00
5.2.2	Biaya Administrasi Kantor	247.422.000,00
5.2.3	Biaya Pemeliharaan	9.007.400,00
5.2.3.01	Biaya Modal	-
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	267.930.000,00



Nomor rekening	Uraian Belanja	TA 2017 (Rp)
5.2.4	Biaya Barang dan Jasa	-
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	50.000.000,00
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	9.750.000,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	-
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	605.289.400,00
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	18.445.833.867,00
5.3.	Biaya Non Operasional	
5.3.3	Biaya Non Operasional	2.648.819,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	2.648.819,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	18.448.482.686,00

Saksi ARVINA WULANDARI tidak dapat menunjukkan SPJ fisik atas transaksi pengeluaran dana BLUD tersebut, padahal pembayaran tidak boleh dilakukan bila tidak dilengkapi dengan SPJ. Selain itu saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran tanpa SPJ pada BKU yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan realisasi biaya.

Bahwa atas BKU, terhadap Jasa Pelayanan dan dokumen pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPTK yakni saksi PUTRIAH kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM menunjukkan bahwa saksi ARVINA WULANDARI tidak mencatat sebanyak enam transaksi SPJ pembayaran Jasa Pelayanan yang diajukan oleh PPTK pada TA 2017 senilai Rp 2.525.964.936,00, dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Bulan Klaim	Waktu Pengajuan SPJ	Nilai Pembayaran (Rp)
1.	Jasa Pelayanan BPJS	Juni 2016	Januari 2017	703.778.880,00
2.	Jasa Pelayanan BPJS	Januari 2017	Agustus 2017	839.859.400,00
3.	Jasa Pelayanan BPJS	April 2017	Oktober 2017	851.868.000,00
4.	Jasa Pelayanan Umum	November 2016	Desember 2016	123.910.968,00
5.	Jasa Pelayanan KIR Umum	November 2016	Desember 2016	5.868.277,00
6.	Jasa Pelayanan KIR Umum	Desember 2016	Januari 2017	679.411,00
	JUMLAH			2.525.964.936,00

Bahwa atas BKU, kuitansi, faktur/invoice penjualan, dan rekening bank pihak ketiga saksi ARVINA WULANDARI bersama Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 mencatat transaksi pengeluaran tanpa mencantumkan tanggal transaksi di BKU. Selanjutnya pencatatan di BKU tersebut tidak berdasarkan tanggal/bulan pembayaran kepada pihak ketiga, melainkan mengikuti bulan terbit kuitansi



persetujuan pembayaran. Selain itu tidak melakukan tutup BKU secara periodik, sebagai berikut :

- (1) PPTK menyiapkan kelengkapan SPJ berupa kuitansi persetujuan pembayaran, faktur/invoice penjualan, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Faktur Pajak, Lembar Verifikasi, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada kuitansi persetujuan pembayaran tersebut memuat bulan sesuai periode pengajuan kuitansi/bulan penerbitan kuitansi oleh PPTK.
- (2) Seluruh dokumen kelengkapan SPJ diajukan kepada Pejabat Teknis untuk dilakukan verifikasi awal. Selanjutnya, PPTK menyerahkan dokumen kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi;
- (3) Berdasarkan dokumen SPJ yang telah diverifikasi, maka Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mengajukan cek kepada Direktur untuk dicairkan. Setelah cek dicairkan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada pihak ketiga secara setor tunai ke rekening pihak ketiga; dan
- (4) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mencatat transaksi pembayaran tersebut pada BKU. Selanjutnya tutup BKU dilakukan pada akhir tahun.

Bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk melakukan pencairan dana BLUD yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari tanpa dilengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek yang telah di tanda tangani oleh terdakwa selanjutnya diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari ke Bank BTN sehingga saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek tersebut.

Hal tersebut diatas dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI pada TA 2017 dengan memerintahkan Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang untuk membuat rekapitulasi nominal SPJ atas SPJ yang telah diverifikasi, untuk pengajuan cek. Namun, rekapitulasi nominal SPJ tersebut tidak disampaikan kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Kabid Keuangan, dan terdakwa selaku Direktur RSUD Bangkinang. Selanjutnya, BG dan cek yang telah disiapkan masing-



masing oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang diajukan kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM untuk dimintakan tandatangannya. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tidak memeriksa kesesuaian nilai cek yang akan dicairkan dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.

Apabila pencairan cek bertujuan untuk memperoleh uang tunai sekaligus pembayaran kepada pihak ketiga, maka cek disertai lampiran rincian pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah cek dicairkan, saksi DAVID ANDRIAWAN selaku pegawai dan/atau pramubakti Bank BTN Kantor Kas Bangkinang langsung menyetero uang tunai ke rekening bank pihak ketiga dan menyerahkan bukti setoran/kliring dan lembar rekapitulasi kepada saksi ARVINA WULANDARI, rekapitulasi transaksi tersebut dibuat hanya satu lembar tanpa salinan pertinggal pada Bank BTN. Uang tunai hasil pencairan disimpan di lemari rumah saksi ARVINA WULANDARI.

Bahwa saksi ARVINA WULANDARI mengajukan pencairan cek TA 2017 kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi ARVINA WULANDARI menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan namun Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut tanpa rekapan nominal SPJ. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM diatas telah melanggar :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
 - Pasal 36 ayat (1) “Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah”
 - Pasal 37 ayat (1) “Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban: a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan



pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.”

- Pasal 76 “RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), disampaikan kepada PPKD”
 - Pasal 79 ayat (1) “Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif”
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 :
- a) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Buku Kas Umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3) Peraturan Bupati Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang pada :
- a) Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan pengelolaan kas BLUD SKPD dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat; dan
 - b) Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan BLUD SKPD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- 4) Standar Operasional Prosedur :
- a) No. Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3574 tentang Tatalaksana Pencatatan BKU pada prosedur:
 - (1) Angka 3., yang menyatakan bahwa Kepala Bidang Keuangan selaku PPKBLUD memeriksa BKU dan jika benar membubuhkan paraf dan meneruskannya ke Direktur selaku PA. Jika salah mengembalikan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - (2) Angka 4., yang menyatakan bahwa Direktur memeriksa BKU dan jika setuju ditandatangani dan jika tidak setuju memerintahkan Kepala Bidang Keuangan untuk dilakukan koreksi; dan



- (3) Angka 6., yang menyatakan bahwa Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi menyerahkan kembali BKU yang telah ditandatangani oleh Direktur ke Bendahara untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun SPJ sesuai dengan urutan yang ada di BKU dan menyimpan arsipnya.

B. Dalam Proses Pertanggungjawaban Dana

Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi dalam hal proses pertanggungjawaban dana kegiatan BLUD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yaitu tidak melaksanakan kegiatan senilai Rp 648.047.596,- yang merupakan nilai kegiatan fiktif, senilai Rp 3.174.012.532,- yang digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan, senilai Rp 2.525.964.936,- kegiatan yang tidak dilaksanakan, senilai Rp 3.174.012.532,- yang terdiri atas pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan senilai Rp 1.452.276.546,- dan atas pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 1.721.736.986.

Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan pertanggungjawaban dana yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari yang mana ditemukan pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan senilai Rp 1.452.276.546,00 merupakan transaksi pembayaran kepada Penyedia Bahan kepada pihak ketiga yang dipertanggungjawabkan oleh saksi ARVINA WULANDARI di dalam BKU namun tidak dilaksanakan (fiktif) dengan rincian sebagai berikut

No.	Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1.	PT PARIT PADANG GLOBAL	171.315.752,00	2.514.297,00	173.830.049,00
2.	PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	99.004.986,00	40.658.629,00	139.663.615,00
3.	PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	201.071.495,00	-	201.071.495,00
4.	PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	146.522.090,00	-	146.522.090,00
5.	PT SAPTA SARI TAMA	155.430.770,00	-	155.430.770,00
6.	PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	24.200.000,00	-	24.200.000,00
7.	PT ANDESLA ANANDA THARRA	-	333.576.844,00	333.576.844,00
8.	PT AFINA SINAR CEMERLANG	-	12.775.635,00	12.775.635,00



No.	Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
9.	PMI KABUPATEN KAMPAR	-	94.820.000,00	94.820.000,00
10.	PMI KOTA PEKANBARU	-	1.080.000,00	1.080.000,00
11.	PT MEGA MEDICAL ABADI	-	80.080.000,00	80.080.000,00
12.	PT INDOMEDIKA MULIA JAYA	-	15.531.998,00	15.531.998,00
13.	CV AZTIRA KARYALAB	-	38.969.050,00	38.969.050,00
14.	CV TAPAK LAPAN	-	34.725.000,00	34.725.000,00
	Jumlah	797.545.093,00	654.731.453,00	1.452.276.546,00

Sedangkan pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan merupakan transaksi pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS TA 2017 yang dipertanggungjawabkan oleh saksi ARVINA WULANDARI di dalam BKU namun merupakan pembayaran fiktif senilai Rp 1.721.735.986,- dengan rincian sebagai berikut :

No	No BKU	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan (Bulan Pencatatan pada BKU)
1.	206/IX/K/2017	Dibayar kepada BAMBANG RIFAI, dkk pembayaran jasa pelayanan BPJS. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan JAMKESDA daerah RS.kegiatan pelayanan BLUD TA. 2016	587.807.707,-	September
2.	337/X/K/2017	Dibayar kepada BAMBANG RIFAI, dkk pembayaran jasa pelayanan BPJS susulan. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan JAMKESDA daerah RS.kegiatan pelayanan BLUD TA. 2016	639.610.617,-	Oktober
3.	323/VI/K/2017	Dibayar kepada BAMBANG RIFAI, dkk pembayaran jasa pelayanan BPJS Desember. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah RS.kegiatan pelayanan BLUD TA. 2016.	494.317.662,-	Juni
	Jumlah TA 2017		1.721.735.986,-	

Dan saksi ARVINA WULANDARI telah melakukan pembayaran Jasa Pelayanan TA 2017 senilai Rp 2.525.964.936,- namun tidak mencatat transaksi tersebut ke BKU dengan rincian sebagai berikut :



No.	Uraian	Bulan Klaim	Waktu Pengajuan SPJ	Nilai Pembayaran (Rp)
1.	Jasa Pelayanan BPJS	Juni 2016	Januari 2017	703.778.880,00
2.	Jasa Pelayanan BPJS	Januari 2017	Agustus 2017	839.859.400,00
3.	Jasa Pelayanan BPJS	April 2017	Oktober 2017	851.868.000,00
4.	Jasa Pelayanan Umum	November 2016	Desember 2016	123.910.968,00
5.	Jasa Pelayanan KIR Umum	November 2016	Desember 2016	5.868.277,00
6.	Jasa Pelayanan KIR Umum	Desember 2016	Januari 2017	679.411,00
JUMLAH				2.525.964.936,00

Bahwa dalam TA 2017 terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI sesuai dengan SOP tentang tata laksana pencatatan BKU, yang telah membuat Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya, Biaya Jasa Pelayanan TA 2017 senilai Rp 1.377.042.253,- merupakan pembayaran yang dilakukan saksi ARVINA WULANDARI dan telah dipertanggungjawabkan/dicatat di dalam BKU senilai Rp 12.410.557.206,- namun SPJ pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPTK hanya senilai Rp 11.033.514.953,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Bulan Klaim	Nilai Pertanggung-jawaban (BKU) (Rp)	Nilai Pengajuan PPTK (Rp)	Selisih (Markup) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
1.	Jasa Pelayanan TA 2017				
	a. BP JS	Juli 2016	865.120.090,00	615.126.080,00	249.994.010,00
		Agustus 2016	967.185.280,00	888.183.280,00	79.002.000,00
		September 2016	865.622.800,00	746.922.800,00	118.700.000,00
		Oktober 2016	895.489.500,00	846.488.600,00	49.000.900,00
		November 2016	989.857.000,00	930.838.000,00	59.019.000,00
		Desember 2016	789.455.280,00	734.455.280,00	55.000.000,00
		Februari 2017	989.986.840,00	922.996.840,00	66.990.000,00
		Maret 2017	899.210.102,00	879.386.759,00	19.823.343,00
		Mei 2017	970.201.360,00	929.201.360,00	41.000.000,00
		Juni 2017	798.746.960,00	698.746.960,00	100.000.000,00
		Jumlah BPJS TA 2017	9.030.875.212,00	8.192.345.959,00	838.529.253,00
	Jamkes da	November s.d. Desember 2015	242.175.178,00	200.285.178,00	41.890.000,00
		April s.d. November 2016	997.246.196,00	979.246.196,00	18.000.000,00
		Desember 2016	195.159.171,00	120.159.171,00	75.000.000,00
		Januari 2017	185.223.794,00	136.223.794,00	49.000.000,00
		Jumlah Jamkesda TA 2017	1.619.804.339,00	1.435.914.339,00	183.890.000,00
	Umum	Desember 2016	197.183.754,00	148.164.754,00	49.019.000,00
		Januari 2017	179.066.952,00	138.065.952,00	41.001.000,00
		Februari 2017	181.803.776,00	140.800.776,00	41.003.000,00
		Maret 2017	177.503.607,00	148.003.607,00	29.500.000,00
		April s.d. Mei 2017	298.723.994,00	258.723.994,00	40.000.000,00
		Junis.dJuli 2017	268.180.160,00	228.180.160,00	40.000.000,00
		Agustus 2017	185.268.305,00	135.268.305,00	50.000.000,00
		September 2017	154.211.777,00	104.211.777,00	50.000.000,00
		Jumlah Umum TA 2017	1.641.942.325,00	1.301.419.325,00	340.523.000,00
	KIR	Januaris.d.Maret 2017	79.363.480,00	71.063.480,00	8.300.000,00



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Bulan Klaim	Nilai Pertanggung- jawaban (BKU) (Rp)	Nilai Pengajuan PPTK (Rp)	Selisih (Markup) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
	Umum	April s.d. Mei 2017	38.571.850,00	32.771.850,00	5.800.000,00
	Jumlah KIR Umum TA 2017		117.935.330,00	103.835.330,00	14.100.000,00
	Jumlah TA 2017		12.410.557.206,00	11.033.514.953,00	1.377.042.253,00

- Sehingga pada TA 2017 terdapat kerugian Negara sebesar Rp 2.025.089.849,- terdiri dari kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 648.047.596,- dan membuat Pertanggungjawaban Biaya Jasa Pelayanan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 1.377.042.253,-.
- Bahwa adapun pertanggungjawaban yang telah dibayar sesuai dengan pengeluaran sesuai (sebenarnya), pertanggungjawaban fiktif, pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebagai berikut
 - TA 2017

Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggungjawaban sesuai (Rp)	Pertanggungjawaban Fiktif (Rp)	Pertanggungjawaban Lebih Tinggi (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.01	Biaya Pelayanan				
5.01.01	Biaya Pegawai	2.428.918.000,00	-	-	2.428.918.000,00
5.01.02	Biaya Bahan	14.532.558.223,00	1.452.276.546,00	-	15.984.834.769,00
5.01.03	Biaya Jasa Pelayanan	11.838.903.833,00	1.721.735.986,00	1.377.042.253,00	14.937.682.072,00
5.01.04	Biaya Pemeliharaan	133.371.650,00	-	-	133.371.650,00
5.01.05	Biaya Barang dan Jasa	2.109.110.449,00	-	-	2.109.110.449,00
5.01.06	Biaya Jasa Lain-lain	149.981.745,00	-	-	149.981.745,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	31.192.843.900,00	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	35.743.898.685,00
5.02	Biaya Umum dan Administrasi				
5.02.01	Biaya Pegawai	281.575.000,00	-	-	281.575.000,00
5.02.02	Biaya Administrasi Kantor	798.886.000,00	-	-	798.886.000,00
5.02.03	Biaya Pemeliharaan	476.354.169,70	-	-	476.354.169,70
5.2.3.01	Biaya Modal	203.187.181,00	-	-	203.187.181,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	872.180.544,00	-	-	872.180.544,00
5.02.04	Biaya Barang dan Jasa	6.318.000,00	-	-	6.318.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	459.610.000,00	-	-	459.610.000,00
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	32.287.500,00	-	-	32.287.500,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	229.180.050,00	-	-	229.180.050,00
5.2.4.07	Biaya Jasa	208.808.490,00	-	-	208.808.490,00



Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggungjawaban sesuai (Rp)	Pertanggungjawaban Fiktif (Rp)	Pertanggungjawaban Lebih Tinggi (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Keamanan dan Ketertiban				
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	54.343.000,00	-	-	54.343.000,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	3.622.729.934,70	-	-	3.622.729.934,70
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	34.815.573.834,70	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	39.366.628.619,70
5.03	Biaya Non Operasional				
5.03.03	Biaya Non Operasional	2.648.819,00	-	-	2.648.819,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	2.648.819,00	-	-	2.648.819,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	34.818.222.653,70	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	39.369.277.438,70

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut disebabkan terdakwa menyetujui dan menandatangani pengajuan pencairan cek tanpa nominal oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dalam mengajukan pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek, tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, dan melebihi nilai permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Selanjutnya saksi ARVINA WULANDARI mencatat pengeluaran pada BKU tidak sesuai realisasi yang sebenarnya dalam rangka menyesuaikan saldo BKU dengan saldo uang pada Bendahara Pengeluaran, dengan cara mencatat pengeluaran pada BKU lebih tinggi dari nilai realisasi sebenarnya dan yang kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif). Selanjutnya, Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 menandatangani cek yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI meskipun tidak didukung dengan rekapitan nominal SPJ.
- Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pengguna Anggaran telah menggunakan dana BLUD tidak sesuai peruntukkan, dimana setiap awal TA 2017 ada pengeluaran dana untuk keperluan operasional RSUD Bangkinang yang bersumber dari APBD diantaranya pembayaran listrik sebesar kurang lebih



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk bulan Januari dan Februari Tahun 2017. Pengeluaran dana tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Direktur RSUD Bangkinang yang mana uang tersebut diambil dari dana BLUD digunakan untuk operasional RSUD yang bersumber dananya dari APBD Kabupaten Kampar.

- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM bersama-sama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut di atas melanggar :

1) Standar Operasional Prosedur No. Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD pada prosedur:

(1) Angka 7., yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan beserta pajak yang akan dibayarkan (jika ada pajaknya) dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi, jika setuju Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi akan membubuhkan tanda tangan kemudian meneruskannya kepada Kepala Bidang Keuangan. Jika tidak setuju, Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mengembalikan ke Bendahara untuk dilakukan koreksi;

(2) Angka 10., yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka pembayaran yang akan dilakukan dan meneruskan kepada Direktur untuk ditandatangani;

(3) Angka 11., yang menyatakan bahwa Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek serta mencocokkannya dengan rekapan nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Jika sudah benar, Direktur selaku PA membubuhkan tanda tangan pada cek yang akan dicairkan dan menyerahkan kepada Bendahara; dan

2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;



3) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 115 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib;

4) Perbup Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan setiap transaksi keuangan BLUD SKPD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

- Dengan demikian, jumlah uang pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), melakukan pencatatan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan melakukan pembayaran lebih kepada pihak ketiga pada TA 2017 sebesar Rp 2.025.089.849,- (dua milyar dua puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) telah digunakan untuk kepentingan saksi ARVINA WULANDARI dan keperluan RSUD Bangkinang yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perintah lisan dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM bersama-sama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut di atas telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 26/LHP/XXI/09/2022 tanggal 27 September 2022 untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.025.089.849,- (dua milyar dua puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban /BKU (Rp)	Nilai Riil/Pembayaran yang Seharusnya (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
A	b	C	d	e=c-d
A	TA 2017			
1.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif)	648.047.596,00	-	648.047.596,00
2.	Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya	12.410.557.206,00	11.033.514.953,00	1.377.042.253,00



No.	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban /BKU (Rp)	Nilai Riil/Pembayaran yang Seharusnya (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
A	b	C	d	e=c-d
3.	Kelebihan Pembayaran	-	-	-
	Nilai Kerugian NegaraTA 2017	13.058.604.802,00	11.033.514.953,00	2.025.089.849,00

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOE B** selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PMP/469 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/38/2012 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Penunjukan Direktur RSUD Sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/31/I/2017 Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang RSUD dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 **bersama-sama dengan** saksi ARVINA WULANDARI, S.KM., M.Kes Binti ZAINAL ARIFIN (perkara diajukan terpisah, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap) Selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2017, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Jalan Lingkar Luar Batu Belah Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni saksi ARVINA WULANDARI, S.KM., M.Kes**



sebesar Rp.2.025.089.849,- (dua milyar dua puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh Sembilan Rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu :**

- Terdakwa selaku Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2017 Tidak melaksanakan tugasnya dalam hal mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD. Sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah "Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah".
- Menandatangani cek yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku bendahara pengeluaran tanpa didukung dengan rekapan nominal SPJ melanggar Prosedur angka 11 SOP Nomor: 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang tata laksana pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD yang menyatakan "Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada Bilyet Giro (BG) dan cek dan mencocokkannya dengan rekapan nominal SPJ yang dibuat oleh bendahara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Jika sudah benar Direktur selaku PA membubuhkan tandatangan pada cek yang akan dicairkan dan menyerahkan kepada bendahara".
- Terdakwa tidak menjalankan tugasnya selaku pengguna anggaran dalam hal melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.025.089.849,- (dua milyar dua puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK Republik Indonesia Nomor : 26/LHP/XXI/09/2022



tanggal 27 September 2022, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), RSUD Bangkinang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996.
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar TA. 2017 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, sehingga RSUD Bangkinang diberikan fleksibilitas atau keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya. RSUD Bangkinang dapat menggunakan langsung pendapatan BLUD untuk membiayai operasional dan non operasional RSUD, setelah memperoleh pengesahan atas pendapatan dan belanja BLUD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.



- Bahwa RSUD Bangkinang menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD serta memuat juga besaran persentase ambang batas perubahan anggaran belanja operasional yang diperkenankan. Besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tersebut sebagai dasar penyusunan DPA BLUD yang selanjutnya diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD Bangkinang.
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengganggu kegiatan BLUD pada RBA dan DPA RSUD Bangkinang TA 2017, yaitu Kegiatan Pelayanan BLUD (kode rekening 1.02.1.02.02.33.01) dengan uraian jenis belanja sebagai berikut :

Uraian	TA 2017	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
RBA		
Biaya Operasional		
Biaya Pelayanan		
Biaya Pegawai	2.423.018.000,00	2.428.318.000,00
Biaya Bahan	11.973.000.000,00	13.862.229.500,00
Biaya Jasa Pelayanan	9.699.130.000,00	10.255.775.000,00
Biaya Pemeliharaan	200.000.000,00	133.500.000,00
Biaya Barang dan Jasa	2.109.625.000,00	1.974.000.000,00
Biaya Jasa Lain-lain	273.700.000,00	150.108.000,00
Biaya Umum dan Administrasi		
Biaya Pegawai	277.155.000,00	277.155.000,00
Biaya Administrasi Kantor	650.000.000,00	798.886.000,00
Biaya Pemeliharaan	1.181.712.000,00	1.029.980.000,00
Biaya Barang dan Jasa	1.097.660.000,00	1.089.048.500,00
Biaya Non Operasional		
Biaya Non Operasional	5.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00
DPA		
Belanja Langsung		
Belanja Pegawai BLUD RSUD Bangkinang	12.142.697.000,00	12.894.928.000,00
Biaya Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	17.142.697.000,00	19.105.072.000,00
Jumlah	29.285.394.000,00	32.000.000.000,00

Adapun rincian RBA (awal dan perubahan) BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran	Kenaikan (Anggaran)
-----	--------	---------------	----------	---------------------



(1)	(2)	(3)	Perubahan	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)x100%
1.	RBA TA 2017				
	Pendapatan	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00	2.110.000.000,00	7,06
	Biaya	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00	2.110.000.000,00	7,06
	Operasional				

- Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang 2017 seharusnya mengusulkan terlebih dahulu calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah untuk ditetapkan, namun faktanya pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis diangkat dan ditetapkan sendiri oleh Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang.
- Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM Selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2017 dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PMP/469 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - e. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan latihan;
 - f. Menyelenggarakan penelitian khusus di bidang medis;
 - g. Melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - h. Menyusun rencana kebijakan (strategi) RSUD Bangkinang dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
 - i. Merumuskan kebijakan operasional RSUD Bangkinang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum, para Kepala Bidang, Komite Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
 - k. Mengkoordinasikan tugas Bagian Administrasi Umum, bidang, komite, Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
 - l. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
 - m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;



- n. Menilai prestasi kerja bawahan dengan memberikan DP3 setiap tahun sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - o. Mengevaluasi hasil kegiatan RSUD Bangkinang secara keseluruhan;
 - p. Membuat laporan hasil kegiatan RSUD Bangkinang sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - q. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
 - r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Pemimpin BLUD berdasarkan :
1. Pasal 37 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
 - (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
 - Tugas Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/31/II/2017 Tentang Penunjukan/Pengangkatan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2017 antara lain :
 1. Menyusun RKA-SKPD
 2. Menyusun DPA-SKPD
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja



4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
6. Melaksanakan pumungutan penerimaan bukan pajak
7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
8. Menandatangani SPM
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
10. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

- Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) yang telah disusun kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tidak melalui proses penelaahan dan pembahasan oleh TAPD sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 dan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007. Lebih lanjut lagi, Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tidak menyesuaikan RBA (awal dan perubahan) setelah Peraturan Daerah APBD dan APBD Perubahan ditetapkan, untuk ditetapkan menjadi RBA definitif, sehingga penyusunan DPA dan DPPA BLUD RSUD Bangkinang tidak berdasarkan RBA Definitif. Dimana RBA definitif merupakan dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan APBD dan APBD Perubahan dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA dan DPPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- Kronologi penetapan DPA BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Pengesahan	
		TA 2017	
		Awal	Perubahan
1.	RBA	15 Nov 2016	23 Des 2017
2.	Ranperda APBD	Jan 2017	Okt 2017



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	RBA Definitif	Tidak ada	Tidak ada
4.	DPA	1 Feb 2017	27 Okt 2017

- Bahwa pendapatan RSUD Bangkinang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (Pendapatan Jasa Layanan BLUD). Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengajukan klaim atas jasa layanan tersebut kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim ke rekening penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor 00438-01-30-000194-1. Pendapatan jasa layanan ini dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD Bangkinang untuk biaya operasional dan non operasional pada anggaran Kegiatan Pelayanan BLUD.
- Bahwa untuk melakukan pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD, Bendahara Pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi yang kemudian membubuhkan tanda tangan yang kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan membubuhkan tanda tangan. Kemudian rekapan nominal SPJ tersebut diserahkan kembali kepada saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat cek.
- Bahwa Bendahara Penerimaan membuat Bilyet Giro (BG) untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran sesuai nominal angka pembayaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka pembayaran yang akan dilakukan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditandatangani. Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek, serta mencocokkan dengan rekapitulasi nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan cek yang sudah ditandatangani Direktur tersebut ke Bank BTN Bangkinang secara tunai dan/atau membayarkan kepada pihak ketiga melalui penyetoran tunai ke rekening pihak ketiga.
- Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan TA 2017 serta Buku Kas Umum TA 2017 yang disusun oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja BLUD TA 2017 sebagai berikut :

Halaman 39 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Tahun 2017

No.	Uraian	RBA Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Pendapatan			
	Pendapatan BLUD Rumah Sakit	32.000.000.000,00	36.035.486.490,84	112,61
	Jumlah Pendapatan	32.000.000.000,00	36.035.486.490,84	112,61
2.	Belanja			
	Biaya Pelayanan	28.799.510.500,00	35.743.898.685,00	124,12
	Biaya Umum dan Administrasi	3.199.489.500,00	3.622.729.934,70	113,23
	Biaya Non Operasional	1.000.000,00	2.648.819,00	264,89
	Jumlah Belanja	32.000.000.000,00	39.369.277.438,70	123,03

- Bahwa pada pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017, Terdakwa dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang telah melakukan proses sebagai berikut :

A. Dalam Proses Penganggaran dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD serta tidak menyiapkan RBA definitif yang seharusnya diajukan ke PPKD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yang tidak tertib menatausahakan BKU TA 2017, dengan cara saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan tanggal pembayaran, tidak mencatat seluruh transaksi pembayaran Jasa Pelayanan ke BKU, tidak melakukan tutup buku pada BKU secara periodik yang seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa, dan terdakwa juga menyetujui pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI tidak melengkapi dengan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan serta tidak sesuai dengan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif), lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga dan mencatat transaksi di BKU untuk menyeimbangkan sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI secara berulang



kali dengan mengajukan dokumen tanpa kelengkapan yang benar tersebut kepada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa menolak seluruh permintaan pembayaran yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain perbuatan tersebut diatas Terdakwa juga tidak mengawasi pertanggungjawaban transaksi BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI membuat pertanggungjawaban BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atas rincian BKU dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD, serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang menunjukkan bahwa realisasi belanja senilai Rp 39.369.282.438,70 pada TA 2017, diantaranya senilai Rp Rp18.448.482.686,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang (SPJ), dengan rincian Belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang sebagai berikut :

Nomor rekening	Uraian Belanja	TA 2017 (Rp)
5.1	Biaya Pelayanan	
5.1.1	Biaya Pegawai	190.040.000,00
5.1.2	Biaya Bahan	2.677.835.320,00
5.1.3	Biaya Jasa Pelayanan	14.937.682.072,00
5.1.4	Biaya Pemeliharaan	-
5.1.5	Biaya Barang dan Jasa	34.987.075,00
5.1.6	Biaya Jasa Lain-lain	-
	Jumlah Biaya Pelayanan	17.840.544.467,00
5.2	Biaya Umum dan Administrasi	
5.2.1	Biaya Pegawai	21.180.000,00
5.2.2	Biaya Administrasi Kantor	247.422.000,00
5.2.3	Biaya Pemeliharaan	9.007.400,00
5.2.3.01	Biaya Modal	-
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	267.930.000,00
5.2.4	Biaya Barang dan Jasa	-
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	50.000.000,00
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	9.750.000,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	-
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	605.289.400,00
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	18.445.833.867,00
5.3.	Biaya Non Operasional	
5.3.3	Biaya Non Operasional	2.648.819,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	2.648.819,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	18.448.482.686,00

Saksi ARVINA WULANDARI tidak dapat menunjukkan SPJ fisik atas transaksi pengeluaran dana BLUD tersebut, padahal pembayaran tidak boleh dilakukan bila tidak dilengkapi dengan SPJ. Selain itu saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran tanpa SPJ pada BKU yang bertujuan untuk



menyeimbangkan antara sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan realisasi biaya.

Bahwa atas BKU, terhadap Jasa Pelayanan dan dokumen pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPTK yakni saksi PUTRIAH kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM menunjukkan bahwa saksi ARVINA WULANDARI tidak mencatat sebanyak enam transaksi SPJ pembayaran Jasa Pelayanan yang diajukan oleh PPTK pada TA 2017 senilai Rp 2.525.964.936,00, dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Bulan Klaim	Waktu Pengajuan SPJ	Nilai Pembayaran (Rp)
1.	Jasa Pelayanan BPJS	Juni 2016	Januari 2017	703.778.880,00
2.	Jasa Pelayanan BPJS	Januari 2017	Agustus 2017	839.859.400,00
3.	Jasa Pelayanan BPJS	April 2017	Oktober 2017	851.868.000,00
4.	Jasa Pelayanan Umum	November 2016	Desember 2016	123.910.968,00
5.	Jasa Pelayanan KIR Umum	November 2016	Desember 2016	5.868.277,00
6.	Jasa Pelayanan KIR Umum	Desember 2016	Januari 2017	679.411,00
JUMLAH				2.525.964.936,00

Bahwa atas BKU, kuitansi, faktur/invoice penjualan, dan rekening bank pihak ketiga saksi ARVINA WULANDARI bersama Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 mencatat transaksi pengeluaran tanpa mencantumkan tanggal transaksi di BKU. Selanjutnya pencatatan di BKU tersebut tidak berdasarkan tanggal/bulan pembayaran kepada pihak ketiga, melainkan mengikuti bulan terbit kuitansi persetujuan pembayaran. Selain itu tidak melakukan tutup BKU secara periodik, sebagai berikut :

- (1) PPTK menyiapkan kelengkapan SPJ berupa kuitansi persetujuan pembayaran, faktur/invoice penjualan, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Faktur Pajak, Lembar Verifikasi, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada kuitansi persetujuan pembayaran tersebut memuat bulan sesuai periode pengajuan kuitansi/bulan penerbitan kuitansi oleh PPTK.
- (2) Seluruh dokumen kelengkapan SPJ diajukan kepada Pejabat Teknis untuk dilakukan verifikasi awal. Selanjutnya, PPTK menyerahkan dokumen kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi;
- (3) Berdasarkan dokumen SPJ yang telah diverifikasi, maka Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mengajukan cek kepada Direktur untuk dicairkan. Setelah cek dicairkan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada pihak ketiga secara setor tunai ke rekening pihak ketiga; dan



(4) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mencatat transaksi pembayaran tersebut pada BKU. Selanjutnya tutup BKU dilakukan pada akhir tahun.

Bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk melakukan pencairan dana BLUD yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari tanpa dilengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek yang telah di tanda tangani oleh terdakwa selanjutnya diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari ke Bank BTN sehingga saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek tersebut.

Hal tersebut diatas dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI pada TA 2017 dengan memerintahkan Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang untuk membuat rekapitulasi nominal SPJ atas SPJ yang telah diverifikasi, untuk pengajuan cek. Namun, rekapitulasi nominal SPJ tersebut tidak disampaikan kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Kabid Keuangan, dan terdakwa selaku Direktur RSUD Bangkinang. Selanjutnya, BG dan cek yang telah disiapkan masing-masing oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang diajukan kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM untuk dimintakan tandatangannya. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tidak memeriksa kesesuaian nilai cek yang akan dicairkan dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.

Apabila pencairan cek bertujuan untuk memperoleh uang tunai sekaligus pembayaran kepada pihak ketiga, maka cek disertai lampiran rincian pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah cek dicairkan, saksi DAVID ANDRIAWAN selaku pegawai dan/atau pramubakti Bank BTN langsung menyetor uang tunai ke rekening bank pihak ketiga dan menyerahkan bukti setoran/kliring dan lembar rekapitulasi kepada saksi ARVINA WULANDARI, rekapitulasi transaksi tersebut dibuat hanya satu lembar tanpa salinan pertinggal pada Bank BTN. Uang tunai hasil pencairan disimpan di lemari rumah saksi ARVINA WULANDARI.



Bahwa saksi ARVINA WULANDARI mengajukan pencairan cek TA 2017 kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi ARVINA WULANDARI menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan namun Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM diatas telah melanggar :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
 - Pasal 36 ayat (1) “ Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah”
 - Pasal 37 ayat (1)
 - Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban: a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
 - Pasal 76 “RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), disampaikan kepada PPKD”
 - Pasal 79 ayat (1) “Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif”
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 :



- a) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Buku Kas Umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- 6) Peraturan Bupati Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang pada :
 - a) Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan pengelolaan kas BLUD SKPD dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat; dan
 - b) Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan BLUD SKPD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- 7) Standar Operasional Prosedur :
 - a) No. Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3574 tentang Tatalaksana Pencatatan BKU pada prosedur:
 - (1) Angka 3., yang menyatakan bahwa Kepala Bidang Keuangan selaku PPKBLUD memeriksa BKU dan jika benar membubuhkan paraf dan meneruskannya ke Direktur selaku PA. Jika salah mengembalikan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - (2) Angka 4., yang menyatakan bahwa Direktur memeriksa BKU dan jika setuju ditandatangani dan jika tidak setuju memerintahkan Kepala Bidang Keuangan untuk dilakukan koreksi; dan
 - (3) Angka 6., yang menyatakan bahwa Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi menyerahkan kembali BKU yang telah ditandatangani oleh Direktur ke Bendahara untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun SPJ sesuai dengan urutan yang ada di BKU dan menyimpan arsipnya.

B. Dalam Proses Pertanggungjawaban Dana

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi dalam hal proses pertanggungjawaban dana kegiatan BLUD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yaitu tidak melaksanakan kegiatan senilai Rp 648.047.596,- yang merupakan nilai kegiatan fiktif, senilai Rp 3.174.012.532,- yang digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan, senilai Rp 2.525.964.936,- kegiatan yang tidak dilaksanakan, senilai Rp



3.174.012.532,- yang terdiri atas pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan senilai Rp 1.452.276.546,- dan atas pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 1.721.736.986.

Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan pertanggungjawaban dana yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari yang mana ditemukan pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan senilai Rp 1.452.276.546,00 merupakan transaksi pembayaran kepada Penyedia Bahan kepada pihak ketiga yang dipertanggungjawabkan oleh saksi ARVINA WULANDARI di dalam BKU namun tidak dilaksanakan (fiktif) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1.	PT PARIT PADANG GLOBAL	171.315.752,00	2.514.297,00	173.830.049,00
2.	PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	99.004.986,00	40.658.629,00	139.663.615,00
3.	PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	201.071.495,00	-	201.071.495,00
4.	PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	146.522.090,00	-	146.522.090,00
5.	PT SAPTA SARI TAMA	155.430.770,00	-	155.430.770,00
6.	PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	24.200.000,00	-	24.200.000,00
7.	PT ANDESLA ANANDA THARRA	-	333.576.844,00	333.576.844,00
8.	PT AFINA SINAR CEMERLANG	-	12.775.635,00	12.775.635,00
9.	PMI KABUPATEN KAMPAR	-	94.820.000,00	94.820.000,00
10.	PMI KOTA PEKANBARU	-	1.080.000,00	1.080.000,00
11.	PT MEGA MEDICAL ABADI	-	80.080.000,00	80.080.000,00
12.	PT INDOMEDIKA MULIA JAYA	-	15.531.998,00	15.531.998,00
13.	CV AZTIRA KARYALAB	-	38.969.050,00	38.969.050,00
14.	CV TAPAK LAPAN	-	34.725.000,00	34.725.000,00
Jumlah		797.545.093,00	654.731.453,00	1.452.276.546,00

Sedangkan pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan merupakan transaksi pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS TA 2017 yang dipertanggungjawabkan oleh saksi ARVINA WULANDARI di dalam BKU namun merupakan pembayaran fiktif senilai Rp 1.721.735.986,- dengan rincian sebagai berikut :

No	No BKU	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan (Bulan Pencatatan pada BKU)
1.	206/IX/K/2017	Dibayar kepada BAMBANG RIFAI, dkk pembayaran jasa pelayanan BPJS. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan JAMKESDA daerah RS. kegiatan	587.807.707,-	September



No	No BKU	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan (Bulan Pencatatan pada BKU)
		elayanan BLUD TA. 2016		
2.	337/X/K/2017	Dibayar kepada BAMBANG RIFAI,dkk pembayaran jasa pelayanan BPJS susulan. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan JAMKESDA daerah RS.kegiatan pelayanan BLUD TA. 2016	639.610.617,-	Oktober
3.	323/VI/K/2017	Dibayar kepada BAMBANG RIFAI,dkk pembayaran jasa pelayanan BPJS Desember. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah RS.kegiatan pelayanan BLUD TA. 2016.	494.317.662,-	Juni
Jumlah TA 2017			1.721.735.986,-	

Dan saksi ARVINA WULANDARI telah melakukan pembayaran Jasa Pelayanan TA 2017 senilai Rp 2.525.964.936,- namun tidak mencatat transaksi tersebut ke BKU dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Bulan Klaim	Waktu Pengajuan SPJ	Nilai Pembayaran (Rp)
1.	Jasa Pelayanan BPJS	Juni 2016	Januari 2017	703.778.880,00
2.	Jasa Pelayanan BPJS	Januari 2017	Agustus 2017	839.859.400,00
3.	Jasa Pelayanan BPJS	April 2017	Oktober 2017	851.868.000,00
4.	Jasa Pelayanan Umum	November 2016	Desember 2016	123.910.968,00
5.	Jasa Pelayanan KIR Umum	November 2016	Desember 2016	5.868.277,00
6.	Jasa Pelayanan KIR Umum	Desember 2016	Januari 2017	679.411,00
JUMLAH				2.525.964.936,00

Bahwa dalam TA 2017 terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI sesuai dengan SOP tentang tata laksana pencatatan BKU, yang telah membuat Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya, Biaya Jasa Pelayanan TA 2017 senilai Rp 1.377.042.253,- merupakan pembayaran yang dilakukan saksi ARVINA WULANDARI dan telah dipertanggungjawabkan/dicatat di dalam BKU senilai Rp 12.410.557.206,- namun SPJ pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPTK hanya senilai Rp 11.033.514.953,- dengan rincian sebagai berikut :



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Bulan Klaim	Nilai Pertanggungjawaban (BKU) (Rp)	Nilai Pengajuan PPTK (Rp)	Selisih (Markup) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
1.	Jasa Pelayanan TA 2017				
	BPJS	Juli 2016	865.120.090,00	615.126.080,00	249.994.010,00
		Agustus 2016	967.185.280,00	888.183.280,00	79.002.000,00
		September 2016	865.622.800,00	746.922.800,00	118.700.000,00
		Oktober 2016	895.489.500,00	846.488.600,00	49.000.900,00
		November 2016	989.857.000,00	930.838.000,00	59.019.000,00
		Desember 2016	789.455.280,00	734.455.280,00	55.000.000,00
		Februari 2017	989.986.840,00	922.996.840,00	66.990.000,00
		Maret 2017	899.210.102,00	879.386.759,00	19.823.343,00
		Mei 2017	970.201.360,00	929.201.360,00	41.000.000,00
		Juni 2017	798.746.960,00	698.746.960,00	100.000.000,00
		Jumlah BPJS TA 2017	9.030.875.212,00	8.192.345.959,00	838.529.253,00
	Jamkesd	November s.d.	242.175.178,00	200.285.178,00	41.890.000,00
		Desember 2015			
		April s.d. November 2016	997.246.196,00	979.246.196,00	18.000.000,00
		Desember 2016	195.159.171,00	120.159.171,00	75.000.000,00
		Januari 2017	185.223.794,00	136.223.794,00	49.000.000,00
		Jumlah Jamkesda TA 2017	1.619.804.339,00	1.435.914.339,00	183.890.000,00
	Umum	Desember 2016	197.183.754,00	148.164.754,00	49.019.000,00
		Januari 2017	179.066.952,00	138.066.952,00	41.001.000,00
		Februari 2017	181.803.776,00	140.800.776,00	41.003.000,00
		Maret 2017	177.503.607,00	148.003.607,00	29.500.000,00
		April s.d. Mei 2017	298.723.994,00	258.723.994,00	40.000.000,00
		Junis.d.Juli 2017	268.180.160,00	228.180.160,00	40.000.000,00
		Agustus 2017	185.268.305,00	135.268.305,00	50.000.000,00
		September 2017	154.211.777,00	104.211.777,00	50.000.000,00
		Jumlah Umum TA 2017	1.641.942.325,00	1.301.419.325,00	340.523.000,00
	KIR	Januaris.d.Maret 2017	79.363.480,00	71.063.480,00	8.300.000,00
	Umum	April s.d. Mei 2017	38.571.850,00	32.771.850,00	5.800.000,00
		Jumlah KIR Umum TA 2017	117.935.330,00	103.835.330,00	14.100.000,00
		Jumlah TA 2017	12.410.557.206,00	11.033.514.953,00	1.377.042.253,00

- Sehingga pada TA 2017 terdapat kerugian Negara sebesar Rp 2.025.089.849,- terdiri dari kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 648.047.596,- dan membuat Pertanggungjawaban Biaya Jasa Pelayanan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 1.377.042.253,-.
- Bahwa adapun pertanggungjawaban yang telah dibayar sesuai dengan pengeluaran sesuai (sebenarnya), pertanggungjawaban fiktif, pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebagai berikut :

a. TA 2017

Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggungjawaban sesuai (Rp)	Pertanggungjawaban Fiktif (Rp)	Pertanggungjawaban Lebih Tinggi (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.01	Biaya Pelayanan				
5.01.01	Biaya Pegawai	2.428.918.000,00	-	-	2.428.918.000,00
5.01.02	Biaya Bahan	14.532.558.223,00	1.452.276.546,00	-	15.984.834.769,00
5.01.03	Biaya Jasa Pelayanan	11.838.903.833,00	1.721.735.986,00	1.377.042.253,00	14.937.682.072,00
5.01.04	Biaya Pemeliharaan	133.371.650,00	-	-	133.371.650,00
5.01.05	Biaya Barang dan Jasa	2.109.110.449,00	-	-	2.109.110.449,00
5.01.06	Biaya Jasa Lain-lain	149.981.745,00	-	-	149.981.745,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	31.192.843.900,00	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	35.743.898.685,00



Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggungjawaban sesuai (Rp)	Pertanggungjawaban Fiktif (Rp)	Pertanggungjawaban Lebih Tinggi (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.02	Biaya Umum dan Administrasi				
5.02.01	Biaya Pegawai	281.575.000,00	-	-	281.575.000,00
5.02.02	Biaya Administrasi Kantor	798.886.000,00	-	-	798.886.000,00
5.02.03	Biaya Pemeliharaan	476.354.169,70	-	-	476.354.169,70
5.2.3.01	Biaya Modal	203.187.181,00	-	-	203.187.181,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	872.180.544,00	-	-	872.180.544,00
5.02.04	Biaya Barang dan Jasa	6.318.000,00	-	-	6.318.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	459.610.000,00	-	-	459.610.000,00
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	32.287.500,00	-	-	32.287.500,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	229.180.050,00	-	-	229.180.050,00
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	208.808.490,00	-	-	208.808.490,00
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	54.343.000,00	-	-	54.343.000,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	3.622.729.934,70	-	-	3.622.729.934,70
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	34.815.573.834,70	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	39.366.628.619,70
5.03	Biaya Non Operasional				
5.03.03	Biaya Non Operasional	2.648.819,00	-	-	2.648.819,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	2.648.819,00	-	-	2.648.819,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	34.818.222.653,70	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	39.369.277.438,70



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut disebabkan terdakwa menyetujui dan menandatangani pengajuan pencairan cek tanpa nominal oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dalam mengajukan pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek, tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, dan melebihi nilai permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Selanjutnya saksi ARVINA WULANDARI mencatat pengeluaran pada BKU tidak sesuai realisasi yang sebenarnya dalam rangka menyesuaikan saldo BKU dengan saldo uang pada Bendahara Pengeluaran, dengan cara mencatat pengeluaran pada BKU lebih tinggi dari nilai realisasi sebenarnya dan yang kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif). Selanjutnya, Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 menandatangani cek yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI meskipun tidak didukung dengan rekapan nominal SPJ.
- Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pengguna Anggaran telah menggunakan dana BLUD tidak sesuai peruntukkan, dimana setiap awal TA 2017 ada pengeluaran dana untuk keperluan operasional RSUD Bangkinang yang bersumber dari APBD diantaranya pembayaran listrik sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk bulan Januari dan Februari Tahun 2017. Pengeluaran dana tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Direktur RSUD Bangkinang yang mana uang tersebut diambil dari dana BLUD digunakan untuk operasional RSUD yang bersumber dananya dari APBD Kabupaten Kampar.
- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM bersama-sama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut di atas melanggar :
 - 1) Standar Operasional Prosedur No. Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD pada prosedur:
 - (1) Angka 7., yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan beserta pajak yang akan dibayarkan (jika ada pajaknya) dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi, jika setuju Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi akan membubuhkan tanda tangan kemudian meneruskannya kepada Kepala Bidang Keuangan. Jika tidak

Halaman 50 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju, Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mengembalikan ke Bendahara untuk dilakukan koreksi;

(2) Angka 10., yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka pembayaran yang akan dilakukan dan meneruskan kepada Direktur untuk ditandatangani;

(3) Angka 11., yang menyatakan bahwa Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek serta mencocokkannya dengan rekapan nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Jika sudah benar, Direktur selaku PA membubuhkan tanda tangan pada cek yang akan dicairkan dan menyerahkan kepada Bendahara; dan

2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

3) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 115 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib;

4) Perbup Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan setiap transaksi keuangan BLUD SKPD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

- Dengan demikian, jumlah uang pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), melakukan pencatatan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan melakukan pembayaran lebih kepada pihak ketiga pada TA 2017 sebesar Rp 2.025.089.849,- (dua milyar dua puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) telah digunakan untuk kepentingan saksi ARVINA



WULANDARI dan keperluan RSUD Bangkinang yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perintah lisan dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM bersama-sama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut di atas telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 26/LHP/XXI/09/2022 tanggal 27 September 2022 untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.025.089.849,- (dua milyar dua puluh lima juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Pertanggungjawaban /BKU (Rp)	Nilai Riil/Pembayaran yang Seharusnya (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
A	B	C	D	e=c-d
A	TA 2017			
1.	Kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif)	648.047.596,00	-	648.047.596,00
2.	Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya	12.410.557.206,00	11.033.514.953,00	1.377.042.253,00
3.	Kelebihan Pembayaran	-	-	-
	Nilai Kerugian NegaraTA 2017	13.058.604.802,00	11.033.514.953,00	2.025.089.849,00

Bahwa perbuatan Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOEB tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) dan memohon agar pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :



1. **Saksi HENDRAWAN, SKM, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dr. Wira saat saksi bekerja di RSUD Bangkinang Kab. Kampar dan saya saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan tahun 2017 s/d 2018.
 - Bahwa Hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 s/d TA.2018 adalah sebagai berikut:
 - 1). Pada Tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kasi Perbendaharaan RSUD Bangkinang dan hubungan dan peran saya pada BLUD RSUD Bangkinang sebagai berikut:
 - a. Sebagai Tim Verifikasi BLUD dan Pembantu Pejabat Teknis;
 - b. Sebagai Tim Penyusunan RBA berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 03 Januari 2017 tentang penetapan/pengangkatan Tim Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Penyusunan RBA, Panitia Penerima Barang dan Jasa, Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan, Tim Stock Opname, Tim Rekrutmen Tenaga dan Tim Penilai angka Kredit pada RBA PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Bangkinang TA.2017 Sdr. dr. WIRA DHARMA, MKM.
 - 2). Pada Tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kabid Keuangan RSUD Bangkinang dan hubungan dan peran saya pada BLUD RSUD Bangkinang sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tentang Perubahan Ke Satu Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 RSUD Bangkinang TA.2018, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Bangkinang TA.2018 Sdr. dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD;
 - b. Selaku Tim Penyusunan RBA berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/1272 tentang penunjukan/penetapan tim penyusunan Rencana Bisnis Anggaran RSUD Bangkinang Tahun 2018.



- Bahwa tugas saksi secara struktural sebagai Kabid Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan kantor-kantor Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Pada TA.2017 saksi selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keuangan dalam penyelenggaraan urusan keuangan dalam hal pengujian dokumen dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan, menyiapkan pengelolaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan tertib;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- Menyelenggarakan pelayanan keuangan dalam hal pengujian dokumen dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan, pengelolaan perbendaharaan dan penatausahaan serta administrasi keuangan;
- Pengorganisasian pelaksanaan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan;
- Pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan;
- Melaksanakan dan memeriksa setiap laporan keuangan serta melakukan pengelolaan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan aturan;
- Merencanakan langkah-langkah kegiatan seksi perbendaharaan dan verifikasi agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;
- Menerima dan membukukan pendapatan fungsional dan melaksanakan penyetoran pendapatan rumah sakit berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengeluarkan uang yang bersumber dari anggaran rutin dan atau anggaran pembangunan sesuai dengan anggaran, pembukuan dan



pertanggung-jawaban keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. Membayar tagihan dari rekanan, dan tagihan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Memotong dan menyetorkan pajak kepada kantor kas negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Membayar gaji, insentif dan penghasilan lainnya setiap pegawai sesuai dengan haknya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Menerima, memverifikasi terhadap tiap bagian kegiatan untuk pembayaran apakah sesuai dengan anggaran dan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi secara keseluruhan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi, setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- q. Melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi DP3 jajarannya;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pada TA.2018 saksi selaku Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan urusan keuangan dalam hal perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi untuk peningkatan pelayanan kesehatan sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan keuangan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah;
- b. Merencanakan kebutuhan pelayanan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi dan rencana anggaran biaya;



- c. Merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan dalam pengembangan Rumah Sakit, kebutuhan keuangan dan tenaga penunjang serta kebutuhan untuk pelatihan;
- d. Pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap jajarannya;
- e. Pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap penatalaksanaan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS);
- g. Mengkoordinir dan memeriksa setiap laporan keuangan serta melakukan pengolahan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan aturan;
- h. Menyiapkan dan memberikan data kepada Direktur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- i. Memberikan saran baik diminta ataupun tidak kepada Direktur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- j. Menyusun rencana kegiatan Bidang Keuangan, agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- k. Mendistribusikan tugas dan sumber daya kepada para Kepala Seksi;
- l. Memimpin para Kepala Seksi agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Mengkoordinir para Kepala Seksi agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- n. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Merencanakan kebutuhan sumberdaya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang berlaku;
- p. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;



- q. Mengawasi penerimaan, verifikasi dan pembukuan, pendapatan fungsional dan melaksanakan pengecekan pembuktian penyeteroran pendapatan rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku
- r. Mengontrol pengeluaran uang yang bersumber dari anggaran rutin dan atau anggaran pembangunan sesuai dengan anggaran, otorisasi, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Mengawasi pembayaran tagihan dari rekanan dan tagihan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- t. Mengawasi pemotongan pajak dan menyetorkan pajak kepada kantor Kas Negara, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- u. Mengawasi terhadap pembayaran gaji, insdentif dan penghasilan lainnya setiap pegawai sesuai dengan haknya, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- v. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk mendukung sistem akuntansi badan layanan umum daerah;
- w. Mengevaluasi hasil kegiatan Bidang Keuangan secara keseluruhan;
- x. Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Keuangan berupa laporan pemakaian uang setiap kegiatan beserta rinciannya, neraca rumah sakit dan laporan keuangan lainnya sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Tugas dan Kewajiban saksi selaku Pejabat Keuangan BLUD adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. Menyiapkan DPA-BLUD;
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan biaya;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;



- f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
 - g. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK/PPTK BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 03 Januari 2017 sebagai berikut:

1. AHDI YURNAL, S.T. (PPK Penyusunan AMDAL)
2. PUTRIAH, SKM (PPTK Gaji & Tunjangan Non PNS serta Jasa Pelayanan)
3. SYAIFUL AMBA, M.Si, Apt (PPTK Obat-obatan)
4. Drg. YENI MARLINA (PPTK BHP & Reagen)
5. DEFRI LASARDO, S.Kep (PPTK Bahan Makanan Pasien)
6. Dr. FIRDAUS P. SABRI (PPTK Pempl. Alkes, Peng. Cetak dan Penggandaan)
7. FERDIZUL AZHARI (PPTK Opr. Rujukan, Pempl. Ambulan/ Mobil Dinas BBM)
8. ABD. HARIS, SKM (PPTK Pempl. Gedung & Bangunan & Peng. ATK)
9. REVI SUSANTI, SKM (PPTK Pempl. Sarana & Prasarana, Pem. Sampel Air);
10. Ns. AMINUL, S. Kep, MM (PPTK Prog. Aplikasi Keu dan Jasa Akuntan Publik)
11. RAKIMIN, SST, FT (PPTK Bimtek).

- Bahwa sebagai PPK/PPTK BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018, sebagai berikut:

1. DEPRI LASARDO, AMK Jabatan Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Honorium (pengelola BLUD), (2) Biaya Gaji dan Tunjangan PNS dan Non PNS, (3) Biaya Tambahan Penghasilan Non PNS, (4) Biaya Honorium (Tim Keuangan BLUD), (5) Biaya Administrasi Bank);



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAIFUL AMBA, Apt, M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan Biaya Obat);
 3. dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Jabatan Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Habis Pakai, (2) Biaya Gas Medik dan Non Medik dan (3) Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran);
 4. Ns.ERNITA FITRIANI, S.Kep Jabatan Kasi Pelayanan dan Keperawatan (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Alkes, (2) Biaya Cetak dan Pengadaan, (3) Biaya Pengadaan Elastik Obat, (4) Biaya Bahan Makan Pasien, (5) Belanja Modal alat-alat kesehatan);
 5. FERDIZUL AZHARI, S.Kep Jabatan Staf Subbag Perencanaan dan Anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Rujukan Petugas Rujukan, (2) Biaya Pemeliharaan Ambulance/ Mobil Dinas/ Jenazal, (3) Biaya Bahan Bakar Minyak, (4) Biaya Jasa Perpakiran);
 6. ABDUL HARIS, SKM Jabatan Kepala Instalasi Penunjang Non Medik (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Alat Tulis Kantor, (2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, (3) Biaya Perizinan RS dan (4) Belanja Modal Sarana Prasarana Rumah Sakit);
 7. REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Unit Sanitasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Limbah dan Kimia, (2) Biaya Pihak Ketiga Lainnya (Limbah B3);
 8. RICI RICARDO, SE Jabatan Kepala Seksi Akuntansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Honorium Dewan Pengawas, (2) Biaya Tim TP4D, (3) Biaya Akuntansi Publik, Aplikasi Akuntansi);
 9. ROS YULIA SARI, SKM Jabatan Staf Kauangan (PPK/ PPTK Kegiatan: Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis).
- Bahwa susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 dan TA.2018 sebagai berikut:
- A. TA. 2017
- 1). Pada TA.2017 penunjukan pengangkatan pejabat pengelola BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/007, tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan

Halaman 59 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

(PPK), Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 sebagai berikut:

1. Pimpinan BLUD : dr. WIRA DHARMA, MKM;
2. Pejabat Pengelola Keuangan: BAMBANG RIFA'I (Kepala Bidang Keuangan);
3. Pejabat Teknis :
 - a. GAFAR, SKM (Kabag Administrasi Umum);
 - b. dr. NUR AISYAH, M.Kes (Kabid Pelayanan);
 - c. RAKHMAD (Kabid SDM dan Pendidikan)
4. Pembantu Pejabat Teknis.
 - a. A. SARIM ESLANDI (Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM)
 - b. RAKIMIN, SST (Kasi Diklat dan Peningkatan SDM);
 - c. Ns. AMINUL, S.Kep (Kasi Akuntansi);
 - d. HENDRAWAN, SKM, M.Si (Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi);
 - e. AHDI YUNAL, ST (Kasubbag Umum Hukum dan Informasi);
 - f. META ARSHANTI HALIM, SKM (Kasubbag Perencanaan);
 - g. NURHAYATI, SH (Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan)
 - h. ROS YULIA SARI (Kasi Keperawatan);
 - i. dr. FIRDAUS P. SABRI (Kasi Pelayanan dan Penunjang)

2). Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketua : YENIWATI, S.KM

Sekretaris : ZAMZAMI

Anggota : INDRAYANTO, S.E.

ASMARNI.

MAISISKA, S.KM

3). Susunan Dewan Pengawas BLUD.

Ketua : Satu orang Wakil Pemerintah Daerah atas usulan Pimpinan BLUD (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar) NURBIT, S.IP, M.H.;

Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (EDWAR, S.E., M.M.);

Anggota : Satu orang wakil yang ditunjuk atas usulan Pimpinan BLUD yang merupakan tenaga ahli perumah sakitan (DIAN WAHYUNI ESMAN, SKM, MM, MH,Kes) .

B. TA.2018

1). TA.2018 penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tentang Perubahan Ke Satu Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 RSUD Bangkinang TA.2018 sebagai berikut:

1. Pimpinan BLUD : dr. ANDRI JUSTIAN, Sp. PD);
 2. Pejabat Pengelola Keuangan : HENDRAWAN, SKM, M.Si (Kepala Bidang Keuangan);
 3. Pejabat Teknis :
 - a. Kabag Administrasi Umum (AHMAD SARIM ESLANDI);
 - b. Kabid Pelayanan (dr. NURZAMMI, M.Kes);
 - c. Kabid SDM dan Pendidikan (PUTRIAH, SKM)
 4. Pembantu Pejabat Teknis.

Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (DEPRI LASARDO, AMK);
Kasi Diklat dan Peningkatan SDM (NELLY TAWARMA, AMD.Keb);
Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);
Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi (META ARSHANTI HALIM, SKM);
Kasubbag Umum Hukum dan Informasi (Ns. EDRIZAL, SH, Kep);
Kasubbag Perencanaan (ARIANTO, SKM, M.PH)
Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan (dr. YUDI SUSANTO);
Kasi Keperawatan (Ns. ERNITA FITRIANI, S.Kep);
Kasi Pelayanan dan Penunjang (dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI).
- 2). Satuan Pengawas Internal (SPI)
- Ketua : drg. NAZURUDIN
Sekretaris : ZAMZAMI
Anggota : INDRAYANTO, S.E.
RAHMAD, S.KM.
MAI SISKI, S.KM.
ASMARNI.
- 3). Susunan Dewan Pengawas BLUD.
- Dewan Pengawas BLUD yang diangkat oleh Bupati adalah:
- Ketua : Satu orang Wakil Pemerintah Daerah atas usulan Pimpinan BLUD (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar) NURBIT, S.IP, M.H.;

Halaman 61 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(EDWAR, S.E., M.M.);

Anggota : Satu orang wakil yang ditunjuk atas usulan Pimpinan
BLUD yang merupakan tenaga ahli perumahsakitian
(DIAN WAHYUNI ESMAN, SKM, MM, MH,Kes).

- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2007 adalah Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
- Bahwa penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Halaman 62 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber pendapatan BLUD dan pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang TA.2017 dan TA.2018.

a. Jasa Layanan:

- 1) pelayanan pasien;
- 2) pelayanan Diagnostik;
- 3) pendapatan laboratorium;
- 4) medikal cek up;
- 5) praktek mahasiswa;
- 6) Kir Haji.

b. Hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat;

c. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;

- 1) Sewa kantin;
- 2) Sewa Ruang ATM;
- 3) pemusnahan sampah medis;
- 4) kerjasama dengan perguruan tinggi (mahasiswa magang);
- 5) Asuransi;

d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah;

- 1) Parkir.
- 2) sewa Aula bila diperlukan.

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh pendapatan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

Biaya BLUD dibedakan menjadi:

1) Biaya Operasional:

(1) Biaya pelayanan.

- a. Biaya pegawai;
- b. Biaya bahan;
- c. Biaya jasa pelayanan;
- d. Biaya pemeliharaan;
- e. Biaya barang dan jasa;
- f. Biaya pelayanan lain-lain.

(2) Biaya umum dan administrasi:

- a. Biaya pegawai;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya administrasi kantor;
- c. Biaya pemeliharaan;
- d. Biaya barang dan jasa;
- e. Biaya promosi;
- f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

2) Biaya Non Operasional:

Biaya non operasional mencakup biaya yang menjadi beban BLUD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Biaya dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan. Pembiayaan program dan kegiatan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Biaya non operasional BLUD terdiri dari:

- 1) Biaya bunga;
- 2) Biaya administrasi Bank;
- 3) Biaya kerugian penjualan asset tetap;
- 4) Biaya kerugian penurunan nilai;
- 5) Biaya non operasional lain-lain

- Bahwa Rincian biaya pengeluaran yang menggunakan dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang TA.2018 sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebesar Rp.32.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit Rp. 30.210.855.000,00

- 1) Penyediaan Belanja Pegawai RSUD Bangkinang Rp2.774.904.000,00
- 2) Penyediaan Obat-Obatan RSUD Bangkinang Rp.7.960.000.000,00
- 3) Penyediaan Bahan Habis Pakai RSUD Bangkinang Rp4.924.321.000,00
- 4) Penyediaan Bahan Makan dan Minum pasien RSUD Bangkinang Rp700.000.000,00
- 5) Penyediaan Bahan Penunjang Lainnya RSUD Bangkinang Rp448.000.000,00
- 6) Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rp.12.800.000.000,00
- 7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan alat kesehatan dan kedokteran Rp264.630.000,00
- 8) Penyediaan jasa lain-lain pendukung pelayanan Rp339.000.000,00

Pendukung Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit:

Rp1.789.145.000,00



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Rp.480.670.000,00
- 2) Penyediaan Administrasi Perkantoran Rp. 400.475.000,00
- 3) Penyediaan Belanja Modal Rp.200.000.000,00
- 4) Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rumah Sakit Rp.550.000.000,00
- 5) Penyediaan Biaya Barang dan Jasa Rumah Sakit Rp.153.000.000,00
- 6) Penyediaan Biaya Administrasi Bank Rp.5.000.000,00.

BLUD RSUD Bangkinang wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual (SAP Akrual). Penggabungan laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan SKPD dilakukan dalam pelaksanaan sistem akuntansi BLUD dengan menggabungkan komponen laporan keuangan BLUD berupa LRA-BLUD, Neraca-BLUD, LO-BLUD dan LPE-BLUD ke dalam laporan keuangan SKPD. Sedangkan LAK-BLUD dan LPSAL-BLUD tidak digabungkan ke dalam laporan keuangan SKPD, tetapi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum/daerah dan entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasikan di tingkat laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- Bahwa seluruh pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan seluruh pendapatan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan; Seluruh pengeluaran biaya BLUD disampaikan kepada PPKD setiap triwulan dengan melampirkan BKU Pendapatan, BKU Pengeluaran dan Laporan Keuangan yang terdiri dari:
 - (1). Standar Akuntansi Keuangan berisikan: (Laporan Aktifitas, neraca, catatan akhir laporan keuangan, penjabaran pos-pos neraca, laporan realisasi fisik keuangan);
 - (2). Standar Akuntansi Pemerintahan berisikan: (Laporan realisasi anggaran dan laporan ekuitas).
 - Bahwa dalam penyusunan RBA, tugas pimpinan BLUD untuk menerjemahkan dan mensosialisasikan Renstra bisnisnya kepada unit-unit kerja yang ada. Unit-unit kerja menghimpun rencana dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing bidang/unit kerja untuk kemudian ditransformasikan dalam bentuk RBA;
- Dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan RBA diuraikan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- 1) RBA disusun dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis BLUD dan pagu anggaran SKPD. Pagu anggaran SKPD merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Penyusunan RBA SKPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang disampaikan oleh kepala SKPD.
- 2) Pagu Anggaran BLUD dalam RKA-SKPD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output dan jenis belanja.
- 3) RBA disusun berdasarkan:
 - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima;
 - c. Basis akrual.
- 4) Penggunaan Standar Biaya:
 - (a) Bagi BLUD yang telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya (dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah), RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut. Penetapan standar biaya oleh Pemimpin BLUD dan dilampiri SPTJM;
 - (b) Bagi BLUD yang belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- 5) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun per bidang pada Satker BLUD dan merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja dan detail belanja. Kemampuan pendapatan bersumber dari:
 - (a) Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - (b) Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - (c) Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - (d) Penerimaan lainnya yang sah;
 - (e) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
- 6) Struktur dokumen RBA memuat minimal:



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- (a) Seluruh program, kegiatan dan target kinerja (output);
Rumusan program, kegiatan dan target kinerja (output) harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja (output) yang ada dalam RKA/RBA;
- (b) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan;
Merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per bidang pada Satker BLUD;
- (c) Asumsi makro dan mikro;
Asumsi makro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan. Asumsi mikro merupakan data dan atau informasi atas indicator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas Satker BLUD. Asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA adalah asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD dan dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target tersebut;
- (d) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan disusun per bidang/unit pada Satker BLUD dalam rangka penyusunan anggaran Satker BLUD, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Satker BLUD, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Satker BLUD;
- (e) Perkiraan biaya layanan per bidang/unit kerja;
Biaya layanan disusun per bidang/unit kerja pada Satker BLUD, meliputi seluruh biaya yang timbul atas kegiatan operasional maupun non operasional BLUD. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan perkiraan biaya layanan per bidang/unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh Satker BLUD;
Penyusunan biaya layanan per bidang/unit kerja tersebut harus didasarkan pada perhitungan biaya per layanan. Oleh karena itu Satker BLUD terlebih dahulu wajib menyusun dan memiliki dokumen mengenai biaya per layanan (Unit cost per layanan);

Halaman 67 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



(f) Prakiraan maju (Forward estimate).

Merupakan perkiraan kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang dicantumkan dalam RBA adalah sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, tetapi pada BLUD RSUD Bangkinang perkiraan hanya sampai satu tahun ke depan.

- Bahwa Mekanisme penyusunan RBA BLUD sebagai berikut :
 - 1) BLUD-SKPD menyusun rencana strategis bisnis BLUD berdasarkan Renstra SKPD. BLUD-unit kerja menyusun rencana strategis bisnis BLUD berdasarkan Renstra unit kerja;
 - 2) BLUD menyusun RBA mengacu pada rencana strategis bisnis BLUD dan pagu anggaran SKPD atau unit kerja;
 - 3) Untuk BLUD-SKPD, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD. Untuk BLUD-unit kerja, RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD. RBA tersebut dipersamakan sebagai RKA-SKPD;
 - 4) RBA BLUD-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD;
 - 5) RKA-SKPD beserta RBA disampaikan kepada PPKD;
 - 6) RBA-SKPD atau RKA-SKPD beserta RBA, oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan. Pada kenyataannya penelaahan diserahkan dan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari: Kepala PPKD (Sdr. EDWARD, S.E., M.M.), Kadis Kesehatan (NURBIT, S.IP, M.H.) dan Ahli/Praktisi Kesehatan yang telah ditunjuk (Sdri.DIAN WAHYUNI ESMAN, S.KM, M.M., M.H.,Kes);
 - 7) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - 8) Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif;
 - 9) RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD, namun pada kenyataannya sesuai dengan permintaan PPKD bila diperlukan.
- Bahwa Pada TA.2017 dan TA.2018 pemimpin BLUD tidak ada melakukan penyesuaian terhadap RBA dan tidak ada menetapkan RBA menjadi RBA definitif.



- Bahwa Pada TA.2017 dan TA.2018 Pejabat keuangan BLUD tidak pernah menyiapkan DPA-BLUD dan tidak pernah mengajukan DPA-BLUD kepada PPKD untuk pengesahan.

- Bahwa laporan keuangan BLUD RSUD Bangkinang disampaikan kepada PPKD setiap triwulan, semester dan tahunan.

Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan triwulan BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
- 2) Laporan semesteran BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir;
- 3) Laporan tahunan BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.

Laporan keuangan BLUD RSUD Bangkinang terdiri atas tujuh jenis yaitu: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Sistem Akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan pada setiap pengeluaran kas dicatat di dalam BKU (Buku Kas Umum), sebelum di catat dalam BKU untuk memudahkan Bendahara Pengeluaran BLUD di catat dalam Buku Bantu dan Buku Panjer.

- Bahwa aturan pengelolaan kas pada BLUD tertuang dalam Permendagri nomor 61 tahun 2007 disebutkan bahwa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD;

BLUD menyelenggarakan pengelolaan kas dalam bentuk:

1. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
2. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
3. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
4. Pembayaran;
5. Perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek;
6. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.



- Bahwa mekanisme penyerapan anggaran / pengeluaran kas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian:
 - 1) Usulan dari USER, diusulkan kepada Pejabat Teknis dan PPTK untuk diadakan / disediakan alat atau bahan tersebut;
 - 2) Pejabat Teknis mengusulkan kepada pimpinan BLUD / Direktur;
 - 3) Direktur mengintruksikan kepada pejabat pengadaan;
 - 4) Pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan dengan menyiapkan dokumen pengadaan;
 - 5) PPTK menyiapkan administrasi berikut lampiran:
 - Berita Acara Serah Terima Barang;
 - Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang;
 - Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang;
 - Koordinasi dengan pihak rekanan untuk menyiapkan faktur pembelian dan faktur pajak;
 - Surat Perintah Membayar;
 - Lampiran SPM;
 - Surat Permintaan Pembayaran;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
 - 6) Pejabat Teknis melakukan verifikasi awal sesuai dengan bidang kegiatannya terhadap dokumen kegiatan yang disiapkan oleh PPTK;
 - 7) Kasi Perbendaharaan dan Kasi Akuntansi melakukan verifikasi berkas dan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Teknis;
 - 8) Diserahkan kepada Kabid Keuangan untuk dilakukan Verifikasi final, bila tidak lengkap dikembalikan lagi kepada PPTK/PPK, bila sudah lengkap dikembalikan lagi kepada Kasi Perbendaharaan untuk dibuat rincian;
 - 9) Berdasarkan rincian tersebut, Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan cek untuk diteruskan kepada Direktur RSUD, dan dicek kembali jumlah cek dengan rincian pengeluaran yang sudah diakumulasi oleh Kasi Perbendaharaan;
 - 10) Cek ditandatangani oleh Direktur dan Bendahara Pengeluaran;
 - 11) Bendahara membawa cek ke Bank untuk dicairkan dan ada juga langsung melalui transfer kepada pihak ketiga / rekanan.
- Bahwa bila melalui mekanisme atau proses verifikasi saksi selaku Kabid keuangan mengetahuinya, namun bila tidak sesuai SOP dan tidak melalui Verifikasi saksi tidak mengetahui dan tidak ada laporan kepada saksi selaku Kabid keuangan.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit dr. ANDRI JUSTIAN, SP.PD kepada saksi, pada waktu pemeriksaan BPK ada yang tidak melalui prosedur, dan saksi tidak mengetahui bendahara pengeluaran mencairkan cek pengeluaran biaya tanpa melalui verifikasi atau prosedur tersebut, kemudian saksi memerintahkan Kasi Perbendaharaan untuk melihat dari arus kas melalui neraca ataupun rekening koran dan dijumpai ada selisih pengeluaran, BKU, SPJ dan Rekening Koran.
- Bahwa saksi selaku Kabid Keuangan melaporkan kepada pimpinan dan dilakukan masing-masing pejabat BLUD RSUD Bangkinang, dan diperoleh informasi dari Kasi Perbendaharaan & Verifikasi bahwa Bendahara Pengeluaran selalu menunda nunda memberikan BKU bila ditagih dengan alasan belum lengkap, dan Bendahara pengeluaran menyampaikan masih ada PPTK/PPK yang belum menyiapkan SPJ dan sesuai prosedur bila SPJ belum disiapkan maka dana tidak bisa dicairkan.
- Bahwa saksi selaku Kabid Keuangan selalu memerintahkan seluruh pembayaran berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA), namun pada kenyataannya tanpa sepengetahuan saksi ada dana yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan dana BLUD selain daripada yang tertuang dalam RBA seperti pinjaman uang secara pribadi pegawai kepada bendahara.
- Bahwa secara global saksi mengetahuinya dan pada tahun 2017 sewaktu saksi menjabat sebagai Kasi Perbendaharaan saksi temukan selisih sebesar Rp23.000.000,00 dan saksi pertanyakan kepada Bendahara Pengeluaran dan sesuai dengan keterangannya ada SPJ yang belum lengkap tetapi uangnya sudah dibayarkan, kemudian saksi laporkan kepada Kabid Keuangan TA.2017-2018 Sdr. BAMBANG RIFA'I dan sudah ditindaklanjuti;
Untuk TA.2018-2019 saksi menjabat selaku Kabid Keuangan atas laporan Kasi Perbendaharaan Sdri. META ARSYANTI kepada saksi bahwa diketahui ada selisih, kemudian dilakukan pemeriksaan reguler oleh Inspektorat Kab. Kampar dan dilanjutkan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Prov. Riau, adapun temuan BPK tersebut pada saat itu saksi ikut membantu melakukan visum terhadap dokumen maupun SPJ dan adanya beberapa temuan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Daftar pencatatan ganda pada BKU 2018 untuk pembelian BHP dan Reagen;
Sumber data: No. Faktur dan SPJ beserta lampirannya 2018, data tagihan PPTK dan BKU 2018 (selisih BKU dan Faktur);
 - 2) Daftar Pencatatan Ganda pada BKU 2018 untuk pembelian obat-obatan;
Sumber data: No. Faktur, SPJ beserta lampirannya dan BKU 2018 (selisih BKU dan Faktur)
 - 3) Daftar realisasi belanja pada BKU yang tidak dibayarkan;
Pembelian BHP, Reagen dan obat;
 - 4) Ditemukan adanya dokumen yang tidak ditandatangani dan atau terdapat indikasi tandatangan yang di scan pada BKU TA.2018 (SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran BLUD TA.2018;
 - 5) Ditemukan adanya dokumen yang tidak di verifikasi oleh Tim Verifikator.
- Bahwa saksi menemukan dari bukti transfer, faktur pembelian asli (nomor register), SPJ yang diverifikasi (ditandatangani asli atau di scan), pembayaran faktur pajak;
- Kemudian saksi temukan berdasarkan dokumen SPJ beserta lampirannya ditemukan dokumen SPJ beserta lampirannya yang asli dan yang foto copy kemudian dijadikan bukti pembayaran pada bulan yang berbeda dengan besar pembayaran yang sama dan sudah di cocokan dengan bukti transfer bahwa benar hanya dilakukan satu kali pembayaran saja.
- Adanya pajak yang tidak dibayarkan, tetapi item belanja dibayarkan sesuai dengan kuitansi pembayaran kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah temuan dari hasil pemeriksaan BPK TA. 2018, karena pada saat itu saksi hanya membantu pemeriksaan oleh BPK dan hasilnya saksi tidak ada diberikan dan tidak boleh di copy oleh tim BPK, karena pada saat itu Bendahara masih diberikan waktu untuk melengkapi dokumen atau SPJ – SPJ yang belum lengkap dan bila bisa menunjukkan bukti-bukti bisa mengurangi akumulasi jumlah temuan.
- Bahwa tugas bendahara pengeluaran menyetor, membayarkan dan menyimpan uang, sehingga menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran pada saat itu Sdr. Arvina Wulandari, SKM Als Nunung.



- Bahwa anggaran yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang digunakan berdasarkan RBA sedangkan anggaran yang berasal dari APBD digunakan sesuai dengan DPA SKPD RSUD Bangkinang.
- Bahwa terhadap utang tidak ada dicantumkan berapa jumlah utang BLUD RSUD Bangkinang pada RBA, karena pada saat itu pernah diminta kepada masing-masing PPK/PPTK untuk merekap utang dari program atau kegiatan mereka namun tidak ada data yang masuk atau diberikan dan utang itu diketahui ketika tahun berjalan. Terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan RSUD kita menyurati perusahaan tersebut untuk permintaan data tunggakan pembayaran (utang) TA.2018 di pertengahan bulan Desember 2018 dan ada diberikan oleh perusahaan-perusahaan, namun terjadi keterlambatan, karena sudah tutup buku. Adapun utang pada BLUD RSUD Bangkinang yang ada untuk pembayaran utang dari kegiatan Obat, BHP & Reagen Laboratorium; Jangka waktu pembayaran utang rata-rata selama 3 bulan setelah tanggal faktur atau pesanan barang diterima di RSUD Bangkinang.
- Bahwa saksi menjabat selaku Anggota Tim RBA pada tahun 2016 dan 2017 untuk penyusunan anggaran TA 2017 dan 2018.
- Bahwa Karena jabatan struktural yang melekat saat itu, saksi menjabat Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi di Bidang Keuangan.
- Bahwa pada RSUD ada dua sumber dana yaitu yang berasal dari APBD (termasuk DAK yang bersumber dari APBN) dan BLUD itu sendiri (berasal dari penerimaan/pendapatan RSUD);

Pada prinsipnya prosesnya hampir sama, yaitu masing-masing bidang telah menghimpun kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing unit yang direncanakan/dibutuhkan untuk setahun kedepan. Usulan tersebut tidak memilah-milah sumber dana apakah dari APBD ataupun BLUD. selanjutnya Tim RBA membahas usulan dari masing-masing bidang tersebut. Pembahasan dilakukan secara global untuk suatu kode rekening, misal BHP atau obat-obatan tanpa merinci berapa nilai alokasi per kode rekening untuk suatu bidang atau suatu unit. Hal ini tidak terlalu dipermasalahkan oleh masing-masing unit/bidang karena nantinya pada pelaksanaan realisasi bisa dilakukan pergeseran anggaran sehingga anggaran tidak mengikat, karena BLUD memiliki fleksibilitas yang



membedakan dengan APBD pada SKPD. saksi lupa aturan terkait fleksibilitas seingat saksi maksimal 15% dari penetapan RBA awal.

- Bahwa setiap unit/bidang hanya menyampaikan rekapitulasi rincian kebutuhan tanpa didukung kertas kerja atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti contohnya usulan obat telah merinci nama obat, volume, satuan, dan harga satuannya sehingga dapat diketahui alokasi anggaran untuk setiap jenis/nama obat. Sesuai dokumen yang telah kami serahkan kepada Penyidik dan telah diperlihatkan oleh Pemeriksa, bahwa untuk tahun 2017 ada sebanyak 237 nama obat yang diusulkan dengan nilai seluruhnya senilai Rp7.960.000.000,00. Dokumen tersebut ditandatangani Sdr. Syaiful Amba selaku Kepala Instalasi Farmasi dan Sdr. Nur Aisyah selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bangkinang. Namun demikian memang tidak ada dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja ataupun data pendukung lainnya yang menjadi dasar terkait dibutuhkannya Jenis Obat tertentu, volume, serta harga satuan untuk obat yang diusulkan kepada Tim RBA pada TA 2017 dan 2018.

- Bahwa Nilai yang diinput dalam RBA merupakan nilai setelah dilakukan pembahasan, karena alokasi anggaran dari unit yang diusulkan senilai Rp7.960.000.000,00 tidak dapat diakomodir seluruhnya. Namun demikian kami tidak mengeliminir/mengurangi/menghilangkan jenis obat yang mana sehingga hanya berdasarkan nilai global nya saja. Dokumen pendukung/kertas kerja saat pembahasan alokasi anggaran yang dibutuhkan/disampaikan oleh unit sampai dengan angka final untuk diinput pada RBA juga tidak dibuat, karena kami kembalikan pada masing-masing unit untuk mengeliminir jenis obat/kegiatan mana yang nantinya akan mereka kurangi agar menyesuaikan dengan pagu anggaran senilai Rp6.400.000.000,00.

Nilai Rp6.400.000.000,00 pada RBA adalah nilai yang telah diproyeksikan oleh Tim RBA berdasarkan pendapatan tahun berjalan sehingga dapat mengestimasi pendapatan ditahun berikutnya untuk kemudian menentukan alokasi anggaran per kode rekening. Setelah Tim RBA menetapkan sebagai contoh untuk biaya obat senilai Rp6.400.000.000,00 maka kemudian unit instalasi yang mengeliminir rincian agar menyesuaikan perubahan dari nilai Rp7.960.000.000,00 menjadi Rp6.400.000.000,00. Tim RBA tidak pernah mendapatkan usulan



skala prioritas sehingga tidak bisa mengeliminir kegiatan/jenis obat yang tidak termasuk skala prioritas.

- Bahwa prosesnya melekat dengan yang bersumber dari APBD, karena usulan alokasi anggaran dari BLUD juga masuk ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan. selanjutnya juga dibahas di DPRD sehingga terbit dalam KUA PPAS. Alokasi anggaran untuk BLUD menjadi satu program sendiri pada rincian Renja, karena detail dari program tersebut dibuat tersendiri di RBA dan anggaran BLUD dalam DPA TA 2017 ada pada satu program tersendiri yaitu program nomor 33 (Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RS) kegiatan nomor 01 (Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah/BLUD). Namun demikian rinciannya tidak ada dalam RKA maupun DPA, karena sudah terinci pada RBA 2017.
- Bahwa untuk pendampingan penyusunan/asistensi RKA dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran APBD, namun untuk alokasi anggaran program BLUD (yang dirinci dalam RBA) tidak dibahas dengan TAPD, karena memang tidak mempengaruhi dana APBD, selama usulan anggaran yang dialokasikan tidak melebihi plafon estimasi pendapatan dari RSUD BLUD Bangkinang itu sendiri.

Selanjutnya setelah pembahasan/asistensi RKA untuk sumber dana APBD dengan TAPD selesai dilakukan, maka usulan RKA yang didalamnya terdapat satu program yang merupakan usulan alokasi anggaran BLUD ditetapkan menjadi RKA definitif yang kemudian ditetapkan dalam Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD. Hal ini berlaku untuk APBD Murni dan Perubahan TA 2017 dan 2018, meskipun perubahan anggaran RBA hanya lampiran yang dilakukan perubahan karena batang tubuh RBA tidak membahas rincian untuk angka alokasi anggaran, melainkan secara umum.

- Bahwa tidak ada satu pun pejabat/pegawai RSUD Bangkinang yang menjabat TAPD untuk periode TA 2017 dan 2018.
- Bahwa sesuai dengan RBA yang diperlihatkan, yaitu ambang batas 10%. Proses menetapkan ambang batas 10% adalah berdasarkan perubahan rata-rata kenaikan belanja setiap tahunnya, yaitu dari bidang pelayanan (yang paling tinggi/banyak kebutuhannya dan bidang-bidang lainnya) sebesar 9,4% atau sekitar 10% sehingga ditetapkan ambang batas sebesar 10%.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tim RBA hanya menganggarkan kenaikan belanja karena menyesuaikan kenaikan target pendapatan. Tidak ada pembahasan terkait batas ambang batas 10%,. Hal yang dibahas adalah selama perubahan anggaran tidak melebihi pendapatan, maka dapat diusulkan;
- Bahwa ada juga kejadian tanda tangan direktur dipalsukan pada dokumen SPJ (kuitansi dan pendukung). Pada saat itu saksi sudah menjabat Kabid Keuangan dan saksi membawa langsung dan menunjukkan dokumen kuitansi dan pendukungnya ke Sdr. Andri Justian selaku Direktur RSUD Bangkinang. Selanjutnya atas dokumen kuitansi yang bertandatangan Direktur tersebut, benar dinyatakan oleh Sdr. Andri Justian bahwa tanda tangan tersebut memang bukan ditandatangani oleh Sdr. Andri Justian.

Selanjutnya Sdr. Mita selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran juga pernah memanipulasi rekap nominatif untuk pengajuan pencairan, karena dari rincian nominatif ada bagian yang dihilangkan, sehingga mengurangi angka pada rincian namun angka total tetap. Sebagai contoh ada 10 transaksi @ Rp50.000.000,00 namun transaksi ketiga dan ketujuh dihilangkan/diputihkan sehingga hanya terlihat delapan transaksi @Rp50.000.000,00. Atas total delapan transaksi pada dokumen hardcopy tersebut masih berjumlah Rp500.000.000,00. Hal ini dapat saya ketahui karena saya mendapatkan softcopy excel/ meminta langsung dari Sdr. Mita. sehingga atas pencairan Rp500.000.000,00 (10 transaksi) tersebut yang diberikan kepada penyedia hanya Rp400.000.000,00 (delapan transaksi);

Selain itu BKU tanda tangan Direktur pernah dipalsukan, karena saksi curiga tidak ada paraf saksi dan tanda tangan Direktur seperti di-scan, maka saksi menelepon Direktur dan Direktur datang cek langsung BKU dan menyatakan benar bukan tanda tangan Direktur.

- Bahwa Pencairan dengan memanipulasi rekap nominatif harus ada salah satu transaksi dengan metode tunai, seperti contoh ada transaksi honor pejabat/pegawai Rp1.000.000,00 dan transaksi yang dihilangkan Rp800.000,00. sehingga dari nominatif tersebut ada uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (tidak semua transfer ke pihak ketiga). Dari Rp1.800.000,00 tersebut, yang diberikan Rp1.000.000,00 untuk honor pegawai dan Rp800.000,00 digunakan kepentingan pribadi oleh Sdr. MITA.

Halaman 76 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menanyakan langsung kepada Sdri. MITA namun yang bersangkutan tidak mau mengakuinya, namun saksi mengetahui bahwa Sdri. MITA sering dibelikan barang oleh Sdri. ARVINA WULANDARI.
- Bahwa saksi baru mulai mengetahui saat rekonsiliasi bersama BPKAD dan Tim BPK Perwakilan Riau (Bu Yana). saat itu modus SPJ ganda yang dilakukan adalah adanya dua transaksi dengan nilai sama, dan dokumen pendukung yang sama (satu dokumen asli dan satu lagi rangkap/copyan).
- Bahwa BKU tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dilaporkan setiap bulan ke BPKAD. selain itu Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) tidak setiap triwulan disahkan oleh BPKAD.
- Bahwa secara lisan sudah beberapa kali kami mendapat teguran, namun secara resmi surat belum pernah. Selain itu, Kepala BPKAD merupakan salah satu jajaran Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang.
- Bahwa sebagai bagian dari tim keuangan RSUD Bangkinang 2017 dan 2018 (sampai Maret 2018) saksi ada menerima honor yang diterima setiap bulannya. Adapun yang saksi ketahui honor saksi selaku tim keuangan adalah
2017: honor saksi Rp.800.000,00 dan saksi terima bersih setelah potong pajak senilai Rp760.000,00.
2018: bulan Januari – Maret 2018 honor saksi Rp.800.000,00 dan saksi terima bersih setelah potong pajak senilai Rp760.000,00
Untuk honor tim keuangan saksi menerima secara transfer ke rekening BTN an. Saksi.

- Bahwa Total honor yang saksi terima pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tahun	Volume (bulan)	Tarif	Total honor
2017	12	800.000	9.600.000
2018	3	800.000	2.400.000

- Bahwa sebagai bagian dari tim RBA RSUD Bangkinang 2017 dan 2018 saksi ada menerima honor yang diterima setiap bulannya. Adapun yang saksi ketahui honor saksi selaku tim RBA adalah :
2017: honor saya Rp.300.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp285.000,00.
2018: bulan Januari – Maret 2018 honor saya Rp.300.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp285.000,00. Sedangkan bulan April s.d Desember 2018 honor saya Rp500.000,00 dan saksi

Halaman 77 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima bersih senilai Rp475.000,00. saksi menerima honor secara transfer rekening BTN an. saksi.

- Bahwa Total honor yang saya terima pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tahun	Volume (bulan)	Tarif	Total honor
2017	12	300.000	3.600.000
2018	3	300.000	900.000
	9	500.000	4.500.000
			5.400.000

- Bahwa **TA 2017 dan TA 2018.**

Dokumen pertanggungjawaban/ Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disiapkan oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dokumen tersebut terdiri dari Lembar Kuitansi, Lembar Verifikasi, Lembar Surat Perintah Membayar (SPM), dan Lampiran SPM yang dicetak menggunakan kertas No Carbon Required (NCR) lima rangkap (putih, kuning, merah muda, hijau, dan biru) oleh masing-masing PPTK. Selain itu, dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya seperti Faktur/Nota dari pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), faktur pajak, dan dokumen pendukung kelengkapan lainnya sesuai dengan yang tertera pada check list di masing-masing lembar verifikasi.

SPJ yang disiapkan dan ditandatangani oleh masing-masing PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Pihak ketiga, kemudian diajukan oleh PPTK kepada Pejabat Teknis/masing-masing Kepala Bidang untuk dilakukan verifikasi awal. Setelah Kepala Bidang selaku Pejabat Teknis yang merupakan atasan PPTK memverifikasi SPJ tersebut, Pejabat Teknis menandatangani lembar kuitansi dan mengembalikan dokumen SPJ tersebut kepada PPTK dan selanjutnya PPTK mengantar berkas SPJ tersebut kepada Kepala Seksi (Kasie) Perbendaharaan dan Verifikasi selaku Verifikator.

Setelah SPJ diterima oleh Verifikator, jika ada dokumen yang belum lengkap maka Verifikator menghubungi PPTK untuk mengambil lagi SPJ tersebut agar dilengkapi ulang oleh PPTK hingga kelengkapan sudah benar, dan jika kelengkapan sudah benar maka lembar verifikasi ditandatangani oleh Verifikator lalu berkas SPJ tersebut disampaikan kepada Kepala Bidang (Kabid) Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Selanjutnya PPK BLUD menandatangani berkas SPJ tersebut dan diserahkan kembali ke Verifikator lalu diambil kembali oleh PPTK untuk kemudian diajukan



Direktur
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur RSUD Bangkinang untuk memperoleh tanda tangan Direktur pada lembar SPM dan Kuitansi. Setelah Direktur tanda tangan, PPTK kemudian mengambil kembali berkas SPJ tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran (berkas SPJ diletakkan pada meja Bendahara Pengeluaran) untuk proses pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa tidak ada pihak selain Bendahara Pengeluaran yang dapat menguasai uang tunai dari pencairan dana BLUD melalui cek di BTN selama Tahun 2017 dan 2018, setelah dilakukan pencairan dana BLUD melalui Cek pada BTN, penguasaan atas uang yang tidak disetor tunai ke rekening pihak ketiga, seluruhnya berada dalam penguasaan Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Direktur RSUD Bangkinang tahun 2017 adalah Terdakwa dr Wira.
- Bahwa yang mengeluarkan SK penempatan saksi di RSUD Bangkinang adalah Bupati Kampar dan untuk pelaksanaan tugas saksi di RSUD Bangkinang SK dari Direktur.
- Bahwa menurut saksi permasalahan yang terjadi di RSUD Bangkinang yaitu adanya penyimpangan dana BLUD sekitar \pm Rp6.900.000.000.
- Bahwa menurut saksi permasalahan yang terjadi di RSUD Bangkinang yaitu adanya penyimpangan dana BLUD sekitar \pm Rp6.900.000.000 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa uang pengeluaran harus diketahui oleh direktur RSUD;
- Bahwa Tanda tangan pencairan cek harus ada tanda tangan direktur RSUD dan bendahara apabila tidak ada maka tidak bisa di cairkan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanpa verifikasi direktur RSUD untuk SPJ;
- Bahwa menurut saksi ada memeriksa sesuai pengeluaran;
- Bahwa setahu saksi yang tidak cocok itu uang tunai di bendahara seperti uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dimasukkan ke dalam kas.
- Bahwa setahu saksi buku kas umum (BKU) dipegang oleh bendahara itu ada 3 (tiga) dan 1 (satu) dipegang oleh BPK untuk pemeriksaan.
- Bahwa Buku Kas Umum (BKU) dibuat oleh bendahara dan ditanda tangani oleh direktur.
- Bahwa menurut saksi Buku Kas Umum (BKU) itu sebagai catatan uang keluar oleh bendahara.
- Bahwa selisih uang yang ditemukan saat di audit sekitar Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Halaman 79 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- Bahwa ada pinjaman uang dari Pemerintah Daerah untuk RSUD di awal tahun untuk kegiatan operasional mendesak seperti listrik dan air dan itu diperbolehkan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Bahwa saksi melakukan proses verifikasi terhadap belanja RSUD Bangkinang yang awalnya di mulai dari saya dulu di verifikasi kemudian ke Kabid Perbendaharaan dan apabila tidak lengkap dikembalikan.
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi Riau yaitu pemeriksaan regular dan pemeriksaan khusus, sebelumnya tidak ada temuan dan hanya temuan administrasi.
- Bahwa setahu saksi ada temuan audit yang dilakukan pada tahun 2019 itu sekitar Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan hasil temuan dari inspektorat memerintahkan untuk menyelesaikan temuan kerugian negara tersebut khusus pada saat direktur yang menjabat tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa ada Satuan Pengawas Internal (SPI) pada RSUD Bangkinang dan juga ada Dewan Pengawas nya.
- Bahwa tidak ada temuan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) pada RSUD Bangkinang.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur RSUD Bangkinang akhir Desember 2017.
- Saat dilakukan audit pada bulan Desember 2017 terdakwa tidak menjabat lagi dan dilanjutkan oleh sdr dr. Andri Justian;

2. **Saksi AGUSTIAR Bin MA'ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 adalah sebagai Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 900- 159 / I / 2017, tanggal 23 Januari 2017 tentang Pengangkatan / penunjukan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan TA. 2018 adalah sebagai Bendahara Penerimaan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 900- 63 / I / 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan / penunjukan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (BLUD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, adapun



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran saya menerima uang setiap harinya dari Kasir, menandatangani rekap pendapatan uang yang diterima dari kasir harian dan bulanan, mengisi slip setoran uang pendapatan dan menyetorkan ke Bank yang ditunjuk, menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pendapatan fungsional, menandatangani Buku Penerimaan/ Penyetoran, menandatangani Register STS/ BG, menandatangani register biaya materai bank/ pajak/ buku cek/ administrasi, menandatangani BG (pemindahbukuan) ;

- Bahwa aturan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 68) tentang Perbendaharaan ;
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akutansi Negara;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang negara atau daerah;

Halaman 81 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana perubahan terakhir permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011, tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
- 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
- 21) Keputusan Bupati Kampar Nomor 060/ORG/303/2011 tentang Penetapan RSUD Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kab. Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) secara penuh;
- 22) Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor-Kantor Kab. Kampar;
- 23) Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 tahun 2012 tentang Jenjang nilai pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
- 24) Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
- 25) Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan RSUD Bangkinang;

Halaman 82 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



26) Peraturan Bupati Kampar Nomor 47 tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;

27) Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;

- Bahwa Bendahara Penerimaan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (BLUD);
 - b. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Administratif kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. Bendahara Penerimaan bertanggungjawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;

Bendahara penerimaan berwenang:

- a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
- c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah Paling lambat satu hari kerja;
- d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Bupati Kampar;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA.2017 dan TA.2018, dan ada pembagian kegiatan yang menjadi tanggungjawab masing-masing PPK/PPTK?
 - a. Pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/SK/I-I/2016/3279 tanggal 1 Desember 2016 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK)/pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Bangkinang TA. 2017 ada



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PPK/PPTK yang telah ditunjuk sebagai berikut:

- 1) AHDI YUNAL, S.T. Jabatan Kasubbag umum, hukum, Informasi dan kemitraan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Penyusunan dokumen AMDAL RSUD Bangkinang.
- 2) PUTRIAH Jabatan Staf bidang keuangan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan 1. Biaya gaji dan tunjangan PNS dan non PNS; 2. Biaya jasa pelayanan medis dan non medis; 3. Biaya administrasi bank);
- 3) SYAIFUL AMBA, Apt., M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Pengadaan obat-obatan);
- 4) Drg. YENNI MARLINA Jabatan Kasi Instalasi Rawat jalan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pengadaan bahan habis pakai; 2. Pengadaan Reagen laboratorium)
- 5) DEFRI LASARDO Jabatan Staf Bidang Pelayanan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Pengadaan bahan makan pasien);
- 6) Dr. FIRDAUS Jabatan Kasi pelayanan medic dan penunjang medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pemeliharaan alat kesehatan/kedokteran)
- 7) FERDIZUL AZHARI, SKM Jabatan Staf subbag perencanaan dan anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya operasional petugas rujukan; 2. Biaya pemeliharaan ambulance/mobil dinas/jenazah); 3. Biaya bahan bakar minyak dan ambulance);
- 8) ABDUL HARIS, SKM Jabatan Staf Subbag Umum, Hukum, Informasi dan kemitraan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pengadaan alat tulis kantor; 2. Pemeliharaan gedung dan bangunan);
- 9) REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Instalasi prasarana dan sarana RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya; 2. Biaya pemeriksaan sampel air bersih, limbah dan kimia);
- 10) Ns. AMINUL, S.Kep Jabatan Kepala Seksi Akutansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Jasa Penggunaan

Halaman 84 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



program aplikasi system akutansi keuangan Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis; 2. Jasa akutansu public);

11) RAKIMIN, SST., FT Jabatan Kasi Diklat dan peningkatan kompetensi SDM RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan:

1. Biaya bimbingan teknis dan pelatihan);

b. Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 ada pembagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PPK/PPTK yang telah ditunjuk sebagai berikut:

- 1) DEPRI LASARDO, AMK Jabatan Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Honorium (pengelola BLUD), (2) Biaya Gaji dan Tunjangan PNS dan Non PNS, (3) Biaya Tambahan Penghasilan Non PNS, (4) Biaya Honorium (Tim Keuangan BLUD), (5) Biaya Administrasi Bank);
- 2) SYAIFUL AMBA, Apt, M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan Biaya Obat);
- 3) dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Jabatan Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Habis Pakai, (2) Biaya Gas Medik dan Non Medik dan (3) Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran);
- 4) Ns.ERNITA FITRIANI, S.Kep Jabatan Kasi Pelayanan dan Keperawatan (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Alkes, (2) Biaya Cetak dan Pengadaan, (3) Biaya Pengadaan Elastik Obat, (4) Biaya Bahan Makan Pasien, (5) Belanja Modal alat-alat kesehatan);
- 5) FERDIZUL AZHARI, S.Kep Jabatan Staf Subbag Perencanaan dan Anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Rujukan Petugas Rujukan, (2) Biaya Pemeliharaan Ambulance/ Mobil Dinas/ Jenazal, (3) Biaya Bahan Bakar Minyak, (4) Biaya Jasa Perpikiran);
- 6) ABDUL HARIS, SKM Jabatan Kepala Instalasi Penunjang Non Medik (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Alat Tulis




Kantor, (2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, (3) Biaya Perizinan RS dan (4) Belanja Modal Sarana Prasaran Rumah Sakit);

7) REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Unit Sanitasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Limbah dan Kimia, (2) Biaya Pihak Ketiga Lainnya (Limbah B3);

8) RICI RICARDO, SE Jabatan Kepala Seksi Akuntansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Honorium Dewan Pengawas, (2) Biaya Tim TP4D, (3) Biaya Akuntansi Publik, Aplikasi Akuntansi);

9) ROS YULIA SARI, SKM Jabatan Staf Kauangan (PPK/ PPTK Kegiatan: Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis).

- Bahwa bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2015, tanggal 25 Maret 2015, Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang adalah sebagai berikut;



A. Susunan Pejabat Pengelola BLUD.

- 1) Pimpinan BLUD : Direktur (dr. WIRA DHARMA, M.KM);
- 2) Pejabat Teknis : a) Kabag Administrasi Umum (GAFAR, S.KM).
b) Kabid Pelayanan (Dr. NUR AISYAH, M.Kes).



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Kabid SDM dan Pendidikan
(RAHMAT, S.KM)

- 3) Pejabat Keuangan : Kepala Bidang Keuangan
(BAMBANG RIFAI);
- 4) Kasi Verifikasi dan Perbendaharaan : HENDRAWAN,
S.KM;
- 5) Kasi Akuntansi (AMINUL, A.MM);
- 6) Bendahara Penerima BLUD Sdr. AGUSTIAR (saya
sendiri);
- 7) Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. M. RUSDI;
- 8) Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. ARVINA
WULANDARI, SKM;
- 9) Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. PARAMITHA
LISTYANI, S.E.
- 10) Kasi Pelayanan Perawatan : ROS YULIASARI, SKM;
- 11) Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik : Dr. FIRDAUS;
- 12) Kasubbag umum, hukum, informasi dan kemitraan : AHDI
YUNAL, S.T;
- 13) Kasubbag Perencanaan dan anggaran : META AR
SHANTI, SKM;
- 14) Kasubbag Rumah tangga : NURHAYATI, S.E;
- 15) Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM : AHMAD SARIM
ESLANDI, S.E;
- 16) Kasi Diklat dan Peningkatan Kompetensi SDM :
RAKIMIN, SST., FT.
- 17) Satuan Pengawas Internal (SPI) ;
Ketua : YENI WATI. ;
Sekretaris : ZAMZAMI. ;
Anggota : INDRAYANTO, S.E. ;
RICI RICARDO;
ASMARNI. ;

Pada tahun 2018 pejabat pengelola BLUD RSUA Bangkinang TA.
2018 adalah sebagai berikut:

A. Susunan Pejabat Pengelola BLUD. ;

- 1) Pimpinan BLUD : Direktur (dr. ANDRI JUSTIAN, Sp. PD);
- 2) Pejabat Teknis : a) Kabag Administrasi Umum (AHMAD
SARIM ESLANDI).

Halaman 87 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kabid Pelayanan (dr. NURZAMMI,
M.Kes).

c) Kabid SDM dan Pendidikan
(PUTRIAH, SKM)

- 3) Pejabat Keuangan : Kepala Bidang Keuangan
(HENDRAWAN, SKM, M.Si);
- 4) Petugas Verifikasi : META ARSHANTI, S.KM;
- 5) Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);
- 6) Bendahara Penerima BLUD Sdr. AGUSTIAR (saya
sendiri);
- 7) Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. M. RUSDI;
- 8) Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. ARVINA
WULANDARI, SKM;
- 9) Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. PARAMITHA
LISTYANI, S.E.
- 10) Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. RIFQA SARI
ADLY.
- 11) Pembantu Pejabat Teknis.
Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (DEPRI
LASARDO, AMK);
Kasi Diklat dan Peningkatan SDM (NELLY TAWARMA,
AMD.Keb);
Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);
Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi (META ARSHANTI
HALIM, SKM);
Kasubbag Umum Hukum dan Informasi (Ns. EDRIZAL,
SH, Kep);
Kasubbag Perencanaan (ARIANTO, SKM, M.PH).
Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan (dr. YUDI
SUSANTO);
Kasi Keperawatan (Ns. ERNITA FITRIANI, S.Kep);
Kasi Pelayanan dan Penunjang (dr. FIRDAUS PRATAMA
SABRI).
- 12) Satuan Pengawas Internal (SPI)
Ketua : drg. NAZURUDIN
Sekretaris : ZAMZAMI
Anggota : INDRAYANTO, S.E.

Halaman 88 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAD, S.KM.

MAI SISKA, S.KM.

ASMARNI.

B. Susunan Dewan Pengawas BLUD.

Dewan Pengawas BLUD yang diangkat oleh Bupati adalah:

Ketua : Satu orang Wakil Pemerintah Daerah atas usulan Pimpinan BLUD (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar) NURBIT, S.IP, M.H.;

Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (EDWAR, S.E., M.M.);

Anggota : Satu orang wakil yang ditunjuk atas usulan Pimpinan BLUD yang merupakan tenaga ahli perumahsakitian (DIAN WAHYUNI ESMAN, SKM., MM, MH.Kes).

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
- Bahwa pada tahun 2017 Penerimaan/ pendapatan BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 berasal dari:
 - a. Pendapatan umum (dari pasien umum) sebesar Rp4.851.210.023,00 ;
 - b. Pendapatan lain-lain seperti sewa ATM, sewa kantin, sewa gedung sebesar Rp772.000,00;
 - c. Pendapatan dari BPJS sebesar Rp.27.412.738.819,00;
 - d. Pendapatan Jamkesda sebesar Rp.3.705.139.954,00;
 - e. Pendapatan Jasa Raharja sebesar Rp.33.270.860,00
 - f. Pendapatan bunga sebesar Rp.32.354.834,84.
sehingga pendapatan BLUD RSUD Bangkinang sebesar Rp.36.035.486.490,84.
 - g. Pendapatan silpa 2016 sebesar Rp.1.978.013.918,48.



sehingga total pendapatan BLUD RSUD Bangkinang sebesar Rp.38.013.500.409,42 (SPJ pendapatan terlampir)

Pada tahun 2018 Penerimaan/ pendapatan BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 berasal dari:

- a. Pendapatan umum (dari pasien umum) sebesar Rp.5.681.209.777,- ;
- b. Pendapatan lain-lain seperti sewa ATM, sewa kantin, sewa gedung sebesar Rp.47.650.000,-;
- c. Pendapatan dari BPJS sebesar Rp.22.193.132.361;
- d. Pendapatan Jamkesda sebesar Rp.4.779.738.840;
- e. Pendapatan Jasa Raharja sebesar Rp.19.175.150.
- f. Pendapatan bunga sebesar Rp.23.320.209,10,-.

sehingga pendapatan BLUD RSUD Bangkinang sebesar Rp.32.744.226.337,10,-.

- g. Pendapatan silpa 2017 sebesar Rp.218.781.129,32, sehingga total pendapatan BLUD RSUD Bangkinang sebesar Rp.32.963.007.466,42, (SPJ pendapatan terlampir);

- Bahwa salah satu peran saksi adalah menandatangani Bilyat Giro (BG), Bilyat Giro (BG) digunakan untuk pemindahbukuan dari rekening penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran, dan yang melakukan pemindahbukuan adalah sdri ARVINA WULANDARI Als NUNUNG selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Prosedur penerbitan Bilyat Giro (BG) saksi tidak begitu mengetahuinya namun menurut pihak Bank BTN menjelaskan untuk pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran diwajibkan menggunakan Bilyat Giro (BG) dasar hukumnya saya tidak tahu, adapun pelaporan atas penerbitan BG kami lakukan register STS/ BG untuk setiap pemindahbukuan.
- Bahwa Pada tahun 2017 jumlah BG yang saksi keluarkan adalah sebagai berikut:

NO	NO. STS/ BG	TANGGAL	JUMLAH
1	TM 4149 60 s/d TM 4149 65	10, 16, 18, 24, 26, 31 (Januari 2017)	2.337.000.000
2	TM 4149	1,1,6,9,16,21,24,28 (Februari 2017)	2.335.000.000



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

	66 s/d TM 4149 73		
3	TM 4149 74, TM 4149 75, TM 6426 01 s/d TM 6426 08	6,8,13,14,17,21,23,24 ,29,30 (Maret 2017)	2.200.000. 000
4	TM 6426 09 s/d TM 6426 17	3,4,7,10,17,21,25,26, 27 (April 2017)	2.800.183. 280
5	TM 6426 18 s/d TM 6426 25 dan TM 9526 01 s/d TM 9526 03	2,9,12,15,17,19,23,23 ,26,30,30, (Mei 2017)	7.260.000. 000
6	TM 9526 04 s/d TM 9526 13	2,6,8,12,15,16,19,20, 21,22 (Juni 2017)	3.315.000. 000
7	TM 9526 14 s/d TM 9526 21	4,6,10,14,19,20,24,28 (Juli 2017)	2.680.000. 000
8	TM 9526 22	1,4,9,11,15,18,18,23, 29,29,30 (Agustus 2017)	4.700.000. 000



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	s/d TM 9526 25 dan TM 9528 26 s/d TM 9528 32		
9	TM 9528 33 s/d TM 9528 42	4,8,8,12,13,15,18,22, 27,28 (September 2017)	3.075.000. 000
10	TM 9528 43 s/d TM 9528 50	3,4,5,11,19,24,27,30 (Oktober 2017)	2.542.000. 000
11	TN 0550 51 s/d TN 0550 56	10,13,16,21,23,28 (Nopember 2017)	1.960.000. 000
12	TN 0550 57 s/d TN 0550 63	5,5,8,18,21,27,27 (Desember 2017)	2.590.000. 000
	JUMLAH		37.794.18 3.280

Sedangkan pada tahun 2018, saksi ada menerbitkan BG dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO. STS/BG	TANGGAL	JUMLAH
1	055064 s/d 055068	8,12,17,24,30-1-18	298.000.000
2	055069 s/d 055078	1,2,6,9,12,14,15,26,26,27-2-18	2.085.000.000
3		2,7,9,14,19,19,22,23,27,29-3-18	6.490.622.000
4		5,9,23,26-4-18	3.505.000.000
5		3,7,14,18,21,28-5-18	3.200.000.000
6		5,7,25,29-6-18	2.350.000.000
7		2,5,13,23,23,25,30-7-18	685.000.000
8		3,7,9,15,21,28-8-18	4.396.000.000
9		5,10,14,21,28-9-18	1.272.258.001
10		2,10,22,29-10-18	3.570.255.674
11		6,8,28-11-18	2.198.589.008



12	6,11,13,20,27-12-18	2.775.569.743
JUMLAH		32.826.294.426

Adapun dokumen yang diajukan sdr Arvina Wulandari Als Nunung selaku Bendahara Pengeluaran kepada saksi hanya catatan kecil tertulis nominal angka yang dibutuhkan. register STS/ BG terlampir.

- Bahwa pada tahun 2017 terhadap dana penerimaan/ pendapatan BLUD RSUD Kab. Bangkinang TA. 2017 sudah terealisasi dan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pendapatan TA. 2017 adalah sebagai berikut

Total Kas	Rp.38.013.500.409,32
(dikurang)	
BG ke rekening Bendahara Pengeluaran	Rp.37.794.183.280,-
Adm Bank	Rp.536.000,-
<hr/>	
Silpa TA.2017	Rp.218.781.129,32,-

Pada tahun 2018 terhadap dana penerimaan/ pendapatan BLUD RSUD Kab. Bangkinang TA. 2018 sudah terealisasi dan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pendapatan TA. 2018 adalah sebagai berikut:

Total Kas	Rp.32.963.007.466,42
(dikurang)	
BG ke rekening Bendahara Pengeluaran	Rp.32.826.294.426
Adm Bank	Rp.300.000,-
<hr/>	
Silpa TA.2018	Rp.136.413.040,42,-

- Bahwa Proses penerbitan BG/ pemindahan bujukan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran adalah saksi bendahara penerimaan hanya menerima catatan berupa kertas yang berisi permintaan pembayaran dengan jumlah rincian kegiatan yang akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran, namun kemudian kertas tersebut tidak ada saksi simpan/ arsipkan, setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Kampar sekitar bulan Oktober 2018, bahwa proses permintaan pembayaran yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat permintaan pembayaran dari Bendahara pengeluaran kemudian saksi membuat BG dengan jumlah tersebut, kemudian BG tersebut Saksi tanda tangani dan BG tersebut saksi ajukan kepada Pimpinan BLUD/ Direktur RSUD untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani Direktur RSUD/ Pimpinan BLU, kemudian BG tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan, Saksi tidak pernah mengetahui aturan/ prosedur dan saksi tidak pernah mendapat arahan dari Kasi Perbendaharaan verifikasi dan Kabid Keuangan mengenai proses permintaan pembayaran/ penerbitan BG.
- Bahwa dokumen yang saksi buat setiap bulannya adalah :
 - 1) BKU Penerimaan yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Direktur RSUD Bangkinang.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan beserta lampiran antara lain adalah Rekap penerimaan/ pendapatan dan Rekap pengeluaran (BG/Adm Bank) yang ditanda tangani oleh Bendahara Penerimaan dan Direktur RSUD Bangkinang.

Dan melaporkan penerimaan/ pendapatan BLUD RSUD Bangkinang setiap bulannya (akhir bulan) melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SIPKAD).

- Bahwa satuan pengawas internal dan dewan pengawas dari RSUD Bangkinang tidak pernah melakukan pengawasan/ pemeriksaan terhadap proses Penerimaan/ Pendapatan maupun proses pembayaran/ penerbitan BG pada BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 dan TA. 2018 ;
- Bahwa besar dana yang dikeluarkan berdasarkan BG yang diterbitkan pada TA. 2016 senilai Rp34.350.000.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Posisi kas terakhir yang ada pada rekening bendahara penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada tahun 2016 berdasarkan SPJ pendapatan Fungsional TA. 2016 sebesar Rp1.978.013.918,48,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga belas ribu sembilan ratus delapan belas koma empat puluh delapan rupiah) terdiri dari uang dibank sebesar Rp1.961.139.742,48,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua koma empat puluh delapan rupiah) dan uang tunai senilai Rp16.874.176,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa);
- Bahwa besar dana yang dikeluarkan berdasarkan BG yang diterbitkan pada TA. 2017 senilai Rp37.794.183.280,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 94 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi kas terakhir yang ada pada rekening bendahara penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada tahun 2017 berdasarkan SPJ pendapatan Fungsional TA. 2017 sebesar Rp.218.781.129,32,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah) terdiri dari uang dibank sebesar Rp.171.473.267,32,- (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah) dan uang tunai senilai Rp.47.307.862,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa);
- Bahwa besar dana yang dikeluarkan berdasarkan BG yang diterbitkan pada TA. 2018 senilai Rp.32.826.294.426,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa posisi kas terakhir yang ada pada rekening bendahara penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada tahun 2018 berdasarkan SPJ pendapatan Fungsional TA. 2018 sebesar Rp136.413.040,42, (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu empat puluh koma empat puluh dua rupiah) terdiri dari uang dibank sebesar Rp135.687.040,42,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh koma empat puluh dua rupiah) dan uang tunai senilai Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa).
- Bahwa besar dana yang dikeluarkan berdasarkan BG yang diterbitkan pada TA. 2019 terhitung bulan 1 Januari s/d 15 Mei 2019 senilai Rp15.189.474.522,37 (lima belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua koma tiga puluh tujuh rupiah) kemudian terjadi perubahan aturan dimana pendapatan disetorkan langsung ke rekening bendahara pengeluaran. Adapun pendapatan yang disetorkan ke rekening bendahara pengeluaran mulai tanggal 16 Mei 2019 s/d 31 Desember 2019 senilai Rp30.933.931.135,09 (tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh lima koma sembilan rupiah).
- Bahwa Posisi kas terakhir yang ada pada rekening bendahara pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang pada tahun 2019 berdasarkan SPJ pendapatan Fungsional TA. 2019 sebesar Rp38.453.559,00 (tiga

Halaman 95 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) uang tunai merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa).

- Bahwa dana silpa dijadikan sebagai pendapatan BLUD tahun berikutnya dan dipergunakan untuk kebutuhan BLUD RSUD Bangkinang, cara penggunaannya pada tahun 2017 s/d Mei 2019 adanya SPJ kemudian bendahara penerimaan menerbitkan BG untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening bendahara pengeluaran, sedangkan pada Mei 2019 s/d sekarang cara penggunaannya adanya SPJ yang sudah disahkan kemudian bendahara pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ dan menerbitkan cek dan slip setoran untuk disalurkan ke rekening rekanan selanjutnya di catat dalam BKU.
- Bahwa dalam proses penerbitan BG/ pemindahan bujukan dari rekening bendahara penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran, sdr ARVINA WULANDARI tidak ada membuat rekapan nominal SPJ, dalam hal ini sdr ARVINA WULANDARI hanya menyerahkan catatan berupa kertas yang berisi permintaan pembayaran dengan jumlah kegiatan yang akan dibayarkan, dalam hal ini kertas tersebut tidak ada saksi simpan/ arsipkan.
- Bahwa terhadap catatan dari sdr ARVINA WULANDARI berisi permintaan pembayaran dengan jumlah rincian kegiatan yang akan dibayar oleh bendahara pengeluaran saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan SPJ yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait.
- Bahwa saksi kenal dengan satu unit komputer PC merk HP warna putih dengan nomor: RSUD Bangkinang AGT-P1709-661784 INT yang merupakan salah satu inventaris bagian keuangan T.A. 2017 yang digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk membuat administrasi terkait tugas bendahara pengeluaran salah satu diantaranya membuat BKU, SPJ dan administrasi lainnya.
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 saksi masuk dalam susunan Tim Keuangan RSUD Bangkinang berdasarkan SK Direktur RSUD (sudah tidak ingat nomor Sknya) selaku Bendahara Penerimaan .
- Bahwa sebagai bagian dari tim keuangan RSUD Bangkinang 2017 dan 2018 saksi ada menerima honor yang diterima setiap bulannya. Adapun yang saksi ketahui honor saksi selaku tim keuangan adalah :
2017: honor saksi Rp800.000,00 dan saya terima bersih setelah potong pajak senilai Rp760.000,00



2018: bulan Januari – Maret 2018 honor saksi Rp800.000,00 dan saksi terima bersih setelah potong pajak senilai Rp760.000,00. Sedangkan untuk bulan April – Desember 2018 honor saksi Rp875.000,00 dan saksi terima bersih setelah potong pajak senilai Rp831.250,00.

- Bahwa untuk honor tim keuangan saksi menerima secara transfer ke rekening BTN saksi.
- Bahwa total honor yang saksi terima pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tahun	Volume (bulan)	Tarif	Total honor
2017	12	800.000	9.600.000
2018	3	800.000	2.400.000
	9	875.000	7.875.000
			10.275.000

- Bahwa pada TA 2017 dan 2018 RSUD Bangkinang Kab. Kampar tidak pernah memberikan sesuatu atau bantuan dalam bentuk bingkisan, parcel, dan santunan kepada saksi ;
- Bahwa saksi ada membuat daftar penerimaan keuangan keuangan dengan komputerisasi yang dibantu oleh staff.
- Bahwa saksi ada verifikasi uang masuk ke RSUD Bangkinang;
- Bahwa saksi ada menerima uang tunai dari kasir dan uang transfer dari pihak BPJS.
- Bahwa saksi ada melakukan rekapitulasi per hari dan per bulan dari uang penerimaan RSUD Bangkinang.
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan uang penerimaan RSUD Bangkinang;
- Bahwa yang berhak keluarkan cek dan uang pengeluaran RSUD Bangkinang itu direktur dan bendahara pengeluaran.
- Bahwa yang tanda tangan Bilyet Giro (BG) saksi dengan direktur.
- Bahwa Guna Bilyet Giro (BG) itu untuk pemindahan pembukuan dari rekening bendahara penerimaan ke bendahara pengeluaran.
- Bahwa yang keluarkan Bilyet Giro (BG) itu saksi dengan menulis angka berapa yang ditulis dalam Bilyet Giro (BG) dan yang mengeluarkan angka itu bendahara pengeluaran.
- Bahwa Pengeluaran keuangan itu dilakukan saat ada permintaan.
- Bahwa ada catatan bendahara penerimaan untuk pengeluaran belanja;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Penerimaan apakah bekerja sesuai SOP;



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Penerimaan RSUD Bangkinang itu atas dasar atas dasar keinginan direktur RSUD dengan SK Bupati.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :

- Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur RSUD Bangkinang akhir Desember 2017.
- Saat dilakukan audit pada bulan Desember 2017 saya tidak menjabat lagi dan dilanjutkan oleh sdr dr. Andri Justian
- Bahwa didepan persidangan, penuntut umum memperlihatkan barang bukti:

1. **Barang Bukti Nomor 98 berupa satu eksamplar Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Tahun 2017 Periode Januari s/d Desember 2017 (vide: Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024)**
2. **Barang Bukti Nomor 28 s/d Nomor 36 berupa satu bundle pertinggal BG Bank BTN (vide: Penetapan Hakim Nomor: 98/PenPid.Sus-TPK-SITA/2024/Pn Pbr Tanggal 04 Juni 2024)**

3. **Saksi ASRIL YAHYA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang termasuk dalam pejabat keuangan RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 dan TA.2018 sebagai berikut:

TA.2017

Pejabat Keuangan adalah

1. Pimpinan BLUD : Direktur (dr. WIRA DHARMA, MKM);
2. Pejabat Keuangan :
 - a. Kepala Bidang Keuangan : BAMBANG RIFA'I;
 - b. Kasi Perbendaharaan & Verifikasi : HENDRAWAN, SKM, M.Si;
 - c. Kasi Akuntansi : Ns. AMINUL, S.Kep;
 - d. Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. AGUSTIAR;
 - e. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. M. RUSDI;
 - f. Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. ARVINA WULANDARI, SKM (saya sendiri);



- g. Pembantu Bendahara Pengeluaran Sdr. PARAMITHA LISTYANI, S.E.

TA.2018

Pejabat Keuangan adalah

1. Pimpinan BLUD : Direktur (dr. ANDRI JUSTIAN, Sp. PD);
 2. Pejabat Keuangan :
 - a. Kepala Bidang Keuangan (HENDRAWAN, SKM, M.Si);
 - b. Kasi Perbendaharaan & Verifikasi : META ARSHANTI, S.KM;
 - c. Kasi Akuntansi (RICI RICARDO, SE);
 - d. Bendahara Penerima BLUD Sdr. AGUSTIAR;
 - e. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Sdr. M. RUSDI;
 - f. Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. ARVINA WULANDARI, SKM (saya sendiri);
 - g. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. PARAMITHA LISTYANI, S.E (Bulan Januari 2018 s/d Bulan Maret 2018);
 - h. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdr. RIFQA SARI ADLY (Bulan Maret 2018 s/d Sekarang);
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran APBD mempunyai tugas:
- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada RSUD Bangkinang;
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban administratif kepada kepala OPD dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional pada BPKAD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Wewenang Bendahara Pengeluaran APBD:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
- c. Melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya;



d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan;

e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS yang diberikan oleh PPTK;

f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD (Pasal 14 ayat (5) Penmendagri 13 tahun 2006).

- Bahwa mekanisme pengajuan kegiatan oleh PPTK sampai dengan pembayaran dimana :

PPTK Kegiatan mengajukan dokumen SPJ sebagai berikut:

- a. Daftar Gaji Pegawai/Ampra/Surat Keputusan (SK).
- b. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak.
- c. Kwitansi Bermaterai.
- d. Berita Acara Pembayaran.
- e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Kemajuan Pekerjaan.
- f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan.
- g. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa.
- h. Jaminan/Uang Muka/Pelaksanaan/Pemeliharaan.
- i. Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan.
- j. Buku/Foto/Dokumentasi.
- k. Khusus untuk pekerjaan Konsultan melampirkan bukti kehadiran dari tenaga.
- l. Konsultan dan Bukti Penyewaan/Pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya.
- m. E-Billing Pajak dan Fotokopi Rekening Tujuan.
- n. Lampiran bukti pendukung lainnya.

Dokumen SPJ disampaikan kepada saksi untuk saya cek kelengkapannya. Jika sudah lengkap, maka PPTK akan menyampaikan kepada Sdr. META AR SHANTI HALIM selaku Kepala Seksi Verifikasi RSUD Bangkinang. Setelah dilakukan verifikasi dan dokumen sudah lengkap, maka dokumen SPJ tersebut akan dibawa ke Sdr. HENDRAWAN selaku Kepala Bidang Keuangan dan merangkap sebagai PPK SKPD RSUD Bangkinang untuk



Direktur
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan. Jika sudah disetujui, maka PPK SKPD akan memerintahkan saya untuk membuat kelengkapan dokumen SPP-SPM sebagai berikut:

- a. SPP Surat Pengantar.
- b. SPP Ringkasan.
- c. SPP Rincian Rencana Penggunaan.
- d. Surat Perintah Membayar (SPM).
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- f. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- g. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPD.
- h. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPD.
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran.

Kelengkapan dokumen SPP-SPM yang saksi cetak melalui aplikasi Keuangan SIPKD. Setelah dokumen SPJ dan dokumen SPP-SPM sudah lengkap serta sudah ditandatangani dan sudah di-approve di Aplikasi Keuangan SIPKD oleh Direktur RSUD Bangkinang selaku Pengguna Anggaran. Aplikasi Keuangan SIPKD di RSUD Bangkinang ini terintegrasi dengan BPKAD Kabupaten Kampar, sehingga setelah di-approve oleh Pengguna Anggaran, maka selanjutnya untuk SPM LS, BPKAD yang akan memproses pembayarannya. Sedangkan untuk SPM GU, yang memproses pembayaran adalah saksi.

- Bahwa cara saksi membukukan kegiatan-kegiatan di RSUD Bangkinang TA 2017 dan 2018 adalah bahwa RSUD Bangkinang sudah menggunakan Aplikasi Keuangan SIPKD yang telah terintegrasi dengan BPKAD Kabupaten Kampar. Sedangkan untuk kontrol, saya juga menggunakan Aplikasi tanpa nama yang berfungsi sebagai pencatatan Buku Kas yang dibuat oleh Sdr. SYAHRIAL selaku Staf Keuangan yang merupakan implementasi dari tugas kuliah Sdr. SYAHRIAL. Aplikasi dari Sdr. SYAHRIAL ini hanya sebatas pencatatan Buku Kas di Komputer saya. Jadi saya menginput BKU di dua aplikasi. Untuk pencetakan BKU, yang digunakan adalah Aplikasi Keuangan SIPKD.
- Bahwa Saksi Arvina Wulandari selaku Bendahara Pengeluaran tidak pernah meminjam uang kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran APBD RSUD Bangkinang, namun saksi selaku Bendahara Pengeluaran APBD RSUD Bangkinang pernah meminjam uang dari Anggaran BLUD

Halaman 101 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Bangkinang. Peminjaman tersebut dilakukan karena APBD belum cair. Ketika ada kegiatan yang harus dibayar, sedangkan APBD belum cair, maka saksi akan melaporkan secara berjenjang kepada Sdr. Hendrawan selaku Kepala Bidang Keuangan RSUD Bangkinang dan diteruskan ke Direktur RSUD Bangkinang. Direktur RSUD Bangkinang memerintahkan untuk meminjam uang dari Dana BLUD RSUD Bangkinang dengan membuat Bon Sementara yang saksi tandatangani, persetujuan Kepala Bidang Keuangan dan Direktur RSUD. Selanjutnya Bon Sementara tersebut saksi bawa ke Sdr. Arvina Wulandari selaku Bendahara Pengeluaran BLUD. Jika uang sudah tersedia, maka saksi menghubungi Penyedia atau PPTK terkait kegiatan tersebut, misalnya untuk pembayaran Listrik saksi menghubungi Petugas Penagihan PLN, untuk pembelian solar genset saksi menghubungi PPTK terkait agar mengambil uang ke Sdr. Arvina Wulandari, sedangkan untuk pembayaran tagihan air saksi menghubungi PPTK. Dalam proses peminjaman tersebut tidak pernah saksi terima secara langsung. Jika uang APBD sudah cair, maka saksi segera mengembalikan pinjaman tersebut secara tunai kepada Sdr. Arvina wulandari.

- Bahwa di RSUD Bangkinang terdapat 3 bendahara dengan masing-masing rekening bank yang dikelolanya, yaitu:
 - a. Bendahara Penerimaan BLUD;
 - b. Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - c. Bendahara Pengeluaran APBD;
- Bahwa menurut saksi, rekening Bendahara Pengeluaran APBD s.d. saat ini di Bank Riau Kepri sedangkan Bendahara Pengeluaran BLUD TA 2017 di Bank BTN dan TA 2018 di Bank Mandiri. Dalam hal pengelolaan keuangan antara Dana BLUD dan APBD sudah ada pemisahan yang jelas dan tidak tercampur.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum yang menggunakan Dana APBD dengan SPK Nomor 445/RSUD/SPK/2018/125 tanggal 13 April 2018 dengan Penyedia PT Rajawali Nusindo. Pembayaran sudah dilakukan melalui transfer senilai Rp731.536.182 pada tanggal 14 Agustus 2018 (setelah dipotong pajak).
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran Pelunasan kepada PT ANDALAN MUTU ENERGI dilakukan melalui setoran tunai ke rekening PT ANDALAN MUTU ENERGI pada tanggal 7 Juni 2018 Bank Mandiri Nomor 1300012517044 senilai Rp38.416.000,- melalui Sdr. ABDUL

Halaman 102 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



HARIS selaku PPTK kegiatan pengujian pembangkit listrik tenaga diesel serta penerbitan SLO (Sertifikat Laik Operasi) Genset dan saya hanya melakukan satu kali pembayaran menggunakan APBD RSUD Bangkinang.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pihak RSUD Bangkinang selama tahun 2018.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Bendahara Penerimaan sesuai SOP.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur RSUD Bangkinang akhir Desember 2017.

- Saat dilakukan audit pada bulan Desember 2017 saya tidak menjabat lagi dan dilanjutkan oleh sdr dr. Andri Justian

4. **Saksi BAMBANG RIFAI Bin ADMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 adalah menjabat sebagai Kabid Keuangan RSUD Bangkinang dan hubungan dan peran saya pada BLUD RSUD Bangkinang sebagai berikut:

a. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/007, tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD) Pada PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017;

b. Selaku Sekretaris Tim RBA berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008 tentang Penetapan/Pengangkatan Tim Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan, Tim Stock Opname, Tim Rekrutmen Tenaga dan Tim Penilai Angka Kredit Pada RBA PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017.

- Bahwa aturan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 68) tentang Perbendaharaan;
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akutansi Negara;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang negara atau daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana perubahan terakhir permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011, tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
- 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

Halaman 104 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- 20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
 - 21) Keputusan Bupati Kampar Nomor 060/ORG/303/2011 tentang Penetapan RSUD Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kab. Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) secara penuh;
 - 22) Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor-Kantor Kab. Kampar;
 - 23) Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 tahun 2012 tentang Jenjang nilai pengadaan barang/ pekerjaan kontruksi/jasa lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
 - 24) Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
 - 25) Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan RSUD Bangkinang;
 - 26) Peraturan Bupati Kampar Nomor 47 tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
 - 27) Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;
- Bahwa tugas dan uraian tugas saksi secara struktural sebagai Kabid Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian tugas jabatan struktural di lingkungan kantor-kantor Kabupaten Kampar sebagai berikut:
- Pada TA.2017 saksi selaku Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan urusan keuangan dalam hal perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi untuk peningkatan pelayanan kesehatan sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah;
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:
- a. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan keuangan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah;
 - b. Merencanakan kebutuhan pelayanan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi dan rencana anggaran biaya;



- c. Merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan dalam pengembangan Rumah Sakit, kebutuhan keuangan dan tenaga penunjang serta kebutuhan untuk pelatihan;
- d. Pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap jajarannya;
- e. Pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap penatalaksanaan perbendaharaan dan verifikasi serta akuntansi;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS);
- g. Mengkoordinir dan memeriksa setiap laporan keuangan serta melakukan pengolahan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan aturan;
- h. Menyiapkan dan memberikan data kepada Direktur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- i. Memberikan saran baik diminta ataupun tidak kepada Direktur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- j. Menyusun rencana kegiatan Bidang Keuangan, agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- k. Mendistribusikan tugas dan sumber daya kepada para Kepala Seksi;
- l. Memimpin para Kepala Seksi agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing-masing, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Mengkoordinir para Kepala Seksi agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- n. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Merencanakan kebutuhan sumberdaya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang berlaku;
- p. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data-data keuangan sehingga menjadi informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;
- q. Mengawasi penerimaan, verifikasi dan pembukuan, pendapatan fungsional dan melaksanakan pengecekan pembuktian penyetoran



pendapatan rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;

- r. Mengontrol pengeluaran uang yang bersumber dari anggaran rutin dan atau anggaran pembangunan sesuai dengan anggaran, otorisasi, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Mengawasi pembayaran tagihan dari rekanan dan tagihan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- t. Mengawasi pemotongan pajak dan menyetorkan pajak kepada kantor Kas Negara, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- u. Mengawasi terhadap pembayaran gaji, insentif dan penghasilan lainnya setiap pegawai sesuai dengan haknya, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- v. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) untuk mendukung sistem akuntansi badan layanan umum daerah;
- w. Mengevaluasi hasil kegiatan Bidang Keuangan secara keseluruhan;
- x. Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Keuangan berupa laporan pemakaian uang setiap kegiatan beserta rinciannya, neraca rumah sakit dan laporan keuangan lainnya sesuai sistem akuntansi badan layanan umum daerah, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Tugas dan Kewajiban saksi selaku Pejabat Keuangan BLUD adalah sebagai berikut:

- c. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- d. Menyiapkan DPA-BLUD;
- e. Melakukan pengelolaan pendapatan biaya;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- g. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
- h. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
- i. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK/PPTK BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 03 Januari 2017 sebagai berikut:
 - a. AHDI YURNAL, S.T. (PPK Penyusunan AMDAL)
 - b. PUTRIAH, SKM (PPTK Gaji & Tunjangan Non PNS serta Jasa Pelayanan)
 - c. SYAIFUL AMBA, M.Si, Apt (PPTK Obat-obatan)
 - d. Drg. YENI MARLINA (PPTK BHP & Reagen)
 - e. DEFRI LASARDO, S.Kep (PPTK Bahan Makanan Pasien)
 - f. Dr. FIRDAUS P. SABRI (PPTK Pempl. Alkes, Peng. Cetak dan Penggandaan)
 - g. FERDIZUL AZHARI (PPTK Opr. Rujukan, Pempl. Ambulan/ Mobil Dinas BBM)
 - h. ABD. HARIS, SKM (PPTK Pempl. Gedung & Bangunan & Peng. ATK)
 - i. REVI SUSANTI, SKM (PPTK Pempl. Sarana & Prasarana, Pem. Sampel Air);
 - j. Ns. AMINUL, S. Kep, MM (PPTK Prog. Aplikasi Keu dan Jasa Akuntan Publik);
 - k. RAKIMIN, SST, FT (PPTK Bimtek).
- Bahwa Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 sebagai berikut:

Pada TA.2017 penunjukan/pengangkatan pejabat pengelola BLUD berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/007, tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada PPK-BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 sebagai berikut:

 1. Pimpinan BLUD : dr. WIRA DHARMA, MKM;
 2. Pejabat Pengelola Keuangan: BAMBANG RIFAI (Kepala Bidang Keuangan);
 3. Pejabat Teknis :
 - a. GAFAR, SKM (Kabag Administrasi Umum);
 - b. dr. NUR AISYAH, M.Kes (Kabid Pelayanan);
 - c. RAKHMAD (Kabid SDM dan Pendidikan)

Halaman 108 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



4. Pembantu Pejabat Teknis.

- a. A. SARIM ESLANDI (Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM);
- b. RAKIMIN, SST (Kasi Diklat dan Peningkatan SDM);
- c. Ns. AMINUL, S.Kep (Kasi Akuntansi);
- d. HENDRAWAN, SKM, M.Si (Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi);
- e. AHDI YUNAL, ST (Kasubbag Umum Hukum dan Informasi);
- f. META ARSHANTI HALIM, SKM (Kasubbag Perencanaan);
- g. NURHAYATI, SH (Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan);
- h. ROS YULIA SARI (Kasi Keperawatan);
- i. dr. FIRDAUS P. SABRI (Kasi Pelayanan dan Penunjang).

2). Satuan Pengawas Internal (SPI)

Ketua : YENIWATI, S.KM
Sekretaris : ZAMZAMI
Anggota : INDRAYANTO, S.E.
ASMARNI.
MAISISKA, S.KM

3). Susunan Dewan Pengawas BLUD.(belum ada dewan pengawas)

- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2007 adalah Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011



tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;

- Bahwa sumber pendapatan BLUD dan pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang TA.2017, adalah
 - a. Jasa Layanan:
 - 1) pelayanan pasien;
 - 2) pelayanan Diagnostik;
 - 3) pendapatan laboratorium;
 - 4) medikal cek up;
 - 5) praktek mahasiswa;
 - 6) Kir Haji.
 - b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
 - 1) Sewa kantin ;
 - 2) Sewa Ruang ATM;
 - 3) pemusnahan sampah medis;
 - 4) kerjasama dengan perguruan tinggi (mahasiswa magang);
 - c. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
 - 1) Parkir.

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh pendapatan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.

Biaya BLUD dibedakan menjadi:

- 1. Biaya Operasional;
- 2. Biaya Non Operasional;
- Bahwa rincian biaya pengeluaran yang menggunakan dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang TA.2017 sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) perubahan sebesar Rp32.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit Rp.28.348.830.500

 - 1. Penyediaan Belanja Pegawai RSUD Bangkinang Rp.2.392.318.000
 - 2. Penyediaan Obat-Obatan RSUD Bangkinang Rp.8.295.129.500,



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyediaan Bahan Habis Pakai RSUD Bangkinang
Rp.4.473.000.000,00
4. Penyediaan Bahan Makan dan Minum pasien RSUD Bangkinang
Rp.1.000.000.000
5. Penyediaan Bahan Penunjang Lainnya RSUD Bangkinang
Rp.1.777.500.000
6. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rp.10.255.775.000,00
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan alat kesehatan dan kedokteran
Rp.133.500.000
8. Penyediaan jasa lain-lain pendukung pelayanan Rp.21.608.000,
Pendukung Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit:
Rp.3.613.842.000,
9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Rp.
203.115.000
10. Penyediaan Administrasi Perkantoran Rp. 898.886.000
11. Penyediaan Belanja Modal Rp.290.600.000,00
12. Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rumah Sakit Rp.1.163.480.000
13. Penyediaan Biaya Barang dan Jasa Rumah Sakit Rp.1.056.761.000
14. Penyediaan Biaya Administrasi Bank Rp.1.000.000,00.

BLUD RSUD Bangkinang wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual (SAP Akrual). Penggabungan laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan SKPD dilakukan dalam pelaksanaan sistem akuntansi BLUD dengan menggabungkan komponen laporan keuangan BLUD berupa LRA-BLUD, Neraca-BLUD, LO-BLUD dan LPE-BLUD ke dalam laporan keuangan SKPD. Sedangkan LAK-BLUD dan LPSAL-BLUD tidak digabungkan ke dalam laporan keuangan SKPD, tetapi dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum/daerah dan entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasikan di tingkat laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- Bahwa seluruh pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan seluruh pendapatan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;
Seluruh pengeluaran biaya BLUD disampaikan kepada PPKD setiap triwulan dengan melampirkan BKU Pendapatan, BKU Pengeluaran dan Laporan Keuangan yang terdiri dari:



- (1). Standar Akuntansi Keuangan berisikan: (Laporan Aktifitas, neraca, catatan akhir laporan keuangan, penjabaran pos-pos neraca, laporan realisasi fisik keuangan);
- (2). Standar Akuntansi Pemerintahan berisikan: (Laporan realisasi anggaran dan laporan ekuitas);

Yang melaporkan laporan tersebut diatas kepada PPKAD setiap triwulan adalah Kasi Perbendaharaan yaitu sdr HENDRAWAN.

- Bahwa dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan RBA diuraikan sebagai berikut:

- 1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima;
 - c. Basis akrual.
- 2) Penggunaan Standar Biaya:
 - (a) Bagi BLUD yang telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya (dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah), RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut. Penetapan standar biaya oleh Pemimpin BLUD dan dilampiri SPTJM;
 - (b) Bagi BLUD yang belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- 3) Penyusunan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun per bidang pada Satker BLUD dan merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja dan detail belanja. Kemampuan pendapatan bersumber dari:
 - (a) Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - (b) Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - (c) Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - (d) Penerimaan lainnya yang sah;
 - (e) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
- 4) Struktur dokumen RBA memuat minimal:



- (a) Seluruh program, kegiatan dan target kinerja (output);
Rumusan program, kegiatan dan target kinerja (output) harus sama dengan rumusan program, kegiatan dan target kinerja (output) yang ada dalam RKA/RBA;
- (b) Kondisi kinerja BLUD tahun berjalan;
Merupakan uraian gambaran mengenai capaian kinerja per bidang pada Satker BLUD;
- (c) Asumsi makro dan mikro;
Asumsi makro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan. Asumsi mikro merupakan data dan atau informasi atas indicator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas Satker BLUD. Asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA adalah asumsi yang hanya berkaitan dengan pencapaian target BLUD dan dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target tersebut;
- (d) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan disusun per bidang/unit pada Satker BLUD dalam rangka penyusunan anggaran Satker BLUD, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Satker BLUD, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Satker BLUD;
- (e) Perkiraan biaya layanan per bidang/unit kerja;
Perkiraan biaya layanan disusun per bidang/unit kerja pada Satker BLUD, meliputi seluruh biaya yang timbul atas kegiatan operasional maupun non operasional BLUD. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan perkiraan biaya layanan per bidang/unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh Satker BLUD;
Penyusunan biaya layanan per bidang/unit kerja tersebut harus didasarkan pada perhitungan biaya per layanan. Oleh karena itu Satker BLUD terlebih dahulu wajib menyusun dan memiliki dokumen mengenai biaya per layanan (Unit cost per layanan);



(f) Prakiraan maju (*Forward estimate*).

Merupakan perkiraan kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang dicantumkan dalam RBA adalah sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, tetapi pada BLUD RSUD Bangkinang perkiraan hanya sampai satu tahun ke depan.

- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 sebagai berikut :

- 1) BLUD-SKPD menyusun rencana strategis bisnis BLUD berdasarkan Renstra SKPD. BLUD-unit kerja menyusun rencana strategis bisnis BLUD berdasarkan Renstra unit kerja;
- 2) BLUD menyusun RBA mengacu pada rencana strategis bisnis BLUD dan pagu anggaran SKPD atau unit kerja;
- 3) Untuk BLUD-SKPD, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD. Untuk BLUD-unit kerja, RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD. RBA tersebut dipersamakan sebagai RKA-SKPD;
- 4) RBA BLUD-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD;
- 5) RKA-SKPD beserta RBA disampaikan kepada PPKD;
- 6) RBA-SKPD atau RKA-SKPD beserta RBA, oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan;
- 7) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- 8) Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif;
- 9) RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD, namun pada kenyataannya sesuai dengan permintaan PPKD bila diperlukan.

Dan untuk RBA-SKPD atau RKA-SKPD beserta RBA BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar saya hanya mengetahui sampai di PPKAD, selanjutnya saksi tidak tahu apakah TAPD melakukan penelaahan dan di bahas di RAPBD Kab. Kampar.

- Bahwa pada TA.2017 pemimpin BLUD tidak ada melakukan penyesuaian terhadap RBA dan tidak ada menetapkan RBA menjadi RBA definitive.



- Bahwa pada TA.2017 Pejabat keuangan BLUD tidak pernah menyiapkan DPA-BLUD dan tidak pernah mengajukan DPA-BLUD kepada PPKD untuk pengesahan.

- Bahwa Laporan keuangan BLUD RSUD Bangkinang disampaikan kepada PPKD setiap triwulan, semester dan tahunan.

Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan triwulan BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
2. Laporan semesteran BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir;
3. Laporan tahunan BLUD RSUD Bangkinang paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.

Laporan keuangan BLUD RSUD Bangkinang terdiri atas tujuh jenis yaitu: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Sistem Akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan pada setiap pengeluaran kas dicatat di dalam BKU (Buku Kas Umum), sebelum di catat dalam BKU untuk memudahkan Bendahara Pengeluaran BLUD di catat dalam Buku Bantu dan Buku Panjer.

- Bahwa Aturan pengelolaan kas pada BLUD tertuang dalam Permendagri nomor 61 tahun 2007 disebutkan bahwa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD;

BLUD menyelenggarakan pengelolaan kas dalam bentuk:

1. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
2. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
3. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
4. Pembayaran;
5. Perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek;
6. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan;

- Bahwa BLUD menyelenggarakan pengelolaan kas dalam bentuk:



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 2. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 3. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 4. Pembayaran;
 5. Perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek;
- Bahwa saksi selaku Kabid Keuangan RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 tidak mengetahui besar dana yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran yang ditulis sesuai cek yang dibawa ke Bank dan tidak ada dilaporkan kepada saya selaku Kabid Keuangan ;
 - Bahwa saksi selaku Kabid Keuangan melaporkan kepada pimpinan dan dilakukan masing-masing pejabat BLUD RSUD Bangkinang, dan diperoleh informasi dari Kasi Perbendaharaan & Verifikasi yaitu sdr HENDRAWAN bahwa Bendahara Pengeluaran selalu menunda nunda memberikan BKU bila ditagih dengan alasan belum lengkap, dan Bendahara pengeluaran menyampaikan masih ada PPTK/PPK yang belum menyiapkan SPJ dan sesuai prosedur bila SPJ belum disiapkan maka dana tidak bisa dicairkan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk dana yang digunakan selain daripada yang tertuang dari RBA tidak ada, saya selaku Kabid Keuangan selalu memerintahkan seluruh pembayaran berdasarkan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besar selisih pengeluaran setelah dilakukan pengecekan terhadap BKU, SPJ dan Rekening Koran TA.2017 dikarenakan saya sudah pindah dan tidak menjabat sebagai Kabid Keuangan di RSUD Kab. Kampar ;
 - Bahwa saksi tidak ada mengecek BKU TA.2017, saksi hanya mengecek nilai akhir BKU setiap triwulan yang dibuat oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran TA.2017 adalah sdr Arvina Wulandary.
 - Bahwa Anggaran yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang digunakan berdasarkan RBA sedangkan anggaran yang berasal dari APBD digunakan sesuai dengan DPA SKPD RSUD Bangkinang.
 - Bahwa RBA BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 murni sebesar Rp29.890.000.000,00 dan RBA perubahan Rp32.000.000.000.-
 - Bahwa terhadap utang tidak ada dicantumkan berapa jumlah utang BLUD RSUD Bangkinang pada RBA, karena pada saat itu pernah diminta oleh Kasi Perbendaharaan sdr HENDRAWAN kepada masing-

Halaman 116 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



masing PPK/PPTK untuk merekap utang dari program atau kegiatan mereka namun tidak ada data yang masuk atau diberikan, Terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan RSUD kita didatangi dan ada juga yang menelpon dari pihak perusahaan tersebut untuk menagih utang TA.2017, jawaban dari pihak RSUD Bangkinang kepada perusahaan ketika dana belum ada kita meminta tempo perpanjangan pembayaran;

Jangka waktu pembayaran utang rata-rata selama 3 bulan setelah tanggal faktur atau pesanan barang diterima di RSUD Bangkinang.

- Bahwa sebagai sekretaris tim RBA 2017 bertugas untuk menyusun anggaran RBA 2018, dimana dalam penyusunan untuk anggaran RBA 2018 berpedoman berdasarkan usulan dari masing-masing bidang yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya gaji dan tunjangan pegawai BLUD sebesar Rp.2.774.904.000,- dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemda dan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di RSUD di usulkan dari Bidang SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM.
 - b. Untuk biaya obat ada usulan dari Kepala Instalasi Farmasi Sdr. SYAIFUL AMBA sebesar Rp7.960.000.000,00
 - c. Untuk biaya Bahan habis pakai/Reagen/ Oksigen ada usulan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. Dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI sebesar Rp6.986.283.085,00
 - d. Untuk biaya bahan makan dan minum pasien ada usulan dari Kepala Instasli Gizi Sdr. YENNI HERLINA sebesar Rp999.928.500,00
 - e. Untuk biaya Gas elpiji diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H berdasarkan anggaran tahun sebelumnya yaitu Rp40.000.000;
 - f. Untuk biaya APAR (alat pemadam api ringan) diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H berdasarkan anggaran yang tahun sebelumnya yaitu Rp.8.000.000,00.
 - g. Untuk biaya jasa pelayanan seluruh pegawai RSUD sebesar Rp12.800.000.000, dihitung berdasarkan 40% dari penghasilan RSUD Bangkinang tahun 2017, nilai jasa pelayanan biasanya dihitung pada akhir tahun merupakan implementasi Permenkes 12



tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan.

- h. Untuk biaya pemeliharaan alat kedokteran dan alat kesehatan sebesar Rp.229.830.000,00 diusulkan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. Dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI berdasarkan anggaran tahun sebelumnya;
- i. Untuk biaya operasional petugas rujukan sebesar Rp75.000.000,00 diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga sdr. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- j. Untuk biaya jasa konsultasi/akuntan publik sebesar Rp.60.000.000,00 diusulkan dari Kasi Akuntansi Sdr. AMINUL, S.Kep., M.M. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- k. Untuk biaya jasa parkir sebesar Rp204.000.000,00 diusulkan Bagian Umum Hukum Informasi dan Kemitraan sdr. AHDI YUNAL, S.T. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- l. Untuk biaya honorium PNS yang diajukan dalam anggaran BLUD sebesar Rp480.670.000,00 dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemda dan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di RSUD usulan dari Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI.
- m. Untuk biaya Honor Dewan Pengawas sebesar Rp.150.000.000,00 diusulkan berdasarkan SK Bupati Kampar. (draft SK dari RSUD) usulan dari Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI.
- n. Untuk biaya TP4D sebesar Rp80.000.000,00 diusulkan dari Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemda .
- o. Untuk biaya administrasi kantor (cetak dan penggandaan) sebesar Rp.475.475.000,00 diusulkan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. Dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- p. Untuk biaya modal sebesar Rp160.000.000,00 diusulkan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. Dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.



- q. Untuk biaya pemeliharaan (gedung dan bangunan, mobil dinas/ambulan, pemeliharaan komputer/AC) sebesar Rp550.000.000,00 diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- r. Untuk biaya barang dan jasa (biaya pemeriksaan sampel air hemodialis, air limbah, biaya BBM) sebesar Rp.135.000.000,- diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- s. Untuk biaya Bimtek/pelatihan tenaga BLUD sebesar Rp.18.000.000,- diusulkan dari Kasi Diklat dan Peningkatan Kompetensi SDM Sdr. RAKIMIN, SST., FT.
- t. Untuk biaya non operasional (biaya bank, materai dan biaya transfer/RTGS) sebesar Rp.5.000.000,00 diusulkan dari Bidang Keuangan berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.

Total usulan anggaran RBA 2018 adalah sebesar Rp34.361.890.585,00

- Bahwa Tim RBA 2017 menyusun RBA 2018 melalui rapat Tim RBA bersama Manajemen RSUD yang dipimpin oleh Direktur RSUD, dimana pada rapat tersebut dihadiri oleh Kasi yang berkaitan dengan kegiatan rapat dilaksanakan pada akhir tahun 2017, pada rapat tersebut dibahas mengenai usulan dari masing-masing bidang dan bagian disesuaikan dengan perkiraan pendapatan RSUD tahun 2017, kemudian atas usulan tersebut setelah dibahas maka dihasilkan produk berupa RBA 2018.

Adapun anggaran RBA 2018 yang disetujui adalah sebesar Rp32.000.000.000,00.

- Bahwa pada rapat penyusunan RBA 2018 ada dibuat notulen hasil rapat dan daftar hadir, namun pada pemeriksaan ini tidak dapat saksi perlihatkan. Notulen rapat dan daftar hadir tersebut digunakan untuk melengkapi SPJ makan minum rapat.
- Bahwa Tim RBA 2016 ada melakukan rapat penyusunan RBA 2017 berdasarkan usulan berdasarkan usulan dari masing-masing bidang/bagian yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya gaji dan tunjangan pegawai BLUD sebesar Rp.2.423.018.000,00 dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemda dan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di RSUD di usulkan dari Bidang SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM.



- b. Untuk biaya obat ada usulan dari Kepala Instalasi Farmasi Sdr. SYAIFUL AMBA sebesar Rp.7.960.000.000,00
- c. Untuk biaya Bahan habis pakai/ ada usulan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI sebesar Rp.7.134.901.522,00.
- d. Untuk biaya bahan makan dan minum pasien ada usulan dari Kepala Instasli Gizi Sdr. MAISURI sebesar Rp.880.241.000,00.
- e. Untuk biaya jasa pelayanan seluruh pegawai RSUD sebesar Rp.9.699.130.000, dihitung berdasarkan 40% dari penghasilan RSUD Bangkinang tahun 2016, nilai jasa pelayanan biasanya dihitung pada akhir tahun merupakan implementasi Permenkes 12 tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan.
- h. Untuk biaya pemeliharaan alat kedokteran dan alat kesehatan sebesar Rp.200.000.000,- diusulkan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI berdasarkan anggaran tahun sebelumnya .
- i. Untuk biaya operasional petugas rujukan sebesar Rp.65.700.000,- diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- j. Untuk biaya jasa (pengujian sampel sanitasi dan limbah) sebesar Rp.19.660.000,00 diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga sdr. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- k. Untuk biaya aplikasi keuangan dan akuntan publik sebesar Rp.102.000.000,- diusulkan bidang keuangan Sdr. AMINUL berdasarkan kontrak dari pihak ketiga;
- l. Biaya amdal sebesar Rp.300.000.000,00 diusulkan oleh Bagian Umum Hukum Informasi dan Kemitraan sdr. AHDY YUNAL, S.T. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- m. Biaya visitasi rekomendasi unit hemodialisis sebesar Rp.12.000.000,00 usulan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI.
- n. Biaya konsultan pemadam kebakaran sebesar Rp29.000.000,00 dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Biaya pengembangan SDM sebesar Rp72.000.000,00 diusulkan dari Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI.
- p. Biaya jasa kebersihan sebesar Rp.259.000.000,00 diusulkan Bagian Umum Hukum Informasi dan Kemitraan sdr. AHDI YUNAL, S.T. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- q. Biaya jasa security sebesar Rp209.000.000,00 diusulkan Bagian Umum Hukum Informasi dan Kemitraan sdr. AHDI YUNAL, S.T. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- r. Untuk Biaya BBM ambulance sebesar Rp.95.000.000,00 , dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- s. Untuk biaya jasa parkir sebesar Rp208.000.000,00 diusulkan Bagian Umum Hukum Informasi dan Kemitraan sdr. AHDI YUNAL, S.T. berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.
- t. Untuk biaya honorium PNS yang diajukan dalam anggaran BLUD sebesar Rp.277.155.000,00 dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kampar tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemda dan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di RSUD usulan dari Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM Sdr. AHMAD SARIM ESLANDI.
- u. Untuk biaya (cetak dan penggandaan, plastik) sebesar Rp650.000.000,00 diusulkan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. FIRDAUS PRATAMA SABRI berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- v. Untuk biaya pemeliharaan (gedung dan bangunan, mobil dinas/ambulan, pemeliharaan komputer/AC) sebesar Rp.1.181.712.000,00 diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdri. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- w. Untuk biaya barang dan jasa (biaya linen/ skream) sebesar Rp.197.000.000,- diusulkan dari Kasubbag Rumah tangga Sdr. NURHAYATI, S.H. berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.
- x. Untuk biaya reagen ada usulan dari Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik Sdr. FIRDAUS PRATAMA SABRI sebesar Rp1.912.625.000,00
- y. Untuk biaya non operasional (biaya bank, materai dan biaya transfer/RTGS) sebesar Rp5.000.000,00 diusulkan dari Bendahara pengeluaran berdasarkan anggaran tahun sebelumnya.

Halaman 121 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Total usulan anggaran RBA 2017 adalah sebesar Rp34.269.

297.522,00

Setelah dilakukan rapat penyusunan RBA 2017 pada akhir tahun 2016 maka didapatkan hasil produk berupa RBA 2017 yang disetujui sebesar Rp.29.890.000.000,00

- Bahwa tidak ada satu pun pejabat/pegawai RSUD Bangkinang yang menjabat TAPD untuk periode TA 2017 dan 2018.
- Bahwa biasanya jika ada pergantian Kepala Daerah (pertengahan 2017), maka jajaran Jabatan banyak dilakukan pergantian, seperti Direktur yang telah lebih dulu di non-jobkan pada Desember 2017 dan pada bulan Maret 2018 jajaran Kepala Bidang dan Kepala Seksi juga banyak yang di non-jobkan. Selain itu, banyak kami Kepala Bidang yang sudah golongan IV, sedangkan Direktur yang baru (Sdr. ANDRI JUSTIAN) masih golongan IIIId, sehingga tidak mungkin memiliki bawahan yang golongannya lebih tinggi dari atasannya (Direktur RSUD Bangkinang).
- Bahwa saksi selaku sekretaris Tim RBA tidak pernah menyerahkan RBA kepada TAPD atau BPKAD untuk ditelaah dan kemudian ditetapkan menjadi RBA definitive;
- Bahwa dimulai dari adanya SPJ yang diajukan oleh PPTK masing-masing kegiatan. SPJ tersebut ditaruh di meja verifikator (Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi) untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen-dokumen berupa lembar kuitansi, lembar verifikasi, surat perintah membayar (SPM), surat permintaan pembayaran (SPP), faktur, surat pesanan, foto dokumentasi pekerjaan/barang saat diterima, BAST, dst. Rincian dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk lolos verifikasi ada pada lembar verifikasi (mencoret ada/tidak ada)

Jika SPJ yang diajukan tersebut sudah lengkap, maka ditandatangani lalu diteruskan ke Direktur RSUD untuk kemudian ditandatangani oleh Direktur RSUD. Berkas SPJ yang telah lengkap dan ditandatangani seluruh pihak pada lembar kuitansi (termasuk Direktur RSUD), lalu diambil kembali oleh PPTK dan diserahkan kepada Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran.

Namun jika Kabid Keuangan verifikasi ulang dan ditemukan adanya dokumen yang belum lengkap, atau menurut hasil verifikasi dari Kasie Perbendaharaan dan Verifikasi belum lengkap, maka SPJ dikembalikan



- ke PPTK dan pengajuan ulang hingga seluruhnya lengkap dan ditandatangani Direktur RSUD baru diajukan ke Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa seharusnya ada rekapan/ rincian nominatif dari nilai-nilai SPJ yang akan dicairkan, **namun kenyataannya pengajuan hanya Cek dan BG tanpa ada lampiran dokumen apapun**. Saksi sering menanyakan kepada Sdr. ARVINA WULANDARI, kenapa tidak dibuat lampirannya (nominatif) sehingga nominal yang tertera pada cek memang menunjukkan nilai total dari rincian. Namun Sdr. ARVINA WULANDARI selalu mengatakan "**memang biasanya seperti ini**". Tapi tidak seluruh pengajuan pencairan cek saksi ketahui, karena Bendahara Pengeluaran langsung meminta tanda tangan Direktur RSUD Bangkinang.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, awalnya bermula dari adanya laporan dari Sdr. FAJRI staf di akuntansi bidang Keuangan yang lapor ke Sdr. HENDRAWAN selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi (bawahan saksi). Sdr. FAJRI melaporkan bahwa mendapatkan honor/jasa Pelayanan lebih sedikit dibandingkan dengan Sdr. MITA, meskipun berdasarkan kriteria seharusnya Sdr. FAJRI dan Sdr. MITA mendapatkan besaran uang honor/jasa pelayanan yang sama. Berdasarkan hal tersebut kemudian Sdr. HENDRAWAN melakukan penelusuran dan mendapatkan bukti bahwa Sdr. MITA menambahkan nilai uang yang seharusnya diterima pada softcopy rekapan penerima honor/jasa pelayanan pada nama Sdr. MITA, namun memblok putih pada hardcopy sehingga tidak terlihat angka yang ditambahkan melainkan nilai total yang diterima oleh Sdr. MITA telah bertambah dari jumlah yang seharusnya diterima. Berdasarkan hal tersebut Sdr. HENDRAWAN lapor kepada saya selaku Kabid Keuangan dan Direktur. Atas hal ini, Sdr. MITA dipindahtugaskan ke bagian SDM hingga akhirnya kontrak berakhir dan tidak diperpanjang untuk tahun berikutnya.
 - Bahwa setahu saksi perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. MITA ini sudah beberapa kali dilakukan.
 - Bahwa seharusnya sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan BLUD, Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dari RSUD Bangkinang disampaikan kepada BPKAD per tri wulan, namun **pada tahun 2017 kami tidak menyampaikan SP3B per triwulan karena memang data pendukungnya tidak dibuat oleh Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran secara tepat waktu**, yaitu berupa Buku Kas Umum (BKU). Selama Tahun 2017, yang tutup



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku per bulannya tidak dilakukan rutin tiap bulan (biasanya dua-tiga bulan sekali).

- Bahwa bahkan karena selalu melebihi dari saldo minimal rata-rata harian yang ditetapkan dalam perjanjian senilai Rp2.700.000.000,00, dari jangka waktu awal direncanakan selama lima tahun, pihak RSUD BLUD Bangkinang dapat menyelesaikan perjanjian tersebut cukup dengan jangka waktu tiga tahun. Hal ini dapat dilakukan karena pada tahun tersebut program BPJS baru mulai berjalan sehingga dana BPJS masuk banyak namun cara pembayarannya masih belum jelas. Berdasarkan hal itu maka sering dana mengendap lama di rekening penerimaan dan nilainya cukup besar (melebihi dari Rp2.700.000.000,00).
- Bahwa kami tidak menerima piranti lunak komputer Payroll System tersebut sesuai perjanjian, karena pada saat dilaksanakan sosialisasi oleh pihak BTN, kami pihak bagian keuangan RSUD BLUD Bangkinang merasa sulit mengoperasikan system tersebut (ketidaksiapan SDM) sehingga lingkup pekerjaan pada perjanjian kerjasama tersebut memang tidak berjalan. Seharusnya memang jika menggunakan aplikasi sesuai perjanjian, Bendahara Pengeluaran, Saya selaku Kabid Keuangan, dan Direktur RSUD BLUD Bangkinang memiliki user id dan password masing-masing untuk melaksanakan system layanan perbankan diantaranya batara payroll tersebut. Dengan demikian pelaksanaan **system payroll yang seharusnya berjalan sesuai perjanjian kerjasama menjadi dilakukan secara tarik tunai melalui cek dan kemudian disetorkan secara tunai melalui teller BTN Kantor Kas Bangkinang.**
- Bahwa ada dana taktis ini memotong sebesar 25% dari Jasa Medis yang akan diterima oleh Direktur (per bulannya). Namun demikian, saat menyusun anggaran untuk Jasa Medis Direktur memang sudah dilebihkan sekitar 25% dari hak yang seharusnya diterima oleh Direktur, karena memang bertujuan nantinya akan dipotong untuk digunakan sebagai dana taktis RSUD Bangkinang.
- Bahwa standar biaya yang ditetapkan untuk Peraturan Bupati terkait dengan menambahkan 25% dari Jasa Medis yang seharusnya diterima oleh Direktur RSUD Bangkinang, karena memang sejak awal diusulkan untuk kemudian ditetapkan dalam Perbup yang mengatur Jasa Medis ini sudah ditambahkan dengan 25% pada komponen Jasa Medis Direktur RSUD BLUD Bangkinang. Kami seluruh pegawai memang telah sepakat karena dana taktis memang sangat dibutuhkan untuk pelayanan RSUD

Halaman 124 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



namun tidak ada pos anggarannya, maka dimasukkan dalam Jasa Medis Direktur.

- Bahwa saksi mengetahui ada pemberian dari rekanan dan/atau PPTK namun langsung diberikan kepada Sdr. ARVINA WULANDARI, sehingga besarnya atau persentasenya dari pencairan berapa saksi tidak mengetahuinya. Laporan pembukuan terkait hal tersebut juga hanya dilaporkan oleh Sdr. ARVINA WULANDARI kepada Direktur RSUD Bangkinang tanpa melalui saksi selaku Kabid Keuangan.
- Bahwa menurut saksi Tim RBA di RSUD Bangkinang yaitu Kabid, Kasi, dan beberapa staf yang ditunjuk oleh direktur.
- Bahwa Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang langsung direktur secara otomatis.
- Bahwa Direktur yang tangani keuangan pelayanan RSUD Bangkinang apabila tidak bisa di akomodir dengan uang pelayanan (taktis).

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :

- Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur RSUD Bangkinang akhir Desember 2017.
- Saat dilakukan audit pada bulan Desember 2017 saya tidak menjabat lagi dan dilanjutkan oleh sdr dr. Andri Justian;
- Bahwa diperlihatkan Didepan persidangan, penuntut umum memperlihatkan barang bukti :

1. Barang Bukti Nomor 98 berupa satu eksamplar Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Tahun 2017 Periode Januari s/d Desember 2017 (vide: Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024).

5. Saksi ARVINA WULANDARI S.KM., M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Bangkinang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa saksi di RSUD Bangkinang menjabat sebagai bendahara pengeluaran sejak tahun 2017.
 - Bahwa saksi tidak ada mencatat pengeluaran uang BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 kedalam Buku Kas Umum (BKU) setelah saksi menstransfer uang atau membayarkan secara tunai, yang dicatat



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam BKU sesuai dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang diajukan oleh PPTK kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pencatatan rincian pembayaran dalam BKU, yang melakukan pencatatan rincian pembayaran dalam BKU dari Tahun 2017 hingga bulan Januari s/d Maret 2018 adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. PARAMITA LISTRIANI PUTRI (Peg. Honor BLUD), untuk Bulan April s/d September 2018 dilakukan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. RIFKA SAFITRI ADLI (Peg. Honor BLUD) kemudian Bulan Oktober s/d Desember 2018 saksi cuti melahirkan kemudian untuk pencatatan, pelaporan dan pencairan dilakukan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. RIFKA SAFITRI ADLI (Peg. Honor BLUD) bersama dengan Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi Sdri. META ARSYANTI HALIM, S.KM, namun untuk pencairan Cek tetap saksi yang menandatangani, pada saat itu Pembantu Bendahara Pengeluaran mendatangi saksi kerumah ;
- Bahwa saksi ada dilibatkan dalam pemeriksaan terkait laporan keuangan BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 oleh BPK RI Perwakilan Riau, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut ada temuan sebesar ± Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dari belanja obat dan BHP, dan atas temuan tersebut Inspektorat Kab. Kampar meminta kepada pihak-pihak terkait diantaranya saksi selaku bendahara pengeluaran 2018, sdr META ARSANTI selaku Kasi Verifikasi, sdr HENDRAWAN selaku Kabid Keuangan, sdr ANDRI JUSTIAN selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2018 untuk menyelesaikan temuan dari BPK RI Perwakilan Riau tersebut sebelum terbitnya LHP.
- Bahwa atas temuan dari BPK Perwakilan Riau tersebut awalnya sekira bulan Mei 2019, Sekda Kab. Kampar memanggil kami (saksi bersama sdr ANDRI JUSTIAN (Direktur RSUD TA.2018), sdr WIRA DHARMA (Direktur TA.2017), sdr HENDRAWAN (Kasi Verifikasi 2017 dan Kabid Keuangan 2018), sdr META ARSHANTI (Kasi Verifikasi 2018), perwakilan dari BPKAD Kampar, perwakilan Inspektorat Kampar sedangkan sdr BAMBANG (Kabid Keuangan 2017) masih dalam perjalanan dari Pekanbaru ke Bangkinang) untuk tindak lanjut temuan tersebut, dimana kami diminta untuk segera menyelesaikan agar Kampar harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena sudah beberapa tahun sebelumnya Kampar selalu menyandang WTP kemudian atas arah dari pak Sekda tersebut dr. ANDRI JUSTIAN "Siap Pak", saat itu dr. ANDRI

Halaman 126 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



JUSTIAN, dr. WIRA, sdr HENDRAWAN, sdri META ditanya oleh pak Sekda “kamu ada ngambil duit nggak”, mereka menjawab tidak ada mengambil duit. Saat itu Kepala BPKAD menyarankan untuk segera diganti dan dibagi saja separuh merupakan tanggungjawab Saksi (ARVINA WULANDARI) dan separuhnya kepada berlima yang lain (dr. ANDRI JUSTIAN, sdr dr. WIRA, sdr HENDRAWAN, sdr BAMBANG dan sdri META) dan Inspektur memberitahukan kepada kami jika nanti yang menyetorkan adalah Saksi (ARVINA WULANDARI) sebagai yang mempertanggungjawabkan atas temuan tersebut, atas saran tersebut kami terima, kemudian pertemuan selesai. Sekitar seminggu kemudian Inspektur dan stafnya datang ke rumah sakit mengumpulkan kami berenam (dr. ANDRI JUSTIAN, sdr dr. WIRA, sdr HENDRAWAN, sdr BAMBANG, sdri META dan sdri ARVINA) dengan tujuan memfollow up tindak lanjut kesepakatan untuk penyelesaian temuan dari BPK, kemudian inspektur bertanya kepada dr. ANDRI JUSTIAN dan dr. WIRA “apakah direktur ada dan siap?” mereka menjawab “siap ada”, sdr dr. WIRA juga menjawab siap ada, terhadap yang lain (sdr HENDRAWAN, sdr BAMBANG, sdri META) juga menjawab siap namun uangnya tidak bisa dalam waktu cepat, sedangkan saksi sendiri (ARVINA) menjawab sanggup menyiapkan uang 1 Milyar sedangkan sisanya dengan menggunakan jaminan sertifikat. Inspektur memberi waktu tiga hari untuk mengumpulkan uang pengganti.

- Bahwa yang dijadikan jaminan berupa surat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ibu saksi bernama HUSNI ANUM dan proses Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ibu saksi bernama HUSNI ANUM dijadikan sebagai jaminan untuk penyelesaian temuan BPK RI Perwakilan Riau, pada awalnya inspektorat mengatakan menurut peraturan jika ada temuan bendahara harus bertanggungjawab, saksi katakan jika dalam waktu seminggu untuk mengumpulkan uang sebesar + Rp.3,1 M kami tidak mampu, kemudian pihak inspektorat memberikan solusi harus ada yang dijadikan jaminan maka bisa menjadi solusi, kemudian kami (saksi, sdri META, sdr HENDRAWAN, sdr ANDRI JUSTIAN) masing-masing punya surat tanah, namun oleh karena nilai dari surat tanah milik orang tua saksi lebih besar dan sesuai dengan nilai kerugian dibandingkan milik yang lain, kemudian saksi katakan jika itu bisa menyelesaikan temuan dari BPK RI Perwakilan Riau tersebut dan akan adanya sidang TPTGR untuk menentukan besar tanggungjawab pengembalian masing-masing



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terkait sehingga Pemkab Kampar bisa meraih opini dari BPK RI atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka saksi bersedia menjaminan SHM milik ibu saksi tersebut. saksi katakan terhadap jaminan SHM milik ibu saksi tersebut berada di Bank BRI Cab. Bangkinang karena kami ada pinjaman disana dengan sisa pinjaman senilai ± Rp.320.000.000,-, jika mau dipakai SHM tersebut maka itu harus diselesaikan terlebih dahulu agar SHM tersebut bisa diambil di Bank BRI Cab. Bangkinang. Kemudian pihak Inspektorat memerintahkan sdr dr. ANDRI JUSTIAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,00 dan sdr dr. WIRA DHARMA sebesar Rp.150.000.000,- (dilibatkan karena yang bersangkutan masih menerima jasa dari RSUD Bangkinang di TA. 2018) serta tersangka sendiri + Rp.20.000.000,-, dalam waktu tiga hari baru dana tersebut terkumpul, kemudian saksi setorkan ke Bank BRI Cab. Bangkinang sebagai tebusan untuk mengambil SHM an. Ibu saksi HUSNI ANUM. Setelah SHM tersebut saksi terima kemudian saksi serahkan ke pihak Inspektorat sekitar bulan April atau Mei 2019 dan dibulan Juni 2019 Pemkab. Kampar meraih opini dari BPK RI atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hingga sampai saat belum ada dilakukan sidang TPTGR dari pihak inspektorat Kab. Kampar.

- Bahwa Pembayaran tidak boleh dilakukan bila tidak dilengkapi dengan SPJ, dan pengeluaran anggaran BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 ada pembayaran yang belum dilengkapi dengan SPJ merupakan kebijakan dari pimpinan BLUD TA.2018 Sdr. dr. ANDRI ANDRI JUSTIAN, Sp. PD untuk dibayarkan sesuai dengan Disposisi dan Kuitansi sementara.
- Bahwa Penyebab sehingga saksi tidak melakukan pencatatan pada BKU TA. 2017 dikarenakan dana tersebut dibagikan terlebih dahulu kepada para pegawai pembagian jaspel tersebut diberikan dengan di rapel setelah dana klaim sudah masuk ke rekening bendahara, sehingga amprah atas penerimaan berserakan menyebabkan saksi tidak melakukan pencatatan pada BKU;
- Bahwa terhadap rekapan nominal SPJ saksi buat langsung saksi ajukan ke bendahara penerima untuk menerbitkan Bilyet Giro (BG), tidak ada dilakukan verifikasi, karena saksi tidak tahu jika ada protap yang mengatur rekapan nominal SPJ harus diajukan ke kasi verifikasi terlebih dahulu untuk diverifikasi. Jika dilihat berdasarkan protap yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-

Halaman 128 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/2016/3576 tanggal 31 Desember 2016 tentang Tata Laksana pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD pada poin:

- 1) Bendahara pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan beserta pajak jika ada pajak dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi, jika setuju Kepala Seksi akan membubuhkan tandatangan kemudian meneruskannya kepada kepala bidang keuangan. Jika tidak setuju dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk dikoreksi;
- 2) Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan jika setuju Kabid Keuangan akan membubuhkan tanda tangan, kemudian menyerahkan kembali ke bendahara untuk membuat cek, jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk dilakukan koreksi oleh bendahara.

Oleh karena tersangka tidak mengetahui adanya protap tersebut sehingga setelah rekapan nominal SPJ tersebut langsung saksi sodorkan kepada bendahara penerimaan untuk menerbitkan Bilyat Giro (BG).

- Bahwa RSUD Bangkinang tidak pernah melakukan tutup buku dan cash opname, karena pencatatan transaksi pada BKU tidak dibuat segera setelah transaksi dilakukan.
- Bahwa selama tahun 2017 dan 2018, setiap transaksi pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga (rekanan) terdapat penerimaan uang kembali sebesar 5% dari nilai transaksi yang dananya saksi terima dari PPTK. Untuk tahun 2017, saksi sendiri yang mengelola dana tersebut dan saksi memiliki buku catatan atas penerimaan uang kembali tersebut dari masing-masing rekanan. Kami di RSUD Bangkinang menyebutnya sebagai uang/dana taktis, yang biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam RBA maupun DPA APBD. saksi akan menyerahkan buku catatan (buku dana taktis) tersebut kepada Pemeriksa untuk menjelaskan berapa jumlah yang diterima dan penggunaannya untuk apa saja. Namun demikian seluruh pengeluaran harus dengan persetujuan Sdr. WIRA DHARMA selaku Direktur RSUD Bangkinang periode Tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018, buku catatan dana taktis tersebut dikuasai dan dikelola sendiri langsung oleh Sdr. ANDRI JUSTIAN selaku Direktur RSUD periode Tahun 2018. Penerimaan uang dari rekanan/pihak ketiga juga langsung kepada Sdr.

Halaman 129 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



ANDRI JUSTIAN tersebut sehingga saksi tidak mengetahui jumlah yang diterima dan digunakan untuk periode tahun 2018. Pihak ketiga (rekanan) disini adalah rekanan untuk kegiatan pemeliharaan (perbaikan dan service ac, lift), diluar distributor baik obat, BHP maupun alkes.

- Bahwa TA 2017. Untuk SPJ yang sudah lolos verifikasi dan berada di Meja saksi, maka saksi meminta bantuan kepada Sdri. MITA selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk membuat rekapan dari SPJ yang akan diajukan untuk pencairan, namun rekapan tersebut hanya saksi dan Sdri. MITA yang mengetahui karena tidak pernah dilaporkan kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Kabid Keuangan, maupun Direktur RSUD. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. AGUSTIAR selaku Bendahara Penerimaan berapa saldo yang tersedia pada rekening Bendahara Penerimaan RSUD Bangkinang. Jika uang di Bendahara Penerimaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah tagihan SPJ yang akan dibayarkan, maka ditentukan SPJ mana yang lebih prioritas untuk terlebih dahulu dicairkan. Kesepakatan terkait SPJ mana yang lebih prioritas untuk lebih dahulu dicairkan telah berdasarkan pembahasan antara Kabid Keuangan dan Direktur RSUD. Namun jika uang di rekening Bendahara Penerimaan masih mencukupi dari jumlah tagihan SPJ, maka tidak diperlukan pembahasan dengan Kabid Keuangan dan Direktur. Selanjutnya saksi mengajukan Cek dan BG yang telah saksi tanda tangani dan Sdr. AGUSTIAR, untuk meminta tanda tangan Direktur namun tidak disertai rekapan/rincian rencana penggunaan dananya, karena rincian yang dibuat oleh Sdri. MITA hanya disampaikan kepada saksi saja, sedangkan pengajuan tanda tangan pada lembar Cek ke Direktur, tanpa didukung rincian penggunaan dana tersebut (dengan nilai global), sehingga Direktur RSUD tidak mengetahui apakah nominal uang pada Cek yang akan dicairkan memang telah sesuai atau sama dengan nilai tagihan dari rincian SPJ yang akan dicairkan., serta setiap uang tunai yang dicairkan atas suatu cek atau sisa suatu cek yang dicairkan namun tidak seluruh uang disetorkan ke pihak ketiga, uang tunai tersebut tidak pernah saksi simpan pada brangkas RSUD melainkan disimpan di rumah saksi ;
- Bahwa setiap uang tunai yang dicairkan atas suatu cek atau sisa atas suatu cek yang dicairkan namun tidak seluruh uang disetorkan ke pihak ketiga, uang tunai tersebut tidak pernah saksi simpan pada brangkas RSUD melainkan saksi simpan di lemari rumah saksi.



- Bahwa saksi bersama Sdri. MITA selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran tidak melakukan entri belanja sesuai dengan kode rekening belanja kegiatan ke dalam BKU dan BKU tidak pernah diteruskan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk diperiksa, sehingga saksi tidak melaksanakan prosedur sesuai tata laksana pencatatan BKU tersebut. Hal ini merupakan kelalaian saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib dalam hal pencatatan BKU.
- Bahwa pada saat saksi memerintahkan Sdri. Paramitha Listyani maupun Sdri. RIFQA SARI ADLY untuk menginput transaksi kedalam BKU, saksi tidak menunjukkan atau menyerahkan bukti setor kepada mereka. Dapat saksi sampaikan bahwa pencatatan BKU dilakukan setelah transaksi selesai dibayarkan kepada yang berkak, akan tetapi masuk bulan mana BKU tersebut dicatat disesuaikan dengan bulan yang tercantum dalam lembar kuitansi. Selanjutnya dapat saksi sampaikan bahwa saksi tidak pernah tutup buku BKU setiap bulannya. Selain itu saksi pun tidak pernah memperlihatkan BKU setiap bulannya ataupun melaporkan secara lisan saldo kas (tunai dan rekening) setiap bulannya kepada Direktur RSUD Bangkinang;
- Bahwa saat menjabat sebagai bendahara pengeluaran direktur RSUD tahun 2017 dr. Wira dan tahun 2018 dr. Andri.
- Bahwa Teknis sistem pembayaran oleh PPTK di RSUD Bangkinang yaitu dibuat SPJ, faktur pajak, faktur terima barang.
- Bahwa ada tanda tangan direktur pada kwitansi dari PPTK setelah diperiksa semua dokumen.
- Bahwa saksi ada tanda tangan pada kwitansi sesudah di verifikasi oleh atasan pimpinan saksi kemudian di tanda tangan oleh direktur.
- Bahwa setelah SPJ lengkap lalu di verifikasi oleh Kabid Keuangan dan kemudian diteruskan ke bagian keuangan.
- Bahwa untuk verifikasi berkas pembelian dan faktur-faktur lainnya kemudian langsung diteruskan kepada Kabid Keuangan.
- Bahwa pada SPJ itu yang tanda tangan Kabid Keuangan dan Kasi Perbendaharaan.
- Bahwa saksi meminta pembayaran kepada perusahaan untuk keperluan belanja itu secara global sebelum jatuh tempo.
- Bahwa saksi meminta cek kepada direktur RSUD secara global.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 sekitar 70% jumlah pembayaran kegiatan RSUD.



- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 sekitar 70% jumlah pembayaran kegiatan RSUD.
- Bahwa setahu saksi audit investigasi BPK RI Pusat di RSUD pada tahun 2017 tidak ada temuan dan pada tahun 2018 ada temuan kerugian negara sebesar Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dalam temuan itu dijelaskan bahwa temuan SPJ tidak lengkap berupa uang yang keluar tidak ada SPJ.
- Bahwa setahu saksi sekira ± Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa audit investigasi itu tidak ada diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada pengganti saksi sebagai bendahara pengeluaran dan selama saksi cuti tetap pegang jabatan bendahara pengeluaran.
- Bahwa ada ditemukan belanja obat-obatan fiktif hasil temuan audit;
- Bahwa ada fee sebesar 5% dari rekanan untuk pihak RSUD kepada PPTK dan Terdakwa dr Wira;
- Bahwa yang memerintahkan pemberian fee sebesar 5% dari rekanan untuk pihak RSUD kepada PPTK dan Terdakwa dr Wira.
- Bahwa PPTK yang perintahkan saat itu pada tahun 2017 Refi Susanti dan tahun 2018 Abdul Haris.
- Bahwa untuk pemotongan itu perintah PPTK dan direktur RSUD dan ditulis pada buku saksi sendiri .
- Bahwa saksi Bambang Rifai sebagai Kabid tidak ada melakukan pengecekan pada buku BKU saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek kelengkapan berkas-berkas SPJ itu sudah di tanda tangani atau belum oleh direktur RSUD;
- Bahwa Kasi Perbendaharan tidak ada melakukan pengawasan kepada saksi terkait pekerjaan;
- Bahwa Direktur RSUD mengetahui ada pemotongan yang saksi lakukan.
- Bahwa Pada tahun 2017 SPI (sistem pengawasan internal) ada melakukan pengawasan dan tidak ditemukan permasalahan.
- Bahwa setahu saksi temuan audit BPK RI Provinsi Riau terhadap temuan di tahun 2017 tidak ada masalah dan temuan tersebut disuruh untuk menyelesaikannya.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :

- Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen itu harus berjenjang dari bawahan dahulu dan akhirnya sampai ke terdakwa untuk di tanda tangani apabila telah lengkap.



6. **Saksi PARAMITA LISTYANI.** P,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa selaku pembantu bendahara pengeluaran saksi tidak pernah memegang bukti pembayaran/ setor yang mana bukti tersebut dipegang oleh Bendahara Pengeluaran BLUD untuk arsip.
 - Bahwa Bendahara Pengeluaran mencairkan cek membawa cek dan BG ke Bank BTN dengan melampirkan rincian pembayaran untuk pihak ketiga, kemudian Bendahara Pengeluaran memberikan rincian pembayaran kepada Bank untuk ditransaksikan / transfer langsung ke rekening pihak ketiga.
 - Bahwa saksi ada melakukan pencatatan rincian pembayaran dalam BKU, yang melakukan pencatatan rincian pembayaran dalam BKU dari Tahun 2017 hingga bulan Januari s/d Maret 2018 sedangkan untuk Bulan April s/d September 2018 dilakukan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Sdri. RIFKA SARI ADLI (Peg. Honor BLUD) yang menggantikan saksi.
 - Bahwa cara saksi menginput SPJ ke dalam BKU atas perintah Sdri ARVINA WULANDARI selaku bendahara Pengeluaran berdasarkan SPJ yang diserahkan oleh sdri ARVINA WULANDARI kemudian SPJ yang telah diinput kedalam BKU, selanjutnya saksi buat kan rinciannya dikertas kemudian saksi serahkan kepada sdri ARVINA WULANDARI dan saksi tidak mengetahui lagi mengenai apakah tagihan tersebut sudah dibayarkan atau belum.
 - Bhawa untuk Buku Kas Umum (BKU) BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 ada dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktur Rumah Sakit (pimpinan BLUD) dan Bendahara Pengeluaran serta di paraf oleh Kabit Keuangan dan Kasi Perbendaharaan BLUD RSUD Bangkinang sedangkan Untuk Buku Kas Umum (BKU) BLUD RSUD Bangkinang TA 2018 saksi tidak mengetahuinya dan BKU tersebut tidak pernah dicetak setiap bulannya;
 - Bahwa cara Bendahara Pengeluaran mencairkan cek membawa cek dan BG ke Bank BTN dengan melampirkan rincian pembayaran untuk pihak ketiga, kemudian Bendahara Pengeluaran memberikan rincian pembayaran kepada Bank untuk ditransaksikan / transfer langsung ke rekening pihak ketiga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Bendahara Pengeluaran mencairkan dana BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 tanpa



melalui verifikasi atau prosedur dan atau belum dilengkapi dengan SPJ untuk pembayaran yang mendesak/urgen.

- Bahwa terhadap utang tidak ada dicantumkan berapa jumlah utang BLUD RSUD Bangkinang pada RBA, karena pada saat itu pernah diminta kepada masing-masing PPK/PPTK untuk merekap utang dari program atau kegiatan mereka namun tidak ada data yang masuk atau diberikan dan utang itu diketahui ketika tahun berjalan, Namun terjadi keterlambatan, karena sudah tutup buku. Adapun utang pada BLUD RSUD Bangkinang yang ada untuk pembayaran utang dari kegiatan Obat, BHP & Reagen Laboratorium, dll.

Jangka waktu pembayaran utang rata-rata selama 3 bulan setelah tanggal faktur atau pesanan barang diterima di RSUD Bangkinang, namun masih banyak yang mengalami keterlambatan pembayaran.

- Bahwa BKU dari bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Maret 2018 yang diinput di file Excel dicatat berdasarkan SPJ yang diserahkan Sdri. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran. Menurut Bendahara Pengeluaran, SPJ yang diserahkan ke Saksi untuk diinput pada file Excel tersebut telah dibayarkan. Dalam pencatatan pada BKU, terkadang transaksi tersebut belum diberi nomor, hal ini dikarenakan kelengkapan SPJ belum diserahkan ke Saksi oleh Bendahara Pengeluaran. Selagi Laporan Triwulan belum diserahkan ke BPKAD, maka jika ada perubahan BKU atau ada SPJ yang tercecer, maka masih bisa dilakukan penyesuaian BKU.
- Bahwa menurut Saksi yang menyusun rekapan adakalanya saksi ada juga Sdri. Arvina Wulandari. Saksi mengerjakan rekapan di komputer kantor di ruangan keuangan. Jika saksi membuat rekapan untuk transaksi yang baru, saksi selalu membuatnya di file baru/sheet baru di aplikasi microsoft excel.
- Bahwa yang saksi input pada BKU file Excel selalu berdasarkan SPJ yang asli dan sudah terdapat Lembar Verifikasi yang telah ditandatangani dan diverifikasi oleh Sdr. HENDRAWAN selaku Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi.
- Bahwa yang telah melakukan koreksi untuk BKU yang telah saksi buat yaitu Saudari Arvina Wulandari .
- Bahwa Untuk Transaksi dibayarkan TA 2017 dan di BKU-kan 2017, Kwitansi biasanya sesuai dengan bulan faktur, BKU dicatat sesuai tanggal atau bulan faktur/ kwitansi, bukan tanggal atau bulan



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sehingga tidak akan sinkron antara Rekening koran dengan BKU, Untuk yang TA 2018 saksi tidak tahu, karena jika dibayarkan di 2017 itu sudah dicatat di BKU 2017.

- Bahwa Untuk Transaksi dibayarkan TA 2018 dan di BKU-kannya 2017 yaitu faktur 209/IX/K/2017 dan 2018/V/K/343, Untuk United Dico Citas bulan September tersebut, saksi catat di BKU karena hasil konfirmasi bendahara sudah dibayar di tahun 2017, selain itu sudah melakukan rekon dengan membandingkan BKU dan SPJnya.
- Bahwa yang bisa input BKU adalah Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa saksi hanya sekali untuk setiap faktur, itu pun dengan melihat SPJ, jadi untuk yang ganda itu saksi tidak tahu siapa yang input BKU.
- Bahwa BKU Bulanan dibuat dap bulan tapi ditutupnya tidak dap bulan pada 2017, sekitar 3 bulan sekali kami tutup buku, tidak bisa ditutup karena penulisan di BKU sesuai dengan bulan kwitansi, contoh ada kwitansi bulan januari, bulan maret belum dibayar, sehingga belum bisa ditutup menunggu kwitansi bulan januari tersebut terbayarkan. Saldo dap bulan selalu tidak bisa dikunci, karena selalu ada yang melebihi bulan kwitansi, contoh BKU dikunci akhir bulan Januari, berjalan waktu misal dibulan Maret ada Kwitansi bulan Januari baru dibayarkan, sehingga BKU bulan Januari berubah kembali, hal ini terjadi jika belum laporan triwulan dengan BPKAD, karena jika sudah ke BPKAD, nilai tersebut jadi terkunci. Pembuatan laporan triwulanan tidak 3 bulan sekali, biasanya di triwulan terakhir atau akhir tahun.
- Bahwa Saksi ada meminta angka tersebut dari dm Jaspel (Sdr. ABDUL ARIEF), tapi saksi tidak langsung mencatat sesuai angka tersebut, tetapi menunggu angka dari Bu Arvina, karena angka yang dari Bank berbeda dengan yang ada catatan ARIEF, saksi tidak mencatat dari kwitansi karena PPTK belum membuat kwitansi. Untuk transaksi yang tidak ada namanya saksi mengetahui, itu yang mengetahui Bu ARVINA. Saksi hanya menerima angka tersebut dan menginput di BKU, dengan secara tertulis, untuk perhitungan tersebut saksi tidak tahu untuk jaspel kapan sehingga tidak menuliskan uraian di BKU. Selain itu catatan atau rekapan tadi tidak dilampirkan dalam dokumen SPJ, dan saat input BKU saksi tidak menerima Bukti Setoran dari Bank, karena Bukti tersebut Bu ARVINA yang pegang.

Halaman 135 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- Bahwa Saksi ada membantu pada bulan April 2018, untuk membantu input BKU dari Januari sampai April, tapi tidak sampai tutup Buku, yang perintah input adalah ARVINA dengan mengantarkan SPJ yang akan di input keruang SDM. Untuk print BKU tidak tepat waktu karena SPJ yang datang terlambat dari PPTK.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa merupakan hal yang biasa Ketika Sdr. ARVINA WULANDARI mencairkan dana, selalu melebihi dari nilai tagihan pada berkas spj yang akan dicairkan. Dan rekap yang saksi buat hanya lah rekap spj obat, sehingga jika ada tagihan SPJ selain obat, misal pemeliharaan dan sebagainya yang akan dicairkan secara tunai, maka rekap rencana penggunaan dana tersebut dilengkapi/ditambahkan sendiri oleh Sdr. ARVINA WULANDARI. Alas kelebihan dana yang dicairkan lebih besar dari tagihan spj oleh Sdr. ARVINA WULANDARI, saksi tidak mengetahuinya dana tersebut akan digunakan untuk apa oleh Sdr. ARVINA WULANDARI.
- Bahwa Transaksi pengeluaran yang dicatat pada BKU menyatakan bahwa uang telah dikeluarkan dari kas RSUD Bangkinang. Pengeluaran uang menggunakan cek lalu disetor tunai ke rekening pihak ketiga atau dibayarkan secara cash. Jika terdapat transaksi pada BKU yang menyatakan uang keluar kepada suatu rekanan namun rekanan tersebut tidak menerima, artinya ada uang keluar namun tidak dibayarkan. Saksi selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran hanya bertugas mencatat pada BKU atas dokumen SPJ yang diberikan oleh Sdr. ARVINA WULANDARI tanpa mengetahui berapa uang yang dicairkan oleh Sdr. ARVINA WULANDARI, sehingga penguasaan atas uang yang dicairkan menggunakan Cek dari BIN namun tidak dibayarkan berada dalam penguasaan Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran karena saksi tidak menguasai uang. Namun demikian, digunakan untuk apa saja oleh Sdr. ARVINA WULANDARI saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Untuk TA.2017 saksi selaku Pembantu bendahara Pengeluaran ada melakukan entri belanja sesuai dengan kode rekening belanja kegiatan kedalam BKU, kemudian BKU diteruskan ke Bendahara pengeluaran, menurut saya prosedur pencatatan BKU selama TA 2017 dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional tersebut. Saksi hanya menginput SPJ yang sudah diverifikasi oleh Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi dan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran.



- Bahwa Pencatatan BKU dari bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Maret 2018 yang diinput di file Excel dicatat berdasarkan SPJ yang diserahkan Sdr. Arvina Wulandari selaku Bendahara Pengeluaran. Menurut Bendahara Pengeluaran, SPJ yang diserahkan ke Saksi untuk diinput pada file Excel tersebut telah dibayarkan. Dalam pencatatan pada BKU, terkadang transaksi tersebut belum diberi nomor, hal ini dikarenakan kelengkapan SPJ belum diserahkan ke saksi oleh Bendahara Pengeluaran. Selagi Laporan Triwulan belum diserahkan ke BPKAD, maka jika ada perubahan BKU atau ada SPJ yang tercecer, maka masih bisa dilakukan penyesuaian BKU.
- Bahwa yang menyusun rekapan adakalanya saksi ada juga Sdr. Arvina Wulandari. Saksi mengerjakan rekapan di komputer kantor di ruangan keuangan. Jika saksi membuat rekapan untuk transaksi yang baru, saksi selalu membuatnya di file baru/sheet baru di aplikasi microsoft excel.
- Bahwa biasanya saksi membuat Rekapan SPJ tersebut sebanyak 2 rangkap yang satu untuk dibawa ke Bank BTN, dan yang satu untuk per tinggal/arsip. Biasanya apabila transaksi telah terealisasi pihak bank akan membubuhkan tanda tangan di rekapan tersebut;
- Bahwa saksi membuat rekapan tersebut berdasarkan dokumen-dokumen SPJ yang akan dibayarkan.
- Bahwa yang saksi input pada BKU file Excel selalu berdasarkan SPJ yang asli dan sudah terdapat Lembar Verifikasi yang telah ditandatangani dan diverifikasi oleh Sdr. Hendrawan selaku Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi.
- Bahwa hasil inputan BKU saksi serahkan ke Sdr. Arvina Wulandari selaku Bendahara Pengeluaran selalu mengkoreksi BKU yang saksi buat.
- Bahwa Alur realisasi keuangan yaitu :
 - a. SPJ dibuat PPTK diberikan, terkadang ke keuangan untuk diverifikasi, dicek kelengkapan di kasi, yang sudah lengkap dari penyedia, dari situ ke kbid keuangan penadatanangan, terkadang kbid menyimpan di Kasi Perben untuk nanti diambil PPTK, atau bisa SPJ yang telah di tandatangani Pak Kabid tersebut disimpan di meja Pak Kabid.
 - b. Selanjut SPJ tersebut di jemput oleh PPTK, Pada Tahun 2017 saat itu PPTK obat adalah Pak Syaiful (aim)), BHP Reagen (drg. Yenni), Makan Minum (Defri Lasardo), Pemeliharaan (Abdul Haris), Pemeliharaan RS (Revi), Jaspel (Putriah).



- c. PPTK membawa keruangan direktur untuk ditandatangani, PPTK mengembalikan ke keruangan (Kasi) jika sudah ditandatangani direktur, Setelah itu Kabid memerintahkan untuk dibayar.
- d. Kasi menyerahkan kepada Bendahara untuk dibayarkan, setelah itu Bendahara menanyakan ketersediaan anggaran.
- e. Jika Anggaran kurang, Bendahara akan menyampaikan Kembali ke PPTK terkait anggaran tersebut, dan menanyakan mana yang akan diprioritaskan untuk dibayar.
- f. Saat itu SPJ yang belum terbayar karena Anggaran akan disimpan dimeja Bendahara.
- g. setelah itu Bendahara meminta saksi untuk melakukan perekapan yang akan dibayarkan, kadang yang merekap juga kadang dilakukan oleh Bu Nunung.
- h. Untuk kisaran TA 2016 - 2017 Obat maksimal senilai Rp45.000.000,00, untuk yang melebihi Rp50.000.000,00 seingat saksi tidak ada.
- i. Untuk BHP biasanya Bu Yeni merekap langsung dan langsung serahkan ke Bendahara, untuk saksi tidak pernah melakukan perekapan rincian untuk pembayaran di Bank.
- j. Untuk Jaspel Rekap dari PPTK, saya tidak pernah merekap untuk Jaspel, untuk Jaspel biasanya yang diberikan Hard Copy kepada Bendahara.
- k. Pemeliharaan, Makan Minum saya tidak pernah melakukan perekapan.
- l. Jika Rekap saksi, dengan dasarnya SPJ saya mengisi di excel Nama Perusahaan, Nomor Faktur/Invoice, Jumlahnya, Pajak, Jumlah Tf (Transfer), No Rekening dan Nama Bank,
- m. Untuk monitoring Mita, saya biasanya menandainya di excel, yang mana-mana yang belum dibayar.
- n. Direkap yang saya buat biasanya sudah memasukan total yang harus dibayarkan kepada Rekanan.
- o. Rekap tersebut disampaikan ke Bendahara Pengeluaran (Bu Arvina), Rekap atau Rincian tersebut yang memegang Bu. Arvina.
- p. Setelah itu BG dan Cek dibuat oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan Rekap saya dan Bu Arvina.
- q. Setelah itu BG dan Cek disampaikan kepada direktur untuk ditandatangani, dengan bentuk rekap saya tidak mengetahui.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. BG dan Cek selalu dibulatkan, melebihi rekapan, dan saya melihat diRekening Koran pun biasanya bulat, untuk kelebihannya tersebut saya tidak tahu apakah untuk digunakan biaya operasional rumah sakit atau apa.
- s. BG dan Cek dibawa oleh Bu Arvina untuk pencairan.
- t. Saya Pernah menemani, tapi hanya duduk di kursi tunggu, saya tidak pernah membuat slip setoran, biasanya Bu Arvina yang melakukan transaksi dengan pihak Bank.
- u. Setelah Transaksi, ada uang sisa dari hasil penyetoran, yang biasanya untuk membayar tunai, Tunai tersebut biasanya digunakan untuk Bayar Pajak, Pemeliharaan.
- v. Saya tidak tahu jika ada sisa dari transaksi, karena kalau pun ada, saya tidak tahu itu uang BLUD atau uang Pribadi bu Arvina.
- w. Setelah itu membuat BKU dengan dasar SPJ yang sudah di bayar (sesuai dengan yang disampaikan Bu Arvina).
- x. Saat membuat BKU, Mita memisahkan yang asli dan copy-nya(rekapannya) untuk yang asli disimpan odner tersendiri (dengan odner judul Asli), untuk copy-nya (Odner ditulis kopian) disimpan dilemari arsip.
- y. Penginputan BKU tersebut hanya untuk kwitansi/faktur hanya untuk TA yang sama, tidak untuk SPJ yang belum dibayarkan pada saat itu.
- z. Saya dari dulu membuat seperti itu, dan tidak pernah mengisi tanggal di kolom Pelunasan.
- Bahwa Kwitansi biasanya sesuai dengan bulan faktur, BKU dicatat sesuai tanggal atau bulan faktur/ kwitansi, bukan tanggal atau bulan pembayaran sehingga tidak akan sinkron antara Rekening koran dengan BKU, Untuk yang TA 2018 saksi tidak tahu, karena jika dibayarkan di 2017 itu sudah dicatat di BKU 2017.
 - Bahwa Untuk United Dico Citas bulan September tersebut, saksi catat di BKU karena hasil konfirmasi bendahara sudah dibayar di tahun 2017, selain itu sudah melakukan rekon dengan membandingkan BKU dan SPJnya.
 - Bahwa saksi ada melakukan Rekon. Pelaksanaan rekonsiliasi dengan PPTK dengan cara membandingkan catatan PPTK alas faktor-faktor yang telah dibayarkan dengan catatan bendahara berupa BKU.

Halaman 139 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan SPJ PT. MEGA MEDICAL ABADI, dengan nilai 40.040.000,00, ditunjukkan BKU Mei dan Maret., yang Bulan Mei saksi tidak merasa memasukan, karena saksi setiap input di BKU selalu menyamakan arsip.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Bahwa saksi hanya sekali untuk setiap faktur, itu pun dengan melihat SPJ, jadi untuk yang ganda itu saksi tidak tahu siapa yang input BKU.
- Bahwa BKU Bulanan dibuat dap bulan tapi ditutupnya tidak dap bulan pada 2017, sekitar 3 bulan sekali kami tutup buku, tidak bisa ditutup karena penulisan di BKU sesuai dengan bulan kwitansi, contoh ada kwitansi bulan januari, bulan maret belum dibayar, sehingga belum bisa ditutup menunggu kwitansi bulan januari tersebut terbayarkan, Saldo pada bulan selalu tidak bisa dikunci, karena selalu ada yang melebihi bulan kwitansi, contoh BKU dikunci akhir bulan Januari, berjalan waktu misal dibulan Maret ada Kwitansi bulan Januari baru dibayarkan, sehingga BKU bulan Januari berubah kembali, hal ini terjadi jika belum laporan triwulan dengan BPKAD, karena jika sudah ke BPKAD, nilai tersebut jadi terkunci Pembuatan laporan triwulanan tidak 3 bulan sekali, biasanya di triwulan terakhir atau akhir tahun.
- Bahwa menurut saksi saat dengan Inspektorat saksi mencek bersama inspektorat, antara SPJ dan BKU, saat itu BKU yang dibuat tidak ada double seperti kasus Mega Medical Abadi dan United Dico Citas. Tahun 2017 untuk BKU yang saksi buat terdapat selisih sekitar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) tapi saksi lupa jumlah pastinya untuk selisih tersebut diselesaikan oleh ibu Arvina;
- Bahwa saksi meminta angka tersebut dari dm Jaspel (Sdr. Abdul Arief), tapi saksi tidak langsung mencatat sesuai angka tersebut, tetapi menunggu angka dari Bu Arvina, karena angka yang dari Bank berbeda dengan yang ada catatan Arief, saksi tidak mencatat dari kwitansi karena PPTK belum membuat kwitansi. Untuk transaksi yang tidak ada Namanya saksi mengetahui, itu yang mengetahui Bu Arvina, saksi hanya menerima angka tersebut dan menginput di BKU, dengan secara tertulis, untuk perhitungan tersebut saksi tidak tahu untuk jaspel kapan sehingga tidak menuliskan uraian di BKU.
- Bahwa selain itu catatan atau rekapan tadi tidak dilampirkan dalam dokumen SPJ, dan saat input BKU saya tidak menerima Bukti Setoran dari Bank, karena Bukti tersebut Bu Arvina yang pegang.

Halaman 140 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu pada bulan April 2018, untuk membantu input BKU dari Januari sampai April, tapi tidak sampai tutup Buku, yang perintah input adalah Arvina dengan mengantarkan SPJ yang akan di input keruang SDM. Untuk print BKU tidak tepat waktu karena SPJ yang datang terlambat dari PPTK;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa merupakan hal yang biasa Ketika Sdr. ARVINA WULANDARJ mencairkan dana, selalu melebihi dari nilai tagihan pada berkas spj yang akan dicairkan. Dan rekap yang saksi buat hanya lah rekap spj obat, sehingga jika ada tagihan SPJ selain obat, misal pemeliharaan dan sebagainya yang akan dicairkan secara tunai, maka rekap rencana penggunaan dana tersebut dilengkapi/ditambahkan sendiri oleh Sdr. ARVINA WULANDARJ. Alas kelebihan dana yang dicairkan lebih besar dari tagihan spj oleh Sdr. ARVINA WULANDARJ, saksi tidak mengetahuinya dana tersebut akan digunakan untuk apa oleh Sdr. ARVINA WULANDARI.
- Bahwa yang pembayarannya tidak pernah diterima oleh Pihak Ketiga dan/atau transaksi ganda pada BKU yang pembayarannya hanya diterima satu kali oleh Pihak Ketiga. Dalam transaksi pengeluaran yang dicatat pada BKU menyatakan bahwa uang telah dikeluarkan dari kas RSUD Bangkinang. Pengeluaran uang menggunakan cek lalu disetor tunai ke rekening pihak ketiga atau dibayarkan secara cash. Jika terdapat transaksi pada BKU yang menyatakan uang keluar kepada suatu rekanan namun rekanan tersebut tidak menerima, artinya ada uang keluar namun tidak dibayarkan. saksi selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran hanya bertugas mencatat pada BKU atas dokumen SPJ yang diberikan oleh Sdr. ARVINA WULANDARJ tanpa mengetahui berapa uang yang dicairkan oleh Sdr. ARVINA WULANDARJ, sehingga penguasaan atas uang yang dicairkan menggunakan Cek dari BIN namun tidak dibayarkan berada dalam penguasaan Sdr. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran karena saksi tidak menguasai uang. Jadi uang digunakan untuk apa saja saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dokumen kepada saksi sebagai berikut:
 - a. Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya Pegawai BLUD (Non PNS) bulan Januari 2017”;

Halaman 141 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya Pegawai BLUD (Non PNS) bulan Juni 2017”; dan.
- c. Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya Pegawai BLUD (Non PNS) bulan Juli 2017”.

Menurut saksi benar dokumen tersebut saksi yang membuatnya dan juga soya menambahkan nilai nominal yang akan diterima dari nilai yang seharusnya pada nama saksi dengan menghilangkan (blok putih) (pada kolom sub jumlah) sehingga tidak terlihat pada print out/hardcopy namun nilai bertambah pada kolom “Jumlah Diterima” dengan penjelasan bahwa ada pegawai yang seharusnya menerima pembayaran tersebut namun ingin menitipkan Sebagian uang yang diterimanya kepada saksi, karena pegawai tersebut sedang cuti dan ada pembayaran yang akan dibayarkan secara tunai di lingkungan RSUD Bangkinang. Berdasarkan hal tersebut, maka uang pegawai yang menitipkan kepada saksi masuk ke rekening saksi lalu baru saksi Tarik tunai dan membayarkan secara tunai, sehingga pegawai tersebut tidak perlu masuk kantor atau melakukan transfer kepada saksi.

- Bahwa Standar Prosedur Operasional Nomor 445/RSUD/I-1/2016/3574 tentang Tata Laksana Pencatatan Buku Kas Umum (BKU) tanggal 31 Desember 2016 yang menyatakan terdapat enam prosedur dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bendaharan Pengeluaran bersama Pembantu bendahara Pengeluaran melakukan entri belanja sesuai dengan kode rekening belanja kegiatan kedalam BKU, kemudian BKU diteruskan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk diperiksa.
 - b. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi memeriksa dan memverifikasi BKU dan jika benar membubuhkan paraf dan meneruskan ke Kepala Bidang Keuangan
 - c. Kepala Bidang Keuangan selaku PPK BLUD memeriksa BKU dan jika benar membubuhkan paraf dan meneruskannya ke Direktur selaku PA, Jika salah mengembalikan ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi.
 - d. Direktur memeriksa BKU dan jika setuju ditandatangani dan jika tidak setuju memerintahkan Kepala Bidang Keuangan untuk dilakukan koreksi.

Halaman 142 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- e. Kepala Bidang Keuangan memerintahkan Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi untuk menindaklanjuti perintah Direktur.
- f. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi menyerahkan kembali BKU yang telah ditandatangani oleh Direktur ke Bendahara untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun SPJ sesuai dengan urutan yang ada di BKU dan menyimpan arsipnya.
- Bahwa untuk TA.2017 saksi selaku Pembantu bendahara Pengeluaran ada melakukan entri belanja sesuai dengan kode rekening belanja kegiatan kedalam BKU, kemudian BKU diteruskan ke Bendahara pengeluaran, menurut pendapat saksi prosedur pencatatan BKU selama TA 2017 dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional tersebut diatas. saksi hanya menginput SPJ yang sudah diverifikasi oleh Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi dan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran.;
 - Bahwa saksi tidak tahu bendahara pengeluaran ada melakukan pembayaran melebihi tagihan yang dibayar;
 - Bahwa saksi tidak ada memegang bukti transfer dan bukti transfer dipegang oleh bendahara pengeluaran yaitu sdri ARVINA WULANDARI;
 - Bahwa untuk pembayaran ke pihak ke 3 (tiga) oleh RSUD itu dilakukan oleh sdr ARVINA WULANDARI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui sdri. ARVINA WULANDARI sebagai Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA.2017 dan TA.2018 mengajukan pencairan cek tanpa mencantumkan nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal yang dibayarkan kepada dr. WIRA DHARMA (Direktur RSUD Bangkinang TA.2017) dan TA.2018 karena saksi hanya menginput dan menulis saja.
 - Bahwa saksi tidak ada berhubungan langsung pekerjaan dengan Terdakwa dr WIRA DHARMA (Direktur RSUD Bangkinang TA.2017);
 - Bahwa setahu saksi BKU dibuat oleh sdri ARVINA WULANDARI 1 (satu) kali sebulan dan dibuat data SPJ nya lalu dibayarkan dan dimasukkan dalam data excel komputer. Apabila BKU belum dibuat maka dibuat sekaligus dan diborong buatnya untuk 1 (satu) tahun.
 - Bahwa BKU ditanda tangan oleh sdri ARVINA WULANDARI dan direktur RSUD;
 - Bahwa setahu saksi BKU yang dibuat oleh sdri ARVINA WULANDARI itu ada 3 (tiga) BKU;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sdr. ARVINA WULANDARI ada membuat 2 (dua) buku BKU;
 - Bahwa yang mengeluarkan SK untuk saksi sebagai pembantu bendahara pengeluaran direktur RSUD.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui SOP Nomor 445/RSUD/I-1/2016/3574 tentang Tata Laksana Pencatatan Buku Kas Umum (BKU) tanggal 31 Desember 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah langsung ke Kasi atau PPTK langsung untuk SPJ dan hanya sdr Arvina yang langsung ke Kasi atau PPTK langsung untuk SPJ.
 - Bahwa saksi membantu bendahara pengeluaran untuk melakukan tutup BKU 1 (satu) kali setahun.
 - Bahwa saksi tidak ada melihat SPJ double dari bendahara pengeluaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat dr Wira menjabat sebagai direktur pada tahun 2017 ada temuan audit senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa dalam hal pekerjaan saksi tidak ada berhubungan langsung dengan Terdakwa dr Wira saat menjabat sebagai direktur pada tahun 2017;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan .

7. **Saksi INDRAYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di RSUD Bangkinang :
 - sejak Tahun 2007 diangkat menjadi CPNS sebagai Staf IPRS di RSUD Bangkinang
 - Tahun 2016 menjadi Staf Pelaksana di SDM di RSUD Bangkinang.
 - Tahun 2019 s.d 2021 menjadi Bendahara Pengeluaran di RSUD Bangkinang Kab. Kampar.
 - Tahun 2021 s.d sekarang menjadi Kasi Akuntansi RSUD Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa yang saksi ketahui informasi dari ARVINA pada saat saksi di Bank BRI Cabang Bangkinang Arvina menyampaikan kepada saksi bahwa uang Rp300.000.000,00 dipergunakan untuk menebus 3 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HUSNI ANOM (Ibu kandung sdr ARVINA WULANDARI) di Bank BRI Cabang Bangkinang sebagai jaminan ke Inspektorat.



- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2019 sewaktu pagi hari saksi ditelpon oleh dr. ANDRI JUSTIAN mengatakan kepada saksi "ambil uang ini saksi di parkir basement antar ke ARVINA (NUNUNG) dia nunggu di BRI" lalu saksi jawab "iya" setelah itu saksi pergi ke basement parkir dan ketemu dr. ANDRI mengatakan kepada saksi "ambil uang ini 300 juta antar ke NUNUNG ada di BRI" dan setelah itu saksi serahkan uang tersebut kepada sdr ARVINA di depan teller Bank BRI Cabang Bangkinang dan saksi bertanya kepada ARVINA untuk apa uang ini NUNG lalu dijawab ARVINA (NUNUNG) "ini untuk menebus SHM saksi untuk jaminan temuan BPK" dan setelah itu saksi kembali ke RSUD Bangkinang. Pada siang harinya saksi ditelpon oleh dr. WIRA DHARMA mengatakan kepada saksi "bang INDRA saksi di depan BANK BRI jemput uangnya kesini ambil dan kasih sama (NUNUNG)" lalu saksi jawab "iya" setelah itu saksi pergi depan Bank BRI bertemu dr. WIRA DHARMA mengatakan kepada saksi "serahkan ke NUNUNG 300 juta" setelah itu saksi antar uang tersebut kepada sdr ARVINA (NUNUNG) di depan teller Bank BRI Cabang Bangkinang dan setelah itu kembali ke RSUD Bangkinang;
- Bahwa saat saksi menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 dari dr. ANDRI dan Rp300.000.000,00 dari dr. Wira Dharma di Bang BRI Cabang Bangkinang saksi tidak ada menghitung uang tersebut dan saksi tidak ada bertanya kepada dr. Wira Dharma dan dr. Andri untuk apa uang tersebut digunakan dan dari mana sumber uang tersebut serta keberadaan SHM 3 SHM atas nama Husni Anom (Ibu kandung sdr Arvina Wulandari) saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya sampai saat ini.
- Bahwa yang memerintahkan saksi menerima uang Rp300.000.000,00 dari Terdakwa dr. WIRA DHARMA adalah dr. WIRA DHARMA sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada menerima 3 SHM tersebut dan saksi tidak mengetahui keberadaan SHM tersebut, yang mengetahui tentang 3 SHM tersebut adalah sdr ARVINA, tugas saksi hanya menerima uang dari dr. WIRA DHARMA dan menyerahkannya kepada sdr ARVINA.
- Bahwa tidak ada pemukafakatan sdr dengan dr. WIRA DHARMA dan ARVINA untuk menebus surat Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 3 SHM atas nama HUSNI ANOM (Ibu kandung sdr ARVINA WULANDARI) sehubungan hasil audit laporan keuangan dari BPK-RI Perwakilan Riau tahun 2018 ;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang dr. WIRA DHARMA sebesar Rp.300.000.000,- yang diserahkan kepada sdr dan sdr serahkan kepada sdr ARVINA ;
 - Bahwa saksi mengetahui dan benar ada Satuan Pemeriksa Internal (SPI) di RSUD Bangkinang;
 - Bahwa saksi menggantikan sdr ARVINA WULANDARI sebagai Bendahara Pengeluaran RSUD Bangkinang sejak tahun 2019;
 - Bahwa setahu saksi temuan audit Inspektorat Bangkinang pada RSUD Bangkinang yaitu ada catatan BKU double pada tahun 2018 dan itu sudah dibayar dan temuan audit keuangan senilai \pm Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui audit BPK Riau pada RSUD Bangkinang;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan keuangan di RSUD karena tidak ada perintah direktur;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :
- a. Bahwa pelaksanaan pengawasan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) di RSUD Bangkinang bukan perintah Terdakwa;
 - b. Bahwa Terdakwa sudah menegur bendahara pengeluaran sdr ARVINA WULANDARI untuk membuat berita acara pernyataan terkait kesalahan pekerjaannya namun tidak dilakukan;

8. **Saksi dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Bin JON SABRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan dan peran saksi dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 dan 2018, adalah sebagai Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik berperan mengkoordinir perencanaan kebutuhan obat, Bahan Habis Pakai dan Reagen, gas medik dan non medik.
- Bahwa Sebagai PPK/PPTK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan/ pengangkatan tim keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Penyusunan RBA, Panitia Penerima Barang dan Jasa, Kepala Instalasi dan Kepala Ruang, Tim Stock Opname, Tim Rekrutmen Tenaga dan Tim Penilai Angka Kredit pada RBA PPK-BLUD BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2017; dan Sebagai PPK/PPTK berdasarkan

Halaman 146 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018; peran saksi adalah membuat surat permintaan ke Pejabat Pengadaan untuk pengadaan yang dilakukan melalui E-Purchasing, PPK/ PPTK menyetujui atau tidak pengadaan obat yang sudah disepakati oleh pejabat pengadaan dengan penyedia, bila disetujui paket yang diminta masuk ke distributor, selanjutnya distributor mengirimkan barang yang dipesan berikut copy fakturnya ke bagian gudang farmasi, kemudian menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang. Sedangkan pengadaan yang tidak melalui E-Purchasing peran PPK/ PPTK menghubungi beberapa distributor melakukan negosiasi harga barang berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dan reagen, setelah menemukan distributor dengan harga yang terendah selanjutnya PPK/ PPTK berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan menyepakati untuk membuat Surat Pesanan (SP) yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD Bangkinang ditujukan kepada Distributor, PPK/ PPTK menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang. Selain itu peran saksi selaku PPK/ PPTK adalah membuat dan menyiapkan Kwitansi pembayaran, lembar verifikasi, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Sebagai Pembantu Pejabat Teknis berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tanggal 08 Mei 2018 tentang Perubahan Ke Satu Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 RSUD Bangkinang TA.2018;

- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ ORG/ 303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang

Halaman 147 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;

- Bahwa tugas saksi secara struktural sebagai Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Uraian tugas jabatan struktural di lingkungan kantor-kantor Kabupaten Kampar sebagai berikut : Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam menyelenggarakan urusan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik serta melaksanakan, melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
- b. Merencanakan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, serta rencana anggaran biaya;
- c. Merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan penunjang dalam pengembangan Rumah Sakit, kebutuhan tenaga medis dan tenaga penunjang medis serta kebutuhan untuk pelatihan staf dan pelayanan;
- d. Melakukan koordinasi dengan komite medik dan komite terkait lainnya untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit;
- e. Mengadakan koordinasi serta melakukan bimbingan kepada kepala Instalasi;
- f. Pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap jajarannya dan pemberian DP3 Staf untuk setiap akhir tahun atau bila diperlukan;
- g. Menyiapkan dan memberikan data kepada Kepala Bidang Pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- h. Memberikan saran baik diminta ataupun tidak kepada Kepala Bidang Pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- i. Merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga medis dan penunjang medik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;



- j. Merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, tenaga medis dan tenaga penunjang medik, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya serta rencana anggaran biaya sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Mengkoordinir Instalasi untuk melaksanakan pelayanan medis dan penunjang dari berbagai disiplin ilmu kepada pasien-pasien yang memerlukan pelayanan medis dan standar operasional prosedur pelayanan dan kode etik profesi serta kode etik rumah sakit;
- l. Mengkoordinir Instalasi untuk melaksanakan pencatatan rekam medis dan catatan lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Mengkoordinir Instalasi untuk melaksanakan pemberian informasi/penjelasan dan persetujuan tindakan medik (informed consent) yang benar kepada pasien /wali/keluarga atas tindakan medik atau terapi yang akan diberikan kepada pasien yang bersangkutan;
- n. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan ambulance bagi pasien yang memerlukan rujukan, evaluasi, kunjungan rumah dan pelayanan gawat darurat lainnya sesuai dengan prosedur kerja dan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Mengkoordinir Instalasi untuk melaksanakan perencanaan, pemesanan, penyimpanan, pendistribusian dan penjualan obat-obatan, alat kesehatan, bahan pakai habis dan barang-barang farmasi lain berdasarkan resep dokter atau permintaan lainnya yang syah serta pemberian informasi obat, sesuai dengan kode etik profesi dan kode etik rumah sakit serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Mengkoordinir Instalasi untuk melaksanakan perencanaan, pemesanan, pengolahan dan penyajian makanan kepada pasien, petugas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya serta memberikan penyuluhan dan konsultasi gizi sesuai dengan prosedur/standar pelayanan gizi dan sesuai dengan strategi rumah sakit serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Mengkoordinir Instalasi untuk membuat pencatatan dan pembukuan terhadap penerimaan dan penggunaan obat-obatan, alat kesehatan,



bahan pakai habis barang-barang farmasi lainnya, barang-barang gizi dll, sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku;

- r. Mengkoordinir Instalasi untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan formularium/ standar terapi rumah sakit dan prosedur pelayanan kefarmasian lainnya serta evaluasi terhadap hasil kegiatan gizi secara keseluruhan;
- s. Mengkoordinir Instalasi untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu pelayanan di Instalasi tersebut;
- t. Melakukan koordinasi dengan komite Medik dan komite terkait lainnya untuk menunjang kegiatan pelayanan rumah sakit;
- u. Melakukan bimbingan kepada kepala instalasi;
- v. Melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi serta DP3 jajarannya;
- w. Mengkoordinir pemeriksaan, peneraan, pemeliharaan dan perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi peralatan medis rumah sakit dan kegiatan pemeliharaan lainnya, untuk menjamin keamanan pemakaian alat-alat medis, akurasi hasil pemeriksaan dan meningkatnya mutu pelayanan medis;
- x. Mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik secara keseluruhan;
- y. Membuat laporan hasil kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- z. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Tugas Pokok dan wewenang saksi secara fungsional selaku PPK/PPTK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2017/008, tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan/ pengangkatan tim keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Penyusunan RBA, Panitia Penerima Barang dan Jasa, Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan, Tim Stock Opname, Tim Rekrutmen Tanaga dan Tim Penilai Angka Kredit pada RBA PPK-BLUD BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD



Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018
antara lain:

Tugas Pokok dan Wewenang PPK/PPTK:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
 - 2) Harga perkiraan sendiri (HPS); dan;
 - 3) Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan barang/ Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa.

Dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan paket Pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas UPL; dan
- d. Menetapkan besaran Uang maka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/ Jasa. \

Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pembantu Pejabat Teknis berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tanggal 08 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
- b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya;



d. Tanggung jawab pejabat teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, adminitrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningktan sumber daya lainnya.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor : 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 ada pembagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PPK/PPTK yang telah ditunjuk sebagai berikut : Saya sendiri dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Jabatan Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: (1) Biaya Bahan Medis Habis Pakai, (2) Biaya Gas Medik dan Non Medik dan (3) Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran);
- Bahwa Besar anggaran untuk kegiatan cetak dan penggandaan sesuai dengan RBA BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 sebesar Rp.290.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp.439.786.000,-. Besar anggaran untuk kegiatan pengadaan alkes sesuai dengan RBA BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 sebesar Rp.100.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp.94.100.000,-.

Besar anggaran untuk kegiatan pemeliharaan alkes sesuai dengan RBA BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 sebesar Rp.200.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp.133.500.000,-. Besar anggaran untuk kegiatan penggandaan plastik farmasi sesuai dengan RBA BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 sebesar Rp.160.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp.159.600.000,-.

- Bahwa Anggaran yang terserap atas kegiatan yang saya laksanakan selaku PPTK di TA. 2017 adalah:
 - a. Kegiatan cetak dan penggandaan sebesar Rp.439.786.000,-;
 - b. Kegiatan pengadaan alkes sebesar Rp.94.100.000,-;
 - c. Kegiatan pemeliharaan alkes sebesar Rp.133.500.000,-;
 - d. Kegiatan penggandaan plastik farmasi sebesar Rp.159.600.000,-.
- Bahwa Anggaran yang terserap atas kegiatan yang saya laksanakan selaku PPTK di TA. 2017 adalah:
 - a. Kegiatan cetak dan penggandaan sebesar Rp.439.786.000,-;

No	Tgl SPJ	Perusahaan	jumlah
1	06/02/2017	CV. ARKAM MANDIRI	59.500.000



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	14/02/2017	CV. ARKAM MANDIRI	66.400.000
3	25/04/2017	CV. ARKAM MANDIRI	97.800.000
4	26/04/2017	Foto copi DIRANTARA	5.330.000
5	20/06/2017	CV. ARKAM MANDIRI	50.800.000
6	18/07/2017	CV. ARKAM MANDIRI	51.480.000
7	19/07/2017	Foto copi DIRANTARA	1.365.000
8	26/08/2017	CV. ARKAM MANDIRI	98.956.000
9	29/11/2017	Foto copi DIRANTARA	3.055.000
10	14/12/2017	Foto copi DIRANTARA	5.100.000
		total	439.786.000

b. Kegiatan pengadaan Plastik Farmasi sebesar Rp.159.600.000,-;

No	Tgl SPJ	Perusahaan	jumlah
1	16/02/2017	CV. VIZI CEMERLANG	159.600.000
		total	159.600.000

c. Kegiatan Pengadaan Alkes sebesar Rp.133.500.000,-;

No	Tgl SPJ	Perusahaan	jumlah
1	16/02/2017	PT. ERIS MADIKA UTAMA	38.254.650
2	19/07/2017	PT. VANIA FANTHUR PERMATA	55.807.488
		total	94.062.138

d. Kegiatan Pemeliharaan Alkes sebesar Rp.133.366.650,-.

No	Tgl SPJ	Perusahaan	jumlah
1	16/02/2017	PT. BERCA NIAGA MEDIKA	1.309.000
2	24/05/2017	PT. BERCA NIAGA MEDIKA	60.017.650
3	27/05/2017	CV. MELAYU JAYA	3.080.000
4		CV. MELAYU JAYA	1.210.000
5	01/11/2017	PT. TAWADDA HEALTHCARE	66.050.000
6	30/12/2017	FOREN SERVICE	1.700.000
		Total	133.366.650

- Bahwa Besar anggaran yang tersedia sesuai dengan RBA BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 murni sebesar Rp.32.000.000.000,- dan besar anggaran untuk kegiatan:

- Biaya Bahan Habis Pakai dan Reagen sebesar Rp.4.924.321.000,-.
- Biaya Gas Medik dan Non Medik sebesar Rp.448.000.000,-.
- Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran sebesar Rp.229.630.000,-.

setelah perubahan sesuai dengan RBA-P BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 tersedia sebesar Rp.36.498.882.662,- dengan rincian kegiatan:

- Biaya Bahan Habis Pakai dan Reagen sebesar Rp.5.785.633.310,- terdiri dari:
 - Biaya BHP dan Reagen sebesar Rp.4.924.321.000,-;



- Biaya pembayaran BHP dan Reagen tahun 2017 (hutang) sebesar Rp.861.312.310,-.
- b. Biaya Gas Medik dan Non Medik sebesar Rp.548.000.000,- terdiri dari:
 - Biaya pengisian oksigen/ gas medik sebesar Rp.500.000.000,-
 - Biaya pengisian bahan gas LPG sebesar Rp.40.000.000,-;
 - Biaya pengisian bahan apar sebesar Rp.8.000.000,-.
- c. Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran sebesar Rp.295.680.000,- terdiri dari:
 - Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Kesehatan sebesar Rp.229.630.000,-;
 - Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Kesehatan tahun 2017 (hutang) sebesar Rp.66.050.000,-;
- Bahwa besar anggaran atas pengadaan barang berupa BHP dan Reagen oleh BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018 dari mulai bulan Januari s/d Desember 2018 sebanyak 373 faktur atas pengadaan barang dengan anggarannya sebesar Rp.5.644.079.267,- Kepada 52 distributor, sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi pengadaan bahan habis pakai dan reagen RSUD Bangkinang Tahun 2018 terlampir.
- Bahwa terhadap pengadaan barang BHP dan Reagen yang telah dilaksanakan oleh BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018, telah dilakukan pembayaran atas 231 faktur atas pengadaan barang sebesar Rp. 3.129.036.015,- sedangkan 142 faktur atas pengadaan belum dibayarkan senilai Rp. 2.515.043.252,- (dalam hal ini BLUD RSUD Bangkinang memiliki hutang kepada distributor atas pengambilan barang), dan menurut saksi terhadap 142 pengadaan yang belum dibayar senilai Rp. 2.515.043.252,- tersebut sudah dibayarkan pada tahun anggaran 2019, karena bila belum dibayar distributor pasti akan menagih terus atas hutang tersebut, dan sampai akhir tahun 2019 saksi tidak ada ditagih oleh distributor.
- Bahwa Mekanisme pengajuan permintaan kebutuhan BHP, gudang farmasi memberikan informasi stok BHP, Obat, dan Gas Medik sudah mau habis beserta kuantitasnya begitu juga pengajuan permintaan kebutuhan gas medik dan non medik, unit gizi, UP3MRS memberikan informasi stok gas medik dan non medik beserta kuantitasnya sudah



mau habis kepada PPK/ PPTK, selanjutnya PPK/ PPTK melakukan analisa dan mengajukan permintaan barang kepada pejabat pengadaan untuk dilakukan pengadaan;

- Bahwa yang melakukan kegiatan mencari dan membeli (1) Bahan Habis Pakai adalah PPK/ PPTK, untuk (2) Gas Medik dan Non Medik melanjutkan sesuai dengan kontrak sebelum - sebelumnya, sedangkan (3) Pemeliharaan Alat Kedokteran tergantung vendor sesuai dengan merk alkesnya.
- Bahwa tempat pembelian bahan habis Pakai di distributor yang ada di Pekanbaru, Medan, Jakarta, Batam, Padang dan Kota lainnya, untuk pembelian gas medik dan non medik di CV. W2 Tapak Lapan yang berada di Bangkinang, sedangkan pemeliharaan alat kedokteran tergantung dengan merk alkes nya.
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya dan berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berikut perubahannya serta Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, mekanisme dalam penggunaan dana untuk (1) Bahan Habis Pakai (BHP) dan Reagen, (2) Gas Medik dan Non Medik dan (3) Pemeliharaan Alat Kedokteran pada BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018 adalah:

Pengadaan barang BHP dan Reagen yang dilakukan melalui E-Purchasing Penanggung Jawab Gudang Farmasi melaporkan secara tertulis kepada Direktur Cq. PPK/ PPTK permintaan barang kosong/ stok menipis, kemudian PPK/ PPTK mengusulkan untuk mengadakan barang yang dibutuhkan kepada pejabat pengadaan, selanjutnya Pejabat Pengadaan membuka E-Purchasing memilih barang yang dibutuhkan kepada penyedia. Setelah adanya kesepakatan antara Pejabat Pengadaan dengan penyedia, kemudian pejabat pengadaan meminta kepada PPK/ PPTK untuk menindaklanjutinya, dalam hal ini PPK/ PPTK melakukan verifikasi dengan melihat jangka waktu pengiriman barang, jika terlalu lama PPK/ PPTK berhak menolak, namun jika waktu pengiriman barang sesuai permintaan, PPK/ PPTK menyetujuinya dan selanjutnya penyedia menunjuk distributor dalam pemesanan barang, kemudian PPK/ PPTK menyetujui dengan mengklik tanda setuju dengan demikian paket berada di distributor lalu terjadilah komunikasi antara



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK/ PPTK dengan pihak distributor terkait pengiriman barangnya. Distributor selanjutnya mengirimkan barang tersebut berikut copy fakturnya kepada gudang farmasi RSUD Bangkinang. Setelah distributor mengirimkan dan menyerahkan barang tersebut berikut fakturnya kepada gudang farmasi kemudian dilakukan serah terima barang antara distributor dengan Pejabat Teknis dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), selanjutnya dilakukan penerimaan dan pemeriksaan barang oleh panitia penerima barang/ jasa dengan disaksikan oleh PPK/ PPTK sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang (BAPP). Atas dasar BASTB dan BAPP, PPK/ PPTK menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dan turut menandatangani, lembar Verifikasi, Surat Perintah Membayar (SPM) berikut lampirannya, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Setelah seluruh administrasi lengkap diajukan kepada Kasi verifikasi dan perbendaharaan untuk dilakukan penelitian kelengkapan dokumen, setelah lengkap dilanjutkan verifikasi oleh Kabid Keuangan, bukti dokumen dinyatakan lengkap Kabid keuangan dengan menandatangani kwitansi pembayaran, setelah itu dokumen permintaan pembayaran dikembalikan kepada PPK/ PPTK untuk diserahkan kepada Bendahara pengeluaran untuk pencairan. Dalam hal ini bendahara pengeluaran yang membayarkan ke distributor melalui transfer rekening distributor.

Pengadaan yang dilakukan tidak melalui E-Purchasing Kepala Gudang Farmasi melaporkan secara tertulis kepada PPK/ PPTK permintaan barang kosong / menipis, oleh karena barang yang di butuhkan tidak ada di E-Purchasing, PPK/ PPTK menghubungi beberapa distributor melakukan negosiasi harga barang dan waktu pengirimannya, setelah menemukan distributor yang menawarkan harga terendah atas barang yang dibutuhkan, selanjutnya PPK/ PPTK berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan menyepakati untuk membuat Surat Pesanan (SP) yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD Bangkinang ditujukan kepada Distributor. Selanjutnya distributor mengirimkan barang tersebut berikut fakturnya kepada RSUD Bangkinang, setelah distributor mengirimkan dan menyerahkan barang berupa obat tersebut berikut fakturnya kepada gudang farmasi selanjutnya dilakukan serah terima barang antara distributor dengan Pejabat Teknis dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), selanjutnya dilakukan penerimaan

Halaman 156 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemeriksaan barang oleh panitia penerima barang/ jasa dengan disaksikan oleh PPK/ PPTK sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang (BAPP). Atas dasar BASTB dan BAPP, PPK/ PPTK menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dan turut menandatangani, lembar Verifikasi, Surat Perintah Membayar (SPM) berikut lampirannya, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Setelah seluruh administrasi lengkap diajukan kepada Kasi verifikasi dan perbendaharaan untuk dilakukan penelitian kelengkapan dokumen, setelah lengkap dilanjutkan verifikasi oleh Kabid Keuangan, bukti dokumen dinyatakan lengkap Kabid keuangan dengan menandatangani kwitansi pembayaran, setelah itu dokumen permintaan pembayaran dikembalikan kepada PPK/ PPTK untuk diserahkan kepada Bendahara pengeluaran untuk pencairan. Dalam hal ini bendahara pengeluaran yang membayarkan ke distributor melalui transfer rekening distributor.

Untuk pengadaan gas medik dan non medik dilakukan kontrak payung dengan CV. W2 Tapak Lapan dan untuk pemeliharaan alat kedokteran tergantung vendor merk dari alkes tersebut.

- Bahwa saksi selaku PPK/ PPTK ada membuat catatan terkait kegiatan pengadaan barang berupa (1) Bahan Habis Pakai (BHP), (2) Gas Medik dan Non Medik dan (3) Pemeliharaan Alat Kedokteran pada Badan ayanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 berupa:
 - a. Rekapitulasi pengadaan BHP dan Reagen RSUD Bangkinang TA. 2018 dengan total nilai faktur sebesar Rp.5.664.079.267,-; (terlampir)
 - b. Rekapitulasi pengadaan Gas Medik dan Non Medik RSUD Bangkinang TA. 2018 sudah terbayar tahun 2018 dengan total nilai faktur sebesar Rp.492.747.500,-; (terlampir)
 - c. Rekapitulasi pengadaan Pemeliharaan Alat Kedokteran RSUD Bangkinang TA. 2018 sudah terbayar tahun 2018 dengan total nilai faktur sebesar Rp.187.800.672,-; (terlampir)
 - d. Rekapitulasi pengadaan BHP dan Reagen RSUD Bangkinang TA. 2018 sudah terbayar tahun 2018 dengan total nilai faktur sebesar Rp. 3.129.036.015,-; (terlampir)
 - e. Rekapitulasi pengadaan BHP dan Reagen RSUD Bangkinang TA. 2018 tidak terbayar tahun 2018 dengan total nilai faktur sebesar Rp. 2.515.043.252,-; (terlampir)



- f. Rekapitulasi pengadaan BHP dan Reagen RSUD Bangkinang TA. 2018 konfirmasi dengan distributor per 30 April 2019 pembayaran sesuai (ada faktur dan ada pembayaran) dengan total nilai faktur sebesar Rp.472.410.372,-; rekap terlampir.
- g. Rekapitulasi pengadaan BHP dan Reagen RSUD Bangkinang TA. 2018 konfirmasi dengan distributor per 30 April 2019 pembayaran tidak sesuai (ada faktur belum dibayar) dengan total nilai faktur sebesar Rp.829.143.468,-; rekap terlampir.
- h. Rekapitulasi pengadaan BHP dan Reagen RSUD Bangkinang TA. 2018 konfirmasi dengan distributor per 30 April 2019 pembayaran tidak sesuai (tidak ada faktur dan tidak ada pembayaran) dengan total nilai faktur sebesar Rp.474.101.967,-; rekap terlampir.
- Bahwa maksud dan tujuan membuat rekapitulasi atas pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar tahun 2018 untuk menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya juga untuk mengontrol kegiatan belanja tahun berjalan.
- Bahwa terkait pembayaran hutang piutang bukan wewenang dan tanggung jawab saksi, kegiatan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran.
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung jawaban adalah PPK/ PPTK dengan melengkapi lampiran SPJ berupa BASTB, BAPP, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dan turut menandatangani, lembar Verifikasi, Surat Perintah Membayar (SPM) berikut lampirannya, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Sedangkan rekapitulasi pengadaan BHP dan reagen, Gas medik dan non medik serta pemeliharaan alat kedokteran yang membuat adalah saksi berdasarkan pengadaan yang saksi lakukan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BKU bendahara pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 yang dibuat oleh sdr ARVINA WULANDARI Als NUNUNG, ditemukan adanya pencatatan ganda untuk pembelian BHP dan Reagen serta gas medik dan non medic

NO	TAHUN PEMBELIAN	NAMA PERUSAHAAN	NILAI FAKTUR	TERCATAT DI BKU
1	2018	PT. RAJAWALI NUSINDO	5.846.999,00	April, Oktober
2	2018	PT. RAJAWALI NUSINDO	678.719,00	April, Oktober
3	2018	PT. TRIJAYA MEDIKA PERKASA	651.004,00	April, Oktober
4	2018	PT. PILAR AGUNG SEJAHTERA	11.063.800,00	Maret, Oktober



5	2018	PT. AFINA SINAR CEMERLANG	17.962.500,00	Maret, Oktober
6	2018	PT. AFINA SINAR CEMERLANG	6.900.000,00	April, Oktober
7	2018	PT. ALEXA MEDIKA	7.114.800,00	April, Oktober
8	2018	PT. AMANAH JAYA BERSAMA	22.733.700,00	Maret, Desember
9	2018	PT. AMANAH JAYA BERSAMA	14.575.000,00	April, Desember
10	2018	PT. AMANAH JAYA BERSAMA	11.234.300,00	Maret, Desember
11	2018	PT. AMANAH JAYA BERSAMA	38.198.600,00	Maret, Desember
12	2018	PT. AMANAH JAYA BERSAMA	19.492.000,00	Maret, Desember
13	2018	PT. PURNA KARYA SAINTIFIK	2.739.209,00	April, Oktober
14	2018	PT. PURNA KARYA SAINTIFIK	374.995,00	Juni, Oktober
15	2018	PT. INDOMEDIKA MULIA JAYA	307.200,00	Februari, April
16	2018	PT. INDOMEDIKA MULIA JAYA	1.410.800,00	Mei, Oktober
17	2018	PT. INDOMEDIKA MULIA JAYA	840.000,00	April, Oktober
18	2018	PT. MENSA BINASUKSES	6.683.688,00	Mei, September
19	2018	PT. INTERGASTRA NUSANTARA	37.678.980,00	Mei, Desember
20	2018	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	2.420.000,00	Oktober
21	2018	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	1.355.508,00	Mei, Oktober
22	2018	PT. INTISUMBER HASIL SEMPURNA	3.797.716,00	Mei, Oktober
23	2018	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	3.194.371,00	Agustus, September
24	2018	PT. PARIT PADANG GLOBAL	6.968.436,00	Maret, Oktober
25	2018	PT. PARIT PADANG GLOBAL	1.326.860,00	April, Oktober
26	2018	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	36.082.699,00	April, Oktober
27	2018	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	1.373.969,00	April, Oktober
28	2018	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	11.434.500,00	April, Oktober



29	2018	PT. ANTARMITRA SEMBADA	21.064.840,00	Maret, Oktober
30	2018	PT. SABA INDOMEDIKA	14.822.500,00	Agustus, September
31	2018	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	16.016.000,00	Maret, Agustus
32	2018	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	5.183.999,00	Maret, Agustus
33	2018	PT. ENSEVAL MEGATRADING	6.881.600,00	Februari, Oktober, Oktober, Desember
34	2018	PT. ENSEVAL MEGATRADING	14.815.075,00	Agustus, September
35	2018	PT. APL PEKANBARU	9.762.500,00	Mei, Agustus, September, Oktober, Desember
36	2018	PT. BRATACO	800.000,00	April, Agustus
37	2018	PT. VASCO ENDOMEDIKA	4.900.500,00	April, Oktober
38	2018	PT. COBRA DENTAL INDONESIA	1.662.900,00	April, Oktober
39	2018	PMI	48.355.000,00	Maret, Maret
40	2018	PT DANVI MEDILAB PERKASA	11.180.000,00	April, Oktober
41	2018	PT. TIRTA MEDICAL INDONESIA	41.164.200,00	Juni, Oktober
42	2018	CV. W2 TAPAK LAPAN	3.052.500,00	Maret, Juli, Agustus, November
			474.101.967	

Menurut saksi Pencatatan ganda yang tidak ada kegiatannya tetapi tercatat di BKU TA. 2018 serta tidak ada dibayarkan kepada masing-masing distributor dengan total anggaran sebesar Rp. 474.101.967,- .

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi BKU dan surat pengesahan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 yang dibuat oleh sdr ARVINA WULANDARI Als NUNUNG, saksi selaku PPK/ PPTK tidak pernah/ ada melaksanakan pengadaan yang dibuat oleh sdr ARVINA WULANDARI pada TA. 2018 : a. BHP dianggarkan sebesar Rp.43.637.967,- dibayarkan pada bulan Juni 2018, b. BHP dianggarkan sebesar Rp.5.793.400,- dibayarkan pada bulan April 2018, Oksigen dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,- dibayarkan pada bulan Februari 2018;
- Bahwa selaku PPK/ PPTK saksi menerima bukti setoran atas kegiatan pengadaan Bahan Habis Pakai, Gas Medik dan Non Medik dan Pemeliharaan Alat Kedokteran dari sdr NUNUNG selaku bendahara pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018, dan saksi dan



Pemeliharaan Alat Kedokteran jika saksi meminta bila distributor menanyakan kapan pembayaran atas pengadaan tersebut. Jika saksi tidak meminta, sdr ARVINA WUALNDARI tidak pernah memberikannya;

- Bahwa yang termasuk dalam pejabat pengelola BLUD RSUD Bangkinang dan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 018 yaitu Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan dasar hukumnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD.
- Bahwa Proses atau alur permintaan sampai pembayaran untuk BHP, reagen, gas medik dan medis TA. 2018 antara lain:
 - a. Untuk BHP dan Reagen serta Oksigen dari gudang Farmasi, sedangkan Gas Non Medis dari Unit Gizi.
 - b. Untuk BHP dan Reagen, dari gudang Farmasi menyampaikan Usulan Pemesanan BHP dan Reagen dalam bentuk Rekap Permintaan, sedang untuk Gas Non Medis dan Medis dilakukan isi ulang agar stok tetap tersedia, sesuai pelaporan Penanggung Jawab Oksigen (Gas Non Medis) dan Gizi (Elpiji).
 - c. Untuk BHP dan Reagen dari Rekap Permintaan tersebut saksi berkomunikasi dengan Pejabat Pengadaan untuk disortir setiap barang untuk dilakukan pengadaan dengan e-purchasing, jika barang tidak ditemukan di e-purchasing atau membutuhkan waktu yang cepat dilakukan dengan cara menunjuk penyedia yang sanggup menyediakan barang yang dibutuhkan.
 - d. Selanjutnya saya membuat surat pesanan ke penyedia yang ditandatangani oleh Direktur sesuai hasil pemilahan (sortir) tadi yang selanjutnya disampaikan kepada Penyedia.
 - e. Dari surat pesanan tersebut dilakukan diskusi dengan Pejabat Pengadaan dan Penyedia terkait kesanggupan penyedia untuk menyediakan jumlah barang yang terdapat dipesanan, sehingga surat pesanan tersebut tidak bisa menjadi dasar dalam SPJ.
 - f. Barang Pesanan paling lama sekitar 1 bulan sudah diterima logistik/gudang Farmasi (Panitia Penerima Barang).
 - g. Setelah menerima berkas dari farmasi dan penyedia memberikan invoice, BAST, Surat Jalan, PPTK akan membuat SPJ berupa kwitansi, SPM, lampiran SPM, Surat permintaan Pembayaran, Surat



Pernyataan Tanggungjawab belanja dan lembar verifikasi, pada tahap ini ini belum dilakukan pembayaran dengan status hutang.

- h. Kwitansi pada SPJ ditandatangani terlebih dahulu oleh Pejabat Teknis BLUD, saya sendiri selaku (PPTK) dan pimpinan distributor, setelah itu diserahkan ke kasi verifikasi untuk di verifikasi, setelah verifikasi menandatangani yang selanjutnya diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.
 - i. SPJ di Bendahara Pengeluaran biasanya tidak langsung dibayar, alasan Bendahara karena Anggaran belum tersedia, sehingga sering ada keterlambatan pembayaran.
 - j. Dari Barang datang saat jatuh tempo pembayaran, distributor melakukan penagihan, kadang kepala cabang datang, melalui sales, atau menelepon.
 - k. Pembayaran hampir selalu melebihi jatuh tempo, alasan Bendahara selalu uang belum ada, karena saat itu BPJS juga sering terlambat melakukan pembayaran.
 - l. Untuk mengetahui barang yang sudah dibayar, saya menanyakan ke Bendahara terkait pembayaran tersebut, kalau bendahara menyatakan sudah dibayar, saya menghubungi rekanan untuk melakukan konfirmasi.
- Bahwa Pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan kemudian SPJ lengkap, pembayaran tergantung dari ketersediaan Anggaran di keuangan, paling lama bisa mencapai 1 Tahun belum dibayar.
 - Bahwa mekanisme pembayaran pajak atas pengadaan tersebut Rekanan hanya menerima bersih (netto) sudah dipotong PPN dan PPh, yang menyetorkan PPN dan PPh menjadi tanggung jawab Bendahara pengeluaran.
 - Bahwa menurut saksi memonitoring pembayaran kepada rekanan adalah Melalui Konfirmasi dengan Rekanan, pada TA 2018 terdapat 373 SPJ yang disampaikan ke Bendahara Pengeluaran dengan total nilai sebesar Rp5.644.079.267,00, yang sudah dibayarkan pada TA 2018 sebanyak 231 SPJ sebesar Rp3.129.036.015, yang belum di bayar pada TA 2018 sebanyak 142 SPJ sebesar Rp2.515.043.252.
 - Bahwa Pada TA 2018 pernah terjadi kelebihan bayar kepada rekanan, kalau tidak salah Kimia Farma, yang selanjutnya dikompensasikan untuk pembayaran selanjutnya.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya kegiatan sdr selaku PPTK ditemukan adanya penyimpangan berupa kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak dibayarkan kepada pihak ketiga namun tercatat pada BKU sudah dibayar, bahwa tugas saya selaku PPTK hanya sebatas menyiapkan administrasi permintaan pembayaran dilengkapi SPJ, terkait dalam kegiatan saya ditemukan adanya penyimpangan berupa kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak dibayarkan kepada pihak ketiga namun tercatat pada BKU sudah dibayar, dalam hal ini pembayaran dan pencatatan BKU adalah tugas dan tanggungjawab bendahara pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang sehingga bendahara pengeluaran yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pembayaran senilai Rp30.000.000,00. Pengajuan pembayaran senilai Rp30.000.000,00 tidak ada dalam rekapitulasi Pengadaan Gas Medik dan Non Medik RSUD Bangkinang TA 2018.
- Bahwa Pada BKU TA 2017 dan 2018 Nomor 27/III/K/2018 tanpa dilengkapi SPJ dengan uraian: Dibayarkan kepada CV. TAPAK LAPAN Pembayaran Biaya Bahan Gas Elpiji. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS. Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagen RS BLUD TA. 2018 senilai Rp3.885.000,00, saksi tidak pernah mengajukan pembayaran senilai Rp3.885.000,00. Pengajuan pembayaran senilai Rp3.885.000,00 tidak ada dalam rekapitulasi Pengadaan Gas Medik dan Non Medik RSUD Bangkinang TA 2018.
- Bahwa Pada BKU TA 2017 dan 2018 Nomor 2018/X/K/758 tanpa dilengkapi SPJ dengan uraian: Dibayarkan kepada CV. W2 TAPAK LAPAN Pembayaran Biaya Bahan Lainnya (Biaya Oksigen) . Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS TA.2018 senilai Rp43.906.375,00, saksi tidak pernah mengajukan pembayaran senilai Rp43.906.375,00, Pengajuan pembayaran senilai Rp43.906.375,00 tidak ada dalam rekapitulasi Pengadaan Gas Medik dan Non Medik RSUD Bangkinang TA 2018.
- Bahwa Pada BKU TA 2017 dan 2018 Nomor 2018/VIII/K/450 tanpa dilengkapi SPJ dengan uraian: Dibayarkan kepada CV. W2 TAPAK LAPAN Pembayaran Biaya Bahan Gas LPG. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS TA.2018 senilai Rp3.052.500,00,

Halaman 163 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa transaksi dengan PT VANIA FANTHUR PERMATA senilai Rp55.807.448,00 untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan TA 2017 hanya satu kali transaksi. saksi tidak mengetahui pencatatan dalam BKU sebanyak dua kali catat;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas BKU adalah Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan dan harus dilengkapi dan bila lengkap maka dilakukan konfirmasi;
- Bahwa setahu saksi bendahara pengeluaran itu ada melaporkan dan juga ada tidak melaporkan;
- Bahwa setahu saksi selaku bendahara pengeluaran itu buat laporan pertanggung jawabannya per bulan;
- Bahwa saksi direktur tidak ada menerima fee dari rekanan;
- Bahwa menurut direktur tidak ada meminta potongan-potongan dari bawahan;
- Bahwa PPAK bertanggung jawab kepada direktur RSUD dan direktur juga yang berwenang untuk memeriksa;
- Bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum Memperlihatkan Barang Bukti :

1. **Barang Bukti Nomor 82 berupa Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2017 Periode Bulan Desember 2017 (vide: Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024.**

- **No. 102/XII/K/2017 pembayaran biaya belanja bhaan alat kesehatan/alat kedokteran senilai Rp. 55.807.488.-**

Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

9. **Saksi DEFRI LASARDO, AMK Bin MUHAMMAD CHATIB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggunaan anggaran pada BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar untuk :

a. TA.2017 di tunjuk sebagai:

- 1) Perawat Endoscopy di RSUD Bangkinang Kab. Kampar.
- 2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pengadaan bahan makan pasien berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor : 445/RSUD/SK/I-I/2016/3279 tanggal 1 Desember 2016

Halaman 164 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK)/pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Bangkinang TA. 2017.

b. TA.2018 ditunjuk sebagai:

- 1) Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM ditunjuk sebagai PPK/PPTK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/755, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 dan sebagai Pembantu Pejabat Teknis berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tanggal 08 Mei 2018 tentang Perubahan Ke Satu Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD (Pimpinan, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Pembantu Pejabat Teknis BLUD), pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/015 RSUD Bangkinang TA.2018;
- 2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) : (a) biaya honorium (pengelola BLUD), (b) biaya gaji dan tunjangan PNS dan non PNS, (c) Biaya tambahan penghasilan non PNS (d) Biaya honorium (tim keuangan BLUD) dan biaya administrasi bank berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang perubahan pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK)/pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Nomor : 445/RSUD/SK/I-1/2017/3403 BLUD RSUD Bangkinang TA.2018.

- Bahwa tugas saksi secara struktural sebagai Kepala Seksi Administrasi dan Pembinaan SDM berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian tugas jabatan struktural di lingkungan kantor-kantor Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Seksi Administrasi dan Pembinaan SDM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dalam penyelenggaraan administrasi dan pembinaan sumber daya manusia; Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan di bidang administrasi pegawai dan pembinaan SDM;

Halaman 165 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan kegiatan di bidang administrasi pegawai, mutasi dan pembinaan pegawai;
- c. Merencanakan kebutuhan pegawai, mutasi, perkembangan karir, kesejahteraan pegawai dan pensiun;
- d. Melaksanakan perencanaan, program kegiatan dan evaluasi di bidang administrasi, mutasi dan pembinaan pegawai;
- e. Menyelenggarakan pelayanan penyebaran informasi kepegawaian terhadap pegawai;
- f. Membuat laporan kegiatan berupa perumusan kebijakan dan perumusan program dan evaluasi;
- g. Menyelenggarakan evaluasi dan laporan kepegawaian setiap bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- h. Melakukan pengolahan administrasi dalam bidang kepegawaian;
- i. Menyiapkan dan memberikan data kepada kepala bidang sumber daya manusia dan pendidikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- j. Memberikan saran baik diminta ataupun tidak kepada kepala bidang sumber daya manusia dan pendidikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tugasnya; merencanakan langkah-langkah kegiatan seksi administrasi dan pembinaan SDM agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- k. Merencanakan kebutuhan sumberdaya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan yang berlaku;
- l. Melaksanakan administrasi kepegawaian, menyusun dan memelihara data-data kepegawaian, daftar urut kepangkatan, formasi dan kebutuhan (bezzeting) pegawai, buku induk pegawai, buku penjagaan dan laporan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- m. Melaksanakan rekrutmen, seleksi, orientasi, mutasi, promosi, demosi dan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- n. Mengurus daftar hadir pegawai, DP3 dan perjalanan dinas pegawai;

Halaman 166 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Mempersiapkan usul-usul kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, kepangkatan dalam jabatan dan lain-lain yang berhubungan dengan promosi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- p. Mempersiapkan usul-usul pemberian hukuman jabatan, bebas tugas, mutasi dan lain-lain yang berhubungan dengan demosi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- q. Mempersiapkan usul-usul pemberian gaji, insentif, pesangon, cuti, pensiun, pemeriksaan kesehatan, jaminan kesehatan/keselamatan kerja dan lain-lain yang berhubungan dengan hak pegawai;
- r. Memberikan penilaian berupa DP3 kepada bawahan;
- s. Mengevaluasi hasil kegiatan seksi administrasi dan pembinaan SDM secara keseluruhan;
- t. Membuat laporan hasil kegiatan seksi administrasi dan pembinaan SDM setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pembantu Pejabat Teknis berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD dan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/682, tanggal 08 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
- b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya;

Tanggung jawab pejabat teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Tugas Pokok dan wewenang saksi selaku PPK/PPTK Pengadaan bahan makan pasien berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/SK/I-1/2016/3279 tanggal 1 Desember 2016 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK)/pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Bangkinang TA. 2017 antara lain:



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pokok dan Wewenang PPK/PPTK:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
 - 2) Harga perkiraan sendiri (HPS); dan;
 - 3) Rancangan Kontrak; --
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan barang/ Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan paket Pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas UPL; dan
- d. Menetapkan besaran Uang maka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/ Jasa.

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) BLUD di lingkungan RSUD Bangkinang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan.
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Halaman 168 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf (c) mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tugas Pokok dan wewenang saksi selaku PPK/PPTK berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/I-1/SK/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Honor BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 antara lain:

Tugas Pokok dan Wewenang PPK/PPTK:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi:-
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
 - 2) Harga perkiraan sendiri (HPS); dan;
 - 3) Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan barang/ Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa.

Dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan paket Pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas UPL; dan

Halaman 169 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan besaran Uang maka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/ Jasa.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2015, tanggal 25 Maret 2015, Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang
- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Nama-nama pejabat sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 s/d TA.2018,

Tahun 2017 yaitu:

- a. Direktur : Dr. WIRA DHARMA, MKM.
- b. Kabag adum : GAFAR, S.KM.
- c. Kasubbag umum, hukum, informasi dan kemitraan : AHDI YUNAL, S.T
- d. Kasubbag Perencanaan dan anggaran : META AR SHANTI, SKM.
- e. Kasubbag Rumah tangga : NURHAYATI, S.E
- f. Kabid Pelayanan : Dr. NUR AISYAH, M.kes
- g. Kasi Pelayanan Perawatan : ROS YULIASARI, SKM.
- h. Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik : Dr. FIRDAUS
- i. Kabid Keuangan : BAMBANG RIFAI.
- j. Kasi Perbendaharaan : HENDRAWAN, SKM.
- k. Kasi Akutansi : AMINUL, AMM
- l. Kabid SDM : RAHMAT, S.KM.
- m. Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM : AHMAD SARIM ESLANDI, S.E.
- n. Kasi Diklat dan Peningkatan Kompetensi SDM : RAKIMIN, SST., FT
- o. Tahun 2018 yaitu:

Halaman 170 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direktur : Dr. ANDRI JUSTIAN, Sp. PD.
 - b. Kabag adum : AHMAD SARIM ESLANDI, S.E.
 - c. Kasubbag umum, hukum, informasi dan kemitraan : EDRIZAL, S.E.
 - d. Kasubbag Perencanaan dan anggaran : ARIANTO, SKM
 - e. Kasubbag Rumah Tangga : Dr. YUDI SUSANTO
 - f. Kabid Pelayanan : Dr. NURZAMMI
 - g. Kasi Pelayanan Perawatan : Ns. ERNITA FITRIANI, S.kep
 - h. Kasi Pelayanan dan Penunjang Medik : Dr. FIRDAUS
 - i. Kabid Keuangan : HENDRAWAN, SKM
 - j. Kasi Perbendaharaan : META AR SHANTI, SKM
 - k. Kasi Akutansi : RICI RICARDO, S.E
 - l. Kabid SDM : PUTRIAH, S.KM
 - m. Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM : DEFRI LASARDO, AMK.
 - p. Kasi Diklat dan Peningkatan Kompetensi SDM : NELLY TAWARMA
- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
- Bahwa aturan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 s/d TA.2018 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang sebagai berikut:
- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 68) tentang Perbendaharaan;
 - c) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Halaman 171 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- g) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akutansi Negara;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang negara atau daerah;
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana perubahan terakhir permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- q) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD;
- r) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011, tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
- s) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- t) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
- u) Keputusan Bupati Kampar Nomor 060/ORG/303/2011 tentang Penetapan RSUD Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kab. Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) secara penuh;



- v) Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor-Kantor Kab. Kampar;
- w) Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
- x) Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan RSUD Bangkinang;
- y) Peraturan Bupati Kampar Nomor 47 tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang;
- z) Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;
- Bahwa pembagian kegiatan terhadap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA.2017 dan 2018, Kegiatan-kegiatan
 - a. Pada tahun 2017 bahwa berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/SK/I-I/2016/3279 tanggal 1 Desember 2016 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK)/pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD Bangkinang TA. 2017 ada pembagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PPK/PPTK yang telah ditunjuk sebagai berikut:
 - 1) AHDI YUNAL, S.T. Jabatan Kasubbag umum, hukum, Informasi dan kemitraan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Penyusunan dokumen AMDAL RSUD Bangkinang
 - 2) PUTRIAH Jabatan Staf bidang keuangan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan 1. Biaya gaji dan tunjangan PNS dan non PNS; 2. Biaya jasa pelayanan medis dan non medis; 3. Biaya administrasi bank);
 - 3) SYAIFUL AMBA, Apt., M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Pengadaan obat-obatan);
 - 4) Drg. YENNI MARLINA Jabatan Kasi Instalasi Rawat jalan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pengadaan bahan habis pakai; 2. Pengadaan Reagen laboratorium);



Direktur
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) DEFRI LASARDO Jabatan Staf Bidang Pelayanan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: Pengadaan bahan makan pasien);
 - 6) Dr. FIRDAUS Jabatan Kasi pelayanan medik dan penunjang medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pemeliharaan alat kesehatan/kedokteran);
 - 7) FERDIZUL AZHARI, SKM Jabatan Staf subbag perencanaan dan anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya operasional petugas rujukan; 2. Biaya pemeliharaan ambulance/mobil dinas/jenazah); 3. Biaya bahan bakar minyak dan ambulance);
 - 8) ABDUL HARIS, SKM Jabatan Staf Subbag Umum, Hukum, Informasi dan kemitraan RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pengadaan alat tulis kantor; 2. Pemeliharaan gedung dan bangunan);
 - 9) REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Instalasi prasarana dan sarana RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya; 2. Biaya pemeriksaan sampel air bersih, limbah dan kimia);
 - 10) Ns. AMINUL, S.Kep Jabatan Kepala Seksi Akutansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Jasa Penggunaan program aplikasi system akutansi keuangan Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis; 2. Jasa akutansu publik);
 - 11) RAKIMIN, SST., FT Jabatan Kasi Diklat dan peningkatan kompetensi SDM RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya bimbingan teknis dan pelatihan).
- b. Pada tahun 2018 dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Bangkinang Nomor: 445/RSUD/SK/I-1/2018/757, tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2018 ada pembagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PPK/PPTK yang telah ditunjuk sebagai berikut:
- 1) DEPRI LASARDO, AMK Jabatan Kasi Administrasi dan Pembinaan SDM (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Honorium (pengelola BLUD); 2. Biaya Gaji dan Tunjangan PNS dan Non

Halaman 174 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS; 3. Biaya Tambahan Penghasilan Non PNS; 4. Biaya Honorium (Tim Keuangan BLUD); 5. Biaya Administrasi Bank);

- 2) SYAIFUL AMBA, Apt, M.Si Jabatan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan Biaya Obat);
- 3) dr. FIRDAUS PRATAMA SABRI Jabatan Kasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan:
 1. Biaya Bahan Habis Pakai dan Reagen; 2. Biaya Gas Medik dan Non Medik; dan 3. Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran);
- 4) Ns.ERNITA FITRIANI, S.Kep Jabatan Kasi Pelayanan dan Keperawatan (PPK/ PPTK Kegiatan: .1. Biaya Bahan Alkes; 2. Biaya Cetak dan Pengadaan; 3. Biaya Pengadaan plastik Obat; 4. Biaya Bahan Makan Pasien; 5. Belanja Modal alat-alat kesehatan);
- 5) FERDIZUL AZHARI, S.Kep Jabatan Staf Subbag Perencanaan dan Anggaran RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Operasional Petugas Rujukan; 2. Biaya Pemeliharaan Ambulance/ Mobil Dinas/ Jenazah; 3. Biaya Bahan Bakar Minyak; 4. Biaya Jasa Perpajakan);
- 6) ABDUL HARIS, SKM Jabatan Kepala Instalasi Penunjang Non Medik (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Alat Tulis Kantor; 2. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; 3. Biaya Perizinan RS; dan 4. Belanja Modal Sarana Prasaran Rumah Sakit);
- 7) REVI SUSANTI, SKM Jabatan Kepala Unit Sanitasi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Limbah dan Kimia; 2. Biaya Pihak Ketiga Lainnya (Limbah B3);
- 8) RICI RICARDO, SE Jabatan Kepala Seksi Akuntansi RSUD Bangkinang (PPK/ PPTK Kegiatan: 1. Biaya Honorium Dewan Pengawas; 2. Biaya Tim TP4D; 3. Biaya Akuntansi Publik, Aplikasi Akuntansi);
- 9) ROS YULIA SARI, SKM Jabatan Staf Keuangan (PPK/ PPTK Kegiatan: Biaya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis).

- Bahwa sebagai PPTK pengadaan bahan makan pasien BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017, yang melaksanakan kegiatan pengadaan bahan makan pasien adalah CV. CIKAL CIPTA CAHAYA berdasarkan kontrak pihak RSUD Bangkinang dengan CV. CIKAL CIPTA CAHAYA.
- Bahwa seluruh biaya makan pasien RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 dibayarkan kepada CV. CIKAL CIPTA CAHAYA dengan

Halaman 175 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya ROOBY WAHYUDI, S.E. dan untuk kegiatan pengadaan bahan makan pasien TA. 2017 yang membayar tagihan kepada CV. CIKAL CIPTA CAHAYA adalah saksi sendiri secara tunai kepada sdr ROBBY WAHYUDI, S.E selaku Direktur.

- Bahwa semua tagihan kepada pihak ketiga/ rekanan pada pengadaan bahan makan pasien TA.2017 sudah dibayarkan kepada pihak ketiga/rekanan dan tidak ada hutang.
- Bahwa semua biaya kegiatan pengadaan bahan makan pasien BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 ada saksi buat surat pertanggung Jawabannya.
- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari kegiatan yang saksi buat sudah benar;
- Bahwa adapun besar anggaran untuk TA. 2018 yang ada di RBA :
 - a. Biaya Honorium (pengelola BLUD) sebesar Rp. 378.000.000, terdiri dari :-
 - 1) Pimpinan BLUD dengan total Rp. 48.000.000.
 - 2) Pejabat pengelola keuangan total Rp. 42.000.000,
 - 3) Pejabat teknis BLUD total Rp. 126.000.000,
 - 4) Pembantu pejabat teknis total Rp. 162.000.000,
 - b. Biaya honor dan tunjangan non PNS BLUD sebesar Rp 1.911.204.000,-terdiri dari :
 - 1) S1 dan IT Akutansi dengan total Rp. 127.000.000,
 - 2) S1 Kesehatan masyarakat dengan total Rp. 31.800.000,
 - 3) S1 Keperawatan dengan total Rp. 381.600.000,
 - 4) D3 Penata anestesi Rp. 59.472.000.000,
 - 5) D3 Akutansi ekonomi dengan total Rp. 118.944.000,
 - 6) D3 Penunjang dengan total Rp. 148.680.000,
 - 7) D3 Perawat dengan total Rp. 148.680.000,
 - 8) D3 Elektronika dengan total Rp. 29.736.000,
 - 9) D3 Bidan dengan total Rp. 59.472.000,
 - 10) SMU/SMA Sederajat dengan total Rp. 805.620.000,
 - c. Biaya honor tambahan penghasilan non PNS BLUD sebesar Rp. 427.200.000,- terdiri dari :
 - 1)Tenaga BLUD dengan total Rp. 403.200.000,
 - 2)Tenaga Penata anestesi dengan total Rp. 24.000.000,
 - 3)THR tenaga BLUD dengan total Rp. 58.500.000,
 - d. Biaya Honorium PNS BLUD sebesar Rp. 242.770.000,

Halaman 176 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktur
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tim keuangan dengan total Rp. 65.100.000,- terdiri dari :
- 2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan total Rp. 58.320.000.
- 3) Pejabat pengelola barang dan jasa dengan total Rp. 6.480.000.
- 4) Tim RBA dengan total Rp. 21.600.000,
- 5) Tim penerima barang dan jasa total Rp. 21.600.000,
- 6) Kepala instalasi dan kepala ruangan dengan total Rp. 60.720.000,
- 7) Tim penerima pegawai magang BLUD dengan total Rp. 8.950.000,

e. Biaya administrasi Bank tidak pernah saya membuat usulan pembayaran tersebut.

- Bahwa adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait biaya honorium (pengelola BLUD) antara lain :

Pemimpin BLUD selanjutnya disebut Direktur mempunyai tugas dan kewajiban:

a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;

b. Menyusun rencana bisnis BLUD;

c. Menyiapkan RBA;

d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;

e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah. Pimpinan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD. Pejabat keuangan mempunyai tugas dan kewajiban :

a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;

b. Menyiapkan DPA BLUD;

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

d. Menyenggarakan pengelolaan kas;

e. Melakukan pengelolaan hutang piutang;

Halaman 177 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pejabat teknis mempunyai tugas sebagaimana saya jelaskan pada point nomor 5 diatas .

Kegiatan yang dilaksanakan terkait biaya administrasi bank yang menggunakan dana BLUD TA. 2017 dan 2018 dapat saksi jelaskan bahwa terhadap kegiatan ini saya tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut sehingga saya tidak tahu daftar penerimaanya.

- Bahwa ada daftar tarif besaran honor pada Badan Layanan Umum daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 tertuang di Rencana Anggaran Bisnis (RBA).
- Bahwa yang menentukan tarif besaran honorium yang dibayarkan kepada penerima honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 adalah Direktur RSUD Bangkinang Kab. Kampar berdasarkan rapat manajemen yang tidak melebihi standar barang yang ditetapkan oleh Pemda yang kemudian dituangkan ke dalam RBA.
- Bahwa untuk cara menentukan besaran uang honorium kepada yang berhak menerima honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 melalui rapat manajemen yang dihadiri oleh pejabat eselon tingkat III DAN IV RSUD dan ditetapkan oleh keputusan Direktur RSUD.
- Bahwa Prosedur pengeluaran kas untuk pembayaran uang honorium kepada yang berhak yang menerima honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 saya tidak melakukan pembayaran dikarenakan bukan tugas saya, prosedur pengeluaran kas untuk pembayaran uang honor itu ada di bidang keuangan.
- Bahwa Mekanisme pemberian uang honorium kepada yang berhak yang menerima honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bngkinang Kab. Kampar TA.2018 dan apa saja yang menjadi administrasi yang disiapkan yaitu :
 - a. PPTK menyiapkan SPJ yang terdiri dari :



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi.
 - 2) Surat Perintah Pembayaran.
 - 3) Lampiran SPM.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran.
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
 - 6) Daftar nama penerima honor.
- a. Setelah dokumen SPJ saya siapkan penerima honor menandatangani honor yang mereka terima pada daftar nama penerima honor.
 - b. Setelah semua daftar penerima honor menandatangani PPTK dan pejabat teknis menandatangani kwitansi pembayaran.
 - c. PPTK menyerahkan berkas yang disiapkan ke bagian verifikasi.
 - d. Proses selanjutnya dibagikan keuangan sampai pembayaran kepada yang berhak menerima honor.
- Bahwa yang berhak menerima uang honorium pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 yaitu :
 - a. Pimpinan BLUD;
 - b. Pengelola keuangan BLUD;
 - c. Pejabat teknis;
 - d. Pembantu pejabat teknis;
 - e. Pegawai PNS non PNS.
 - Bahwa yang termasuk dalam pejabat pengelola BLUD RSUD Bangkinang dan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 yaitu Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan dasar hukumnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD.
 - Bahwa Pembayaran honorium dilakukan per bulan yang menerima honorium yaitu pemimpin BLUD, pejabat keuangan, pejabat teknis, pegawai PNS dan Non PNS dan yang membayarkan honorium adalah bagian keuangan.
 - Bahwa saksi sebagai PPTK ada merekap untuk (1) Biaya Honorium pengelola BLUD), (2) Biaya Honorium (Tim Keuangan BLUD), (3) Biaya Gaji dan Tunjangan PNS dan Non PNS, (4) Biaya Tambahan penghasilan Non PNS, (5) Biaya Administrasi Bank pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018;

Halaman 179 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- Bahwa saksi tidak ada membuat dan merekap untuk pembayaran tim stok opname PPK BLUD RSUD, Dewan pengawas dan tim TP4D pada BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018;
- Bahwa uang honorium tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak termasuk kedalam daftar penerima honor pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 yang telah ditetapkan oleh Direktur.
- Bahwa Honor yang saksi terima selama TA. 2017 dan 2018 di BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar yaitu:
 - a. Tahun 2017 yang saya terima yaitu :
 - 1) Honor PPTK sebesar Rp. 540.000,- x 12 bulan dengan total Rp. 6.480.000,
 - 2) Jasa pelayanan seingat saya selama tahun 2017 menerima lebih kurang sebesar Rp.3.600.000.
 - b. Tahun 2018.
 - 1) Honor PPTK sebesar Rp. 540.000,- x 12 bulan dengan total Rp. 6.480.000,
 - 2) Honor pembantu pejabat teknis sebesar Rp. 1.500.000,- x 12 bulan total Rp. 18.000.000,
 - 3) Honor tim penerima pegawai magang sebesar Rp. 1.250.000,
 - 4) Jasa pelayanan seingat saya selama tahun 2018 menerima lebih kurang sebesar Rp.24.000.000,
- Bahwa yang membayarkan honorium tersebut diatas adalah bagian keuangan pada BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2018, saksi hanya membuat dan menyerahkan daftar nama-nama penerima honorium tersebut, bagian keuangan membayarkan uang honorium tersebut dengan cara mentransfer ke rekening masing-masing penerima honorium.
- Bahwa yang menyiapkan administrasi untuk pembayaran uang honorium pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2017 dan TA.2018 adalah PPK/PPTK, namun untuk pembayaran kepada masing-masing penerima adalah bagian keuangan.-
- Bahwa terhadap penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 tersebut pernah dilakukan audit, yang melakukan audit Satuan Pengawas Internal (SPI), kegiatan ini hanya nama saja tidak dilakukan atau tidak



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

aktif, untuk audit pertahun dilakukan oleh Inspektorat Kab. Kampar, dengan hasil ada temuan yaitu kerugian negara, apa dan berapa kerugian negara saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hal tersebut dan yang mengetahuinya bagian keuangan BLUD, karna bukan bidang saksi.
- Bahwa terhadap temuan hasil Audit terhadap penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA.2018 saksi tidak tahu tentang hal tersebut diatas yang mengetahuinya bagian keuangan BLUD.
- Bahwa semua tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPK/PPTK sudah saksi laksanakan semua kecuali untuk Biaya administrasi Bank karna saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut sehingga saksi tidak tahu daftar penerimanya.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi melaksanakan tugas dan fungsi selaku PPTK yang berkaitan dengan biaya gaji dan tunjangan pegawai non-PNS (BLUD) serta honor-honor kegiatan di RSUD Bangkinang baru aktif terlibat sejak April 2018 karena SK penunjukan PPTK baru terbit bulan Maret 2018.

Adapun jenis kegiatan atau biaya-biaya yang menjadi tanggungjawab saksi adalah untuk biaya gaji dan tunjangan pegawai non-PNS (BLUD) serta honor-honor kegiatan di RSUD Bangkinang seperti Honor Pengelola RSUD, Honor Pembantu Pejabat Pengelola dan Teknis, Gaji Pegawai (Non-PNS), Tambahan Penghasilan Objektif, Tambahan Penghasilan Profesi, Tunjangan Hari Raya, Honor Tim Keuangan, Honor PPTK, Honor Pejabat Pengadaan, Honor Tim RBA, Honor Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa, Honor Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan, Honor Tim Stock Opname, Honor Tim seleksi Tenaga BLUD/Tim Penerimaan Tenaga BLUD dan Honor Tim Penilai Jabatan Fungsional.

- Bahwa mekanisme pembayaran kepada penerima hak atas Honor Pengelola RSUD, Honor Pembantu Pejabat Pengelola dan Teknis, Gaji Pegawai (Non-PNS), Tambahan Penghasilan Objektif, Tambahan Penghasilan Profesi, Tunjangan Hari Raya, Honor Tim Keuangan, Honor PPTK, Honor Pejabat Pengadaan, Honor Tim RBA, Honor Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa, Honor Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan, Honor Tim Stock Opname, Honor Tim seleksi Tenaga BLUD/Tim Penerimaan Tenaga BLUD dan Honor Tim Penilai Jabatan

Halaman 181 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional, yang saksi ketahui seharusnya ditransfer ke rekening BTN dan BSI, karena kami menerima secara transfer atas honor-honor yang kami terima. akan tetapi yang mengerti apakah ditransfer atau dibayar tunai, pihak keuangan yang mengerti.

- Bahwa Pada tahun 2018 ada pemeriksaan Inspektorat di RSUD Bangkinang, pernah saksi dikonfirmasi oleh Sdr. KHAIRUDIN selaku ketua Tim Inspektorat yang memeriksa karena ada temuan atas transaksi honor-honor tidak dapat ditemukan SPJ fisiknya. Saat itu saksi sampaikan kepada Sdr. KHAIRUDIN memang SPJ fisik ada pada saksi, karena pada saat mengajukan SPJ untuk membayar honor-honor, Sdr. METHA AR SHANTI dari bidang keuangan meminta saksi untuk melengkapi tanda-tangan para penerima honor, saksi tidak mau melakukannya karena uang honor sudah diterima terlebih dahulu. Akhirnya, Fisik SPJ yang belum ada tanda tangan para penerima honor tersebut saksi simpan dan sampai pemeriksaan Inspektorat tersebut saksi serahkan kembali Sdr. HENDRAWAN selaku Kepala Bidang Keuangan RSUD.
- Bahwa Satuan Pengawas Internal (SPI) tidak ada melakukan pengawasan ke bagian keuangan;
- Bahwa tidak ada diperlihatkan kepada saksi dan PPTK terhadap BKU;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada direktur RSUD;
- Bahwa saksi tidak ada mengambil potongan-potongan keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di BKU itu ada perubahan double pembayaran dan ada di naikan juga nilai nya;

Bahwa keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. **Saksi AZMI WIRZA Bin AHMAD SUIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Direktur di CV. AZTIRA di Pekanbaru sejak Tahun 2008 s.d sekarang dan Tahun 2013 s.d sekarang menjadi Direktur di PT. ANDESLA ANANDA THARRA di Pekanbaru.
- Bahwa hubungan saya dengan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2017 dan 2018 yang mana PT. ANDESLA ANANDA THARRA dan CV. AZTIRA KARYALAB menjadi rekanan penyuplai Bahan Habis pakai (BHP) untuk RSUD Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa Untuk proses pemesanan kami menerima Surat Pesanan via WA maupun fax. untuk dibuatkan Faktur Penjualan berdasarkan Surat

Halaman 182 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Pesanan Rumah Sakit yang ditandatangani oleh Apoteker. Berdasarkan Surat Pesanan Kemudian barang Kami kirim ke Rumah Sakit menggunakan Expedisi dan terkadang diantar langsung ke rumah sakit, Biaya pengiriman menjadi tanggungan kami. Untuk tagihan pembayaran yang jatuh tempo, saya langsung menyampaikan dokumen penagihan ke Bagian Keuangan atau PPTK.

- Bahwa RSUD Bangkinang ada melakukan pemesanan dan CV. AZTIRA KARYALAB mengeluarkan faktur pada tahun 2017 berupa Bahan Habis Pakai (BHP) sebanyak 2 faktur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebelum dipotong pajak dengan nilai sebesar Rp.14.315.400,- pada tanggal 13 Januari 2017. setelah dipotong PPn dan PPh adalah Rp.12.818.790,
- b. Sebelum dipotong pajak dengan nilai sebesar Rp.34.337.050,- pada tanggal 19 Januari 2017. setelah dipotong PPn dan PPh adalah Rp.30.747.267,

Terhadap 2 (dua) faktur tersebut diatas ditranfer sebanyak 1 kali dengan nilai Rp.43.556.058,- (setelah dipotong PPn dan PPh).

- Bahwa CV. AZTIRA KARYALAB ada menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang sesuai data/ dokumen yang ada RSUD Bangkinang ada melakukan pembayaran 1 (satu) kali untuk tagihan sebesar Rp. 34.337.050,- dibayar tanggal 30 Januari 2017 secara transfer oleh sdr DAVID, yang saksi ketahui dari PPTK sdr YENI MARLNA sdr DAVID adalah pegawai bank BTN, sedangkan CV. AZTIRA KARYALAB tidak pernah menerima pembayaran sebanyak 2 kali dengan nilai Rp.34.337.050.

- Bahwa Nomor rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang Kab. Kampar tahun 2017 adalah rekening Bank BRI Kantor Cabang Pariaman dengan nomor rekening 032101000466565 atas nama AZMI WIRZA.

- Bahwa selama tahun 2017 Bendahara Pengeluaran Sdr. ARVINA WULANDARI tidak pernah menyerahkan Surat Setoran Pajak kepada CV. AZTIRA KARYALAB.

- Bahwa RSUD Bangkinang ada melakukan pemesanan dan PT. ANDESLA ANANDA THARRA mengeluarkan faktur dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2017
BHP sebanyak 16 faktur dengan nilai sebesar Rp.1.275.698.138,-.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

b. Tahun 2018

BHP sebanyak 1 faktur dengan nilai sebesar Rp.26.315.300,-.

- Bahwa PT. ANDESLA ANANDA THARRA ada menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang sesuai data/ dokumen yang ada adalah sebagai berikut:

RSUD Bangkinang ada melakukan pembayaran 1 (satu) kali untuk tagihan sesuai faktur no. 1531117AT tanggal 14 Nopember 2017 sebesar Rp.79.290.530 dibayar tanggal 30 Desember 2017 secara transfer oleh ARVINA WULANDARI, sedangkan PT. ANDESLA ANANDA THARRA tidak pernah menerima pembayaran sebanyak 2 kali.

- Bahwa Nomor rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang Kab. Kampar selama tahun 2017 dan tahun 2018 adalah rekening Bank BRI Kantor Cabang Pariaman dengan nomor rekening 032101001223562 atas nama INDRA PERMANA.
- Bahwa besaran jumlah yang ditransfer oleh RSUD Bangkinang kepada PT. ANDESLA ANANDA THARRA dari RSUD Bangkinang Kab. Kampar adalah sebagai berikut:

Selama pada tahun 2017 setelah dipotong PPh dan PPn adalah sebagai berikut:

- Tanggal 9 Februari 2017 sebesar Rp.56.704.973,-.
- Tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp.89.847.268,-.
- Tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp.55.686.975,-.
- Tanggal 3 Mei 2017 sebesar Rp.152.150.660,-.
- Tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp.75.308.096,-.
- Tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp.85.800.611,-.
- Tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp.58.867.099,-.
- Tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp.61.490.595,-.
- Tanggal 24 Agustus 2017 sebesar Rp.63.206.646,-.
- Tanggal 27 September 2017 sebesar Rp.64.668.067,-.
- Tanggal 5 Oktober 2017 sebesar Rp.95.874.912,-.
- Tanggal 14 Nopember 2017 sebesar Rp.74.182.133,-.
- Tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp.71.001.066,-.

Selama pada tahun 2018 setelah dipotong PPh dan PPn adalah sebagai berikut:

- Tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp.43.069.328,-.
- Tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.94.471.074,-.
- Tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp.23.564.155,-.

Halaman 184 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2017 dan tahun 2018 Bendahara Pengeluaran Sdr. ARVINA WULANDARI tidak pernah menyerahkan Surat Setoran Pajak kepada PT. ANDESLA ANANDA THARRA.
- Bahwa Bahwa PT. ANDESLA ANANDA THARRA ada menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang sesuai data/ dokumen yang ada adalah sebagai berikut: RSUD Bangkinang ada melakukan pembayaran 1 (satu) kali untuk tagihan sesuai faktur no. 0220217AT tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp.100.337.050,- dibayar tanggal 14 Maret 2017, dan Saya tidak pernah menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang pada Bulan Februari 2017 dan Bulan April 2017.
- Bahwa PT. ANDESLA ANANDA THARRA ada menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang sesuai data/ dokumen yang ada adalah sebagai berikut:
RSUD Bangkinang ada melakukan pembayaran 1 (satu) kali untuk tagihan sesuai faktur no. 0090117AT tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp.63.325.350,- dibayar tanggal 9 Februari 2017, dan Saya tidak pernah menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang pada Bulan Februari 2017 dan Bulan April 2017.
- Bahwa PT. ANDESLA ANANDA THARRA ada menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang sesuai data/ dokumen yang ada adalah sebagai berikut:
RSUD Bangkinang ada melakukan pembayaran 1 (satu) kali untuk tagihan sesuai faktur no. 0300417AT tanggal 13 April 2017 sebesar Rp.107.018.252,- dibayar tanggal 3 Mei 2017, dan Saya tidak pernah menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang pada Bulan April 2017.
- Bahwa PT. ANDESLA ANANDA THARRA ada menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang sesuai data/ dokumen yang ada adalah sebagai berikut:
RSUD Bangkinang ada melakukan pembayaran 1 (satu) kali untuk tagihan sesuai faktur no. 0240317AT tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp.62.896.192,- dibayar tanggal 3 Mei 2017, dan Saya tidak pernah menerima pembayaran dari RSUD Bangkinang pada Bulan Maret 2017.
- Bahwa benar dengan tanggal berbeda pada bulan yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di BKU ada tercatat 2 (dua) kali pembayaran;

Halaman 185 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan Bahan Habis pakai (BHP) untuk RSUD Bangkinang Kab. Kampar atas permintaan PPATK;
- Bahwa saksi tidak saksi pernah berkomunikasi langsung dengan direktur RSUD terkait permintaan barang atau pembayaran untuk pembayaran langsung dari bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun kerjasama dengan pihak RSUD sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pihak RSUD tidak ada meminta fee kepada perusahaan saksi;
- Bahwa direktur RSUD ada meminta titipan sesuatu kepada perusahaan saksi;
- Bahwa PPATK dan bendahara pengeluaran tidak ada meminta sesuatu kepada perusahaan saksi;
- Bahwa ada diperlihatkan ke saksi ada 2 (dua) bukti faktur pembayaran yang sama tetapi hanya 1 (satu) yang dibayarkan faktur nya;
- Bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan Barang Bukti :

1. Barang Bukti Nomor 82 berupa Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2017 Periode Bulan Februari 2017 (vide: Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024.

- **No. 174/III/K/2017** pembayaran Bahan Habis Pakai senilai **Rp. 100.337.050.-**
- **No. 195/III/K/2017** pembayaran Bahan Habis Pakai senilai **Rp. 63.325.350.-**

2. Barang Bukti Nomor 82 berupa Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2017 Periode Bulan April 2017 (vide: Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnP Br Tanggal 04 Juni 2024

- **No. 532/IV/K/2017** pembayaran Bahan Habis Pakai senilai **Rp. 100.337.050.-**
- **No. 537/IV/K/2017** pembayaran Bahan Habis Pakai senilai **Rp. 63.325.350.-**

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi Azis Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi selaku distributor PT. Kimia Farma.
 - Bahwa saksi baru bekerja di PT. Kimia Farma pada tahun 2018.
 - Bahwa perusahaan saksi memasukkan obat-obatan ke RSUD Bangkinang.
 - Bahwa saksi mengetahui kegiatan transaksi di tahun 2017 berdasarkan data yang tersedia di perusahaannya. Untuk faktur pada tahun 2017 ada lebih dari 30 faktur. Sedangkan pada tahun 2018 ada lebih dari 50 faktur. Itu tidak ada tunggakan pembayaran walaupun ada paling tunggakan sekitar 2 sampai 3 bulan.
 - Bahwa semua faktur sudah dibayarkan oleh RSUD Bangkinang.
 - Bahwa saksi diperlihatkan BKU pada saat pemeriksaan di polda, ada beberapa pembayaran ganda yang sebenarnya hanya dilakukan satu kali pembelian.
 - Bahwa nominal pembayaran gandanya sama namun fakturnya hanya ada 1 dan itupun pembayarannya dilakukan pada bulan yang berbeda.
 - Bahwa proses pemesanan dilakukan atas permintaan dari PPTK sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan rumah sakit.
- Bahwa keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

12. **Saksi HJ. HUSNI ANUM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dr. WIRA DHARMA, M.KM dan tidak ada hubungan dengan dr. WIRA DHARMA, M.KM.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi ada meminjam uang ke Bank BRI Cab. Bangkinang sebesar Rp.300.000.000,- untuk membangun ruko di jalan Sisingamangaraja dengan Angsuran per bulan lebih kurang sebesar Rp.6.900.000,- dan sudah lunas di Tahun 2016 selanjutnya di tahun 2016 saya meminjam kembali ke Bank BRI Cab. Bangkinang sebesar Rp.500.000.000,- selama 5 tahun sampai tahun 2021 dengan angsuran per bulan lebih kurang sebesar Rp.9.800.000,- untuk keperluan untuk pembangunan rumah kos di Jalan Kasturi Bangkinang dan membangun ruko di jalan Sisingamangaraja Bangkinang adapun yang berurusan dengan pihak Bank BRI Cab. Bangkinang adalah Sdri. ARVINA WULANDARI dan yang membayar angsuran adalah saksi sendiri dengan menyuruh Sdri. ARVINA WULANDARI ke Bank BRI Cab. Bangkinang, sedangkan yang menjadi agunan pinjaman bank adalah surat tanah milik saksi antara lain yaitu :



- 1) Sertifikat Hak Milik Tanah Ruko Nomor SHM: 03176 di jalan Sisingamangaraja Bangkinang.
- 2) Sertifikat Hak Milik tanah Rumah Makan Tapak Lapan Nomor SHM: 2533 di Jalan Ali Rasyid Bangkinang.
- 3) Sertifikat Hak Milik tanah rumah Kos Nomor SHM: 1667 di Jalan Kasturi Bangkinang.

Kemudian pada tahun 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa Sdri. ARVINA WULANDARI Binti ZAINAL ARIFIN bahwa Sdri ARVINA WULANDARI ada temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau kemudian pihak Pemda Kab. Kampar meminta Sdri. ARVINA WULANDARI Binti ZAINAL ARIFIN untuk menyelesaikan dengan cara memberikan jaminan berupa surat tanah kepada Pemda Kab. Kampar. Kemudian saksi menjawab "bagaimana caranya mengambil surat tanah yang sekarang masih dalam jaminan bank BRI Cab. Bangkinang", dan Sdri. ARVINA WULANDARI menjelaskan bahwa surat tanah tersebut sudah ditebus/dilunaskan dengan membayar sisa pinjaman sebesar Rp.320.000.000,- di Bank BRI Cab. Bangkinang oleh Sdr. WIRA DHARMA dan Sdr. ANDRI JUSTIAN dimana Sdr. WIRA DHARMA memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- dan Sdr. ANDRI JUSTIAN memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- kemudian kekurangannya sebesar Rp.20.000.000,- dibayarkan oleh Sdri. ARVINA WULANDARI.

Adapun yang mengambil surat tanah saksi tersebut dari Bank BRI Cab. Bangkinang adalah dari Pihak Pemda Kab. Kampar Kemudian pada hari berikutnya saksi bersama dengan Sdri. ARVINA WULANDARI diminta untuk datang ke Kantor Bupati untuk menandatangani Surat yang berisi bahwa Surat Tanah saksi tersebut akan menjadi jaminan atas temuan BPK RI Perwakilan dan menjadi penguasaan pihak Pemda Kab. Kampar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. WIRA DHARMA dan Sdr. ANDRI JUSTIAN membantu menebus jaminan surat tanah sdri yang menjadi agunan di Bank BRI Cab. Bangkinang;
- Bahwa surat asli sertifikat Hak Milik Tanah Ruko Nomor SHM: 03176; dan Sertifikat Hak Milik tanah Rumah Makan Tapak Lapan Nomor SHM: 2533 di Jalan Ali Rasyid Bangkinang serta Sertifikat Hak Milik tanah rumah Kos Nomor SHM: 1667 di Jalan Kasturi Bangkinang berada di Inspektorat Kab. Kampar;
- Bahwa menurut saksi 2 (dua) surat sertifikat tersebut sudah kembali.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu 2 (dua) SHM yang menjadi jaminan itu kembali 5 (lima) tahun baru 2 (dua) SHM yang menjadi jaminan itu kembali dan setiap tahun saksi meminta;
- Bahwa menurut saksi 2 (dua) SHM itu kembali ke saksi dengan cara proses gugatan ke persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu :

- Bahwa bantuan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu bukan Terdakwa sendiri tetapi masing-masing Rp 300.000.000,00
((Tiga ratus juta rupiah) saya dan dr Andri;

13. **Saksi YUSRI**, keterangan nya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan penggunaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2017 dan TA. 2018, peran saksi secara langsung tidak ada namun terkait dalam penganggaran sebagai Ketua Tim Anggaran Pemenintah Daerah (TAPD).
- Bahwa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh,
- Bahwa Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk koordinasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pengawasan langsung, diantaranya inspektorat untuk lakukan pengawasan dan audit, BPKAD berkaitan tentang pertanggungjawaban keuangan, Bappeda berkaitan dengan perencanaan. Jika ada ketidakwajaran maka pihak-pihak terkait dipanggil dan lakukan rapat, salah satu yang terjadi adanya temuan BPK di BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 adanya pelaporan ganda, ketika saksi tanyakan kepada BPKAD atas temuan tersebut ternyata RSUD Bangkinang menyampaikan laporan yang tidak benar melalui sistem sehingga tidak terkawal/ terkontrol.
- Bahwa tindakan yang dilakukan atas temuan dari BPK RI Perwakilan Riau tersebut, saksi memanggil Kepala BPKAD (EDWARD), Inspektur

Halaman 189 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Kampar (MUHAMMAD), sdr ARVINA WULANDARI (Bendahara Pengeluaran), sdr WIRA DHARMA (Direktur RSUD Bangkinang 2017), sdr. ANDRI JUSTIAN (Direktur RSUD Bangkinang TA.2018), di ruangan Sekda Kab. Kampar kemudian saksi menyampaikan dalam rapat tersebut yaitu "TEMUAN BPK RI PERWAKILAN INI MESTI DITINDAKLANJUTI, DENGAN MENGEMBALIKAN TEMUAN Rp.3.102.677.619,64 DAN MEMERIKSA SPJ DIMANA KEKELIRUAN", kemudian secara teknis saksi menyerahkan tindak lanjutnya kepada MUHAMMAD selaku Inspektur Daerah Kab. Kampar, selanjutnya upaya yang telah dilakukan oleh MUHAMMAD yaitu dengan meminta jaminan dan ARVINA WULANDARI menyerahkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah kepada inspektorat Kab. Kampar selanjutnya diterbitkan SKTJM (Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak) oleh Inspektorat Daerah Kab. Kampar dan dikirimkan kepada BPK RI Perwakilan Riau sebagai upaya tindak lanjut atas temuan tersebut untuk tahapan proses selanjutnya di BPK RI;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Ahli ALDY FAIZAL FIRMANSYAH S.H., M.H., CLA, CFRA** (Ahli PKN dari BPK RI), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan Pimpinan BPK RI Nomor 637/ST/XXI/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 untuk memberikan keterangan ahli kepada Penyidik Kepolisian Daerah Riau pada perkara dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada pengelolaan dana BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 yang dilakukan oleh dr. WIRA DHARMA, M.KM dengan cara turut serta bersama bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan pengeluaran kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), mempertanggungjawabkan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga yang berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK RI TA. 2017 dan 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp.6.992.246.181,04,- yang mana untuk TA. 2017 senilai Rp.2.025.089.849,-, sebagai tindak lanjut dari Surat dari Kapolda Riau Nomor B/2362/XI/

Halaman 190 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



RES.3.3/2022/Reskrimsus tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Bantuan Penunjukan Ahli dan Pemberi Keterangan Ahli.

- Bahwa keahlian saksi secara umum berkaitan dengan tugas pemeriksaan, terutama pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara. adapun keahlian saksi secara khusus adalah auditor forensik yang telah memperoleh sertifikasi a. Certified Forensic Auditor (CFrA). Selain itu, saksi memiliki pengalaman dalam Pemeriksaan Investigatif dan PKN sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Uang Setoran Pbb Pada BKK Tasimadu Kabupaten Karanganyar;
 - b. Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Mark Up Harga Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Aplikasi Pbb Online Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Semarang TA 2011;
 - c. Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Atas Penyalahgunaan Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Bobong Pada Pemerintah Kabupaten Sula TA 2009 di Sanana;
 - d. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA 2017;
 - e. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2014;
 - f. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016;
 - g. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh pada Dinas Pertanian, Peternakan, dan



Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015 s.d. 2017;

- h. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA 2018; dan
 - i. Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- Bahwa saksi diberikan tugas oleh pimpinan BPK RI untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dalam bidang audit dan akuntansi yang terkait dengan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada pengelolaan dana BLUD RSUD Bangkinang TA. 2017 yang dilakukan oleh terlapor dr. WIRA DHARMA, M.KM dengan cara turut serta bersama bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan pengeluaran kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), mempertanggungjawabkan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga yang berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK RI TA. 2017 dan 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp.6.992.246.181,04,- yang mana untuk TA. 2017 senilai Rp.2.025.089.849,-, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari BPK-RI Nomor 26/LHP/XXI/09/2022 tanggal 27 September 2022.
 - Bahwa Pengertian keuangan Negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara :
 - 1) Pasal 1 angka 1: "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
 - 2) Pasal 2 huruf g dan huruf h: "Keuangan Negara meliputi, antara lain:

Halaman 192 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran Daerah,
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 5: “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 6: “ Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.
- d. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”
- Bahwa dana BLUD RSUD Bangkinang masuk dalam kategori keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal

Halaman 193 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 angka 6 Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa yang dimaksud kerugian keuangan negara, dapat dirumuskan dengan mengacu kepada :

a. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Yang dimaksud dengan frasa “yang nyata”, disebutkan dalam Pasal 32 ayat 1 (dan penjelasan) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

b. Pasal 1 angka 77 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

c. Merujuk kepada peraturan tersebut di atas, maka secara keahlian saya berpendapat bahwa pengeluaran uang negara yang telah terjadi dalam jumlah tertentu untuk membiayai kegiatan tertentu, tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure), merupakan kerugian keuangan negara.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/ daerah dan/atau unsur pidana selain itu, sesuai



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/ BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

- Bahwa benar saksi bersama tim pernah melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017 dan 2018.
- Bahwa Tim pemeriksa BPK RI melakukan pemeriksaan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017 dan 2018 mulai tanggal 22 November 2021 s.d. 31 Desember 2021 yang dilanjutkan pada tanggal 10 Januari s.d. 10 Februari 2022.
- Bahwa Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017 dan 2018 berdasarkan Surat Tugas Pimpinan BPK RI Nomor 401/ST/XXI/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Tugas Nomor 48/ST/XXI/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017 dan 2018 yang diterbitkan untuk memenuhi Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau (Dirreskrimsus Polda Riau) Nomor B/05/I/RES.3.3.5/2021/Reskrimsus tanggal 5 Januari 2021 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Dasar hukum yang digunakan dalam penghitungan kerugian negara antara lain :

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Halaman 195 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.
 - d. Peraturan Bupati Kampar No. 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Bangkinang.
 - e. Standar Operasional Prosedur (SOP) No: 445/RSUD/I-1/2016/3574 tentang Pencatatan Buku Kas Umum (BKU).
 - f. Standar Operasional Prosedur (SOP) No: 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang Tata Laksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.
- Bahwa menurut ahli tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara/daerah sebagai akibat adanya penyimpangan atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017 dan 2018 dan Ruang lingkup pemeriksaan adalah adalah penggunaan anggaran pada BLUD RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar TA 2017 dan 2018, meliputi proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak- pihak terkait yang berhubungan dengan penggunaan anggaran pada BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017 dan 2018. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian negara/daerah yang terjadi, dan standar pemeriksaan yang digunakan adalah Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
 - Bahwa tanggung jawab BPK terbatas pada Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
 - Bahwa Prosedur Pemeriksaan yang telah BPK lakukan atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017 dan 2018, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Diawali dengan adanya surat permintaan Penyidik Polda Riau kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
 - b. Kemudian BPK meminta kepada Penyidik Polda Riau agar dilakukan ekspose atas kasus dimaksud untuk memperoleh

Halaman 196 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Polda Riau terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;

- c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Polda Riau;
 - d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Polda Riau, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisis dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisis dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
 - e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.
- Bahwa Dokumen yang saksi gunakan dalam melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017 dan 2018 adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik Subdit Tipidkor Polda Riau, namun tidak terbatas pada:
- a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran; dan
 - c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa.
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar 2018 adalah sebagai berikut:
- a. Penyimpangan dalam Proses Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan



- 1) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang tidak tertib penatausahakan BKU. Hal ini ditunjukkan dengan Sdri. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 dan 2018 mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggung jawaban dan tidak berdasarkan tanggal pembayaran. Selain itu Sdri. ARVINA WULANDARI tidak mencatat transaksi pembayaran Jasa Pelayanan senilai Rp 2.525.964.936,00 pada BKU TA 2017 dan tidak melakukan tutup buku secara periodik; dan
- 2) Pencairan dana BLUD RSUD Bangkinang tidak didukung dengan dokumen rekapitulasi nominal SPJ yang telah disetujui pejabat berwenang, selanjutnya BG dan cek dibuat dan diajukan bendahara pengeluaran kepada Direktur tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, kemudian ditandatangani oleh direktur.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 ayat (5), dan (10); Perbup Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang pada Pasal 18 ayat (2), Pasal 26 ayat (2); Standar Operasional Prosedur Nomor Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3574 tentang Tatalaksana Pencatatan BKU pada prosedur Nomor 1., Nomor 2., Nomor 3., Nomor 4., dan Nomor 6., Nomor Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD pada prosedur Nomor 7., Nomor 8., Nomor 10., Nomor 11., dan Nomor 16.

- b. Penyimpangan dalam Proses Pertanggungjawaban Dana Hasil pemeriksaan atas proses pertanggungjawaban dana BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa Sdri. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 dan 2018 mempertanggungjawabkan pengeluaran TA 2017 dan 2018 tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya senilai Rp



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.992.246.181,04 yaitu mempertanggungjawabkan pengeluaran kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp5.470.171.146,64, mempertanggungjawabkan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp1.503.226.584,40, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga senilai Rp18.848.450,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9); Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 115 ayat (2); dan Perbup Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Pasal 26 ayat (2).

- Bahwa peranan pihak-pihak terkait tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sdri. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 dan 2018 yang diduga:
 - 1) Mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan tanggal pembayaran;
 - 2) Tidak mencatat seluruh transaksi pembayaran Jasa Pelayanan ke BKU;
 - 3) Tidak melakukan tutup buku pada BKU secara periodik;
 - 4) Mencairkan dana BLUD/mengajukan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melengkapi dengan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan serta tidak sesuai dengan pembayaran yang diajukan oleh PPTK;
 - 5) Mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif), lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga; dan
 - 6) Mencatat transaksi di BKU untuk menyeimbangkan sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran.
 - b. Sdr. ANDRI JUSTIAN selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2018 yang diduga menandatangani cek yang diajukan oleh Sdri.

Halaman 199 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARVINA WULANDARI meskipun cek tersebut tidak mencantumkan nominal cek dan tanpa didukung dengan rekapan nominal SPJ.

- c. Sdr. WIRA DHARMA selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 yang diduga menandatangani cek dengan rekapan nominal SPJ.
 - d. Sdr. HENDRAWAN selaku Kasi Perbendaharaan TA 2017 dan Kabid Keuangan TA 2018 yang diduga tidak memeriksa dan memverifikasi BKU dan menyetujui pencairan dana BLUD tanpa didukung dengan rekapan nominal SPJ.
 - e. Sdr. BAMBANG RIFA'I selaku Kabid Keuangan 2017 s.d. Maret 2018 yang diduga tidak memeriksa BKU dan menyetujui pencairan dana BLUD tanpa didukung dengan rekapan nominal SPJ.
 - f. Sdri. META ARSHANTI selaku Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi TA 2018 yang diduga tidak memeriksa dan memverifikasi BKU dan menyetujui pencairan dana BLUD tanpa didukung dengan rekapan nominal SPJ.
 - g. Sdri. PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 s.d. bulan Maret TA 2018 yang diduga mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tidak berdasarkan tanggal/bulan pembayaran kepada pihak ketiga; dan
 - h. Sdri. RIFQA SARI ADLY selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang sejak Juni TA 2018 yang diduga mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tidak berdasarkan tanggal/bulan pembayaran kepada pihak ketiga selama bulan Juli s.d. September 2018 dan mempertanggungjawabkan transaksi pembelian Oksigen pada BKU meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp43.906.375,00.
- Bahwa Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017 dan 2018 Nomor 26/LHP/XXI/09/2022 tanggal 27 September 2022.

Halaman 200 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh Sdri. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yang mengajukan pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek, tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, dan melebihi nilai permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Selanjutnya Sdri. ARVINA WULANDARI mencatat pengeluaran pada BKU tidak sesuai realisasi yang sebenarnya dalam rangka menyesuaikan saldo BKU dengan saldo uang pada Bendahara Pengeluaran, dengan cara mencatat pengeluaran pada BKU lebih tinggi dari nilai realisasi sebenarnya dan yang kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif).

Atas kondisi tersebut, Sdr. BAMBANG RIFAI selaku Kabid Keuangan TA 2017, Sdr. HENDRAWAN selaku Kepala Seksi Perbendaharaan TA 2017 dan Kepala Bidang Keuangan TA 2018 dan Sdri. META ARSHANTI selaku Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi TA 2018 yang memberikan persetujuan pengeluaran dana meskipun tidak didukung rekapitulasi nominal SPJ. Selanjutnya, Sdr. WIRA DHARMA selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 dan Sdr. ANDRI JUSTIAN selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2018 menandatangani cek yang diajukan oleh Sdri. ARVINA WULANDARI meskipun tidak didukung dengan rekapan nominal SPJ.

- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses penganggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dana BLUD TA 2017 dan 2018, berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara/daerah yang terjadi.

Penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Daerah Riau. Metode penghitungan kerugian negara/daerah yang digunakan adalah selisih antara nilai dana BLUD RSUD Bangkinang yang dikeluarkan dari rekening pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 dan 2018 dikurangi dengan nilai riil pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 dan 2018 yang dipertanggungjawabkan.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian negara/daerah yang terjadi senilai Rp6.992.246.181,04 dengan rincian kerugian TA. 2017 senilai Rp.2.025.089.849,00 antara lain:
 - a. Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) senilai Rp648.047.596,00; dan
 - b. Adanya pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp1.377.042.253,00.
- Bahwa menurut ahli keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD termasuk ke dalam keuangan negara atau keuangan daerah mengacu pada Permen Nomor 1 Tahun 2007 dan mengacu pada SKPD daerah serta pola keuangannya pola keuangan daerah yang bersifat fleksibilitas;
- Bahwa berdasarkan audit yang ahli lakukan tersebut yang menjadi faktor kelemahan dalam Penggunaan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2018 adalah kelemahan kurangnya kontrol verifikasi dari PPTK, kasir, pembantu kasir, bendahara, dan pembantu bendahara;
- Bahwa pengendalian keuangan BLUD RSUD itu bersifat fleksibilitas itu dikendalikan oleh direktur RSUD dan akan berbeda dengan tata cara pengelolaan keuangan saja.
- Bahwa permasalahan yang ditemukan saat audit pada keuangan BLUD RSUD itu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan yaitu penatausahaan terkait pencairan keuangan dan pertanggungjawaban seperti pembayaran fiktif, pembayaran lebih besar.
- Bahwa setahu ahli kelemahan yang ditemukan tersebut terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sdr Arvina Wulandari itu kurang kontrol dari pimpinan yang dimulai dari pimpinan kepala seksi, kepala bidang dan seterusnya secara berjenjang sampai ke direktur serta siklus dari keuangan tersebut.
- Bahwa hubungan kerugian negara dengan proses bisnis pada BLUD RSUD yaitu kerugian negara karena adanya hubungan kausalitas seperti kurang kontrol dari atasan terhadap bawahannya yang menyebabkan terjadi penyimpangan.
- Bahwa Hasil audit investigasi tidak boleh diperlihatkan kepada direktur RSUD.

Halaman 202 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap direktur RSUD terkait keberatannya dalam pemeriksaan penyidik itu tidak ada disampaikan kepada tim audit;
- Bahwa menurut ahli temuan kerugian negara pada BLUD RSUD Bangkinang karena sebelum audit BPK R.I sudah ada dilakukan audit oleh inspektorat dan temuan tersebut telah di akui dan diselesaikan oleh sdr. Arvina Wulandari dengan melakukan dengan jaminan dan surat SKTJM dimana temuan kerugian negara pada BLUD RSUD Bangkinang itu hasil pemeriksaan tim kami berdasarkan permintaan penyidik Polda Riau berdasarkan dakwaan lalu saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. ArvinaWulandari telah melakukan perbuatan penyimpangan penggunaan anggaran BLUD tahun 2017 dan tahun 2018. Terkait SKTJM yang dibuat oleh sdr. Arvina Wulandari itu berkenaan dengan hal administrasi dan hanya sebagai jaminan bukan penggantian kerugian negara dan apabila telah diganti maka nanti dapat diperhitungkan Kembali berapa kerugian negara tersebut;
- Bahwa setahu ahli perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Arvina Wulandari ini pembayaran ada fiktif dan juga pembayaran ganda;
- Bahwa hubungan pembayaran ada fiktif dan pembayaran ganda yang dilakukan oleh sdr. Arvina Wulandari itu dengan Terdakwa itu ialah kurang nya kontrol atau pengawasan dari direktur;
- Bahwa setahu ahli hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektotrat Kabupaten Kampar kepada instansi RSUD Bangkinang terkait penggunaan anggaran BLUD itu hanya bersifat pengawasan dan pembinaan saja dan berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BPK itu audit investigasi;
- Bahwa hasil audit investigatif BLUD tidak ada diberitahukan kepada direktur berdasarkan aturan dan hanya diberikan kepada Pemohon saja yakni Polda Riau dan bersifat rahasia;
- Bahwa hasil audit yang yang dilakukan oleh Inspektorat itu hanya bersifat pengawasan saja dan hasil audit yang yang dilakukan oleh BPK R.I pemeriksaan kerugian negara bersifat investigatif;
- Bahwa ahli melakukan audit investigasi yang digunakan dasar pemeriksaan itu BKU terakhir yang digunakan oleh sdr Arvina Wulandari dan juga melakukan rekontruksi;
- Bahwa untuk pengembalian kerugian negara itu diserahkan melalui kas daerah;

Halaman 203 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 bahwa kerugian negara akibat bendahara dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan diajukan kepada majelis perbendaharaan lalu diteruskan ke BPK R.I berapa yang harus dibayar untuk kerugian negara tersebut;
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan ;

2. **Ahli RADEN WISNU SAPUTRO, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli selaku Kepala Seksi BLUD Wilayah I Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan BLUD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan dan Biaya;

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasi BLUD.

b. Perencanaan dan Penganggaran terdiri dari:

1) Rencana Strategis Bisnis (RSB);

Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

2) Rencana Bisnis Anggaran (RBA);

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD;

2) Pengelolaan KAS pada BLUD;

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber Jasa layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyeienggarakan:

- perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- pemungutan pendapatan atau tagihan;
- penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- pembayaran;
- perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
- pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

3) Pengelolaan utang pada BLUD;

BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Pinjaman/utang, dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang. Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Kewenangan perikatan pinjaman, diatur dengan peraturan kepala daerah. Pembayaran kembali pinjaman/utang, menjadi tanggung jawab BLUD.

4) Kerja sama;

Halaman 205 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan. Kerjasama dengan pihak lain, antara lain: kerjasama operasi, sewa menyewa, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD, dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

5) Pengadaan barang/jasa;

Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Fleksibilitas, diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari non APBN/APBD. Pengadaan barang dan/atau jasa, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah.

d. Sistem Akuntansi;

BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan, menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang

Halaman 206 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya. Kebijakan akuntansi BLUD, digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

e. Laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Jenis dan mekanisme pelaporan;
- 2) Konsolidasi Laporan Keuangan SAK ke laporan keuangan SAP; Penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

f. Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca, selain dilakukan oleh pejabat pembina (Kepala Daerah melalui Sekda untuk BLUD SKPD, Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan Pemerintahan yang bersangkutan dan PPKD) dan pengawas (Pengawas internal), dilakukan juga oleh dewan pengawas.

- Bahwa Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD, dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap. Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan (Substantif, teknis dan administrative), telah dipenuhi dan dinilai memuaskan. Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administrative dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, diberikan status BLUD bertahap. Persyaratan administrative dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, jika dokumen persyaratan administrative belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa. Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan dan fleksibilitas yang tidak diberikan, ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.

Hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

- Bahwa Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang



bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kebutuhan praktek bisnis yang sehat, merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah- kaidah manajemen yang baik.

Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

- Bahwa pejabat pengelola BLUD diangkat oleh Direktur, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Bahwa muatan Rincian Bisnis Anggaran (RBA) BLUD yang RBA memuat:
 - a. Kinerja tahun berjalan;
 - b. Asumsi makro dan mikro;
 - c. Target kinerja;
 - d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. Perkiraan harga;
 - f. Anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. Besaran persentase ambang batas;
 - h. Prognosa laporan keuangan;
 - i. Perkiraan maju (forward estimate)]
 - j. Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.

RBA disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan

RBA BLUD SKPD/unit kerja atau RKA-SKPD beserta RBA, oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan, sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007.

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007.

Hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

- Bahwa BLUD dapat melakukan perubahan RBA, RBA BLUD SKPD/unit kerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari RAPBD. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD, pemimpin melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif yang dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

Sesuai Pasal 62 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, seluruh pendapatan BLUD yang dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA. Seluruh pendapatan BLUD yang dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh pendapatan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Sesuai Pasal 63, Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. Biaya operasional, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan

Halaman 209 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan fungsi. Biaya non operasional, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Biaya BLUD, dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan. Pembiayaan program dan kegiatan, dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, Pemimpin BLUD, mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun renstra bisnis BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD. Sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa RBA BLUD SKPD/unit kerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari RAPBD. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD, pemimpin melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif yang dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

Sesuai Pasal 80 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman

Halaman 210 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, DPA-BLUD, mencakup antara lain:
a) pendapatan dan biaya; b) proyeksi arus kas; c) jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 81 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD, menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. Penarikan dana, digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007 Pasal 66 menyebutkan bahwa seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah disampaikan kepada PPKD setiap triwulan. Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007 Pasal 112 menyebutkan bahwa Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat: a. pendapatan/biaya; b. penerimaan/pengeluaran; c. utang/piutang; d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan e. ekuitas dana.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007 Pasal 113 menyebutkan bahwa (1) Penatausahaan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat. (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007 Pasal 114 menyebutkan bahwa (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD. (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

- Bahwa bila Pemimpin BLUD tidak ada menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD dengan demikian pemimpin BLUD tidak



menjalankan ketentuan pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007.

- Bahwa tidak diperbolehkan sesuai Pasal 122 ayat (1), ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
 - (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;
 - (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
 - (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa Pemimpin BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah. Selanjutnya Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pejabat keuangan BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.



Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pejabat teknis BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing. Tanggung jawab pejabat teknis, berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

- Bahwa penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari non APBN/APBD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

- Bahwa Pejabat keuangan BLUD sebagaimana tugas, kewajiban dan fungsi pejabat keuangan sebagai penanggungjawab keuangan BLUD. Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua)



bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

- Bahwa menurut ahli tidak diperbolehkan untuk membayar utang tanpa dianggarkan didalam RBA. RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari Uf masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

- Bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Tugas dan tanggungjawab bendahara pengeluaran BLUD diatur dalam peraturan kepala daerah.

- Bahwa tidak diperbolehkan sesuai Pasal 122 ayat (1), ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;



- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa menurut ahli:
 - a. Yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu pejabat keuangan BLUD sesuai tugas, kewajiban dan fungsi pejabat keuangan sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
 - b. Sesuai Pasal 132 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan :

Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184 ayat (2):

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang dimaksud bukti lengkap yaitu dokumen kelengkapan pembayaran sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sedangkan yang dimaksud dengan bukti yang sah yaitu ditandatangani atau mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau pihak lain yang sah.

Oleh karena itu, dalam hal diketahui bahwa dokumen kelengkapan pembayaran, antara lain berupa kuitansi pembayaran tidak diberi nomor dan tanggal, maka sepatutnya pejabat yang mempunyai kewenangan menandatangani SPM



seharusnya menolak menandatangani atau mengesahkan SPM tersebut.

- Bahwa menurut ahli pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kesalahan prosedur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada anggaran BLUD RSUD Bangkinang TA.2018 adalah Pejabat pengelola BLUD (Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis) sesuai dengan tugas, kewajiban dan fungsi.

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 67 Ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan bahwa Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan; dan Ayat (2) menyatakan bahwa Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendataan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- Bahwa Kebutuhan pendanaan BLUD bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 60 Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, yang dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Sesuai Pasal 62 dan Pasal 67 Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, bahwa seluruh pendapatan BLUD kecuali APBN/APBD dan hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

Sesuai Pasal 63 Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, biaya BLUD dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan, merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

Sesuai Pasal 68 Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, bahwa ambang batas ditetapkan dengan besaran persentase. Besaran persentase ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Persentase



ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Pasal 74 Ayat (7) Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Besaran presentase ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. Besaran presentase fluktuasi kegiatan operasional, yaitu kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 tahun anggaran sebelumnya dan kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan untuk tahun berjalan.

Ambang batas digunakan apabila pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Dapat melebihi ambang batas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan, sesuai Pasal 67 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 68 Ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase; dan
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Besaran persentase sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- Bahwa perkara yang diperiksa, sesuai barang bukti "Dokumen RBA BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2018 Bab III angka 2 huruf F angka 3) tentang Ambang Batas Belanja BLUD", menyatakan bahwa ambang batas adalah bertambah atau berkurangnya belanja yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang. Besaran ambang batas biaya operasional diperkirakan 10% dari biaya operasional



yang ditetapkan, dimana Penetapan tersebut merupakan batas tertinggi tetapi masih dapat dilampaui;

- Bahwa Jika pihak RSUD tidak memiliki dasar pertimbangan penetapan ambang batas dalam RBA sebesar 10% dan kemudian merealisasikan anggaran dengan kenaikan melampaui/melebihi dari 10%, pendapat Ahli terhadap penggunaan anggaran tersebut, besaran presentase ambang batas, dicantumkan dalam RBA dan DPA. Pencantuman ambang batas berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- Terkait dengan hal tersebut, dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah.
Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat pendapatan dan belanja, penerimaan dan pengeluaran, utang dan piutang, persediaan, aset tetap dan investasi, ekuitas. Pelaksanaan anggaran tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 73 Ayat (1) dan Pasal 74 Ayat (7) menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 73 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa RBA memuat diantaranya besaran persentase ambang batas;
 - b. Pasal 74 ayat (7) yang menyatakan bahwa besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- Bahwa Penggunaan atas realisasi anggaran oleh pihak RSUD Bangkinang pada Tahun 2018 telah sesuai sebagaimana Dokumen RBA BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2018 pada Bab III angka 2 huruf F angka 3) tentang Ambang Batas Belanja BLUD dan Pasal 68 dan Pasal 74 ayat (7) Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.
- Bahwa anggaran BLUD itu hal bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme penyelesaian dapat diselesaikan melalui proses pengelolaan keuangan daerah tersebut seperti pengembalian keuangan dan atau pengurangan dari kerugian negara tersebut.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu ahli untuk aturan masa tenggang waktu pengembalian kerugian negeri itu ada diatur dalam aturan normatif dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa setahu ahli untuk aturan masa tenggang waktu pengembalian kerugian negeri itu ada diatur dalam aturan normatif dalam pengelolaan keuangan daerah tetapi untuk prosedural ahli tidak memahaminya.
- Bahwa pada pasal 111 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 menjelaskan tentang aturan penyelesaian pengembalian kerugian negara pada daerah dapat dilakukan pada BLUD yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa penyelesaian kerugian negara apabila ada ditemukan oleh BPK sebagai pemeriksa keuangan maka penyelesaian kerugian negara tersebut dapat diselesaikan secara normatif.
- Bahwa penyelesaian kerugian negara berdasarkan Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 saya tidak mengetahuinya dan silakan mengikuti ketentuan secara normative atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa menurut ahli dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 diubah Permendagri 79 Tahun 2018 bahwa dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 ada dijelaskan pembagian tugas dan kewajiban. Disana pimpinan BLUD ada dijelaskan pada poin huruf a sampai huruf f diterangkan pimpinan BLUD melakukan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi kegiatan BLUD dan pimpinan BLUD mempunyai fungsi penanggungjawab umum operasional keuangan BLUD, maka yang bertanggungjawab disini yaitu pejabat keuangan sebagai penanggungjawab keuangan.
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam BLUD RSUD Bangkinang ini dilihat tidak sesuai perencanaan anggaran, tidak sesuai penatausahaan, tidak sesuai dengan belanja yang dianggarkan, tidak ada bukti pertanggungjawaban, tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan.
- Bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) merupakan surat yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian tersebut. SKTJM pada BLUD adalah suatu bentuk pertanggungjawaban mutlak berarti pimpinan yakni direktur bertanggungjawab umum operasional dari keuangan BLUD berarti ia yang bertanggungjawab semua pengeluaran atau segala transaksi yang ada.

Halaman 219 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa segala sesuatu pertanggungjawaban internal itu dikuatkan dengan adanya SPTJ dan apabila tidak SPTJ maka tidak sesuai dengan koridor peraturan perundangan dan guna SPTJ merupakan penguatan semua transaksi di BLUD dan tidak perlu diperiksa oleh BPKAD lagi.
- Bahwa menurut ahli RBA tidak ada dilakukan perubahan;
- Bahwa menurut ahli dalam pertengahan jalan anggaran apabila ada perubahan DPA harus RBA dilakukan perubahan;
- Bahwa menurut ahli pihak RSUD tidak bisa keluar anggaran dana dan tidak bisa melakukan belanja serta bisa cacat hukum karena ending nya di DPA nanti berdaearkan aturan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
- Bahwa menurut ahli secara normatif harus ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, BPKAD.

Bahwa atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa dr. WIRA DHARMA telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar adalah penggunaan anggaran dan sebagai Direktur RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor SK 821.2/BAKD-PMP/469 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kab. Kampar (dr. WIRA DHARMA, M.KM sebagai Direktur RSUD Bangkinang Kab. Kampar) sampai pada 3 Desember 2017 dan pada tanggal 4 Desember 2017 tidak lagi menjabat direktur RSUD Bangkinang Kab. Kampar).
- Bahwa Peran Terdakwa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kab. Kampar yaitu :
 - a. Membentuk dan menerbitkan Surat Keputusan pejabat lainnya diantaranya tim keuangan, tim penyusunan RBA, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa, panitia penerima barang dan jasa, kepala instalasi dan kepala ruangan, tim stock opname, tim rekrutmen tenaga dan tim penilai angka kredit terkait BLUD RSUD Bangkinang Kab. Kampar TA. 2017;
 - b. Menandatangani dan mengajukan usulan perencanaan dalam bentuk RBA dan RKA/ DPA kepada Bupati;
 - c. Dalam pelaksanaan pengadaan menandatangani kwitansi pembayaran, setelah diketahui kabid keuangan dan disahkan oleh



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat teknis terkait, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja;

d. Dalam pelaporan akhir menandatangani laporan keuangan (standar akuntansi pemerintah), dalam hal ini laporan keuangan ditandatangani oleh dr. ANDRI JUSTIAN, Sp.PD diawal bulan Desember 2017 sebagai pengganti saksi selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2017.

- Bahwa tugas Terdakwa secara umum sebagai pengguna anggaran serta mengelola keuangan BLUD RSUD secara dan struktural sebagai Direktur RSUD Bangkinang dan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 tahun 2012 tentang Uraian tugas jabatan struktural di lingkungan kantor-kantor Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Direktur RSUD Bangkinang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan latihan;
- f. Menyelenggarakan penelitian khusus di bidang medis;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- h. Menyusun rencana kebijakan (strategi) RSUD Bangkinang dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
- i. Merumuskan kebijakan operasional RSUD Bangkinang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 221 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum, para Kepala Bidang, Komite Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
 - k. Mengkoordinasikan tugas Bagian Administrasi Umum, bidang, komite, Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
 - l. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
 - m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan dengan memberikan DP3 setiap tahun sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - o. Mengevaluasi hasil kegiatan RSUD Bangkinang secara keseluruhan;
 - p. Membuat laporan hasil kegiatan RSUD Bangkinang sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - q. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
 - r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola BLUD RSUD Bangkinang bahwa pejabat pengelola keuangan itu adalah Kabid Keuangan jadi yang terdakwa usulkan itu jabatan Kabid Keuangan yang merupakan jabatan melekat pada struktural RSUD Bangkinang dan saya tidak usulkan pejabat pengelola keuangan. Pada setiap tahun kami usulkan Kabid Keuangan.
 - Bahwa nama calon pejabat pengelola keuangan yang Terdakwa usulkan adalah Bambang Rifai sebagai Kabid Keuangan;
 - Bahwa untuk mekanisme proses pengeluaran dana BLUD RSUD Tahun 2017 sesuai dengan SOP dan user mengusulkan ke PPTK lalu membuat pertanggungjawaban kemudian dimasukkan ke perbendaharaan keuangan (kasi perbendaharaan sebagai verifikator, bendahara, dan kabid keuangan) selanjutnya sampai ke direktur;
 - Bahwa untuk dalam bentuk surat pertanggungjawaban itu kita harus tanda tangan keseluruhannya dan BKU harus di tandatangani dan paraf terlebih dahulu oleh kasi perbendaharaan dan kabid keuangan setelah itu baru saksi menandatangani sebelum ditanda tangani oleh bendahara;

Halaman 222 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengecekan itu sebelum nya harus telah lolos verifikasi terlebih dahulu oleh Kabid Perbendaharaan dan Kabid Keuangan sebelum di paraf mereka dan kemudian saksi melakukan pengecekan hanya secara umum dan tidak cek secara detail satu per satu;
- Bahwa sudah dilaksanakan sesuai SOP karena rekapan sudah dibuat oleh bendahara pengeluaran dan telah diperiksa oleh Kasi perbendaharaan dan Kabid Keuangan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan tanda tangan cek untuk pencairan;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan beberapa cek untuk pencairan yang tidak ditulis nilai nominal nya karena dalam keadaan mendesak dan direktur tidak selalu berada ditempat. Juga untuk pembelian alat tersebut kami juga selalu konfirmasi ke pihak bank nilai nominal pencairan cek tersebut seperti pembelian alat cuci darah;
- Bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani cek yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebanyak 100 lembar tanpa rekapan nominal tetapi tidak sebanyak itu dan apabila penolakan tanda tangan cek itu akan bisa menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada pasien dan lebih buruk lagi dapat membahayakan keselamatan pasien yang sedang ditangani;
- Bahwa selaku pimpinan BLUD RSUD Bangkinang ada memerintahkan bendahara pengeluaran sdr Arvina Wulandari terhadap uang yang dikeluarkan atas kegiatan yang tidak di anggarkan dalam RBA tahun 2017, untuk kepentingan rumah sakit maka mekanisme nya dipinjam terlebih dahulu dana BLUD tersebut lalu akan diganti apabila APBD sudah cair dan juga dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2017 bahwa ini adalah hal pengecualian terhadap penggunaan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- Bahwa hubungan Terdakwa sebagai pimpinan BLUD dengan bendahara pengeluaran tidak secara langsung yaitu berkas-berkas melalui tahapan dari user PPTK terus bendahara ke Kasi lalu ke Kabid kemudian ke Terdakwa sebagai direktur.
- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan BLUD tidak ada memerintahkan kepada Kasi atau Kabid atau bendahara pengeluaran untuk melebihi anggaran atau kepada pihak ke tiga (vendor) untuk menaikkan harga penawaran yang lebih tinggi sedikit;

Halaman 223 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan evaluasi kinerja sdr Arvina Wulandari sebagai bendahara pengeluaran karena bukan atasan langsung yang mengevaluasi;
- Bahwa BKU tahun 2017 yang dibuat oleh sdr Arvina Wulandari sebagai bendahara pengeluaran Terdakwa tanda tangani semua dan tidak benar BKU yang diperlihatkan sebagai barang bukti tersebut;
- Bahwa BKU itu dibuat oleh bendahara pengeluaran sdr Arvina Wulandari dan BKU itu dilaporkan ke atasannya untuk di verifikasi oleh kasi verifikator;
- Bahwa atasan bendahara pengeluaran sdr Arvina Wulandari yang bertanggungjawab langsung dengan pekerjaannya itu kasi perbendaharaan dan kasi verifikator;
- Bahwa perbedaan SK yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola BLUD RSUD Bangkinang dengan SK yang Terdakwa terbitkan untuk pengelola BLUD dimana SK yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola BLUD RSUD Bangkinang sudah ada pengelola BLUD dan kami selaku direktur tidak lagi menunjuk dan hanya mengulang saja untuk menerbitkan SK untuk honor pengelola saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusri sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum bahwa ada pertemuan dengan sdr Revi Susanti, sdr Arvina Wulandari sebagai bendahara pengeluaran, sdr Hendrawan dan sdr Bambang Rifai masing-masing sebagai Kabid dan juga dihadiri oleh 2 (dua) direktur yakni dr Wira Dharma dan dr Andri Justin untuk menyelesaikan temuan dari BPK R.I Riau, menurut Terdakwa ada pertemuan diruang Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar kemudian dengan adanya temuan BPK R.I Riau audit pada bulan Februari sampai berakhir pada bulan April 2019 untuk opini tahun 2018 dengan mengambil sampel di tahun 2017 dan tahun 2018 sehingga ditemukan temuan dengan nilai ± Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) lalu BPK menyampaikan harus diselesaikan agar mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) maka kami diwajibkan untuk menyelesaikan agar tetap mendapatkan WTP dengan cara mengembalikan kerugian negara dengan cara kami disuruh membantu bendahara pengeluaran sdr Arvina Wulandari untuk mengembalikan uang temuan itu sebesar ± Rp.3.100.000.000,00 (tiga

Halaman 224 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus juta rupiah) lalu kami hanya membantu setengah saja masing-masing sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan setengah lagi diselesaikan oleh bendahara pengeluaran sdr Arvina Wulandari lalu uang yang terkumpul hanya saya dan dr Wira Dharma yang dapat mengumpulkan dan setengah lagi sdr Arvina Wulandari. Kemudian dibelakang kami sdr Arvina Wulandari berdiskusi dengan pihak inspektorat dengan menawarkan 3 (tiga) sertifikat SHM tanah sehingga uang yang kami kumpulkan seharusnya untuk menggantikan kerugian negara malah digunakan untuk menebus surat SHM sdr Arvina Wulandari yang merupakan jaminan. BPK R.I Riau juga menyampaikan bahwa penggantian kerugian negara tidak bisa diganti dengan surat SHM saja tetapi juga dengan uang maka nya disepakati untuk mengganti dengan cara hal seperti itu. Ternyata dalam pelaksanaannya dalam penyelidikan di Polda Riau bahwa uang yang kami kumpulkan itu tidak dipakai untuk pengganti temuan tersebut tetapi dipakai untuk menebus sertifikat 3 (tiga) SHM bendahara sebagai jaminan bank dan kami tidak diberitahu, selanjutnya surat SK Dirjen menerangkan bahwa tanggungjawab sdr Arvina Wulandari dan membuat surat pernyataan pertanggungjawabannya sendiri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut :

1. **Saksi Nur Aisyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi saksi yang membedakan BLUD dengan SKPD lainnya di Pemerintahan Kabupaten Kampar adalah dimana Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan pelayanan masyarakat yang sifatnya tidak ditunda pada RSUD dan adanya BLUD ini kendala-kendala APBD dapat teratasi;
- Bahwa setelah adanya BLUD ini memang berbeda pelaksanaannya dengan APBD yang dahulu nya karena penggunaan APBD itu harus sesuai dengan apa yang direncanakan sedangkan BLUD penggunaan anggaran bersifat fleksibilitas yang dapat mengatasi masalah-masalah RSUD yang tidak muncul dalam perencanaan;
- Bahwa saksi ikut merancang Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD;
- Bahwa setahu saksi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD sebelum ditetapkan dan di usulkan oleh pimpinan BLUD ke SKPD untuk di analisa apakah bisa disetujui atau tidak kemudian apabila disetujui ditetapkan

Halaman 225 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi DPA dan di dalam RBA tidak disebutkan rinciannya maka dalam RBA ini diberikan kewenangan untuk menggunakan sesuai kebutuhannya karena DPA hanya berbentuk plafon;

- Bahwa Rencana Bisnis Anggaran (RBA) boleh dirubah setiap bulan tetapi hanya rincian dan untuk plafon itu tetap. Untuk ambang batas penggunaan RBA itu boleh sebesar pendapat BLUD tersebut karena telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015;
- Bahwa Rencana Bisnis Anggaran (RBA) boleh dirubah setiap bulan tetapi hanya rincian dan untuk plafon itu tetap. Untuk ambang batas penggunaan RBA itu boleh sebesar pendapat BLUD tersebut karena telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015;
- Bahwa saat mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ke Pemerintah Daerah itu tidak ada penolakan atau diberikan kesempatan untuk revisi RBA;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Arvina Wulandari sebagai bendahara pengeluaran dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi karena pimpinan nya langsung adalah kasi perbendaharaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar direktur menyuruh atau memerintahkan sdr Arvina Wulandari untuk memberikan lebih pembayaran ke vendor atau membuat pembayaran ganda;
- Bahwa ada membahas terkait kendala manajemen dalam RSUD Bangkinang dengan mengadakan rapat manajemen untuk memutuskan suatu hal yang sangat penting seperti meminjam uang dana BLUD untuk kepentingan RSUD dan kemudian dikembalikan lagi seperti pembayaran air dan listrik;
- Bahwa menurut saksi Direktur RSUD itu hanya menetapkan SK honor pengelola BLUD RSUD dan bukan menetapkan pejabat;
- Bahwa menurut saksi RSUD pernah meminjam dana BLUD untuk sementara karena ada situasi apabila meminjam ke bank pasti berhutang termasuk bunga bank sedangkan di anggaran tidak ada pembayaran bunga bank. Meminjam dana BLUD itu untuk mengatasi masalah-masalah di rumah sakit seperti pembayaran listrik, air dan telepon;
- Bahwa menurut saksi sebelum ada dana BLUD pernah rumah sakit ada masalah listrik rumah sakit padam sehingga rumah sakit menumpang ke rumah tetangga untuk memindahkan bayi di rumah sakit tersebut;
- Bahwa menurut saksi setiap tindakan yang dilakukan direktur itu



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil rapat manajemen;

- Bahwa menurut saksi dalam bidang keuangan itu ada Akuntansi, Keuangan, dan Verifikasi;
- Bahwa setahu saksi kondisi RSUD saat saksi menjabat Kasi dan direktur dr. Andri mendapatkan prestasi akreditasi WTP (Wajar Tanda Pengecualian);
- Bahwa yang memberikan saksi SK Pejabat BLUD adalah Bupati sebagai Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Seksi menjadi pejabat teknis BLUD baik dari Eselon III sampai V sesuai Perbup Nomor 10 tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi SK dari rumah sakit untuk SK menetapkan honorarium;
- Bahwa menurut saksi Peraturan Daerah lebih tinggi dari Peraturan Bupati dan kami menggunakan ambang batas pada Peraturan Bupati;

2. **Saksi Ahmad Sarim Eslandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang membedakan Badan Layanan Umum Daerah dengan SKPD lainnya yaitu BLUD memiliki karakteristik dan fleksibilitas bidang keuangan;
- Bahwa setelah adanya BLUD ini bahwa apabila tuntutan yang mendesak seperti adanya penilaian akreditasi untuk RSUD yang belum ada anggarannya maka bisa menggunakan dana BLUD terlebih dahulu atau pembangunan tempat RSUD bisa menggunakan dana BLUD dengan itu pelayanan RSUD tidak terganggu;
- Bahwa saksi ikut merancang Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD;
- Bahwa setahu saksi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD sebelum ditetapkan dan di usulkan oleh pimpinan BLUD ke SKPD untuk di analisa apakah bisa disetujui atau tidak kemudian apabila disetujui ditetapkan menjadi DPA dan di dalam RBA tidak disebutkan rinciannya maka dalam RBA ini diberikan kewenangan untuk menggunakan sesuai kebutuhannya karena DPA hanya berbentuk plafon;
- Bahwa Rencana Bisnis Anggaran (RBA) boleh dirubah setiap bulan tetapi hanya rincian dan untuk plafon itu tetap. Untuk ambang batas penggunaan RBA itu boleh sebesar pendapat BLUD tersebut karena telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015;
- Bahwa tidak ada penolakan dan langsung disetujui;
- Bahwa Direktur RSUD itu hanya menetapkan SK honor pengelola BLUD RSUD dan bukan menetapkan pejabat;

Halaman 227 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar direktur RSUD itu menyuruh bendahara pengeluaran untuk menggandakan SPJ untuk pembayaran ke vendor;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan kegiatan yang tidak tercover APBD tetapi harus terpenuhi terkait pelayanan rumah sakit contohnya pengadaan ruang menyusui dimana pada rumah sakit bangkinang belum ada ruangnya. Maka dalam rapat manajemen itu muncul harus segera diadakan maka dari itu pengadaannya digunakan dengan meminjam dana BLUD;
- Bahwa setiap tindakan yang dilakukan direktur itu berdasarkan hasil rapat manajemen;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan ahli yang meringankan (a de charge), yaitu :

1. **Ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa yaitu dr. dr. Andri Justian, Sp., PD.
- Bahwa ahli adalah i ahli pidana.
- Bahwa menurut ahli unsur – unsur tindak pidana korupsi di dalam surat dakwaan terhadap pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya 2 unsur pokok yakni unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum sedangkan unsur pokok komplementer yakni unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi. Sedangkan pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, unsur – unsur tindak pidana korupsi harus ada kerugian keuangan negara yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi jika berdasarkan pokok deliknya. Kedudukan kerugian keuangan negara terdapat di dalam rumusan delik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan delik formil. Frasa kata “dapat” dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan kerugian keuangan negara memberikan makna melanggar inkonstitusional yaitu melanggar asas kepastian hukum yang adil karena menimbulkan pertanyaan kedudukan kerugian negara apakah harus ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Sehingga setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi rumusan delik berubah menjadi delik formil dan materiil. Delik materiil harus adanya

Halaman 228 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian keuangan negara disebabkan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (pasal 2 ayat 1). Berdasarkan, Pasal 3 harus ada penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Ahli berpendapat atas dasar itu unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara berdasar pasal 2 ayat 1 maka hal pertama yang terjadi adanya kerugian keuangan negara hasil produk audit investigasi *pro-justitia* yang dilakukan oleh BPK RI berdasar standar audit yang sah BPK RI. Berdasarkan, Pasal 3 adanya kerugian keuangan negara hasil audit investigasi *pro-justitia* yang dilakukan oleh BPK RI berasal dari penyalahgunaan wewenang dapat dikatakan bahwa adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi.

- Bahwa menurut ahli Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya perbuatan melawan hukum artinya melakukan perbuatan secara kesengajaan karena selalu dikabuli dengan adanya *mens rea* dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang harus adanya kesengajaan. Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara selalu dikabuli dengan adanya *mens rea* artinya dilakukan dengan perbuatan kesengajaan. Sehingga, pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan tidak mungkin jika tidak adanya kesengajaan.
- Bahwa ahli menyatakan perbuatan bersama - sama dalam pokok tindak pidana korupsi berdasar putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi dibuktikan dengan 2 syarat yaitu syarat subjektif, masing – masing harus punya niat atau *mens rea* untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sepakat untuk melakukannya secara bersama – sama dengan cara menyuruh, melakukan, dan/atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat 1). Kemudian syarat objektif adanya hubungan kelakuan pelaku satu dengan pelaku lain yang sedemikian rupa sehingga semua kelakuan pelaku yang sama ditujukan kepada pemenuhan unsur delik yang dituju.
- Bahwa ahli menyatakan tindak pidana bersama – sama terhadap perbuatan direktur dalam penandatanganan cek yang tidak ada nominal kemudian di konfirmasi pihak bank terkait nilai pencairan dapat dilihat dari sifat cek yang dicairkan berdasarkan maksud dan tujuan dana, dalam sistem manajemen korporasi apabila diperuntukkan untuk korporasi maka tidak ada permasalahan. Hubungan antara direktur selaku penandatanganan dan bendahara terdapat kesepakatan atau *deal*.



- Bahwa ahli menyatakan keterhubungan direktur selaku penandatanganan cek dengan bendahara apabila kesepakatan atau *deal* yang dibuat untuk dana korporasi tetapi disalahgunakan oleh pihak yang menerima pencairan maka pihak yang menandatangani tidak bersalah atau tidak keterhubungan.
- Bahwa ahli menyatakan tidak sahnya proses alat bukti dalam perkara pidana apabila tidak sesuai prosedural. Berdasar keterangan pengacara terdakwa pada saat Audit BPK RI memberi keterangan, terhadap buku kas umum (BKU) tidak adanya tanda tangan direktur, paraf oleh Kasi dan Kabid hanya memeriksa paraf bendahara. Dengan kata lain proses organisasi membutuhkan persetujuan dari pimpinan hingga struktural dibawahnya untuk diterima jika mengikuti prosedural administrasi yang benar. Audit BPK RI harus memeriksa kelengkapan mulai dari administrasi keuangan hingga SOP Audit dan jika benar pernyataan pengacara maka ahli berpendapat Tindakan BPK RI salah. Ahli pidana selalu mengatakan kalau unprosedural maka produknya tidak sah. Jika proses tidak sah dan hasil tidak sah maka tidak dapat menjadi suatu alat bukti dalam suatu perkara pidana.
- Bahwa ahli menyatakan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan berkaitan dengan pernyataan Penasehat Hukum yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan kesalahan direktur yang tidak mengajukan nama pejabat Badan Layanan Umum Daerah ke Pemerintah Daerah dan tidak membuat Rancangan Bisnis Anggaran yang dilaksanakan tiap tahun di Rumah Sakit Umum Daerah yang diajukan ke Pemerintah Daerah yang jika dirujuk kepada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang membawahi peraturan Rumah Sakit Umum Daerah lalu merujuk Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Bahwa ahli berdasar Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan terkait ketentuan pidana hanya dapat dijalkan dalam sumber peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan Daerah, yang berkaitan dengan pernyataan penasehat hukum terdakwa bahwa rujukkan kepada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis

Halaman 230 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bukan ranah hukum pidana tetapi non hukum pidana yang diselesaikan dalam ranah hukum administrasi keuangan negara. Dari segi Manajemen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan merupakan produk hasil audit keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sehingga tidak termasuk kedalam ranah tindak pidana korupsi dan dikenakan sanksi pidana karena dalam penyelesaian mekanisme dilakukan dengan cara pemulihan keuangan negara atau pengembalian keuangan negara dan tidak dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana.

- Bahwa ahli menyatakan penafsiran terkait Pasal 14 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan/atau Undang – Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara tidak disebutkan bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku merupakan tindak pidana korupsi tidak termasuk kedalam ranah tindak pidana korupsi dengan kata lain adanya klausula maksud dan tujuan penegak hukum dan hakim yang dikemudian hari memenjarakan hal terkait keuangan negara harus mempertimbangkan bahwa tidak semua permasalahan keuangan harus di penjarakan dan sekalipun harus dilaksanakan maka atas dasar peraturan perundang – undangan yaitu Pasal 14 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa ahli menyatakan pada prinsipnya direksi mempunyai wewenang sesuai hukum administrasi dan melekat terhadap jabatan. Terkait pencairan dana yang melalui tanda tangan direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan wewenangnya sebagai direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan terhadap bendahara maka berlaku asas dalam hukum pidana “siapa yang berbuat maka dialah yang bertanggungjawab” artinya pihak yang melakukan penyelewengan dana pencairan anggaran maka dia yang bertanggungjawab atas perlakuan hukum.
- Bahwa ahli menyatakan terkait pernyataan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyertaan bersama sama turut serta atas rangkaian yang menyebabkan kerugian negara dan penyertaan lebih dari satu orang terhadap pertanggungjawaban peran masing – masing pelaku atau

Halaman 231 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



semua pelaku harus melaksanakan tindak pidana yang sama, maka ahli mengatakan suatu perbuatan harus bisa dibuktikan apakah dia mempunyai niat berbuat jahat berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kalimat sepakat bersama – sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kemufakatan jahat antar pihak dengan maksud pencarian turut serta dalam rangka mewujudkan niat atau *mens rea* pelaku yang terlibat.

- Bahwa ahli menyatakan mengetahuinya penggunaan dana antara direktur dan bendahara untuk akreditasi Rumah Sakit walaupun tidak masuk ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) bukanlah suatu permasalahan karena ahli berpendapat penggunaan dana tersebut merupakan bentuk fleksibilitas dana untuk mendukung Rumah Sakit.
- Bahwa ahli menyatakan jika tidak ada tanda tangan direksi maka auditor BPK RI salah karena tidak adanya kekuatan hukum melekat terhadap barang bukti BKU jika merujuk Pasal 184 KUHP terkait alat bukti sah yang salah satunya dilakukan oleh Lembaga audit yang sah. Penilaian terhadap barang bukti BKU merupakan bentuk administrasi yang tidak sah karena tidak adanya tanda tangan oleh pimpinan direksi Rumah Sakit sehingga ahli mengatakan auditor BPK tidak sesuai SOP dalam memperhitungkan BKU yang tidak ada tanda dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam suatu perkara pidana.
- Bahwa ahli menyatakan terkait audit investigative berdasar permintaan APH temuan perkara 3.1 melebihi waktu dan tindak lanjut yang tidak sampai selesai, dalam keterkaitan proses sebelumnya atas audit investigative permintaan APH, ahli mengatakan perlu dilihat produk dari audit tersebut, kepentingan hukum yang seperti apa dengan maksud, tujuan dan peruntukannya untuk siapa juga harus jelas.
- Bahwa ahli menyatakan terkait pertanyaan Jaksa Penuntut Umum terkait terdakwa lebih dari satu yaitu 3 orang dan 1 orang terdakwa sudah di sidang dan inkracht kedudukan yurisprudensi perkara tersebut dapat menjadi acuan hukum untuk pembuktian pelaku lain. Ahli mengatakan apabila 3 orang tersebut di katakan dalam dakwaannya melakukan perbuatan secara bersama – sama maka dapat mengacu pada yurisprudensi, namun apabila di splitsing dan 2 orang lainnya tidak disebutkan melakukan perbuatan secara bersama – sama dan tidak pernah diperiksa menjadi tersangka maka putusan hanya berlaku untuk 1



orang pelaku apabila terlaksana maka melanggar prinsip asas peradilan yang adil.

- Bahwa ahli menyatakan bahwa memang harus ada niat atau mens rea untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut atas dasar perbuatan ikut serta, umpamanya apabila ada 3 pihak ingin memalsukan suatu dokumen, pihak 1 menggunakan suatu zat akan tetapi gagal, pihak 2 juga menggunakan zat yang berbeda dengan tujuan yang sama akan tetapi gagal juga, pihak ke 3 menggunakan zat nya dan berhasil namun jika diuji zat dari pihak ke 3 tersebut maka tidak cocoknya komponen tersebut, jika dikombinasi dengan komponen pihak 1 dan 2 maka berhasil untuk memalsukan dokumen artinya meskipun adanya komponen dari pihak 1 dan 2 di dalam tujuan pemalsuan tersebut bukan berarti ikut serta dalam pemalsuan dokumen tersebut karena tidak adanya niat dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama karena harus ada subjek dan objek di dalamnya.
- Bahwa ahli menyatakan cek yang telah di paraf oleh pimpinan tapi nominalnya kosong maka secara hukum tidak dibenarkan akan tetapi tergantung kebijakan mekanisme internal dari suatu organisasi.
- Bahwa ahli menyatakan cek kosong yang di paraf oleh direktur tapi terkait cek tersebut yang tidak boleh melebihi maksimal digit giro dan pernyataan terdakwa melakukan tanda tangan pada cek kosong karena angka di belakang dana pencairan masih belum pasti dan dalam keadaan mendesak. Selain itu, menghindari kondisi direktur yang tidak ada apabila dibutuhkan karena keadaan, ahli berpendapat hal tersebut sesuai dengan SOP karena status cek tersebut walaupun dalam keadaan kosong tetapi tidak bebas mengisi nominal ceknya dan adanya syarat yang tidak boleh melebihi digit maksimal giro dalam pencairan dana yang telah disepekati.
- Bahwa ahli menyatakan dibenarkannya kebijakan apabila dalam suatu kondisi darurat yang berdasarkan pernyataan terdakwa terhadap penggunaan anggaran yang tidak terdapat di dalam RBA yang dinilai oleh BPK RI dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena anggaran tersebut salah satu penggunaannya untuk pembayaran Listrik Rumah Sakit yang berasal dari APBD tapi di kembalikan lagi pada saat penerimaan pencairan APBD.
- Bahwa ahli menyatakan bahwa ditunjuknya auditor sebagai second opinion untuk menyelesaikan perbedaan apabila antara BPK Perwakilan



yang menyatakan tidak adanya kerugian negara dan BPK Pusat yang menyatakan adanya kerugian negara.

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum guna untuk dipergunakan pembuktian, barang bukti tersebut berupa :

1. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 60/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 16 April 2024 pada point huruf a sampai dengan huruf d
2. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 7
3. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 9
4. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 10 sampai dengan Angka 24
5. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 25
6. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 26 sampai dengan Angka 47
7. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 48 sampai dengan Angka 47
8. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 49
9. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 50 sampai dengan Angka 60
10. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 61 sampai dengan Angka 67
11. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 68
12. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 69



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 70 sampai dengan Angka 74
14. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 75 sampai dengan Angka 78
15. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 79 sampai dengan Angka 83
16. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 84
17. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 85 sampai dengan Angka 87
18. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 88 sampai dengan Angka 96
19. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 97
20. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 98 sampai dengan Angka 99
21. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 100
22. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 101 sampai dengan angka 112
23. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 113
24. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 114 sampai dengan angka 116
25. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 117 sampai dengan 119

Halaman 235 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 120 sampai angka 121
27. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 122 sampai dengan Angka 124
28. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 125 sampai dengan angka 127
29. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 128 sampai dengan angka 129
30. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 130 sampai dengan angka 132
31. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 133 sampai dengan Angka 138
32. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 139 sampai dengan Angka 148
33. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 149 sampai dengan Angka 152
34. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 153 sampai dengan Angka 154
35. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 156 sampai dengan Angka 170
36. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 171,172, 173, 174, 176, 177 dan 179
37. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 186 sampai dengan Angka 188

Halaman 236 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 189
39. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 190
40. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 191
41. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1
42. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 2
43. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 3 dan Angka 4
44. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 5
45. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 6
46. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 7 dan Angka 8
47. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 9 dan Angka 10
48. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 11 sampai dengan Angka 14
49. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 15 sampai dengan Angka 17
50. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 18 dan Angka 19
51. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 20
52. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 2
53. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 22 dan Angka 23
54. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 24 sampai dengan Angka 26

Halaman 237 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 27
56. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 28 sampai dengan Angka 36
57. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 37
58. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 38
59. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 39 dan Angka 40
60. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 41
61. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 99/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 05 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 3
62. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 100/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 05 Juni 2024 pada Angka 1
63. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 62/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 17 April 2024 pada point huruf a sampai dengan huruf c
64. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1
65. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 2 sampai dengan Angka 27
66. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 28
67. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 29
68. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 30 sampai dengan Angka 34
69. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 35 sampai dengan Angka 37

Halaman 238 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 38 dan Angka 39
71. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 40 sampai dengan Angka 42
72. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 43
73. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 44
74. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 45
75. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 46
76. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 47
77. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 48 sampai dengan Angka 57
78. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 58 dan Angka 59
79. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 60 dan Angka 61
80. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 62 sampai dengan Angka 63
81. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 64 dan Angka 65
82. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 66
83. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 67
84. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 68 sampai dengan Angka 79
85. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 80 dan Angka 81

Halaman 239 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 83 sampai dengan Angka 93
87. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 94 sampai dengan Angka 100
88. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 101 sampai dengan Angka 105
89. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 106
90. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 107
91. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 108
92. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 245/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 21 Agustus 2024 pada huruf A dan huruf B
93. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 8
94. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 155
95. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 175, 178, 180, 181, 182, 183, 184 dan 185
96. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 82

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim juga telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para saksi yang bersangkutan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita Acara Sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **fakta-fakta** Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa **dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOE B** selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PMP/469 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/38/2012 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Penunjukan Direktur RSUD Sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/31/II/2017 Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang RSUD dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017;
2. Bahwa benar saksi ARVINA WULANDARI, S.KM., M.Kes Binti ZAINAL ARIFIN (perkara diajukan terpisah, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap) selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2018, pada waktu tertentu antara bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018,
3. Bahwa benar Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), RSUD Bangkinang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996.
4. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar TA. 2017 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat



Daerah Kabupaten Kampar, sehingga RSUD Bangkinang diberikan fleksibilitas atau keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya. RSUD Bangkinang dapat menggunakan langsung pendapatan BLUD untuk membiayai operasional dan non operasional RSUD, setelah memperoleh pengesahan atas pendapatan dan belanja BLUD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.

5. Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Bahwa RSUD Bangkinang menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD serta memuat juga besaran persentase ambang batas perubahan anggaran belanja operasional yang diperkenankan. Besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tersebut sebagai dasar penyusunan DPA BLUD yang selanjutnya diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD Bangkinang.
7. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengganggu kegiatan BLUD pada RBA dan DPA RSUD Bangkinang TA 2017, yaitu Kegiatan Pelayanan BLUD (kode rekening 1.02.1.02.02.33.01) dengan uraian jenis belanja sebagai berikut :



Uraian	TA 2017	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
RBA		
Biaya Operasional		
Biaya Pelayanan		
Biaya Pegawai	2.423.018.000,00	2.428.318.000,00
Biaya Bahan	11.973.000.000,00	13.862.229.500,00
Biaya Jasa Pelayanan	9.699.130.000,00	10.255.775.000,00
Biaya Pemeliharaan	200.000.000,00	133.500.000,00
Biaya Barang dan Jasa	2.109.625.000,00	1.974.000.000,00
Biaya Jasa Lain-lain	273.700.000,00	150.108.000,00
Biaya Umum dan Administrasi		
Biaya Pegawai	277.155.000,00	277.155.000,00
Biaya Administrasi Kantor	650.000.000,00	798.886.000,00
Biaya Pemeliharaan	1.181.712.000,00	1.029.980.000,00
Biaya Barang dan Jasa	1.097.660.000,00	1.089.048.500,00
Biaya Non Operasional		
Biaya Non Operasional	5.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00
DPA		
Belanja Langsung		
Belanja Pegawai BLUD RSUD Bangkinang	12.142.697.000,00	12.894.928.000,00
Biaya Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	17.142.697.000,00	19.105.072.000,00
Jumlah	29.285.394.000,00	32.000.000.000,00

Adapun rincian RBA (awal dan perubahan) BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Kenaikan (Anggaran)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)x100%
1.	RBA TA 2017				
	Pendapatan	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00	2.110.000.000,00	7,06
	Biaya Operasional	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00	2.110.000.000,00	7,06

- Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang 2017 seharusnya mengusulkan terlebih dahulu calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah untuk ditetapkan, namun faktanya pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis diangkat dan ditetapkan sendiri oleh Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang.
- Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM Selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2017 dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PMP/469 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di



lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - e. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan latihan;
 - f. Menyelenggarakan penelitian khusus di bidang medis;
 - g. Melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - h. Menyusun rencana kebijakan (strategi) RSUD Bangkinang dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
 - i. Merumuskan kebijakan operasional RSUD Bangkinang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum, para Kepala Bidang, Komite Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
 - k. Mengkoordinasikan tugas Bagian Administrasi Umum, bidang, komite, Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
 - l. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
 - m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan dengan memberikan DP3 setiap tahun sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - o. Mengevaluasi hasil kegiatan RSUD Bangkinang secara keseluruhan;
 - p. Membuat laporan hasil kegiatan RSUD Bangkinang sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - q. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
 - r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Pemimpin BLUD berdasarkan :
- a. Pasal 37 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
11. Bahwa Tugas Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/31/II/2017 Tentang Penunjukan/Pengangkatan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2017 antara lain :
- a. Menyusun RKA-SKPD
 - b. Menyusun DPA-SKPD
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - f. Melaksanakan pumungutan penerimaan bukan pajak
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - h. Menandatangani SPM
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 - j. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

Halaman 245 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
12. Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) yang telah disusun kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tidak melalui proses penelaahan dan pembahasan oleh TAPD sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 dan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007. Lebih lanjut lagi, Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tidak menyesuaikan RBA (awal dan perubahan) setelah Peraturan Daerah APBD dan APBD Perubahan ditetapkan, untuk ditetapkan menjadi RBA definitif, sehingga penyusunan DPA dan DPPA BLUD RSUD Bangkinang tidak berdasarkan RBA Definitif. Dimana RBA definitif merupakan dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan APBD dan APBD Perubahan dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA dan DPPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
13. Kronologi penetapan DPA BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Pengesahan	
		TA 2017	
		Awal	Perubahan
1.	RBA	15 Nov 2016	23 Des 2017
2.	Ranperda APBD	Jan 2017	Okt 2017
3.	RBA Definitif	Tidak ada	Tidak ada
4.	DPA	1 Feb 2017	27 Okt 2017

14. Bahwa pendapatan RSUD Bangkinang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (Pendapatan Jasa Layanan BLUD). Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengajukan klaim atas jasa layanan



tersebut kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya BPJS akan mentransfer dana klaim ke rekening penerimaan BLUD RSUD Bangkinang pada Bank Tabungan Negara (BTN) Nomor 00438-01-30-000194-1. Pendapatan jasa layanan ini dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD Bangkinang untuk biaya operasional dan non operasional pada anggaran Kegiatan Pelayanan BLUD.

15. Bahwa untuk melakukan pencairan dana kegiatan melalui dana BLUD, Bendahara Pengeluaran membuat rekapan nominal SPJ yang akan dibayarkan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi yang kemudian membubuhkan tanda tangan yang kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Keuangan memeriksa rekapan nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan membubuhkan tanda tangan. Kemudian rekapan nominal SPJ tersebut diserahkan kembali kepada saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat cek.
16. Bahwa Bendahara Penerimaan membuat Bilyet Giro (BG) untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran sesuai nominal angka pembayaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran membuat cek sesuai dengan nominal angka pembayaran yang akan dilakukan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditandatangani. Direktur memeriksa nominal angka yang tertera pada BG dan cek, serta mencocokkan dengan rekapitulasi nominal SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Keuangan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan cek yang sudah ditandatangani Direktur tersebut ke Bank BTN Bangkinang secara tunai dan/atau membayarkan kepada pihak ketiga melalui penyetoran tunai ke rekening pihak ketiga.
17. Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan TA 2017 serta Buku Kas Umum TA 2017 yang disusun oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja BLUD TA 2017 sebagai berikut :

Tahun 2017

No.	Uraian	RBA Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Pendapatan			
	Pendapatan BLUD Rumah	32.000.000.000,00	36.035.486.490,84	112,61



No.	Uraian	RBA Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Sakit			
	Jumlah Pendapatan	32.000.000.000,00	36.035.486.490,84	112,61
2.	Belanja			
	Biaya Pelayanan	28.799.510.500,00	35.743.898.685,00	124,12
	Biaya Umum dan Administrasi	3.199.489.500,00	3.622.729.934,70	113,23
	Biaya Non Operasional	1.000.000,00	2.648.819,00	264,89
	Jumlah Belanja	32.000.000.000,00	39.369.277.438,70	123,03

15. Bahwa pada pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar TA 2017, Terdakwa dan saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang telah melakukan proses sebagai berikut :

a. Dalam Proses Penganggaran dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD serta tidak menyiapkan RBA definitif yang seharusnya diajukan ke PPKD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yang tidak tertib menatausahakan BKU TA 2017, dengan cara saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan tanggal pembayaran, tidak mencatat seluruh transaksi pembayaran Jasa Pelayanan ke BKU, tidak melakukan tutup buku pada BKU secara periodik yang seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa, dan terdakwa juga menyetujui pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI tidak melengkapi dengan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan serta tidak sesuai dengan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif), lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga dan mencatat transaksi di BKU untuk menyeimbangkan sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI secara berulang kali dengan mengajukan dokumen tanpa kelengkapan yang benar tersebut kepada Terdakwa yang



seharusnya Terdakwa menolak seluruh permintaan pembayaran yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain perbuatan tersebut diatas Terdakwa juga tidak mengawasi pertanggungjawaban transaksi BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI membuat pertanggungjawaban BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atas rincian BKU dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD, serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang menunjukkan bahwa realisasi belanja senilai Rp 39.369.282.438,70 pada TA 2017, diantaranya senilai Rp Rp18.448.482.686,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang (SPJ), dengan rincian Belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang;

16. Bahwa Saksi ARVINA WULANDARI tidak dapat menunjukan SPJ fisik atas transaksi pengeluaran dana BLUD tersebut, padahal pembayaran tidak boleh dilakukan bila tidak dilengkapi dengan SPJ. Selain itu saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran tanpa SPJ pada BKU yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan realisasi biaya.

17. Bahwa atas BKU, terhadap Jasa Pelayanan dan dokumen pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPTK yakni saksi PUTRIAH kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM menunjukkan bahwa saksi ARVINA WULANDARI tidak mencatat sebanyak enam transaksi SPJ pembayaran Jasa Pelayanan yang diajukan oleh PPTK pada TA 2017 senilai Rp 2.525.964.936,00; dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Bulan Klaim	Waktu Pengajuan SPJ	Nilai Pembayaran (Rp)
1.	Jasa Pelayanan BPJS	Juni 2016	Januari 2017	703.778.880,00
2.	Jasa Pelayanan BPJS	Januari 2017	Agustus 2017	839.859.400,00
3.	Jasa Pelayanan BPJS	April 2017	Oktober 2017	851.868.000,00
4.	Jasa Pelayanan Umum	November 2016	Desember 2016	123.910.968,00
5.	Jasa Pelayanan KIR Umum	November 2016	Desember 2016	5.868.277,00
6.	Jasa Pelayanan KIR Umum	Desember 2016	Januari 2017	679.411,00
JUMLAH				2.525.964.936,00

18. Bahwa atas BKU, kuitansi, faktur/invoice penjualan, dan rekening bank pihak ketiga saksi ARVINA WULANDARI bersama Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 mencatat transaksi pengeluaran tanpa mencantumkan



tanggal transaksi di BKU. Selanjutnya pencatatan di BKU tersebut tidak berdasarkan tanggal/bulan pembayaran kepada pihak ketiga, melainkan mengikuti bulan terbit kuitansi persetujuan pembayaran. Selain itu tidak melakukan tutup BKU secara periodik, sebagai berikut :

1. PPTK menyiapkan kelengkapan SPJ berupa kuitansi persetujuan pembayaran, faktur/invoice penjualan, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Faktur Pajak, Lembar Verifikasi, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada kuitansi persetujuan pembayaran tersebut memuat bulan sesuai periode pengajuan kuitansi/bulan penerbitan kuitansi oleh PPTK.
 2. Seluruh dokumen kelengkapan SPJ diajukan kepada Pejabat Teknis untuk dilakukan verifikasi awal. Selanjutnya, PPTK menyerahkan dokumen kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi;
 3. Berdasarkan dokumen SPJ yang telah diverifikasi, maka Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mengajukan cek kepada Direktur untuk dicairkan. Setelah cek dicairkan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada pihak ketiga secara setor tunai ke rekening pihak ketiga; dan
 4. Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mencatat transaksi pembayaran tersebut pada BKU. Selanjutnya tutup BKU dilakukan pada akhir tahun.
19. Bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk melakukan pencairan dana BLUD yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari tanpa dilengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek yang telah di tanda tangani oleh terdakwa selanjutnya diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari ke Bank BTN sehingga saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek tersebut.
- Hal tersebut diatas dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI pada TA 2017 dengan memerintahkan Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang untuk



membuat rekapitulasi nominal SPJ atas SPJ yang telah diverifikasi, untuk pengajuan cek. Namun, rekapitulasi nominal SPJ tersebut tidak disampaikan kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Kabid Keuangan, dan terdakwa selaku Direktur RSUD Bangkinang. Selanjutnya, BG dan cek yang telah disiapkan masing-masing oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang diajukan kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM untuk dimintakan tandatangannya. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tidak memeriksa kesesuaian nilai cek yang akan dicairkan dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.

20. Bahwa apabila pencairan cek bertujuan untuk memperoleh uang tunai sekaligus pembayaran kepada pihak ketiga, maka cek disertai lampiran rincian pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah cek dicairkan, saksi DAVID ANDRIAWAN selaku pegawai dan/atau pramubakti Bank BTN langsung menyetor uang tunai ke rekening bank pihak ketiga dan menyerahkan bukti setoran/kliring dan lembar rekapitulasi kepada saksi ARVINA WULANDARI, rekapitulasi transaksi tersebut dibuat hanya satu lembar tanpa salinan pertinggal pada Bank BTN. Uang tunai hasil pencairan disimpan di lemari rumah saksi ARVINA WULANDARI.
21. Bahwa saksi ARVINA WULANDARI mengajukan pencairan cek TA 2017 kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi ARVINA WULANDARI menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan namun Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.
22. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengawasan pertanggungjawaban dana yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari yang mana ditemukan pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Bahan senilai Rp 1.452.276.546,00 merupakan transaksi pembayaran kepada Penyedia Bahan kepada pihak ketiga yang dipertanggungjawabkan oleh saksi ARVINA WULANDARI di dalam BKU namun tidak dilaksanakan (fiktif), Sedangkan pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan merupakan transaksi



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS TA 2017 yang dipertanggungjawabkan oleh saksi ARVINA WULANDARI di dalam BKU namun merupakan pembayaran fiktif senilai Rp 1.721.735.986,-

23. Bahwa saksi ARVINA WULANDARI telah melakukan pembayaran Jasa Pelayanan TA 2017 senilai Rp 2.525.964.936,- namun tidak mencatat transaksi tersebut ke BKU ;

24. Bahwa dalam TA 2017 terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI sesuai dengan SOP tentang tata laksana pencatatan BKU, yang telah membuat Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya, Biaya Jasa Pelayanan TA 2017 senilai Rp 1.377.042.253,- merupakan pembayaran yang dilakukan saksi ARVINA WULANDARI dan telah dipertanggungjawabkan/dicatat di dalam BKU senilai Rp 12.410.557.206,- namun SPJ pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPTK hanya senilai Rp 11.033.514.953,- sehingga pada TA 2017 terdapat kerugian Negara sebesar Rp 2.025.089.849,- terdiri dari kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 648.047.596,- dan membuat Pertanggungjawaban Biaya Jasa Pelayanan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 1.377.042.253,-.

25. Bahwa pertanggungjawaban yang telah dibayar sesuai dengan pengeluaran sesuai (sebenarnya), pertanggungjawaban fiktif, pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebagai berikut

a. TA 2017

Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggungjawaban sesuai (Rp)	Pertanggungjawaban Fiktif (Rp)	Pertanggungjawaban Lebih Tinggi (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.01	Biaya Pelayanan				
5.01.01	Biaya Pegawai	2.428.918.000,00	-	-	2.428.918.000,00
5.01.02	Biaya Bahan	14.532.558.223,00	1.452.276.546,00	-	15.984.834.769,00
5.01.03	Biaya Jasa Pelayanan	11.838.903.833,00	1.721.735.986,00	1.377.042.253,00	14.937.682.072,00
5.01.04	Biaya Pemeliharaan	133.371.650,00	-	-	133.371.650,00
5.01.05	Biaya Barang dan Jasa	2.109.110.449,00	-	-	2.109.110.449,00
5.01.06	Biaya Jasa Lain-lain	149.981.745,00	-	-	149.981.745,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	31.192.843.900,00	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	35.743.898.685,00
5.02	Biaya Umum dan Administrasi				
5.02.01	Biaya Pegawai	281.575.000,00	-	-	281.575.000,00
5.02.02	Biaya Administrasi Kantor	798.886.000,00	-	-	798.886.000,00



Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggungjawaban sesuai (Rp)	Pertanggungjawaban Fiktif (Rp)	Pertanggungjawaban Lebih Tinggi (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.02.03	Biaya Pemeliharaan	476.354.169,70	-	-	476.354.169,70
5.2.3.01	Biaya Modal	203.187.181,00	-	-	203.187.181,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	872.180.544,00	-	-	872.180.544,00
5.02.04	Biaya Barang dan Jasa	6.318.000,00	-	-	6.318.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	459.610.000,00	-	-	459.610.000,00
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	32.287.500,00	-	-	32.287.500,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	229.180.050,00	-	-	229.180.050,00
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	208.808.490,00	-	-	208.808.490,00
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	54.343.000,00	-	-	54.343.000,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	3.622.729.934,70	-	-	3.622.729.934,70
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	34.815.573.834,70	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	39.366.628.619,70
5.03	Biaya Non Operasional				
5.03.03	Biaya Non Operasional	2.648.819,00	-	-	2.648.819,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	2.648.819,00	-	-	2.648.819,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	34.818.222.653,70	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	39.369.277.438,70

26. Bahwa Terdakwa menyetujui dan menandatangani pengajuan pencairan cek tanpa nominal oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dalam mengajukan pencairan cek



tanpa mencantumkan nilai nominal cek, tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, dan melebihi nilai permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Selanjutnya saksi ARVINA WULANDARI mencatat pengeluaran pada BKU tidak sesuai realisasi yang sebenarnya dalam rangka menyesuaikan saldo BKU dengan saldo uang pada Bendahara Pengeluaran, dengan cara mencatat pengeluaran pada BKU lebih tinggi dari nilai realisasi sebenarnya dan yang kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif). Selanjutnya, Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 menandatangani cek yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI meskipun tidak didukung dengan rekapan nominal SPJ.

27. Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pengguna Anggaran telah menggunakan dana BLUD tidak sesuai peruntukkan, dimana setiap awal TA 2017 ada pengeluaran dana untuk keperluan operasional RSUD Bangkinang yang bersumber dari APBD diantaranya pembayaran listrik sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk bulan Januari dan Februari Tahun 2017., hal ini dilakukan terdakwa karena adanya alasan darurat, dimana berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu ahli Dr. Muzakkir SH, MH yang menerangkan bahwa dibenarkannya kebijakan apabila dalam suatu keadaan darurat yang berdasarkan pernyataan terdakwa terhadap penggunaan anggaran yang tidak terdapat dalam RBA yang dinilai oleh BPK RI dan dakwaan Penuntut Umum karena anggaran tersebut salah satu penggunaannya untuk membayar listrik Rumah sakit yang berasal dari APBD tapi dikembalikan lagi pada saat penerimaan pencairan APBD;
28. Bahwa jumlah uang pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), melakukan pencatatan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan melakukan pembayaran lebih kepada pihak ketiga pada TA 2017 sebesar Rp 2.025.089.849,- (dua milyar dua puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) telah digunakan untuk kepentingan saksi ARVINA WULANDARI dan keperluan RSUD Bangkinang yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Arvina Wulandari;
29. Bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di antara lain BAMBANG RIFA'I, HENDRAWAN, AGUSTIAR, dan ASRI YAHYA **TERDAKWA Tidak Pernah Menyuruh, Meminta, Membujuk, Memerintahkan Kepada Para saksi** untuk melakukan kegiatan fiktif,



mencatat pengeluaran keuangan BLUD lebih tinggi dari yang sebenarnya, dan membayar lebih kepada pihak ketiga sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) . Terkait dengan itu sebagaimana Dalam keterangan saksi ARVHINA WULANDARI dimana **TERDAKWA tidak pernah menyuruh, meminta, membujuk, memerintahkan kepada saksi** untuk melakukan kegiatan fiktif, mencatat pengeluaran keuangan BLUD lebih tinggi dari yang sebenarnya, dan membayar lebih kepada pihak ketiga sebagaimana yang didakwakan oleh JPU ;

30. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Hendrawan selaku Kasi Perbendaharaan RSUD Bangkinang menerangkan di persidangan dimana Sdr. Mita selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran memanipulasi rekap nominatif untuk pengajuan pencairan, karena dari rincian nominatif ada bagian yang dihilangkan, sehingga mengurangi angka pada rincian namun angka total tetap. Sebagai contoh ada 10 transaksi @ Rp50.000.000,00 namun transaksi ketiga dan ketujuh dihilangkan/diputihkan sehingga hanya terlihat delapan transaksi @Rp50.000.000,00. Atas total delapan transaksi pada dokumen hardcopy tersebut masih berjumlah Rp500.000.000,00. Hal ini dapat saksi ketahui karena saksi mendapatkan softcopy excel/ meminta langsung dari Sdr. Mita. sehingga atas pencairan Rp500.000.000,00 (10 transaksi) tersebut yang diberikan kepada penyedia hanya Rp400.000.000,00 (delapan transaksi), kemudian selain itu BKU tanda tangan Direktur pernah dipalsukan, karena saksi curiga tidak ada paraf saksi dan tanda tangan Direktur seperti di-scan, maka saksi menelepon Direktur dan Direktur datang cek langsung BKU dan menyatakan benar bukan tanda tangan Direktur.
31. Bahwa saksi Hendrawan selaku Kasi Perbendaharaan TA 2017 dan Kabid Keuangan TA 2018 dan saksi BAMBANG RIFA'I selaku Kabid Keuangan TA 2017 s/d bulan Maret 2018 sekaligus selaku Sekretaris Tim RBA TA 2017 tidak dapat memeriksa dan memverifikasi BKU karena BKU tidak pernah disampaikan Saksi ARVINA WULANDARI dan saksi HENDRAWAN pernah memberikan teguran secara lisan dan tertulis namun tidak ditindaklanjuti oleh Saksi ARVINA WULANDARI karena tidak menyampaikan BKU untuk diperiksa dan diverifikasi namun tidak ada tindak lanjut dari Saksi ARVINA WULANDARI.
32. Bahwa Saksi **PARAMITA LISTYANI PUTRI, S.E** menerangkan bahwa SPJ yang di input itu telah dibayarkan. Kemudian pada saat pencatatan di BKU itu belum diberi nomor hal ini dikarenakan kelengkapan SPJ belum



diserahkan kepada saksi oleh bendahara pengeluaran, saksi juga mengetahui bahwa saksi Arvina Wulandari mencairkan dana selalu melebihi nilai tagihan pada berkas SPJ yang akan dicairkan, dan rekap yang saksi buat adalah terkait obat dan apabila ada tagihan SPJ selain obat seperti pemeliharaan dan sebagainya yang akan dicairkan sendiri secara tunai maka SPJ tersebut akan dilengkapi langsung oleh saksi Arvina Wulandari. Kelebihan dari dana yang dicairkan oleh Saksi Arvina Wulandari, saksi tidak mengetahuinya diperuntukkan untuk apa

33. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Arvina selaku Bendahara pengeluaran BLUD RSUD tahun 2017 dan tahun 2018, dimana menerangkan bahwa Bahwa TA 2017. Untuk SPJ yang sudah lolos verifikasi dan berada di Meja saksi, maka saksi meminta bantuan kepada Sdri. MITA selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk membuat rekap dari SPJ yang akan diajukan untuk pencairan, namun rekap tersebut hanya saksi dan Sdri. MITA yang mengetahui karena tidak pernah dilaporkan kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Kabid Keuangan, maupun Direktur RSUD. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. AGUSTIAR selaku Bendahara Penerimaan berapa saldo yang tersedia pada rekening Bendahara Penerimaan RSUD Bangkinang. Jika uang di Bendahara Penerimaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah tagihan SPJ yang akan dibayarkan, maka ditentukan SPJ mana yang lebih prioritas untuk terlebih dahulu dicairkan. Kesepakatan terkait SPJ mana yang lebih prioritas untuk lebih dahulu dicairkan telah berdasarkan pembahasan antara Kabid Keuangan dan Direktur RSUD. Namun jika uang di rekening Bendahara Penerimaan masih mencukupi dari jumlah tagihan SPJ, maka tidak diperlukan pembahasan dengan Kabid Keuangan dan Direktur. Selanjutnya saksi mengajukan Cek dan BG yang telah saksi tanda tangani dan Sdr. AGUSTIAR, untuk meminta tanda tangan Direktur namun tidak disertai rekap/rincian rencana penggunaan dananya, karena rincian yang dibuat oleh Sdri. MITA hanya disampaikan kepada saksi saja, sedangkan pengajuan tanda tangan pada lembar Cek ke Direktur, tanpa didukung rincian penggunaan dana tersebut (dengan nilai global), sehingga Direktur RSUD tidak mengetahui apakah nominal uang pada Cek yang akan dicairkan memang telah sesuai atau sama dengan nilai tagihan dari rincian SPJ yang akan dicairkan., serta setiap uang tunai yang dicairkan atas suatu cek atau sisa suatu cek yang dicairkan namun tidak seluruh uang disetorkan



ke pihak ketiga, uang tunai tersebut tidak pernah saksi simpan pada brangkas RSUD melainkan disimpan di rumah saksi ;

34. Bahwa saksi Arvina menerangkan bahwa dana yang dicairkan tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kemudian menjadi kerugian keuangan Negara yaitu terhadap kegiatan fiktif (yang tidak dilaksanakan) sejumlah Rp. 648.047.596,- dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang pertanggungjawabannya lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya sejumlah Rp. 1.377.042.235,- yang kegiatan –kegiatan tersebut dilakukan saksi tanpa sepengetahuan dan perintah terdakwa;
35. Bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan Saksi Arvina Wulandari mencairkan dana BLUD tanpa melengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek di Bank BTN bahwa saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek. Pada TA 2017 dan 2018, jumlah pencairan dana BLUD berdasarkan jumlah nilai nominal cek yang terbit adalah senilai Rp 70.620.477.706,00.
36. Bahwa hal sebagaimana diatas dilakukan Saksi Arvina Wulandari pada TA 2017 dengan memerintahkan Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 s.d. bulan Maret TA 2018 membuat rekapitulasi nominal SPJ atas SPJ yang telah diverifikasi, untuk pengajuan cek. Namun, rekapitulasi nominal SPJ tersebut tidak disampaikan kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Kabid Keuangan, dan Direktur RSUD Bangkinang. Selanjutnya, BG dan cek yang telah disiapkan masing-masing oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang (Saksi Arvina Wulandari) diajukan kepada Direktur RSUD untuk dimintakan tandatangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur RSUD tidak mengetahui kesesuaian nilai cek yang akan cair dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.
37. Bahwa Saksi Arvina Wulandari mengajukan pencairan cek TA 2017 kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi Arvina Wulandari menguasai seluruh uang tunai hasil



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan Terdakwa **dr. WIRA DHARMA, M.K.M.** tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.

38. Bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu ahli Dr. Mudzakkir, SH.MH yang merupakan ahli hukum Pidana menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan bersama-sama perbuatan bersama - sama dalam pokok tindak pidana korupsi berdasar putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi dibuktikan dengan 2 syarat yaitu syarat subjektif, masing – masing harus punya niat atau *mens rea* untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sepakat untuk melakukannya secara bersama – sama dengan cara menyuruh, melakukan, dan/atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat 1). Kemudian syarat objektif adanya hubungan kelakuan pelaku satu dengan pelaku lain yang sedemikian rupa sehingga semua kelakuan pelaku yang sama ditujukan kepada pemenuhan unsur delik yang dituju.
- b. Bahwa Tindak pidana bersama – sama terhadap perbuatan direktur dalam penandatanganan cek yang tidak ada nominal kemudian di konfirmasi pihak bank terkait nilai pencairan dapat dilihat dari sifat cek yang dicairkan berdasarkan maksud dan tujuan dana, dalam sistem manajemen korporasi apabila diperuntukkan untuk korporasi maka tidak ada permasalahan.
- c. Bahwa keterhubungan direktur selaku penandatanganan cek dengan bendahara apabila kesepakatan atau *deal* yang dibuat untuk dana korporasi tetapi disalahgunakan oleh pihak yang menerima pencairan maka pihak yang menandatangani tidak bersalah atau tidak keterhubungan.
- d. Bahwa pada prinsipnya direksi mempunyai wewenang sesuai hukum administrasi dan melekat terhadap jabatan. Terkait pencairan dana yang melalui tanda tangan direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan wewenangnya sebagai direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan terhadap bendahara maka berlaku asas dalam hukum pidana “siapa yang berbuat maka dialah yang bertanggungjawab” artinya pihak yang melakukan

Halaman 258 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



- penyelewengan dana pencairan anggaran maka dia yang bertanggungjawab atas perlakuan hukum.
- e. Bahwa penggunaan dana antara direktur dan bendahara untuk akreditasi Rumah Sakit walaupun tidak masuk ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) bukanlah suatu permasalahan karena ahli berpendapat penggunaan dana tersebut merupakan bentuk fleksibilitas dana untuk mendukung Rumah Sakit.
- f. Bahwa cek kosong yang di paraf oleh direktur tapi terkait cek tersebut yang tidak boleh melebihi maksimal digit giro dan pernyataan terdakwa melakukan tanda tangan pada cek kosong karena angka di belakang dana pencairan masih belum pasti dan dalam keadaan mendesak. Selain itu, menghindari kondisi direktur yang tidak ada apabila dibutuhkan karena keadaan, ahli berpendapat hal tersebut sesuai dengan SOP karena status cek tersebut walaupun dalam keadaan kosong tetapi tidak bebas mengisi nominal ceknya dan adanya syarat yang tidak boleh melebihi digit maksimal giro dalam pencairan dana yang telah disepekat.
- g. Bahwa dibenarkannya kebijakan apabila dalam suatu kondisi darurat yang berdasarkan pernyataan terdakwa terhadap penggunaan anggaran yang tidak terdapat di dalam RBA yang dinilai oleh BPK RI dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena anggaran tersebut salah satu penggunaannya untuk pembayaran Listrik Rumah Sakit yang berasal dari APBD tapi di kembalikan lagi pada saat penerimaan pencairan APBD.
39. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Yusri (yang dibacakan dipersidangan) menerangkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
40. Bahwa selanjutnya saksi Yusri juga mengemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk koordinasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pengawasan langsung, diantaranya inspektorat untuk lakukan pengawasan dan audit, BPKAD berkaitan tentang pertanggungjawaban keuangan, Bappeda berkaitan dengan



perencanaan. Jika ada ketidakwajaran maka pihak-pihak terkait dipanggil dan lakukan rapat, salah satu yang terjadi adanya temuan BPK di BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 adanya pelaporan ganda, ketika saksi tanyakan kepada BPKAD atas temuan tersebut ternyata RSUD Bangkinang menyampaikan laporan yang tidak benar melalui sistem sehingga tidak terkawal/ terkontrol.

41. Bahwa Tindakan yang dilakukan atas temuan dari BPK RI Perwakilan Riau tersebut, saksi memanggil Kepala BPKAD (EDWARD), Inspektur Daerah Kab. Kampar (MUHAMMAD), sdr ARVINA WULANDARI (Bendahara Pengeluaran), sdr WIRA DHARMA (Direktur RSUD Bangkinang 2017), sdr. ANDRI JUSTIAN (Direktur RSUD Bangkinang TA.2018), di ruangan Sekda Kab. Kampar kemudian Saksi menyampaikan dalam rapat tersebut yaitu "TEMUAN BPK RI PERWAKILAN INI MESTI DITINDAKLANJUTI, DENGAN MENGEMBALIKAN TEMUAN Rp.3.102.677.619,64 DAN MEMERIKSA SPJ DIMANA KEKELIRUAN", kemudian secara teknis saksi menyerahkan tindak lanjutnya kepada MUHAMMAD selaku Inspektur Daerah Kab. Kampar, selanjutnya upaya yang telah dilakukan oleh MUHAMMAD yaitu dengan meminta jaminan dan ARVINA WULANDARI menyerahkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah kepada inspektorat Kab. Kampar selanjutnya diterbitkan SKTJM (Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak) oleh Inspektorat Daerah Kab. Kampar dan dikirimkan kepada BPK RI Perwakilan Riau sebagai upaya tindak lanjut atas temuan tersebut untuk tahapan proses selanjutnya di BPK RI,

42. Bahwa saksi Arvina Wulandari selaku bendahara Pengeluaran th. 2017 dan th 2018 (Terdakwa dalam perkara sebelumnya) juga menerangkan terhadap temuan BPK RI perwakilan Riau Tahun 2018, hasil pemeriksaan ada temuan sejumlah Rp. 3.1 Milyar dari belanja obat dan BHP, kemudian temuan tersebut diselesaikan supaya Kampar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan atas arahan dari saksi Yusri selaku Sekda Kampar Terdakwa Dr. Wira Dharma diminta menyelesaikan temuan tersebut atas saran dari Kepala BPKAD Kampar untuk segera uang tersebut diganti dan dibagi saja setengahnya adalah tanggung jawab Saksi Arvina Wulandari dan setengah lagi dibagi 5 antara lain , Dr. Wira Dharma, Dr. Andri Justian, saksi Bambang Rifai , saksi Hendrawan dan saksi Meta ;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah Saksi Arvina menyanggupi untuk membayar 1 milyar dan sisanya akan menjaminkan 3 buah sertifikat tanah atas nama Hj. Husni Anum (ibu saksi Arvina Wulandari), namun karena masih ada pinjaman di Bank saksi Wulandari harus melunasi terlebih dahulu sisa pinjaman sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah); Sebagaimana keterangan Terdakwa dr. Wira Dharma telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dan dr. Andri Justin sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk menebus 3 buah SHM tersebut sebagaimana keterangan saksi Indra Yanto selaku Kasi Akuntansi RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar pernah menerima uang dari Terdakwa dr. wira Dharma dan Terdakwa dr. Andri Justin untuk diserahkan kepada saksi Arvina Wulandari yang telah menunggu untuk mengambil uang tersebut di Bank BRI Cabang Bangkinang; Selanjutnya menurut Saksi Arvina sebelum memutuskan untuk menjaminkan SHM Milik Ibu saksi Arvina akan ada sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) untuk menentukan besar tanggung jawab pengembalian masing-masing pihak terkait dan setelah dibayar sisa pelunasan pinjaman tersebut, SHM atas nama Ibu saksi Arvina Wulandari tersebut an. Hj. Husni Anum tersebut, saksi Arvina menyerahkan kepada Inspektorat sekitar bulan April atau Mei 2019 dan di bulan Juni 2019 Pemkab Kampar meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun sampai saat sekarang belum ada dilakukan sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) tersebut dari pihak Inspektorat Kabupaten Kampar;

43. Bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni Aldy Faizal Firmansyah. SH.MH, CLA, CFRA (ahli dari BPK RI) dipersidangkan menerangkan bahwa Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang tidak tertib penata usahakan BKU. Hal ini ditunjukkan dengan Sdri. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 dan 2018 mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggung jawaban dan tidak berdasarkan tanggal pembayaran. Selain itu Sdri. ARVINA WULANDARI tidak mencatat transaksi pembayaran Jasa Pelayanan

Halaman 261 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



senilai Rp 2.525.964.936,00 pada BKU TA 2017 dan tidak melakukan tutup buku secara periodik; dan

- 2) Pencairan dana BLUD RSUD Bangkinang tidak didukung dengan dokumen rekapitulasi nominal SPJ yang telah disetujui pejabat berwenang, selanjutnya BG dan cek dibuat dan diajukan bendahara pengeluaran kepada Direktur tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, kemudian ditanda tangani oleh direktur.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 ayat (5), dan (10); Perbup Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang pada Pasal 18 ayat (2), Pasal 26 ayat (2); Standar Operasional Prosedur Nomor Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3574 tentang Tatalaksana Pencatatan BKU pada prosedur Nomor 1., Nomor 2., Nomor 3., Nomor 4., dan Nomor 6., Nomor Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD pada prosedur Nomor 7., Nomor 8., Nomor 10., Nomor 11., dan Nomor 16;

44. Bahwa dalam Penyelenggaraan Keuangan BLUD RSUD Bangkinang telah dilakukan Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kampar pada bulan November 2017 dan telah pula diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Riau pada bulan Maret 2018, Sehingga Terhadap 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut, tidak terdapat temuan dan catatan apapun terkait penyelenggaraan BLUD RSUD Bangkinang untuk laporan keuangan periode 2017, bahkan pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mendapatkan OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAAN (WTP) dari BPK Perwakilan RIAU. Opini tersebut membuktikan bahwa tidak ada temuan apapun dalam setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 dan 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair :

Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa dr. Wira Dharma telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Maupun Orang Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *setiap orang*.

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi,



Majelis Hakim setelah mencermati unsur-unsur tersebut ternyata salah satu unsur yang essential adalah Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 ketentuan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bectanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3 undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut, majelis hakim berpendapat ialah siapa saja, berarti setiap orang yang karena kedudukannya atau jabatan dan perbuatan yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri, atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 unurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pembeda adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku utk semua orang, kecuali orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, oleh karena Terdakwa **dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOE B** selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PMP/469 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/38/2012 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Penunjukan Direktur RSUD Sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/31/II/2017 Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang RSUD dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 dimana Terdakwa memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 tersebut memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dengan demikian sesuai dengan asas spesialis, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa terdapat sifat /karakteristik khusus sebagai orang perserorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang menurut pasal 3 yang tidak terdapat dalam pasal 2 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi atas diri terdakwa maka terhadap dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Subsidair adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan :

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan Perbuatan Pidana berupa Tindak Pidana Korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang diajukan ke muka persidangan adalah **dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOB** selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-



PMP/469 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/38/2012 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Penunjukan Direktur RSUD Sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/31/II/2017 Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang RSUD dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan, di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorisasikan sebagai Opzet als Oogmerk, sehingga unsur ini bermakna harus adanya unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan tujuan suatu perbuatan itu dilakukan terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan tersebut yang diuraikan dalam unsur-unsur berikutnya, dan unsur ini akan dipertimbangkan kemudian pada saat unsur perbuatannya telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan .

Menimbang, bahwa R. Wiyono,SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika halaman 46 menyatakan yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada Jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku



tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dirumuskan secara alternatif dengan digunakannya kata “atau”, sehingga terpenuhinya salah satu nya cukup memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “kewenangan” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga Penerbit Balai Pustaka halaman 1272 adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu dengan demikian yang dimaksud adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam pasal 3, menarik untuk dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K /Pid/2003⁸ yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Bahwa manakalah suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana.” Dari adanya pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Mahkamah Agung, harus dibedakan dan dipisahkan antara lain:

-Pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan);

-Pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Sehingga dalam penyelesaiannya perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan/ pertanggungngan jawab yang dibebankan kepada pemangku jabatan), bukan pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku



tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "sarana" adalah syarat,cara,atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), RSUD Bangkinang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 551/ MENKES/ SK/ VII/ 1996 tanggal 5 Juni 1996.

Menimbang, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar TA. 2017 telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, sehingga RSUD Bangkinang diberikan fleksibilitas atau keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya. RSUD Bangkinang dapat menggunakan langsung pendapatan BLUD untuk membiayai operasional dan non operasional RSUD, setelah memperoleh pengesahan atas pendapatan dan belanja BLUD dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan



pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Menimbang, bahwa RSUD Bangkinang menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan, yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD serta memuat juga besaran persentase ambang batas perubahan anggaran belanja operasional yang diperkenankan. Besaran persentase ambang batas ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tersebut sebagai dasar penyusunan DPA BLUD yang selanjutnya diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk disahkan. DPA BLUD yang sudah disahkan menjadi dasar dalam penarikan dana BLUD pada RSUD Bangkinang.

Menimbang, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang mengganggu kegiatan BLUD pada RBA dan DPA RSUD Bangkinang TA 2017, yaitu Kegiatan Pelayanan BLUD (kode rekening 1.02.1.02.02.33.01) dengan uraian jenis belanja sebagai berikut :

Uraian RBA	TA 2017	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
Biaya Operasional		
Biaya Pelayanan		
Biaya Pegawai	2.423.018.000,00	2.428.318.000,00
Biaya Bahan	11.973.000.000,00	13.862.229.500,00
Biaya Jasa Pelayanan	9.699.130.000,00	10.255.775.000,00
Biaya Pemeliharaan	200.000.000,00	133.500.000,00
Biaya Barang dan Jasa	2.109.625.000,00	1.974.000.000,00
Biaya Jasa Lain-lain	273.700.000,00	150.108.000,00
Biaya Umum dan Administrasi		
Biaya Pegawai	277.155.000,00	277.155.000,00
Biaya Administrasi Kantor	650.000.000,00	798.886.000,00
Biaya Pemeliharaan	1.181.712.000,00	1.029.980.000,00
Biaya Barang dan Jasa	1.097.660.000,00	1.089.048.500,00
Biaya Non Operasional		
Biaya Non Operasional	5.000.000,00	1.000.000,00



Uraian Jumlah	TA 2017	
	2017	2017
DPA	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00
Belanja Langsung		
Belanja Pegawai BLUD RSUD Bangkinang	12.142.697.000,00	12.894.928.000,00
Biaya Barang dan Jasa BLUD		
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	17.142.697.000,00	19.105.072.000,00
Jumlah	29.285.394.000,00	32.000.000.000,00

Adapun rincian RBA (awal dan perubahan) BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Kenaikan (Anggaran)	
				(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)x100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RBA TA 2017				
	Pendapatan	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00	2.110.000.000,00	7,06
	Biaya Operasional	29.890.000.000,00	32.000.000.000,00	2.110.000.000,00	7,06

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang 2017 seharusnya mengusulkan terlebih dahulu calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah untuk ditetapkan, namun faktanya pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis diangkat dan ditetapkan sendiri oleh Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA. 2017 dan sekaligus pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang TA 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PMP/469 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan latihan;
- f. Menyelenggarakan penelitian khusus di bidang medis;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- h. Menyusun rencana kebijakan (strategi) RSUD Bangkinang dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Merumuskan kebijakan operasional RSUD Bangkinang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum, para Kepala Bidang, Komite Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
- k. Mengkoordinasikan tugas Bagian Administrasi Umum, bidang, komite, Satuan Pemeriksa Internal dan para bawahan lainnya;
- l. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan dengan memberikan DP3 setiap tahun sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan RSUD Bangkinang secara keseluruhan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan RSUD Bangkinang sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- q. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa dr. WIRA DHARMA

M.KM selaku Pemimpin BLUD berdasarkan :

1. Pasal 37 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
 - (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Halaman 272 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 272



Menimbang, bahwa Tugas Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/31/II/2017 Tentang Penunjukan/Pengangkatan pejabat pengguna anggaran / pengguna barang di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2017 antara lain :

1. Menyusun RKA-SKPD
2. Menyusun DPA-SKPD
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
6. Melaksanakan pumungutan penerimaan bukan pajak
7. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
8. Menandatangani SPM
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
10. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) yang telah disusun kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tidak melalui proses penelaahan dan pembahasan oleh TAPD sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 dan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007, kemudian Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tidak menyesuaikan RBA (awal dan perubahan) setelah Peraturan Daerah APBD dan APBD Perubahan ditetapkan, untuk ditetapkan menjadi RBA definitif, sehingga penyusunan DPA dan DPPA BLUD RSUD Bangkinang tidak



berdasarkan RBA Definitif. Dimana RBA definitif merupakan dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan APBD dan APBD Perubahan dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA dan DPPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Menimbang, bahwa dalam proses penganggaran dan pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD serta tidak menyiapkan RBA definitif yang seharusnya diajukan ke PPKD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yang tidak tertib menatausahakan BKU TA 2017, dengan cara saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan tanggal pembayaran, tidak mencatat seluruh transaksi pembayaran Jasa Pelayanan ke BKU, tidak melakukan tutup buku pada BKU secara periodik yang seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa, dan terdakwa juga menyetujui pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI yang mana saksi ARVINA WULANDARI tidak melengkapi dengan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan serta tidak sesuai dengan pembayaran yang diajukan oleh PPTK, mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif), lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya, dan membayar lebih transaksi kepada pihak ketiga dan mencatat transaksi di BKU untuk menyeimbangkan sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran. Terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI secara berulang kali dengan mengajukan dokumen tanpa kelengkapan yang benar tersebut kepada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa menolak seluruh permintaan pembayaran yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI dikarenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mengawasi pertanggungjawaban transaksi BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI (Terdakwa dalam perkara sebelumnya), dimana saksi ARVINA WULANDARI membuat pertanggungjawaban BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atas rincian BKU dan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD, serta bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang menunjukkan bahwa realisasi belanja senilai Rp 39.369.282.438,70 pada TA 2017, diantaranya senilai Rp



Rp18.448.482.686,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang (SPJ), dengan rincian Belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang sebagai berikut :

Nomor rekening	Uraian Belanja	TA 2017 (Rp)
5.1	Biaya Pelayanan	
5.1.1	Biaya Pegawai	190.040.000,00
5.1.2	Biaya Bahan	2.677.835.320,00
5.1.3	Biaya Jasa Pelayanan	14.937.682.072,00
5.1.4	Biaya Pemeliharaan	-
5.1.5	Biaya Barang dan Jasa	34.987.075,00
5.1.6	Biaya Jasa Lain-lain	-
	Jumlah Biaya Pelayanan	17.840.544.467,00
5.2	Biaya Umum dan Administrasi	
5.2.1	Biaya Pegawai	21.180.000,00
5.2.2	Biaya Administrasi Kantor	247.422.000,00
5.2.3	Biaya Pemeliharaan	9.007.400,00
5.2.3.01	Biaya Modal	-
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	267.930.000,00
5.2.4	Biaya Barang dan Jasa	-
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	50.000.000,00
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	9.750.000,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	-
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	-
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	-
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	605.289.400,00
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	18.445.833.867,00
5.3.	Biaya Non Operasional	
5.3.3	Biaya Non Operasional	2.648.819,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	2.648.819,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	18.448.482.686,00

Menimbang, bahwa Saksi ARVINA WULANDARI tidak dapat menunjukkan SPJ fisik atas transaksi pengeluaran dana BLUD tersebut, padahal pembayaran tidak boleh dilakukan bila tidak dilengkapi dengan SPJ. Selain itu saksi ARVINA WULANDARI mencatat transaksi pengeluaran tanpa SPJ pada BKU yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan realisasi biaya.

Bahwa atas BKU, terhadap Jasa Pelayanan dan dokumen pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPTK yakni saksi PUTRIAH kepada



Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM menunjukkan bahwa saksi ARVINA WULANDARI tidak mencatat sebanyak enam transaksi SPJ pembayaran Jasa Pelayanan yang diajukan oleh PPTK pada TA 2017 senilai Rp 2.525.964.936,00, dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Uraian	Bulan Klaim	Waktu Pengajuan SPJ	Nilai Pembayaran (Rp)
1.	Jasa Pelayanan BPJS	Juni 2016	Januari 2017	703.778.880,00
2.	Jasa Pelayanan BPJS	Januari 2017	Agustus 2017	839.859.400,00
3.	Jasa Pelayanan BPJS	April 2017	Oktober 2017	851.868.000,00
4.	Jasa Pelayanan Umum	November 2016	Desember 2016	123.910.968,00
5.	Jasa Pelayanan KIR Umum	November 2016	Desember 2016	5.868.277,00
6.	Jasa Pelayanan KIR Umum	Desember 2016	Januari 2017	679.411,00
JUMLAH				2.525.964.936,00

Menimbang, bahwa atas BKU, kuitansi, faktur/invoice penjualan, dan rekening bank pihak ketiga saksi ARVINA WULANDARI bersama Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 mencatat transaksi pengeluaran tanpa mencantumkan tanggal transaksi di BKU. Selanjutnya pencatatan di BKU tersebut tidak berdasarkan tanggal/bulan pembayaran kepada pihak ketiga, melainkan mengikuti bulan terbit kuitansi persetujuan pembayaran. Selain itu tidak melakukan tutup BKU secara periodik, sebagai berikut :

1. PPTK menyiapkan kelengkapan SPJ berupa kuitansi persetujuan pembayaran, faktur/invoice penjualan, Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), Faktur Pajak, Lembar Verifikasi, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Pada kuitansi persetujuan pembayaran tersebut memuat bulan sesuai periode pengajuan kuitansi/bulan penerbitan kuitansi oleh PPTK.
2. Seluruh dokumen kelengkapan SPJ diajukan kepada Pejabat Teknis untuk dilakukan verifikasi awal. Selanjutnya, PPTK menyerahkan dokumen kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi;
3. Berdasarkan dokumen SPJ yang telah diverifikasi, maka Bendahara



Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mengajukan cek kepada Direktur untuk dicairkan. Setelah cek dicairkan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada pihak ketiga secara setor tunai ke rekening pihak ketiga; dan

4. Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang mencatat transaksi pembayaran tersebut pada BKU. Selanjutnya tutup BKU dilakukan pada akhir tahun.

Menimbang, bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui untuk melakukan pencairan dana BLUD yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari tanpa dilengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek yang telah di tanda tangani oleh terdakwa selanjutnya diajukan oleh Saksi Arvina Wulandari ke Bank BTN sehingga saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek tersebut, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi ARVINA WULANDARI pada TA 2017 dengan memerintahkan Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang untuk membuat rekapitulasi nominal SPJ atas SPJ yang telah diverifikasi, untuk pengajuan cek. Namun, rekapitulasi nominal SPJ tersebut tidak disampaikan kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Kabid Keuangan, dan terdakwa selaku Direktur RSUD Bangkinang. Selanjutnya, BG dan cek yang telah disiapkan masing-masing oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang diajukan kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM untuk dimintakan tandatangannya. Sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tidak memeriksa kesesuaian nilai cek yang akan dicairkan dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.

Apabila pencairan cek bertujuan untuk memperoleh uang tunai sekaligus pembayaran kepada pihak ketiga, maka cek disertai lampiran rincian pembayaran kepada pihak ketiga. Setelah cek dicairkan, saksi DAVID ANDRIAWAN selaku pegawai dan/atau pramubakti Bank BTN langsung menyetor uang tunai ke rekening bank pihak ketiga dan menyerahkan bukti setoran/kliring dan lembar rekapitulasi kepada saksi ARVINA



WULANDARI, rekapitulasi transaksi tersebut dibuat hanya satu lembar tanpa salinan pertinggal pada Bank BTN. Uang tunai hasil pencairan disimpan di lemari rumah saksi ARVINA WULANDARI.

Menimbang, bahwa saksi ARVINA WULANDARI mengajukan pencairan cek TA 2017 kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan melakukan pencairan cek. Saksi ARVINA WULANDARI menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan namun Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Hendrawan selaku Kasi Perbendaharaan RSUD Bangkinang menerangkan di persidangan dimana Sdr. Mita selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran memanipulasi rekap nominatif untuk pengajuan pencairan, karena dari rincian nominatif ada bagian yang dihilangkan, sehingga mengurangi angka pada rincian namun angka total tetap. Sebagai contoh ada 10 transaksi @ Rp50.000.000,00 namun transaksi ketiga dan ketujuh dihilangkan/diputihkan sehingga hanya terlihat delapan transaksi @Rp50.000.000,00. Atas total delapan transaksi pada dokumen hardcopy tersebut masih berjumlah Rp500.000.000,00. Hal ini dapat saksi ketahui karena saksi mendapatkan softcopy excel/ meminta langsung dari Sdri. Mita. sehingga atas pencairan Rp500.000.000,00 (10 transaksi) tersebut yang diberikan kepada penyedia hanya Rp400.000.000,00 (delapan transaksi), kemudian selain itu BKU tanda tangan Direktur pernah dipalsukan, karena saksi curiga tidak ada paraf saksi dan tanda tangan Direktur seperti di-scan, maka saksi menelepon Direktur dan Direktur datang cek langsung BKU dan menyatakan benar bukan tanda tangan Direktur.

Menimbang, bahwa saksi Hendrawan selaku Kasi Perbendaharaan TA 2017 dan Kabid Keuangan TA 2018 dan saksi BAMBANG RIFA'I selaku Kabid Keuangan TA 2017 s/d bulan Maret 2018 sekaligus selaku Sekretaris Tim RBA TA 2017 tidak dapat memeriksa dan memverifikasi BKU karena BKU tidak pernah disampaikan Saksi ARVINA WULANDARI dan saksi HENDRAWAN pernah memberikan teguran secara lisan dan tertulis namun tidak ditindaklanjuti oleh Saksi ARVINA WULANDARI karena tidak menyampaikan BKU untuk



diperiksa dan diverifikasi namun tidak ada tindak lanjut dari Saksi ARVINA WULANDARI;

Menimbang, bahwa Saksi PARAMITA LISTYANI PUTRI, S.E menerangkan bahwa SPJ yang di input itu telah dibayarkan. Kemudian pada saat pencatatan di BKU itu belum diberi nomor hal ini dikarenakan kelengkapan SPJ belum diserahkan kepada saksi oleh bendahara pengeluaran, saksi juga mengetahui bahwa saksi Arvina Wulandari mencairkan dana selalu melebihi nilai tagihan pada berkas SPJ yang akan dicairkan, dan rekap yang saksi buat adalah terkait obat dan apabila ada tagihan SPJ selain obat seperti pemeliharaan dan sebagainya yang akan dicairkan sendiri secara tunai maka SPJ tersebut akan dilengkapi langsung oleh saksi Arvina Wulandari. Kelebihan dari dana yang dicairkan oleh Saksi Arvina Wulandari, saksi tidak mengetahuinya diperuntukkan untuk apa

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Arvina selaku Bendahara pengeluaran BLUD RSUD tahun 2017 dan tahun 2018, dimana menerangkan bahwa Bahwa TA 2017. Untuk SPJ yang sudah lolos verifikasi dan berada di Meja saksi, maka saksi meminta bantuan kepada Sdr. MITA selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk membuat rekapan dari SPJ yang akan diajukan untuk pencairan, namun rekapan tersebut hanya saksi dan Sdr. MITA yang mengetahui karena tidak pernah dilaporkan kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Kabid Keuangan, maupun Direktur RSUD. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. AGUSTIAR selaku Bendahara Penerimaan berapa saldo yang tersedia pada rekening Bendahara Penerimaan RSUD Bangkinang. Jika uang di Bendahara Penerimaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah tagihan SPJ yang akan dibayarkan, maka ditentukan SPJ mana yang lebih prioritas untuk terlebih dahulu dicairkan. Kesepakatan terkait SPJ mana yang lebih prioritas untuk lebih dahulu dicairkan telah berdasarkan pembahasan antara Kabid Keuangan dan Direktur RSUD. Namun jika uang di rekening Bendahara Penerimaan masih mencukupi dari jumlah tagihan SPJ, maka tidak diperlukan pembahasan dengan Kabid Keuangan dan Direktur. Selanjutnya saksi mengajukan Cek dan BG yang telah saksi tanda tangani dan Sdr. AGUSTIAR, untuk meminta tanda tangan Direktur namun tidak disertai rekapan/rincian rencana penggunaan dananya, karena rincian yang dibuat oleh Sdr. MITA hanya disampaikan kepada saksi saja, sedangkan pengajuan tanda tangan pada lembar Cek ke Direktur, tanpa didukung rincian penggunaan dana tersebut (dengan nilai global), sehingga Direktur RSUD tidak mengetahui apakah nominal uang pada Cek yang akan dicairkan memang telah sesuai atau



sama dengan nilai tagihan dari rincian SPJ yang akan dicairkan., serta setiap uang tunai yang dicairkan atas suatu cek atau sisa suatu cek yang dicairkan namun tidak seluruh uang disetorkan ke pihak ketiga, uang tunai tersebut tidak pernah saksi simpan pada brangkas RSUD melainkan disimpah dirumah saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Arvina juga menerangkan bahwa dana yang dicairkan tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kemudian menjadi kerugian keuangan Negara yaitu terhadap kegiatan fiktif (yang tidak dilaksanakan) sejumlah Rp. 648.047.596,- dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang pertanggungjawabannya lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya sejumlah Rp. 1.377.042.235,- yang kegiatan –kegiatan tersebut dilakukan saksi tanpa sepengetahuan dan perintah terdakwa;

Bahwa atas BKU, kuitansi persetujuan pembayaran, bukti pertanggungjawaban, rekening koran Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang, rekening koran Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Bangkinang menunjukan Saksi Arvina Wulandari mencairkan dana BLUD tanpa melengkapi dengan rekapitulasi nilai nominal SPJ yang akan dibayarkan dan nilai nominal cek yang diterbiitkan tidak sesuai dengan nilai pembayaran yang akan dilakukan. Dan atas proses pencairan cek di Bank BTN bahwa saksi ARVINA WULANDARI menguasai bukti setoran/kliring dan uang tunai hasil pencairan cek. Pada TA 2017 dan 2018, jumlah pencairan dana BLUD berdasarkan jumlah nilai nominal cek yang terbit adalah senilai Rp 70.620.477.706,00.

Menimbang, bahwa hal sebagaimana diatas dilakukan Saksi Arvina Wulandari pada TA 2017 dengan memerintahkan Saksi PARAMITHA LISTYANI selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 s.d. bulan Maret TA 2018 membuat rekapitulasi nominal SPJ atas SPJ yang telah diverifikasi, untuk pengajuan cek. Namun, rekapitulasi nominal SPJ tersebut tidak disampaikan kepada Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi, Kabid Keuangan, dan Direktur RSUD Bangkinang. Selanjutnya, BG dan cek yang telah disiapkan masing-masing oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang (Saksi Arvina Wulandari) diajukan kepada Direktur RSUD untuk dimintakan tandatangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur RSUD tidak mengetahui kesesuaian nilai cek yang akan cair dengan nilai SPJ yang akan dibayarkan.

Menimbang, bahwa Saksi Arvina Wulandari mengajukan pencairan cek TA 2017 kepada Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tidak melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan pada saat akan



melakukan pencairan cek. Saksi Arvina Wulandari menguasai seluruh uang tunai hasil pencairan cek tersebut, meskipun tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ yang akan dibayarkan Terdakwa dr. WIRA DHARMA, M.K.M. tetap menandatangani cek yang diajukan saksi ARVINA WULANDARI tersebut. Sehingga proses pengajuan pencairan dana BLUD tersebut tidak sesuai dengan prosedur Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD.

Menimbang, bahwa dalam proses pertanggung jawaban dana, terdakwa selaku Pimpinan BLUD tidak mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi dalam hal proses pertanggung jawaban dana kegiatan BLUD dan selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengawasan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan tidak mengevaluasi kinerja Saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang yaitu tidak melaksanakan kegiatan senilai Rp 648.047.596,- yang merupakan nilai kegiatan fiktif, senilai Rp 3.174.012.532,- yang digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan, senilai Rp 2.525.964.936,- kegiatan yang tidak dilaksanakan, senilai Rp 3.174.012.532,- yang terdiri atas pertanggung jawaban fiktif atas Biaya Bahan senilai Rp 1.452.276.546,- dan atas pertanggung jawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan senilai Rp 1.721.736.986.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak melakukan pengawasan pertanggung jawaban dana yang dilakukan oleh saksi Arvina Wulandari yang mana ditemukan pertanggung jawaban fiktif atas Biaya Bahan senilai Rp 1.452.276.546,00 merupakan transaksi pembayaran kepada Penyedia Bahan kepada pihak ketiga yang dipertanggung jawabkan oleh saksi ARVINA WULANDARI di dalam BKU namun tidak dilaksanakan (fiktif) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1.	PT PARIT PADANG GLOBAL	171.315.752,00	2.514.297,00	173.830.049,00
2.	PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	99.004.986,00	40.658.629,00	139.663.615,00
3.	PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	201.071.495,00	-	201.071.495,00
4.	PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL	146.522.090,00	-	146.522.090,00
5.	PT SAPTA SARI TAMA	155.430.770,00	-	155.430.770,00
6.	PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING	24.200.000,00	-	24.200.000,00
7.	PT ANDESLA ANANDA THARRA	-	333.576.844,00	333.576.844,00
8.	PT AFINA SINAR CEMERLANG	-	12.775.635,00	12.775.635,00
9.	PMI KABUPATEN KAMPAR	-	94.820.000,00	94.820.000,00
10.	PMI KOTA PEKANBARU	-	1.080.000,00	1.080.000,00
11.	PT MEGA MEDICAL ABADI	-	80.080.000,00	80.080.000,00



No.	Nama Penyedia	Biaya Obat (Rp)	Biaya Bahan Habis Pakai (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
12.	PT INDOMEDIKA MULIA JAYA	-	15.531.998,00	15.531.998,00
13.	CV AZTIRA KARYALAB	-	38.969.050,00	38.969.050,00
14.	CV TAPAK LAPAN	-	34.725.000,00	34.725.000,00
	Jumlah	797.545.093,00	654.731.453,00	1.452.276.546,00

Sedangkan pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Jasa Pelayanan merupakan transaksi pembayaran jasa pelayanan pasien BPJS TA 2017 yang dipertanggungjawabkan oleh saksi ARVINA WULANDARI di dalam BKU namun merupakan pembayaran fiktif senilai Rp 1.721.735.986,- dengan rincian sebagai berikut :

No	No BKU	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan (Bulan Pencatatan pada BKU)
1.	206/IX/K/2017	Dibayar kepada BAMBANG RIFAI, dkk pembayaran jasa pelayanan BPJS. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan JAMKESDA daerah RS.kegiatan pelayanan BLUD TA. 2016	587.807.707,-	September
2.	337/X/K/2017	Dibayar kepada BAMBANG RIFAI, dkk pembayaran jasa pelayanan BPJS susulan. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan JAMKESDA daerah RS.kegiatan pelayanan BLUD TA. 2016	639.610.617,-	Oktober
3.	323/VI/K/2017	Dibayar kepada BAMBANG RIFAI, dkk pembayaran jasa pelayanan BPJS Desember. program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah RS.kegiatan pelayanan BLUD TA. 2016.	494.317.662,-	Juni
		Jumlah TA 2017	1.721.735.986,-	

Dan saksi ARVINA WULANDARI telah melakukan pembayaran Jasa Pelayanan TA 2017 senilai Rp 2.525.964.936,- namun tidak mencatat transaksi tersebut ke BKU dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan Klaim	Waktu Pengajuan SPJ	Nilai Pembayaran (Rp)
1.	Jasa Pelayanan BPJS	Juni 2016	Januari 2017	703.778.880,00
2.	Jasa Pelayanan BPJS	Januari 2017	Agustus 2017	839.859.400,00
3.	Jasa Pelayanan BPJS	April 2017	Oktober 2017	851.868.000,00
4.	Jasa Pelayanan Umum	November 2016	Desember 2016	123.910.968,00
5.	Jasa Pelayanan KIR Umum	November 2016	Desember 2016	5.868.277,00
6.	Jasa Pelayanan KIR	Desember 2016	Januari 2017	679.411,00



No	Uraian	Bulan Klaim	Waktu Pengajuan SPJ	Nilai Pembayaran (Rp)
	Umum			
JUMLAH				2.525.964.936,00

Menimbang, bahwa dalam TA 2017 terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap BKU yang dibuat oleh saksi ARVINA WULANDARI sesuai dengan SOP tentang tata laksana pencatatan BKU, yang telah membuat Pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya, Biaya Jasa Pelayanan TA 2017 senilai Rp 1.377.042.253,- merupakan pembayaran yang dilakukan saksi ARVINA WULANDARI dan telah dipertanggungjawabkan/dicatat di dalam BKU senilai Rp 12.410.557.206,- namun SPJ pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPTK hanya senilai Rp 11.033.514.953,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan Klaim	Nilai Pertanggungjawaban (BKU) (Rp)	Nilai Pengajuan PPTK (Rp)	Selisih (Markup) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
1.	Jasa Pelayanan TA 2017				
b.	BPJS	Juli 2016	865.120.090,00	615.126.080,00	249.994.010,00
		Agustus 2016	967.185.280,00	888.183.280,00	79.002.000,00
		September 2016	865.622.800,00	746.922.800,00	118.700.000,00
		Oktober 2016	895.489.500,00	846.488.600,00	49.000.900,00
		November 2016	989.857.000,00	930.838.000,00	59.019.000,00
		Desember 2016	789.455.280,00	734.455.280,00	55.000.000,00
		Februari 2017	989.986.840,00	922.996.840,00	66.990.000,00
		Maret 2017	899.210.102,00	879.386.759,00	19.823.343,00
		Mei 2017	970.201.360,00	929.201.360,00	41.000.000,00
		Juni 2017	798.746.960,00	698.746.960,00	100.000.000,00
		Jumlah BPJS TA 2017	9.030.875.212,00	8.192.345.959,00	838.529.253,00
a.	Jamkesda	November s.d. Desember 2015	242.175.178,00	200.285.178,00	41.890.000,00
		April s.d. November 2016	997.246.196,00	979.246.196,00	18.000.000,00
		Desember 2016	195.159.171,00	120.159.171,00	75.000.000,00
		Januari 2017	185.223.794,00	136.223.794,00	49.000.000,00
		Jumlah Jamkesda TA 2017	1.619.804.339,00	1.435.914.339,00	183.890.000,00
	Umum	Desember 2016	197.183.754,00	148.164.754,00	49.019.000,00
		Januari 2017	179.066.952,00	138.065.952,00	41.001.000,00
		Februari 2017	181.803.776,00	140.800.776,00	41.003.000,00
		Maret 2017	177.503.607,00	148.003.607,00	29.500.000,00
		April s.d. Mei 2017	298.723.994,00	258.723.994,00	40.000.000,00
		Junis.dJuli 2017	268.180.160,00	228.180.160,00	40.000.000,00
		Agustus 2017	185.268.305,00	135.268.305,00	50.000.000,00
		September 2017	154.211.777,00	104.211.777,00	50.000.000,00
		Jumlah Umum TA 2017	1.641.942.325,00	1.301.419.325,00	340.523.000,00
	KIR	Januaris.d.Maret 2017	79.363.480,00	71.063.480,00	8.300.000,00
	Umum	April s.d. Mei 2017	38.571.850,00	32.771.850,00	5.800.000,00
		Jumlah KIR Umum TA 2017	117.935.330,00	103.835.330,00	14.100.000,00
		Jumlah TA 2017	12.410.557.206,00	11.033.514.953,00	1.377.042.253,00



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada TA 2017 terdapat kerugian Negara sebesar Rp 2.025.089.849,- terdiri dari kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 648.047.596,- dan membuat Pertanggungjawaban Biaya Jasa Pelayanan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp 1.377.042.253,-.

Menimbang, bahwa adapun pertanggungjawaban yang telah dibayar sesuai dengan pengeluaran sesuai (sebenarnya), pertanggungjawaban fiktif, pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebagai berikut :

a. TA 2017

Nomor rekening	Uraian Belanja	Pertanggungjawab an sesuai (Rp)	Pertanggungjawab an Fiktif (Rp)	Pertanggungjawab an Lebih Tinggi (Rp)	JUMLAH (Rp)
5.01	Biaya Pelayanan				
5.01.01	Biaya Pegawai	2.428.918.000,00	-	-	2.428.918.000,00
5.01.02	Biaya Bahan	14.532.558.223,00	1.452.276.546,00	-	15.984.834.769,00
5.01.03	Biaya Jasa Pelayanan	11.838.903.833,00	1.721.735.986,00	1.377.042.253,00	14.937.682.072,00
5.01.04	Biaya Pemeliharaan	133.371.650,00	-	-	133.371.650,00
5.01.05	Biaya Barang dan jasa	2.109.110.449,00	-	-	2.109.110.449,00
5.01.06	Biaya Jasa Lain-lain	149.981.745,00	-	-	149.981.745,00
	Jumlah Biaya Pelayanan	31.192.843.900,00	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	35.743.898.685,00
5.02	Biaya Umum dan Administrasi				
5.02.01	Biaya Pegawai	281.575.000,00	-	-	281.575.000,00
5.02.02	Biaya Administrasi Kantor	798.886.000,00	-	-	798.886.000,00
5.02.03	Biaya Pemeliharaan	476.354.169,70	-	-	476.354.169,70
5.2.3.01	Biaya Modal	203.187.181,00	-	-	203.187.181,00
5.2.3.05	Biaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lainnya	872.180.544,00	-	-	872.180.544,00
5.02.04	Biaya Barang dan jasa	6.318.000,00	-	-	6.318.000,00
5.2.4.04	Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya	459.610.000,00	-	-	459.610.000,00
5.2.4.05	Biaya Pengembangan SDM	32.287.500,00	-	-	32.287.500,00
5.2.4.06	Biaya Jasa Kebersihan	229.180.050,00	-	-	229.180.050,00
5.2.4.07	Biaya Jasa Keamanan dan Ketertiban	208.808.490,00	-	-	208.808.490,00
5.2.4.11	Biaya Bahan Bakar Minyak	54.343.000,00	-	-	54.343.000,00
	Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	3.622.729.934,70	-	-	3.622.729.934,70
	Jumlah Biaya Operasional (Jumlah Biaya Pelayanan + Jumlah Biaya Umum dan Administrasi)	34.815.573.834,70	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	39.366.628.619,70
5.03	Biaya Non Operasional				
5.03.03	Biaya Non Operasional	2.648.819,00	-	-	2.648.819,00
	Jumlah Biaya Non Operasional	2.648.819,00	-	-	2.648.819,00
	Jumlah Biaya BLUD (Jumlah Biaya Operasional + Jumlah Biaya Non Operasional)	34.818.222.653,70	3.174.012.532,00	1.377.042.253,00	39.369.277.438,70

Menimbang, bahwa dengan demikian, jumlah uang pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), melakukan pencatatan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan melakukan pembayaran lebih kepada pihak ketiga pada TA 2017 sebesar Rp 2.025.089.849,- (dua milyar dua



puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) telah digunakan untuk kepentingan saksi ARVINA WULANDARI dan keperluan RSUD Bangkinang yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni Aldy Faizal Firmansyah. SH.MH, CLA, CFRA (ahli dari BPK RI) dipersidangan menerangkan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atas Penggunaan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang tidak tertib dalam penata usahakan BKU. Hal ini ditunjukkan dengan Sdri. ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang TA 2017 dan 2018 mencatat transaksi pengeluaran pada BKU tanpa didukung dengan bukti pertanggung jawaban dan tidak berdasarkan tanggal pembayaran. Selain itu Sdri. ARVINA WULANDARI tidak mencatat transaksi pembayaran Jasa Pelayanan senilai Rp 2.525.964.936,00 pada BKU TA 2017 dan tidak melakukan tutup buku secara periodik; dan
- 2) Pencairan dana BLUD RSUD Bangkinang tidak didukung dengan dokumen rekapitulasi nominal SPJ yang telah disetujui pejabat berwenang, selanjutnya BG dan cek dibuat dan diajukan bendahara pengeluaran kepada Direktur tanpa mencantumkan nilai nominal cek dan melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, kemudian ditanda tangani oleh direktur. Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 ayat (5), dan (10); Perbup Kampar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang pada Pasal 18 ayat (2), Pasal 26 ayat (2); Standar Operasional Prosedur Nomor Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3574 tentang Tatalaksana Pencatatan BKU pada prosedur Nomor 1., Nomor 2., Nomor 3., Nomor 4., dan Nomor 6., Nomor Dokumen 445/RSUD/I-1/2016/3576 tentang Tatalaksana Pencairan Dana Kegiatan Melalui Dana BLUD pada prosedur Nomor 7., Nomor 8., Nomor 10., Nomor 11., dan Nomor 16;

Menimbang, bahwa Parameter dari penyalahgunaan kewenangan



terkait yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diukur dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak, dan apakah pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan Negara atau tidak yang didasarkan pada asas legalitas, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang

Dalam Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

2. Peraturan Daerah Provinsi

Dalam Pasal 1 ayat (7) memberikan pengertian bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Kenapa hanya 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk mengukur adanya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara, hal ini dikarenakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan jelas menerangkan bahwa muatan materi tentang ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Karena pada dasarnya materi muatan tentang ketentuan pidana hanya dapat di buat dengan adanya keterlibatan rakyat di dalamnya, dalam hal ini di wakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat baik daerah maupun pusat. "Sehingga tidak tepat jika penjatuhan sanksi pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan diluar 3 (tiga) peraturan tersebut"(Hartanto, Heri. 2016. 'Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Terhadap Keputusan Diskresi Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara', *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 38,.1: 215–166).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya, majelis



hakim terlebih dahulu mengemukakan tentang kegiatan Focuss Group Discussion pada tanggal 21 Maret tahun 2016, bertempat di Direktorat Hukum dan hubungan masyarakat, Dr. Dian Puji Simatupang, S.H.M.H, Pakar Hukum Administrasi Negara Hukum dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa dengan terbitnya UU No. 30 Tahun 2014, maka terkait dengan adanya dugaan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/ pejabat pemerintahan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, kemudian apabila penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung 3 (tiga) unsur yang termasuk dalam ranah pidana yaitu ancaman, suap dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana;

Menimbang, bahwa setelah itu Dr. Dian dalam FGD pada tanggal 18 Mei 2016 bertempat di DJKN Bali dan Nusa Tenggara, bahwa aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara sudah dilekatkan kewenangan publik, artinya dalam diri ASN dan Pejabat tersebut melekat wewenang dan kewenangan sehingga ketika pihak lain menganggap ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Pejabat Negara yang menyalahi wewenangnya maka penyelesaian utamanya adalah penyelesaian administrasi terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang No. 30 tahun 2014 yang menjelaskan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila Pejabat Pemerintahan dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH), misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan wewenang maka atasan langsung pejabat Pemerintahan dapat menyampaikan surat kepada APH yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh APIP. Menimbang, bahwa selanjutnya laporan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur pidana yaitu ancaman, suap dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah sebagaimana tersebut diatas, maka hal tersebut merupakan ranah hukum administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat tersebut yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangannya, sanksi teguran atau



pemberhentian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi Yusri ,S.IP selaku Sekretaris Daerah Kampar (yang dibacakan dipersidangan) menerangkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) SECARA PENUH berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/303/2011, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;

Bahwa selanjutnya saksi Yusri juga mengemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk koordinasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pengawasan langsung, diantaranya inspektorat untuk lakukan pengawasan dan audit, BPKAD berkaitan tentang pertanggungjawaban keuangan, Bappeda berkaitan dengan perencanaan. Jika ada ketidakwajaran maka pihak-pihak terkait dipanggil dan lakukan rapat, salah satu yang terjadi adanya temuan BPK di BLUD RSUD Bangkinang TA. 2018 adanya pelaporan ganda, ketika saksi tanyakan kepada BPKAD atas temuan tersebut ternyata RSUD Bangkinang menyampaikan laporan yang tidak benar melalui sistem sehingga tidak terkawal/ terkontrol.

Bahwa Tindakan yang dilakukan atas temuan dari BPK RI Perwakilan Riau tersebut, saksi memanggil Kepala BPKAD (EDWARD), Inspektur Daerah Kab. Kampar (MUHAMMAD), sdr ARVINA WULANDARI (Bendahara Pengeluaran), sdr WIRA DHARMA (Direktur RSUD Bangkinang 2017), sdr ANDRI JUSTIAN (Direktur RSUD Bangkinang TA.2018), di ruangan Sekda Kab. Kampar kemudian Saksi menyampaikan dalam rapat tersebut yaitu "TEMUAN BPK RI PERWAKILAN INI MESTI DITINDAKLANJUTI, DENGAN MENGEMBALIKAN TEMUAN Rp.3.102.677.619,64 DAN MEMERIKSA SPJ DIMANA KEKELIRUAN", kemudian secara teknis saksi menyerahkan tindak lanjutnya kepada MUHAMMAD selaku Inspektur Daerah Kab. Kampar, selanjutnya upaya yang telah dilakukan oleh MUHAMMAD yaitu dengan meminta jaminan dan ARVINA WULANDARI menyerahkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah kepada inspektorat Kab. Kampar selanjutnya



diterbitkan SKTJM (Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak) dari saksi Arvina Wulandari (terdakwa sebelumnya) oleh Inspektorat Daerah Kab. Kampar dan dikirimkan kepada BPK RI Perwakilan Riau sebagai upaya tindak lanjut atas temuan tersebut untuk tahapan proses selanjutnya di BPK RI,

2. Bahwa saksi Arvina Wulandari selaku bendahara Pengeluaran th. 2017 dan th 2018 (Terdakwa dalam perkara sebelumnya) juga menerangkan terhadap temuan BPK RI perwakilan Riau Tahun 2018, hasil pemeriksaan ada temuan sejumlah Rp. 3.1 Milyar dari belanja obat dan BHP, kemudian temuan tersebut diselesaikan supaya Kampar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan atas arahan dari saksi Yusri selaku Sekda Kampar Terdakwa Dr. Wira Dharma diminta menyelesaikan temuan tersebut atas saran dari Kepala BPKAD Kampar untuk segera uang tersebut diganti dan dibagi saja setengahnya adalah tanggung jawab Saksi Arvina Wulandari dan setengah lagi dibagi 5 antara lain, Dr. Wira Dharma, Dr. Andri Justian, saksi Bambang Rifai, saksi Hendrawan dan saksi Meta;

Bahwa kemudian setelah Saksi Arvina menyanggupi untuk membayar 1 milyar dan sisanya akan menjaminkan 3 buah sertifikat tanah atas nama Hj. Husni Anum (ibu saksi Arvina Wulandari), namun karena masih ada pinjaman di Bank, saksi Wulandari harus melunasi terlebih dahulu sisa pinjaman sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah); Sebagaimana keterangan Terdakwa dr. Wira Dharma telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dan dr. Andri Justin sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk menebus 3 buah SHM tersebut sebagaimana keterangan saksi Indra Yanto selaku Kasi Akuntansi RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar pernah menerima uang dari Terdakwa dr. Wira Dharma dan dr. Andri Justin untuk diserahkan kepada saksi Arvina Wulandari yang telah menunggu untuk mengambil uang tersebut di Bank BRI Cabang Bangkinang;

Selanjutnya menurut Saksi Arvina sebelum memutuskan untuk menjaminkan SHM Milik atas nama Ibu saksi Arvina, akan diadakan sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) untuk menentukan besar tanggung jawab pengembalian masing-masing pihak terkait dan setelah dibayar sisa pelunasan pinjaman tersebut, SHM atas nama Ibu saksi Arvina Wulandari tersebut yakni Hj. Husni Anum tersebut, saksi Arvina menyerahkan kepada Inspektorat sekitar bulan April atau Mei



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan di bulan Juni 2019,, sehingga Pemkab Kampar meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun sampai saat sekarang belum ada dilakukan sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) tersebut dari pihak Inspektorat Kabupaten Kampar;

3. Bahwa terdakwa dr. Wira Dharma dalam dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) yang telah disusun kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga tidak melalui proses penelaahan dan pembahasan oleh TAPD sesuai dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 dan RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan Pasal 78 Permendagri Nomor 61 tahun 2007, hal tersebut menurut majelis tidak ada kaitannya dengan Tindak pidana Korupsi, lebih tepat merupakan pelanggaran dalam ranah hukum administrasi Negara, dimana pelanggaran terhadap Permendagri bukanlah sebuah kejahatan;
4. Bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (Perbub Kampar Tentang BLUD RSUD Bangkinang) yang merupakan aturan pelaksana dari Permendagri Tentang BLUD berbunyi “ *Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit* “ terdiri dari :
 - a. Pemimpin, selanjutnya disebut Direktur ;
 - b. Pejabat Keuangan, selanjutnya disebut Kepala Bidang Keuangan ;
 - c. Pejabat Teknis, selanjutnya disebut Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bagian Administrasi Umum, serta Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan ;

PERBUB dimaksudkan telah menunjuk langsung Pengelola BLUD RSUD Bangkinang, yaitu Pemimpin (BLUD RSUD Bangkinang) adalah Direktur RSUD Bangkinang ;

- a. Pejabat Keuangan (BLUD RSUD Bangkinang) adalah Kepala Bidang Keuangan RSUD Bangkinang; dan
- b. Pejabat Teknis (BLUD RSUD Bangkinang) adalah Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bagian Administrasi Umum, serta Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan RSUD Bangkinang ;

Halaman 290 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan demikian Direktur RSUD Bangkinang sebagai Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang tidak perlu lagi mengusulkan Pejabat Keuangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat 1 huruf d Permendagri Tentang BLUD. Semua yang dilakukan oleh TERDAKWA sudah mengikuti prosedur hukum yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (ade charge), dr. NURAI SYAH, M.Kes dan AHMAD SARIM ESLANDI, SE dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOB selalu mengajukan perubahan RBA kepada TAPD, namun tidak pernah ada koreksi terhadap RBA yang diajukan yang tentu saja tidak akan ada revisi nya, sehingga secara otomatis, RBA tersebut menjadi RBA definitif dan ditetapkan menjadi DPA. DPA tersebut menjadi salah satu komponen APBD yang menjadi acuan anggaran belanja Kabupaten Kampar setiap tahun. Dalam kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar selalu mempunyai APBD tiap tahunnya. Sehingga tidaklah benar TERDAKWA tidak menyampaikan RBA (awal dan perubahan) , berdasarkan asas fleksibilitas BLUD sesuai dengan Pasal 2 Permendagri Tentang BLUD, maka RSUD dapat mengubah mata anggaran di dalam RBA sesuai dengan kebutuhan faktual RSUD, sepanjang tidak mengubah total besaran anggaran belanja;
6. Bahwa saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dalam mengajukan pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek, tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, dan melebihi nilai permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Selanjutnya saksi ARVINA WULANDARI mencatat pengeluaran pada BKU tidak sesuai realisasi yang sebenarnya dalam rangka menyesuaikan saldo BKU dengan saldo uang pada Bendahara Pengeluaran, dengan cara mencatat pengeluaran pada BKU lebih tinggi dari nilai realisasi sebenarnya dan kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif);
7. Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pengguna Anggaran telah menggunakan dana BLUD tidak sesuai peruntukkan, dimana setiap awal TA 2017 ada pengeluaran dana untuk keperluan operasional RSUD Bangkinang yang bersumber dari APBD diantaranya pembayaran listrik sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk bulan Januari dan Februari Tahun 2017. Pengeluaran dana tersebut dilakukan atas



perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selaku Direktur RSUD Bangkinang yang mana uang tersebut diambil dari dana BLUD digunakan untuk operasional RSUD yang bersumber dananya dari APBD Kabupaten Kampar.

8. Bahwa Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang dan selaku Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan dana BLUD tidak sesuai peruntukkan, dimana setiap awal TA 2017 ada pengeluaran dana untuk keperluan operasional RSUD Bangkinang yang bersumber dari APBD diantaranya pembayaran listrik sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk bulan Januari dan Februari Tahun 2017., hal ini dilakukan terdakwa karena adanya alasan darurat, dimana berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu ahli Dr. Muzakkir SH, MH yang menerangkan bahwa dibenarkannya kebijakan apabila dalam suatu keadaan darurat yang berdasarkan pernyataan terdakwa terhadap penggunaan anggaran yang tidak terdapat dalam RBA yang dinilai oleh BPK RI dan dakwaan Penuntut Umum karena anggaran tersebut salah satu penggunaannya untuk membayar listrik Rumah sakit yang berasal dari APBD tapi dikembalikan lagi pada saat penerimaan pencairan APBD;
9. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ARVINA WULANDARI tersebut disebabkan terdakwa menyetujui dan menandatangani pengajuan pencairan cek tanpa nominal oleh saksi ARVINA WULANDARI selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Bangkinang dalam mengajukan pencairan cek tanpa mencantumkan nilai nominal cek, tanpa melampirkan rekapitulasi nominal SPJ, dan melebihi nilai permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Selanjutnya saksi ARVINA WULANDARI mencatat pengeluaran pada BKU tidak sesuai realisasi yang sebenarnya dalam rangka menyesuaikan saldo BKU dengan saldo uang pada Bendahara Pengeluaran, dengan cara mencatat pengeluaran pada BKU lebih tinggi dari nilai realisasi sebenarnya dan yang kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif). Selanjutnya, Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM selaku Direktur RSUD Bangkinang TA 2017 menandatangani cek yang diajukan oleh saksi ARVINA WULANDARI meskipun tidak didukung dengan rekap nominal SPJ, menurut pendapat Majelis pada dasarnya materi muatan tentang ketentuan pidana hanya dapat di buat dengan adanya keterlibatan rakyat



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat baik daerah maupun pusat, sehingga tidak tepat jika penjatuhan saksi pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan diluar 3 (tiga) peraturan tersebut sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Bahwa dari penyalahgunaan kewenangan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dr. Wira Dharma dalam fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada diketemukan fakta-fakta hukum kalau perbuatan Terdakwa dr. WIRA DHARMA M.KM Bin MAHJOEDIN JACOEJ selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PMP/469 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sekaligus pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060/ORG/38/2012 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Penunjukan Direktur RSUD Sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bangkinang serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/31/II/2017 Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang RSUD dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 yang diduga melakukan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah dilakukan Penyelesaian sebagaimana Prosedur UU No. 30 Tahun 2014 ;

11. Bahwa dalam Penyelenggaraan Keuangan BLUD RSUD Bangkinang telah dilakukan Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kampar pada bulan November 2017 dan telah pula diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Riau pada bulan Maret 2018, Sehingga Terhadap 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut, tidak terdapat temuan dan catatan apapun terkait penyelenggaraan BLUD RSUD Bangkinang untuk laporan keuangan periode 2017, bahkan pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mendapatkan OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAAN (WTP) dari BPK Perwakilan RIAU. Opini tersebut membuktikan bahwa tidak ada

Halaman 293 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



temuan apapun dalam setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 dan 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap diri Terdakwa dr. Wira Dharma selaku Pimpinan BLUD RSUD Bangkinang Tahun 2017 yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur RSUD Bangkinang Tahun 2017, menurut Majelis tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke-3 dalam dakwaan subsider, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dr. Wira Dharma, M.Km haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primeir maupun Subsidaire, sehingga Terdakwa dr. Wira Dharma, M.KM haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kepadanya harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang selengkapya sebagaimana diuraikan di atas, maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan kota dan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k agar terdakwa di bebaskan dari Tahanan Kota setelah Putusan di ucapkan.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama ketentuan pasal 191 ayat (1) junto pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa dr. Wira Dharma, M.K.M, Bin Mahjoedin Jacoeb tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa di bebaskan dari tahanan Kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 60/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 16 April 2024 pada point huruf a sampai dengan huruf d

Dikembalikan kepada Saksi Andri Justian Sp.PD

2. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 7

Dikembalikan kepada Saksi dr. Firdaus Pratama

3. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 9

Dikembalikan kepada Saksi Revi Susanti S.K.M

4. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 10 sampai dengan Angka 24

Dikembalikan kepada Ros Yulia Sari melalui Terdakwa

5. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 25

Dikembalikan kepada dr. Yudi Susanto melalui Terdakwa



6. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 26 sampai dengan Angka 47

Dikembalikan kepada Zul Azmi melalui Terdakwa

7. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 48 sampai dengan Angka 47

Dikembalikan kepada Kaharuddin Joko melalui Terdakwa

8. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 49

Dikembalikan kepada Saksi Vendi Sugara

9. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 50 sampai dengan Angka 60

Dikembalikan kepada Sofwan melalui Terdakwa

10. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 61 sampai dengan Angka 67

Dikembalikan kepada Drs. Mangihut Marbun melalui Terdakwa

11. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 68

Dikembalikan kepada Ir. Zoelkifli melalui terdakwa

12. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 69

Dikembalikan kepada Saksi Rudy Akbar

13. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 70 sampai dengan Angka 74

dikembalikan kepada Mukmin Nahar melalui Terdakwa

14. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 75 sampai dengan Angka 78

dikembalikan kepada Saksi Fitrah Oskandar bin Anwar Bey

15. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 79 sampai dengan Angka 83

dikembalikan kepada Aziz Maulana H melalui Terdakwa



16. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 84

dikembalikan kepada Rahmad Sumanungalit melalui Terdakwa

17. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 85 sampai dengan Angka 87

dikembalikan kepada Sarifudin melalui Terdakwa

18. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 88 sampai dengan Angka 96

dikembalikan kepada Devis Renhard Simamora melalui terdakwa

19. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 97

dikembalikan kepada Jansen Parulian Hutabarat melalui terdakwa

20. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 98 sampai dengan Angka 99

dikembalikan kepada Budi Waruju melalui terdakwa

21. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 100

dikembalikan kepada Johanis Tarigan. S.E melalui terdakwa

22. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 101 sampai dengan angka 112

dikembalikan kepada Yunif Fadli bin Muhammad Amir (alm) melalui terdakwa

23. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 113

dikembalikan kepada Saksi Alpriman Lumban Gaol melalui terdakwa

24. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 114 sampai dengan angka 116

Dikembalikan kepada Saksi Irwan Rahmad

25. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 117 sampai dengan 119

dikembalikan kepada Saksi Akmal Hamdi melalui terdakwa



26. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 120 sampai angka 121

dikembalikan kepada Tony melalui Terdakwa

27. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 122 sampai dengan Angka 124

dikembalikan kepada Fenti Mansyar melalui Terdakwa

28. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 125 sampai dengan angka 127

dikembalikan kepada Syaiful Amba melalui Terdakwa

29. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 128 sampai dengan angka 129

dikembalikan kepada Damar Rajanto melalui Terdakwa

30. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 130 sampai dengan angka 132

dikembalikan kepada dr. Nur Aisyah melalui Terdakwa

31. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 133 sampai dengan Angka 138

dikembalikan kepada Saksi Tafdil Abrar melalui terdakwa

32. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 139 sampai dengan Angka 148

dikembalikan kepada Saksi Defri Lasardo

33. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 149 sampai dengan Angka 152

dikembalikan kepada Saksi Baderu Isa

34. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 153 sampai dengan Angka 154

dikembalikan kepada Saksi Wendi Sofyan



35. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 156 sampai dengan Angka 170

dikembalikan kepada Saksi Arvina Wulandari

36. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 171,172, 173, 174, 176, 177 dan 179

dikembalikan kepada Firdaus Aljumri, S.E., M.Si. melalui Terdakwa

37. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 186 sampai dengan Angka 188

dikembalikan kepada Saksi Dudi Indrawan

38. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 189

dikembalikan kepada Rifqa Sari Adli melalui terdakwa

39. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 190

dikembalikan kepada Dian Wahyuni Esmen melalui terdakwa

40. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 191

dikembalikan kepada Saksi Bustanul Arifin melalui terdakwa

41. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1

dikembalikan kepada Ir. Zoelkifli melalui terdakwa

42. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 2

dikembalikan kepada Saksi Rudy Akbar

43. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 3 dan Angka 4

dikembalikan kepada Saksi Azmi Wirza

44. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 5

dikembalikan kepada Rahmad Simanungkalit melalui terdakwa

45. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 6

dikembalikan kepada Saksi Janson Parulian



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 7 dan Angka 8

dikembalikan kepada Budi Waruju melalui terdakwa

47. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 9 dan Angka 10

dikembalikan kepada Saksi Erwisko

48. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 11 sampai dengan Angka 14

dikembalikan kepada Indah Fitri Astuti melalui Terdakwa

49. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 15 sampai dengan Angka 17

dikembalikan kepada Saksi Setyabudi Utama

50. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 18 dan Angka 19

dikembalikan kepada Mochamad Sofyan melalui terdakwa

51. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 20

dikembalikan kepada Alpriman Lumban Gaol melalui terdakwa

52. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 21

dikembalikan kepada Tony melalui terdakwa

53. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 22 dan Angka 23

dikembalikan kepada dr. Nur Aisyah melalui Terdakwa

54. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 24 sampai dengan Angka 26

dikembalikan kepada Saksi Baderu Isa

55. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 27

dikembalikan kepada Saksi Indrayanto

56. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 28 sampai dengan Angka 36

dikembalikan kepada Saksi Agustiar

Halaman 300 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 37
dikembalikan kepada Desmarina, SKM melalui terdakwa
58. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 38
dikembalikan kepada Saksi Dudi Indrawan
59. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 39 dan Angka 40
dikembalikan kepada Ros Yulia Sari melalui Terdakwa
60. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 98/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 41
dikembalikan kepada Saksi Arvina Wulandari
61. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 99/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 05 Juni 2024 pada Angka 1 sampai dengan Angka 3
dikembalikan kepada Saksi Arvina Wulandari
62. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 100/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 05 Juni 2024 pada Angka 1
dikembalikan kepada Saksi Arvina Wulandari
63. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 62/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 17 April 2024 pada point huruf a sampai dengan huruf c
dikembalikan kepada Terdakwa dr. Wira Dharma, M.K.M
64. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 1
dikembalikan kepada Saksi Revi Susanti, S.K.M
65. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 2 sampai dengan Angka 27
dikembalikan kepada Ros Yulia Sari melalui Terdakwa
66. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 28
dikembalikan kepada Saksi Vendi Sugara
67. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 29
dikembalikan kepada Sofwan melalui Terdakwa

Halaman 301 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



68. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 30 sampai dengan Angka 34

dikembalikan kepada drs. Mangihut Marbun melalui Terdakwa

69. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 35 sampai dengan Angka 37

dikembalikan kepada Mukmin Nahar melalui Terdakwa

70. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 38 dan Angka 39

dikembalikan kepada Saksi Fitrah Oskandar bin Anwar Bey

71. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 40 sampai dengan Angka 42

dikembalikan kepada Aziz Maulana H melalui terdakwa

72. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 43

dikembalikan kepada Saksi Azmi Wirza

73. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 44

dikembalikan kepada Rahmad Simanungkalit melalui terdakwa

74. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 45

dikembalikan kepada Saksi Janson Parulian

75. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 46

dikembalikan kepada Budi Waruju melalui terdakwa

76. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 47

dikembalikan kepada Johanis Tarigan, S.E. melalui terdakwa

77. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 48 sampai dengan Angka 57

dikembalikan kepada Yunif Fadli melalui Terdakwa

78. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 58 dan Angka 59

dikembalikan kepada Saksi Irwan Rahmad



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 60 dan Angka 61
dikembalikan kepada Fenti Mansyar melalui Terdakwa
80. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 62 sampai dengan Angka 63
dikembalikan kepada Syaiful Amba melalui Terdakwa
81. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 64 dan Angka 65
dikembalikan kepada dr. Nur Aisyah melalui Terdakwa
82. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 66
dikembalikan kepada Tafdil Abrar melalui terdakwa
83. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 67
dikembalikan kepada Saksi Defri Lasardo
84. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 68 sampai dengan Angka 79
dikembalikan kepada Saksi Arianto Putera
85. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 80 dan Angka 81
dikembalikan kepada Saksi Wendi Sofyan
86. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 83 sampai dengan Angka 93
dikembalikan kepada Saksi Arvina Wulandari
87. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 94 sampai dengan Angka 100
dikembalikan kepada Firdaus Aljumri, S.E., M.Si. melalui Terdakwa
88. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 101 sampai dengan Angka 105
dikembalikan kepada Saksi Bambang Rifai
89. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 106

Halaman 303 dari 308 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Saksi Dudi Indrawan

90. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 107

dikembalikan kepada Saksi Putriah, S.K.M

91. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 108

dikembalikan kepada Ros Yulia Sari melalui Terdakwa

92. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 245/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 21 Agustus 2024 pada huruf A dan huruf B

dikembalikan kepada terdakwa dr. Wira Dharma, M.K.M

93. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 8

Dirampas untuk dimusnahkan

94. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 155

Dirampas untuk dimusnahkan

95. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 96/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 175, 178, 180, 181, 182, 183, 184 dan 185

Dirampas untuk dimusnahkan

96. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 97/Pen.Sus-TPK-Sita/2024/PnPbr Tanggal 04 Juni 2024 pada Angka 82

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh kami **ZEFRI MAYELDO HARAHAP, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **YANUAR ANADI, S.H., M.H, M.K.n.**, dan **YOSI ASTUTY, S.H.**, Hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MARTHALIUS, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis ;



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

YANUAR ANADI, S.H., M.H, M.K.n., ZEFRI MAYELDO HARAHAP,S.H.M.H.

YOSI ASTUTY, S.H.,

Panitera Pengganti ,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.,